Editor:
Heru Prasetia
M. Nurkhoiron
desantara
foundation
BENCANA
INDUSTRI
KEKALAHAN NEGARA
DAN MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENANGANAN
LUMPUR LAPINDO

BENCANA INDUSTRI

KEKALAHAN NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENANGANAN LUMPUR LAPINDO

Editor:
M. Nurkhoiron
Heru Prasetia

Lumpur Lapindo:
Kekalahan Negara dan Masyarakat

Editor:
Heru Prasetia
M. Nurkhoiron

Desain Sampul/tata letak: Dimas Wijanarko

Penerbit:
Yayasan Desantara
Komplek Depok Lama Alam Permai (K-3)
Depok 16431
Email: mail@desantara.org

Cetakan Pertama: 2011

ISBN:

EDITORIAL

Ada semacam kesepakatan umum di kalangan ahli sosiologi bencana bahwa di masa depan situasi luar biasa yang dipicu oleh kegagalan teknologi akan semakin sering terjadi, jumlah bencana yang melibatkan antara alam dan teknologi akan semakin meningkat. Selain itu ulah manusia juga akan semakin dikenali sebagai penyebab atas apa yang secara tradisional dianggap akibat fenomena alam.[1] Masa depan itu kini sudah tiba di negeri kita. Danau yang kini tiap hari bisa disaksikan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur adalah bukti kehadiran masa depan yang datang lebih cepat itu.

Masih adakah akal sehat dalam hal luapan lumpur Lapindo? Horor dan kecemasan yang terbit pagi hari 29 mei 2006 silam itu masih menjadi teror bagi warga Porong sampai buku ini disiapkan.

---

[1] Lihat Robert A. Stallings, *Weberian Political Sociology and Sociological Disaster Studies,* Sociological Forum, Vol. 17, No. 2, June 2002, hal. 281.

Betapa tidak, setidaknya 100.00 meter kubik lumpur masih menyembur dari perut bumi setiap harinya, menenggelamkan, tanah, sawah, rumah, dan kehidupan warga porong sekitarnya. Adakah semua yang tenggelam itu bisa tergantikan? Kehidupan sosial jelas sudah tenggelam bersama lumpur, hanya aset yang bisa diganti. Namun, bahkan untuk sesuatu yang bisa digantikan dengan uang itu—seperti bangunan dan tanah—, tidak semua korban lumpur bisa beruntung mendapat ganti.

Sebagian besar ahli geologi yakin bahwa semburan di sumur Banjar Panji-1 pada tanggal 26 Mei pagi itu adalah akibat dari kelalaian pengeboran yang tidak memasang selubung pengeboran sesuai dengan yanng direncanakan.[2] Sesaat setelah semburan itu, pihak Lapindo bergegas menyatakan bahwa mereka akan bertanggungjawab atas semua yang terjadi dan akibatnya. Hanya belakangan, ketika semburan ternyata tak mampu dikendalikan dan dengan demikian korban mulai berjatuhan, Lapindo mulai berdalih dan menyangkal kesalahannya. Memang, kemudian sejumlah ahli berdebat soal apakah lumpur tersebut dipicu oleh kesalahan pengeboran—dengan demikian salah Lapindo—atau disebabkan oleh gempa yang berpusat di Yogyakarta. Salah satu pendapat—yakni pendapat ahli yang mengatakan gempa bumi adalah pemicunya—jelas menguntungkan pihak Lapindo. Tidak aneh jika kemudian Lapindo sangat berminat untuk menyorongkan wacana gempa ini dalam ruang perdebatan itu.

Perdebatan para ahli itu menjadi tidak bermakna lagi jika kita melihat sedikit ke belakang ketika ijin eksplorasi itu diberikan.

---

[2] Bosman Batubara, *Perdebatan tentang Penyebab Lumpur Sidoarjo*, Jurnal Disastrum vol 1 2009, hal. 20.

Laporan investigasi BPK menunjukkan bahwa pemberian ijin pada Lapindo untuk melakukan eksplorasi di daerah porong melanggar prosedur karena hanya berjarak tidak lebih dari 5 meter dari pemukiman padat penduduk. Dengan demikian, jikapun benar gempa bumi Yogyakarta yang memicu semburan lumpur, hal itu tidak menghapus kesalahan bahwa pengeboran dilakukan di wilayah padat penduduk. Badai Katrina di New Orleans sudah menunjukkan dengan sangat terang tentang bahaya menempatkan penduduk pada wilayah yang rentan bencana, [3] dan kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke New Orleans untuk menyaksikah hal itu. Porong juga bercerita hal serupa.

Selang waktu enam tahun, saling sengkarut persoalan lumpur Lapindo yang masih terus terjadi memberi petunjuk bahwa kasus ini sungguhlah kompleks. Kita tidak lagi bisa menyederhanakan persoalan di Porong adalah tentang pertentangan antara korban dengan Lapindo (yang diasumsikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semburan lumpur). Berbagai keputusan yang dikeluarkan pemerintah, seperti membebankan tanggungjawab pada Lapindo untuk yang masuk dalam satu peta terdampak, kemudian kepada pemerintah untuk yang masuk dalam peta terdampak berikutnya telah menempatkan segala sesuatu menyangkut kasus ini menjadi kian problematis. Setiap kebijakan bisa menempatkan korban seperti tidak punya pilihan lain. Dalam konteks semburan lumpur, kebijakan yang mengarahkan pada jual beli mebuat warga tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya,

---

[3] Charles Perrow, *The next catastrophe : reducing our vulnerabilities to natural, industrial, and terrorist disasters*, New Jersey: Princeton University Press, 2007, hal 22.

kendati kebijakan tersebut bermasalah jika dilihat dari kacamata hukum. Situasi tanpa pilihan lain itu membuat warga korban semakin lemah. Lebih-lebih, dampak semburan semakin lama semakin meluas, membuat semakin banyak warga yang merasa dirugikan oleh semburan itu. Misalnya, pada saat buku ini disiapkan banyak warga di Porong tengah berjuang agar tempat tinggal mereka bisa masuk ke dalam peta terdampak sehingga bisa mendapatkan ganti. Sebagian yang lain tengah berupaya keras agar Lapindo urung melakukan pengeboran kembali di wilayah mereka. Di tengah terkatung-katungnya nasib warga—entah yang masuk dalam peta terdampak maupun yang belum—, bisa dikatakan bahwa cerita tentang lumpur Lapindo adalah cerita tentang kekalahan.

Lumpur lapindo adalah simbol kekalahan. Apa boleh buat. Negara kalah. Masyarakat juga kalah. Kalah oleh kepentingan korporasi yang melakukan eksplorasi dengan menyalahi sejumlah aturan dan pada akhirnya menerbitkan bencana yang bahkan tidak bisa dikendalikan lagi dampaknya. Kita tahu, negara yang mestinya bisa melindungi hak-hak dasar warganya pada akhirnya tidak mampu (atau mungkin tidak mau?) memaksa Lapindo bahkan hanya untuk membeli aset warga, pada akhirnya pula negara mesti menanggung sejumlah kerugian yang diakibatkan semburan lumpur. Sementara itu, warga korban saling menjegal seturut dengan kepentingan mereka masing-masing, termasuk bersekutu dengan korporasi. Akibatnya, banyak warga yang nasibnya semakin tidak menentu, tanah dan lahan tidak terganti, serta hak-hak dasar mereka terabaikan. Masyarakat sipil secara umum juga tidak cukup mampu mengatasi itu semua. Hampir tidak ada kekuatan masyarakat sipil yang bisa menekan korporasi atau pemerintah untuk bertanggungjawab. Sejumlah tuntutan ke pengadilan gagal atau kalah, sementara itu gerakan korban hanya jatuh menjadi gerakan

protes menuntut pembayaran utang dan belum tumbuh menjadi gerakan sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, lumpur yang menggenang di Sidoarjo tersebut bisa menjadi monumen kemenangan Lapindo. Betapa tidak, Lapindo bisa membuat dirinya hanya diharuskan membayar aset warga yang terdampak lumpur sesuai perpres no 14 2007, selebihnya, infrastuktur dan penambahan peta pada perpres-perpres berikutnya akan ditanggung oleh APBN, termasuk wilayah-wilayah yang belakangan kemudian masuk ke dalam peta terdampak. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, kemenangan Lapindo adalah kemenangan saudagar atas politik negeri ini. Demokrasi di negeri ini memang tidak (atau belum?) mempersoalkan konflik kepentingan ketika seorang saudagar menjadi pejabat publik. Kita tahu, Abu Rizal Bakrie—pemilik Lapindo— menjadi Menkokesra ketika sejumlah kebijakan tentang lumpur Lapindo diteken Presiden SBY.

Bagi yang pernah belajar teori negara, tentu akan ingat salah satu teori negara klasik yang menyebut bahwa negara tidak lebih adalah pelayan bagi kelas tertentu dalam masyarakat. Kelas ini, secara sederhana, adalah kaum pemiliki modal, atau lebih singkatnya lagi:saudagar atau pengusaha. Kepada mereka inilah sesungguhnya negara mengabdi. Segala aturan hukum dan aparat diabdikan demi menjaga kepentingan modal. Dalam konteks ini, negara bukan perwujudan publik tapi lebih sebagai penjaga kepentingan modal.

Lumpur Lapindo akan membuat kita bertanya tentang demokrasi yang kini kita miliki. Lalu di mana publik? Publik ternyata hanya tampak ketika pemilu. Dalam lanskap demokrasi elektoral, rakyat punya partispiasi hanya ketika memilih dalam pemilu. Selebihnya, rakyat bisa dan boleh bersuara sekeras apapun, sekencang apapun, tapi tak pernah ada jaminan suara itu akan didengar atau

diperhatikan apalagi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan. Inilah paradoks demokrasi. Demokrasi dewasa ini telah jatuh pada tiga hal yang menyebalkan: semakin menjauhkan orang dari politik (hanya jatuh pada pemberi suara pada pemilu),korupsi yang semakin tidak masuk akal, dan lobi-lobi korporasi yang semakin hari semakin lebih kuat dari warganegara pemilik suara.[4]

Dibanding peristiwa lain, bencana adalah yang paling tajam dalam mengungkapkan struktur sosial dan budaya masyarakat kita. Bencana bisa tiba-tiba membeberkan dengan terang benderang kegagalan organisasi, regulasi, dan sistem politik yang ada. Bencana memberi kemungkinan dan peluang untuk mengamati aspek-aspek dalam proses dan struktur sosual yang tersembunyi dan tidak tampak dalam keseharian. Karena itu, mengamati lumpur Lapindo juga berarti akan membuka jalan pada pemahaman kita atas struktur sosial yang lebih luas. Telaah atas berbagai aspek menyangkut lumpur Lapindo bisa membawa kita pada pemahaman baru mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan sosial kita sebagai warga negara. Penulisan buku ini sesungguhnya berangkat dari pijakan seperti itu. Kalau saja rangkuman tulisan dalam buku ini tidak mampu mencapainya, paling tidak bisa memberi jalan untuk menuju ke arah sana.

Tentang Buku Ini

Buku ini disiapkan sebagai sejenis sekuel dari buku yang pernah

---

[4] *David Alexander,* "An Interpretation Of Disaster In Terms Of Changes In Culture, Society And International Relations", dalam Ronald W. Perry dan E.L. Quarantelli (ed), *What Is A Disaster? New Answers to Old Questions, 2005,* International Research Committee on Disasters, hal. 36.

terbit sebelumnya, *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil.*[5] Jika pada buku pertama disajikan beberapa kasus bencana industri, buku ini difokuskan pada satu kasus bencana akibat ulah manusia yang paling mencolok mata di Indonesia pada dekade, atau bahkan abad, ini: bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kami mengundang sejumlah kawan yang mempunyai perhatian khusus pada kasus ini. Mereka adalah para peneliti, mahasiswa, dan aktivis yang kami tahu punya kapasitas untuk menuliskan sejumlah hal yang menjadi perhatian mereka pada kasus ini.

Pada awalnya ada sekitar 10 orang yang berminat untuk membuat tulisan dengan tema dan perspektif masing-masing. Sebuah workshop kami selenggarakan untuk saling berbagi gagasan. Dari workshop tersebut masing-masing penulis menyiapkan naskah awal yang akan didiskusikan kembali. Sayangnya, tidak semua peserta bisa menuntaskan pembuatan naskah awal. Pada akhirnya, hanya siap tiga tulisan. Demi menambah bobot buku ini, kami mengundang satu penulis lagi untuk menambahkan satu ulasan dalam konteks hukum. Dengan demikian, tersaji empat tulisan dari empat penulis yang memilih fokus berbeda.

Rachmad Gustomy melalui tulisannya yang berjudul *Menjinakkan Negara, Menundukkan Masyarakat: Menelusuri Jejak Strategi Kuasa PT Lapindo Brantas Inc. dalam Kasus Lumpur Panas di Sidoarjo* menitikberatkan perhatiannya pada aspek yang relatif lebih luas.

---

[5] Bosman Batubara dan Heru Prasetia, (Ed.), *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*. Depok: Desantara Foundation, 2010.

Gustomy meletakkan semburan lumpur beserta aspek-aspek yang mengikutinya dalam konteks struktur politik liberal pasca-Orde Baru, yakni menyangkut bagaimana kebijakan negara justru lebih melayani kepentingan korporasi ketimbangan warga. Hal tersebut bisa terjadi, demikian Gustomy, karena Lapindo —dalam hal ini tepatnya Bakrie Grup—menggunakan segala seumberdaya yang mereka miliki untuk menciptakan wacana tertentu yang mendukung kepentingan mereka. Wacana ini tidak hanya apa yang mesti beredar di tengah masyarakat, tapi juga apa yang mesti diyakini oleh pengambil kebijakan dan penegak hukum.

Melalui tulisan tersebut, Gustomy menelusuri sejumlah cara yang dilakukan Lapindo dalam melakukan *social engineering* untuk mendesain proses pembentukan dominasi kuasa dan memengaruhi kebijakan. Menurut Gustomy, yang meminjam teori strukturasi Giddens, rekayasa sosial yang dilakukan Lapindo dijalankan melalui tiga tahap, yakni signifikansi, dominiasi, dan legitimasi. Melalui tiga gugus inilah Gustomy menjelaskan bagaimana Lapindo menjalankan rekayasa sosial yang menyokong kepentingannya.

Pada tahap signifikansi, Lapindo mendesain agar wacana yang menguntungkannya bisa menjadi kesepakatan keilmuan. Dalam hal ini adalah wacana gempa bumi sebagai penyebab semburan lumpur. Selanjutnya proses dominasi dilakukan melalui penguasaan arena ruang publik melalui penebaran wacana tersebut ke ruang publik dan penguasaan arena politik melalui lobi politik. Selanjutnya adalah proses legitimasi ketika setiap tindakan Lapindo dianggap sah dan diterima dalam nilai yang disepakati. Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah terkait penanganan ganti rugi yang lebih menguntungkan Lapindo telah menunjukkan itu semua. Setidaknya ada tiga macam perubahan yang menguntungkan Lapindo. pertama, perubahan dari ganti rugi menjadi jual beli. Kedua, perubahan dari

pembayaran pembelian secara tunai (*cash and carry)* menjadi relokasi. Terakhir, perubahan menjadi pembayaran secara cicilan. Ketiganya menguntungkan Lapindo. Mekanisme jual beli membuat Lapindo tidak perlu memberi ganti rugi, tapi membeli—dengan demikian akan menguasai—tanah dan bangunan milik warga. Dengan mekanisme jual beli hubungan antara warga dengan Lapindo juga menjadi hubungan antara individu pemilik lahan dengan perusahaan, bukan antara warga korban—sebagai kolektivitas—dengan perusahan yag merugikan mereka. Dengan demikian suara warga akan lebih mudah dikendalikan.

Bagi Gustomy, semua hal tersebut bisa terjadi karena adanya struktur politik makro yang melingkupinya. Ia menyebut struktur politik liberal pasca-Orde Baru instan yang melahirkan penyakit-penyakit politik seperti politik uang, pencitraan, jual beli suara, oligarki partai menerbitkan dunia politik transaksional yang mahal. Dalam struktur politik semacam itu, dibutuhkan sumberdaya ekonomi yang sangat besar untuk meraih jabatan publik tertentu. Akibatnya, mereka yang mempunyai kemampuan finansial mumpuni yang kemudian bisa mengendalikan dunia politik, termasuk memengaruhi kebijakan. Pada titik inilah negara hanya menjadi panitia kecil yang meladeni kepentingan mereka yang memiliki uang dan menelantarkan warganya. Dalam pada ini, jaringan politik dan ekonomi Bakrie—pemilik Lapindo—berperan besar dalam memengaruhi setiap kebijakan yang diambil.

Dalam konteks lumpur Lapindo, simpul Gustomy, setidaknya ada 4 hal yang menunjukkan hal itu. *Pertama*, negara membuat hukum berstandard ganda yang terlihat dari pemberlakuan UU Pokok Agraria tahun 1960 yang berbeda bagi korban dengan PT Lapindo Brantas Inc. *Kedua*, negara mengalienasi warganegara dari haknya,-termasuk hak hidup dan pendidikan. *Ketiga*, negara lebih

tunduk pada aturan pasar dan membiarkan masyarakat terjebak dalam transaksi yang tidak berimbang antara mereka dengan Lapindo. *Keempat*, negara melakukan pengabaian terhadap warganegara, bahkan dalam hal yang sangat sederhana seperti kematian ketika warga korban lumpur yang meninggal sampai harus terlantar berjam-jam karena persoalan administratif. Karena itu, meminjam Naomi Zack, Gustomy berani menyimpulkan bahwa penanganan semburan lumpur yang selama in berjalan adalah sebuah *institusional genocida.*

Kita mungkin masih bisa memperdebatkan secara teknis apakah istilah tersebut berlebihan atau tidak, namun jika menelisik secara lebih jeli kita akan menemukan sejumlah kejangggalan yang membuat kita akan bertanya lagi soal kepada siapa sesungguhnya negara in berpihak. Prinsip sebagai negara hukum, yang sering didengung-dengungkan di mana-mana hanya menjadi bualan ketika membaca kasus lumpur di Pororng. Joeni Arianto Kurniawan, secara panjang lebar dan rinci menerangkan bahwa dalam urusan lumpur Lapindo ini prinsip negara hukum telah begitu saja dicampakkan. Kurniawan memaparkan sejumlah praktik hukum menyangkut lumpur Lapindo ini. Mulai dari pemberian ijin eksplorasi hingga gugatan hukum terkait penanganan semburan lumpur.

Kurniawan menerangkan sejumlah kejanggalan dalam pemberian ijin lokasi pengeboran. *Pertama*, tidak adanya transparansi pada saat pembelian lahan.ni ika r politik liberal pasca ika pemiluisa menekan korporasi atau pemerintah untuk bertanggungjawab. Ketika itu, warga hanya diberi tahu bahwa lahan akan dipakai untuk membuat kandang ayam. *Kedua*, mengutip investigasi BPK, lokasi pengeboran tidak sesuai dengan ketentuan yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari obyek vital seperti jalan umum, rel kereta

api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain di mana sumber nyala bisa muncul. *Ketiga*, lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dalam Perda No.16 tahun 2003.

Tiga hal tersebut tidak sampai membawa lapindo pada proses hukum. Proses hukum baru terjadi setelah lumpur menyembur. Kurniawan mencatat tiga proses hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip negara hukum. Ketiga kasus tersebut adalah *pertama*, putusan terhadap gugatan Walhi atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, *kedua*, putusan terhadap gugatan YLBHI atas terjadinya perbuatan melawan hukum berupa pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya korban lumpur. *Ketiga*, permasalahan hukum terkait proses pidana atas kasus semburan lumpur.

Dalam kasus pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 26 Desember 2007 menolak gugatan Walhi karena menganggap pihak tergugat, yaitu PT Lapindo Brantas Inc., tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, gugatan YLBHI ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta karena pemerintah dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang perlu untuk menangani luapan lumpur sementara Lapindo dinilai telah cukup bertanggung jawab. Putusan PT Jakarta ini dikuatkan oleh kasasi Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 3 April 2009. Dalam kasus pidana, pada tanggal 7 Agustus 2009 Polda Jatim secara resmi mengumumkan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus semburan lumpur.

Bagi Kurniawan, ketiga hal di atas tersebut bermasalah. Putusan pengadilan baik menyangkut gugatan Walhi, gugatan YLBHI, serta

dikeluarkannya SP3 oleh Polda Jatim menunjukkan tidak adanya supremasi hukum dan pengabaian prinsip-prinsip negara hukum. Dalam tulisannya yang berjudul *Lumpur Lapindo: Sebuah Potret Mitos tentang Negara Hukum Indonesia,* Kurniawan memaparkan secara terperinci kejanggalan-kejanggalan pada semua kasus di atas. Selain itu, Kurniawan juga menyajikan ulasan menarik tentang persoalan hukum dalam penanganan korban lumpur, yakni masalah yang dikandung Perpres No. 14 Tahun 2007 (dan perpres-perpres berikutnya). Kurniawan juga memaparkan eksaminasi atas putusan MA terhadap gugatan atas perpres tersebut. Perpres No. 14 Tahun 2007 menitahkan kepada Lapindo untuk membeli tanah dan bangunan warga yang tenggelam dan membebankan biaya infratsuktrur pada negara. Pengaturan semacam itu bermasalah, ungkap Kurniawan, karena substansi peraturan dalam Perpres 14/ 2007 bertentangan dengan UUPA sebagai perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi serta tidak menggambarkan adanya tanggung jawab negara dalam melakukan perlindungan atas hak-hak korban. Perpres-perpres tersebut hanya mengatur hubungan jual beli antara korban dengan pihak LBI.

Di sisi lain, pengaturan semacam ini juga menerbitkan perpecahan di kalangan korban. Ada yang menolak, ada pula yang mendukung alias menerima. Kelompok yang menerima ini pun pada akhirnya terpecah karena seumlah hal yang diceritakan secara panjang lebar oleh Paring Waluyo Utomo dalam *Perlawanan Korban Lapindo: Perjalanan Kelompok Geppres Menuntut Hak.* Melalui tulisannya tersebut, Paring, yang sehari-hari menemani warga korban Lapindo, mengisahkan kemunculan kelompok yang secara ironis menamakan diri sebagai Gerakan Pendukung Keputusan Presiden (Geppres). Menjadi terdengar ironis karena kelahiran kelompok ini dibentuk justru karena pemerintah tidak bisa memberikan

jaminan pelaksanaan atas kebijakan yang dibuatnya sendiri. Nama tersebut mereka pakai memang demi menagih penegakan aturan hukum yang dibuat sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Seperti diketahui, Keputusan Presiden No. 14 tahun 2007 mengatur transaksi jual beli aset dan bangunan antara korban dengan PT Lapindo Brantas,Inc. Lapindo diharuskan membayar aset korban dengan uang muka 20 persen dan 80 persen lainnya harus dibayarkan pada pertengahan tahun 2008. Ketika jatuh tempo pembayaran, Lapindo justru menawarkan sejumlah skema lain di luar yang diatur perpres tersebut. Termasuk kemudian membayar sisa 80 persen secara cicilan. Pada titik inilah, sikap korban terbelah sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sebagian menolak, sebagian yang lain menerima skema cicilan, bahkan menjadi pemuka dan memungut *fee* dari korban lain. Geppres adalah kelompok yang gigih menolak skema cicilan dan menghendaki pembayaran 80% secara tunai.

Paring Waluyo Utomo menceritakan dengan sangat rinci setiap tahap perjuangan kelompok Geppres yang seperti telah melakukan semua upaya yang diperlukan guna menuntut haknya. Segala upaya seperti aksi demonstrasi, seperti blokade jalan raya Porong, menutup akses ke tanggul Lumpur, berteriak-teriak di depan rumah ibu kandung Abu Rizal Bakrie, aksi di depan Istana Meredeka, hingga berkirim surat pada Presiden SBY telah dilakukan oleh kelompok ini. Lobi juga dilakukan dengan menemui Komnas HAM, DPRD Sidoarjo, Menteri Pekerjaan Umum, BPLS, Menteri Sosial, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Pertimbangan Presiden, dan sejumlah tokoh nasional bahkan para ulama MUI. Semua seperti berujung pada kuldesak. Dari cerita perjalanan panjang in bisa

dijumpai sejumlah fakta yang bila dirangkai bisa menunjukkan betapa kuatnya posisi Lapindo di hadapan negara. Fakta yang tak terelakkan dari perjalanan Geppress in adalah bahwa ketika pemerintahan membuat kebijakan yang kemudian dibaikan begitu saja oleh Lapindo, pemerintah seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Korban dibiarkan berdiri sendirian menghadapi perusahaan.

Sementara itu, kisah Geppres in juga memberi petunjuk tentang betapa ringkihnya masyarakat berhadapan dengan kekuatan korporasi. Kisah korban Lapindo, sekali lagi, adalah kisah kekalahan, setidaknya sampai buku ini ditulis. Korban Lapindo yang jumlahnya ribuan itu tercerai berai seiring kepentingan kelompok masing-masing dan dengan mudah dibuat tetap seperti itu oleh sejumlah skema yang ditawarkan Lapindo. Secara cerdik, Lapindo berhasil membuat warga korban terpecah-belah dan berubah menjadi kepingan-kepingan individu yang dengan demikian bisa mudah dipatahkan tuntutannya. Gustomy menyebutnya sebagai bagian dari tindakan sistematis Lapindo untuk melemahkan kekuatan warga. Di luar kelompok korban, hal yang kerap dikeluhkan adalah sedikitnya solidaritas kekuatan masyarakat sipil terhadap isu lumpur Lapindo. Jikapun ada, kekuatan masyarakat sipil tersebut tidak (atau belum) mampu mendorong keluarnya kebijakan yang berpihak pada warga korban. Perjuangan para korban seolah berdiri sendiri hanya sebagai kepentingan mereka untuk menuntut ganti rugi. Padahal, jika kita baca buku ini secara tuntas, kita bisa tahu bahwa lumpur Lapindo atau yang sejenisnya bisa saja muncul di belakang rumah kita. Pelangaran aturan main eskplorasi, ketidakmampuan pemerintah melindungi warga, serta lemhanya penegakkan hukum tidak hanya bisa terjadi di Porong. Itu bisa terjadi di mana saja. Termasuk di sekitar kita. Maka, seharusnya, isu lumpur Lapindo adalah isu bersama, bukan hanya isu perjuangan

dari mereka yang rumahnya tenggelam lumpur.

Perjuangan korban sesungguhnya bukan hanya bagaimana mereka menuntut haknya, yakni ganti atas tanah dan rumah yang tenggelam. Perjuangan mereka adalah perjuangan mengembalikan hidup yang hilang. Termasuk pendidikan anak. Isu mengenai anak-anak kadang tenggelam di balik hiruk-pikuk tuntutan ganti rugi atau yang semacamnya. Padahal, hal-hal semacam kesehatan dan pendidikan juga bagian dari hak dasar yang lenyap di Porong. Perhatian pada hal-hal seperti pendikakan anak in seperti hilang. Warga korban harus bergulat sendiri mengatasi persoalan ini. Azzah Nilawaty mengantarkan kita untuk mencermati bagaimana anak-anak korban Lapindo bergulat mengatasi keterbatasan akses pendidikan.

Di satu sisi, tulisan Azzah yang berjudul *Areke Nelongso, Pemerintah Karo Lapindo Ora Rumongso : Dinamika dan Perjuangan Anak-anak Korban Lapindo* memberitahu kita bahwa pemerintah dan Lapindo abai terhadap anak-anak korban. Secara khusus Nilawaty mencoba memotret dinamika anak-anak korban lumpur Lapindo yang tidak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas bermain, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nilawaty mencatat ada dua hal yang hilang dari anak-anak korban Lapindo, yakni kesehatan dan pendidikan. Pada dua hal itu, anak-anak korban yang justru merupakan pihak paling rentan tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka punya. Kualitas udara dan air di pemukiman sekitar semburan lumpur sudah melewati ambang batas yang ditoleransi. Namun belum ada langkah-langkah serius dari BPLS maupun Pemerintah untuk megatasi hal itu. Dalam soal pendidikan, BPLS dan pemerintah sama-sama tidak melakukan upaya maksimal

untuk mengatasi persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah yang tenggelam maupun yang terancam lumpur. Pada titik seperti inilah, warga korban mengambil inisiatif sendiri untuk mengatasi masalah yang mereka hadapai tersebut. Dengan kondisi seperti ini, Azzah Nilawaty sampai pada kesimpulan bahwa UU Perlindungan Anak hanya menjadi secarik ke kertas yang tidak punya fungsi di Porong. Dari kenyataan seperti itu pula, muncul pertanyaan besar tentang apakah negara mampu (dan mau) melindungi hak-hak dasar seperti hak pendidikan dan kesehatan rakyatnya, ketika hak-hak tersebut hilang akibat ulah korporasi besar.

Di sisi lain, tulisan ini menyajikan informasi betapa warga korban bukanlah makhluk-makhluk tak berdaya yang diam begitu saja menerima kenyataan hidup. Di tengah keterbatasan, anak-anak korban Lapindo itu tetap mencari jalan untuk bisa belajar. Demikianlah, maka hadir kantong-kantong pendidikan rakyat yang dikelola sendiri oleh warga. Di tempat-tempat seperti inilah anak-anak korban Lapindo itu menemukan ruang belajar dan berdinamika.

Penutup

Keempat tulisan tersebut, menghamparkan kenyataan pahit tentang kegagalan negara dan masyarakat sipil berhadapan dengan bencana besar disebabkan oleh korporasi besar. Gugatan keras memang layak ditujukan pada penyelengara negara yang—seperti tercermin pada semua tulisan—abai pada masyarakat dan lebih berpihak pada perusahaan. Kendati begitu, kisah pahit lumpur Lapindo sesungguhnya juga adalah cermin kegagalan masyarakat sipil dalam menghadapai bencana industri. Kekuatan masyarakat sipil yang digadang-gadang mampu membentengi hak-hak dasar

warga, pada kenyataannya tidak berdaya dan seperti turut tenggelam ke dalam lumpur. Fakta bahwa warga korban tercerai-berai seturut kepentingan masing-masing atau bahkan saling menjegal serta serangkaian kekalahan gugatan pengadilan, selain menunjukkan watak supremasi hukum di negeri ini, sejatinya juga mengisyaratkan lemahnya posisi masyarakat di hadapan korporasi besar.

Catatan-catatan yang terangkum dalam buku ini memang bercerita tentang kekalahan dan kegagalan. Justru karena tentang kegagalan, maka cerita itu memang harus dicatat, agar kita bisa menelaah kembali keringkihan kita sendiri dan tidak melulu menyalahkan pihak lain, agar di masa depan hal serupa tidak terulang. Sebab, semua orang tahu, bahwa tragedi semacam lumpur Lapindo ini—di tengah ringkihnya negara dan masyarakat sipil—bisa saja terjadi di belakang rumah kita suatu ketika nanti.

Selamat membaca!

Heru Prasetia
Editor

DAFTAR ISI

PENGHARGAAN

Buku ini tidak terbit dengan sendirinya. Para penulis dalam buku ini juga tidak mungkin menyelesaikan tulisan dengan cara memetiknya dari udara. Banyak pihak yang telah memberi kontribusi pada proses penerbitan buku ini. Oleh karena itu, halaman ini dibuat demi persembahan ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang membantu kami hingga buku ini ada di tangan Anda. Kami berterima kasih kepada Andrinof Chaniago, MA, Dr. Valina Singka, Dr. Victor Silaen (Alm.),Dr. Ignatius Wibowo, Dr. Herry B Priyono, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Subagyo,Saiful Arif, Anhar,.Henry Rustiandi, M. Faiq Assidiq, Lilik Kaminah, Cak Irsyad, Nizar, Anak-anak Sanggar Al-Faz, Siswa-siswi SD Negeri Renokenongo I, Kepala Sekolah SD Negeri Jabon I, dan Novik Ahmad yang telah membantu para penulis mengumpulkan data dan menyelesaikan tulisannya.Juga kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu per satu.

Terakhir dan terutama, ucapan terimakasih dan persembahan kami sampaikan pada semua warga korban lumpur Lapindo. Karena dan kepada merekalah sejatinya buku ini terbit dan dipersembahkan.

PENDAHULUAN: SUPREMASI PERUSAHAAN DAN "MASYARAKAT TAK-BERNEGARA" DI TENGAH BENCANA LUMPUR SIDOARJO

Muhammad Nurkhoiron

Saat buku ini disiapkan, bangsa Indonesia sudah memasuki usia lebih dari 10 tahun reformasi politik yang digulirkan sejak tahun 1998. Selama masa sepuluh tahun lebih ini kegiatan pembangunan gencar dilakukan di beberapa daerah di bawah sistem desentralisasi. Pemerintah-pemerintah daerah, tanpa harus menunggu perintah dan tersubordinasi pemerintahan pusat, bergiat melancarkan pembangunan di tengah masyarakat setempat. Adanya pemilihan kepala daerah secara langsung melegitimasi kekuasaan dan otoritas yang lebih besar bagi kepala-kepala daerah (khususnya tingkat kabupaten) dalam mengatur, mengelola, dan menentukan arah pembangunan daerah.

Meskipun demikian, di luar capaian dan optimisme proses otonomi daerah ini, beberapa kritik muncul. Sejumlah pendapat menyatakan bahwa perubahan kelembagaan di mana birokrasi/ pemerintah daerah memiliki fungsi pelayanan langsung dan dipilih secara langsung oleh rakyat belum menjanjikan model pelayanan

yang lebih baik. Beberapa pihak yang optimis dengan proses desantralisasi melihat hubungan yang erat antara desentralisasi dan demokrasi. Diantaranya mensyaratkan adanya kompetisi antar partai, media yang bebas, dan pemerintahan yang akuntabel.[1] Prasyarat-prasyarat ini sesungguhnya telah terjadi dengan hasil yang fantastik. Namun apakah prasyarat ini lantas menghasilkan demokrasi? Ternyata hubungan antara desentralisasi dan demokrasi tidak bersifat simetris. Kebebasan pers di Indonesia tidak berbanding lurus dengan kebebasan memiliki media, dan regulasi pendistribusian media yang lebih demokratis.[2] Keberadaan multipartai di Indonesia tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, partai-partai politik seringkali tersandera ke dalam bisnis kotor masa lalu. Mereka beramai-ramai menikmati proyek di berbagai departeman yang kerapkali dilakukan tanpa mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, korupsi berputar-putar di kalangan elite, sementara masyarakat terlilit dengan persoalannya sendiri.

Pada saat ini, perubahan prosedur dan kelembagaan yang terdesentralisasi tidak dengan sendirinya mengubah konfigurasi relasi-kekuasaan yang telah bertahan cukup lama. Di balik capaian prosedur dan munculnya kelembagaan baru akibat desentralisasi ini justru dijadikan instrumen baru bagi para gangster lama, orang-orang rakus yang berkuasa sejak zaman Soeharto. Yang menarik, mereka dengan mudah beralih-ubah menjadi aktor-aktor demokrasi. [3]

Salah satu alasan desentralisasi adalah menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan masyarakat. Sentralisasi dianggap memperlambat pelayanan, tidak efisien karena semua urusan-urusan daerah harus ditentukan dari pusat (Jakarta). Namun, upaya yang kini terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi

adalah, tumpah-tindih antar lembaga pusat dan daerah. Alih-alih menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan, pelaksanaan desentralisasi masih dianggap memperumit prosedur terutama bagi kalangan investor yang selalu didorong terlibat dalam pembangunan daerah. Kesulitan seperti ini dengan mudah dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha lokal, nasional, maupun internasional yang hapal dengan liku-liku birokrasi di Indonesia. Mereka memiliki jaringan kuat, ditopang oleh orang-orang birokrasi yang memiliki jaringan patronase predator.[4] Dalam situasi seperti inilah kekuatan modal perusahaan-perusahaan swasta nasional/internasional ditarik ke dalam proses pengelolaan sumber-sumber daya alam tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Bahkan ekspansi modal korporasi yang langsung datang ke daerah-daerah melenggang bebas dengan agenda yang seringkali berbenturan dengan warga setempat. Kemudahan perijinan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti ini ternyata tidak berkaitan dengan performa birokrasi yang efisien dan efektif. Kemudahan ini berhubungan dengan jaringan politik, patronase yang lebih dulu diciptakan sebagai usaha beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru.

Meskipun demikian, arah perubahan transisi ini tidak dilihat secara tunggal di kalangan ahli politik, karena sebagian menangkap sinyal optimis dalam proses desentralisasi di Indonesia. Misalnya Hans Atlov dan Wetterberg memperlihatkan tingkat kepuasan yang signifikan terhadap kinerja birokrasi Paska Orde Baru ketika terjadi keterlibatan masyarakat sipil/warga dalam proses pembuatan anggaran daerah yang lebih transparan dan akuntable. Studi Atlov dan Wetterberg menunjukkan beberapa kemajuan dari proses desentralisasi ketika peran aktif warga/masyarakat sipil terlibat dalam pembuatan anggaran daerah.[5] Anggaran ini pada akhirnya mengurangi risiko korupsi dan menekankan perhatian kepada

pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian akses bagi kelompok miskin/marjinal. Yang kurang meyakinkan dari pendapat Atlov dan Wettenberg adalah keterlibatan warga/masyarakat sipil dengan tingkat keberhasilan yang tinggi tidak berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Sebaliknya, menurut Simanjuntak, terkait dengan desentralisasi untuk kesejahteraan jauh panggang dari api. Tujuan kesejahteraan mensyaratkan pemerintah harus bisa menyediakan layanan publik kepada masyarakat lokal secara ekonomis, tepat guna, dan sesuai kebutuhan.[6]

Selain persoalan birokrasi, dan perubahan pelembagaan di tingkat formal yang tidak menyentuh kemajuan ekonomi masyarakat, desentralisasi di Indonesia tidak mengubah struktur jaringan ekonomi politik yang menentukan pergerakan modal dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak terjadinya perubahan konfigurasi ekonomi politik ini berpengaruh bagi pergantian kelas penguasa yang saat ini mulai diduduki tokoh-tokoh reformasi 1998.

Sebagaimana kita ketahui, kekuasaan rezim Orde Baru diputuskan melalui berbagai aksi, baik dari kalangan mahasiswa, buruh, maupun masyarakat miskin kota pada umumnya. Beberapa aktivis yang semula pernah terlibat dalam demonstrasi massa menurunkan Soeharto 1998, saat ini telah menjadi elite-elite politik dan menikmati kekuasaan *status quo*. Meskipun demikian, bagi elite-elite politik baru ini, menabrak dinding kekuasaan otoritarianisme Orde Baru jauh lebih mudah dibandingkan dengan menata ulang pemerintahan politik yang lebih demokratis. Elite-elite baru yang berhasil menuntaskan beberapa perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945, perubahan Undang Undang dan melahirkan Undang-Undang baru yang dianggap lebih reformis ini dalam realitas empiriknya belum melahirkan perubahan yang lebih demokratis.

Sebagaimana sedikit dijelaskan di atas, salah satu persoalan yang belum tersentuh oleh reformasi dan justru semakin mengalami kerusakan adalah persoalan pengelolahan sumber daya alam di daerah. Di beberapa tempat, selama sepuluh tahun terakhir eksploitasi sumber daya alam malah berlangsung secara agresif tanpa memperhitungkan kerugian dalam jangka panjang. Peraturan-peraturan pusat dan model perijinan dalam proses pengelolahan sumber daya alam daerah dibuat dengan gampang tanpa mempedulikan keberadaan warga setempat[7]. Benturan-benturan kepentingan kerap terjadi, tidak jarang benturan ini mendorong konflik yang lebih besar antara warga setempat dengan perusahaan-perusahaaan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan, setidaknya 64.2 juta hektar atau 33.7 persen tanah di Indonesia diberikan kepada perusahaan air dan tambang dalam bentuk ijin konsesi. total area perijinan dalam bentuk kontrak kerja mencapai, 22,764,619.07 acres, and ijin tambang (PKP2B) mencapai 7,088,078 hektar.[8] Di tengah penguasaan agraria seperti ini, konflik-konflik berdasarkan perebutan sumber daya alam terus meningkat. Jika konflik berbasis sumber daya alam pada tahun 2008 berjumlah 109 kasus, Walhi mencatat pada tahun 2011 konflik sumber daya alam meningkat menjadi 123 kasus.[9]

Berada di tengah-tengah konflik tersebut, pemerintahan pasca-Orde Baru tidak dapat berbuat banyak untuk melerai konflik, bahkan banyak melakukan pembiaran — kalau bukan berpihak ke perusahaan. Peran pemerintah sangat minimal lantaran tidak dapat terlibat seperti di masa Orde Baru yang represif. Apa yang tidak berubah adalah relasi persekongkolan antara aparat dengan kepentingan pemodal. Tahun 2012 dilansir di berbagai media mengenai kasus perkebunan di Mesuji Lampung. Kasus yang mengundang DPR, Komnas HAM, dan Menteri Hukum dan HAM turun

ke lapangan ini menelan korban jiwa di kalangan warga. Jauh sebelumnya, terjadi kasus penyakit minimata di sekitar limbah pembuangan Newmont Sulawesi Utara, dan kasus-kasus lain terkait kisruh warga setempat dengan perusahaan terus terjadi.

Kevakuman peran militer dan meningkatnya kekuatan polisi sebagai penjaga keamanan tidak mengubah aparatus negara menjadi lebih sipil (*civilized).* Tidak sedikit permintaan pengamanan terhadap aset-aset perusahaan di bidang perkebunan, pertambangan, perhutanan, dan lain-lain mengubah sikap aparatus keamanan semakin tersubordinasi oleh kepentingan perusahaan.

Diperparah oleh akibat dari proses demokratisasi selama 10 tahun terakhir yang melahirkan raja-raja baru, penguasa daerah yang mengganti peran kuasa-pusat dalam mengeruk dan mengkesploitasi sumber daya lokal, kekuatan aparatus keamanan tidak dapat menghentikan agresi perusahaan-perusahaan tambang yang menyerobot dan melawan kepentingan masyarakat setempat. Tidak salah lagi, kondisi ini memiliki hubungan dengan sejarah di masa sebelumnya. Pembukaan areal-areal perkebunan dan sumber-sumber pertambangan tidak lahir dari dinamika internal untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan membuka perkembangan ekonomi domestik lebih lanjut. Menurut Farchan Bulkin, ini merupakan kondisi dari pergerakan kapitalisme pusat yang berekspansi mencari sumber-sumber produksi. Oleh karena itu, hasil-hasil eksploitasi ini dibawa kembali ke pusat.[10]

Oleh karena itu, munculnya raja-raja lokal, seperti dinyatakan oleh Vedi R. Hadiz, karena penguasa baru sudah memanfaatkan sistem oligarki yang sudah terpelihara sejak lama.[11] Sebagian besar kekuasaan mereka didapatkan dari ijin-ijin tambang di mana pendapatan mereka terus menanjak karena usaha sektor pertambangan ini. Salah satu di antara pengusaha-pengusaha

tambang itu adalah kelompok usaha keluarga Abu Rizal Bakrie. Seiring proses reformasi politik, keluarga Bakrie berhasil menggalang kekuatan politik dan ekonomi dalam suatu cara yang saling berhubungan. Ekonomi bergerak melalui pembangunan perusahaan-perusahaan tambang, ekspansi perusahaan-perusahaan sebagai mesin mendulang uang untuk melicinkan kekuasaan politik.

Fenomena perselingkungan politik dan bisnis (ekonomi), mungkin bukan khas milik keluarga Bakrie. Fenomena ini sudah terjadi sejak lama dan berakar kuat dalam tradisi kaum elite di Indonesia. Studi Yahya Muhaimin menunjukkan hubungan bisnis dan politik sudah berlangsung sejak masa-masa awal negara Indonesia dibentuk. Kebijakan oleh suatu rezim pemerintah mendorong penguatan golongan tertentu. Sampai periode pemerintahan Soeharto yang berlangsung cukup lama, kepentingan-kepentingan bisnis tertentu dilindungi dan difasilitasi melebihi kelompok lain.[12] Konflik di kalangan pengusaha akibat kebijakan monopoli dan kepentingan-kepentingan investasi yang terhambat memicu krisis ekonomi yang melengserkan kekuasaan Soeharto. Pergantian rezim politik diiringi dengan perubahan konfigurasi kekuatan ekonomi-politik tanpa terjadi perubahan struktur ekonomi politik yang sudah mapan.

Ini artinya bahwa begitu kekuasaan politik yang sentralistik berakhir, kewenangan mengeksekusi yang semula berada di kalangan keluarga Cendana berakhir pula. Munculnya investor, pengusaha, broker-broker baru tanpa harus berhubungan dengan keluarga Cendana. Saat ini, peluang untuk mengeruk sumber-sumber ekonomi dan sumber daya alam di daerah menjadi terbuka lebar. Liberalisasi ekonomi seperti ini, nyaris berlangsung secara "blak-blakan". Ijin-ijin tambang dengan mudah diberikan, tanpa ada

koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat setempat yang berada di di kawasan terdekat dari episentrum pertambangan tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu perusahaan yang dengan seenaknya merebut lahan-lahan milik warga dan kemudian berakhir dengan drama bencana yang penuh skandal adalah Lapindo Brantas Inc., milik keluarga Bakrie. Terhitung sejak meluapnya sumur di BJP-1, Porong 2006, skandal ini hingga buku ini diterbitkan tidak bisa dinyatakan selesai, karena masih membawa korban penderitaan bagi warga setempat.

Sampai dengan tahun 2012 berarti warga Korban Sumur Lapindo sudah memasuki 6 tahun proses penyelesaian luapan lumpur. Pada tahun ini pula warga korban lumpur lapindo menunggu Peraturan Presiden (Perpres 2012), dan menjadi kebijakan ketujuh kalinya yang dikeluarkan oleh eksekutif (Presiden) sejak terjadi luapan lumpur di Sidoarjo. Alih-alih pemerintah membuat kebijakan komprehensif yang dapat mengatasi seluruh persoalan korban lumpur Lapindo, kebijakan-kebijakan tambal sulam selalu memicu konflik dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Kehidupan di sekitar Porong Sidoarjo terus mengalami degradasi, baik di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Peraturan Presiden pertama lahir tahun 2007, (Perpres 14/2007) mengenai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Menyusul Perpes 48/2008, Perpres 40/2009, dan seterusnya. Penyelesaian tambal sulam ini menunjukkan ketidaksigapan pemerintah sendiri menanggulangi bencan lumpur Sidoarjo (Lusi). Ketidaksigapan ini telah terjadi sebelum lumpur meluap tahun 2006. Pada masa pengeboran awal untuk mencari titik kandungan gas, peran pemerintah nyaris tidak ada.

Dilihat dari kronologi peristiwa bencana lumpur Sidoarjo ini, tampak kelihatan bagaimana negara membuka kemudahan dan

kemurahan terhadap perusahaan-perusahaan dalam mendapatkan akses lahan untuk dieksploitasi. Paradoksnya, kemudahan dan kemurahan ini berbanding terbalik dengan upaya pemerintah melindungi masyarakat setempat dari dampak perusakan lingkungan. Paradoks ini senafas dengan multitafsir dan silang pendapat dalam menafsirkan hukum terkait pengelolahan dan pendayagunaan sumber-sumber daya alam. Sebagaimana tertuang dalam konstitusi, pasal 33, ayat 3 UUD, *Bumi dan air dan kekajaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Di kalangan para ahli/ilmuwan hukum, dapat ditelusuri beberapa kubu dalam menafsirkan ayat 33 tersebut. Pertama, adalah ilmuwan yang menegaskan kebebasan (individu) di mana akar kebebasan individu ini juga diatur oleh konstitusi yang sama (UUD 1945 amandemen, pasal 28). Maka terkait penjabaran makna kebebasan ini upaya memiliki dan mengelola sumber-sumber daya alam oleh perusahaan dapat dijabarkan dengan kebebasan dalam mendapatkan akses produksi (hal milik individual yang dilindungi pasal 28h ayat 4). Pendapat yang berlawanan, yang lebih memahami suasana batin terbentuknya pasal 33 UUD 1945 diatas menekankan klausul tentang kepentingan kesejahteraan kolektif warga yang seharusnya dilindungi negara. Sayangnya, dalam praktiknya hingga saat ini, pemihakan negara yang bertujuan menyejahterakan masyarakat seperti tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini nyaris tidak terjadi. Beberapa sengketa terkait perebutan sumber daya alam dimenangkan oleh perusahaan.

Berbagai pihak menyalahkan demokrasi, sementara pihak yang lain mengatakan arah reformasi sejak 1998 telah melenceng dari rel demokrasi. Kelompok-kelompok pemodal dan orang-orang berpengaruh saja yang secara *ajeg* memiliki kekuasaan lebih,

sementara masyarakat secara umum belum mendapatkan tetesan positif atas hasil-hasil reformasi saat ini. Perbedaan-perbedaan ini pada awalnya telah dipahami, dan oleh karena itu, dengan janji demokrasi dan demokratisasi pasca-Orde Baru (otoritarianisme), bangsa Indonesia segera mencapai arti kesejahteraan dan kebebasan yang sesungguhnya. Faktanya tidak seperti mimpi mereka. Kesejateraan? Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2012, angka kemiskinan di Indonesia masih 13,02 juta orang (13,33 persen). Tidak mengherankan, isu korupsi mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kasus-kasus korupsi membuka mata masyarakat arti penting mendiskusikan isu kesejahteraan dan kesenjangan. Pada satu sisi, masyarakat menyadari sepenuh hati bahwa negara Indonesia memiliki sumber-sumber daya alam yang beragam dan potensial dapat menyejahterahkan masyarakat. Namun pada sisi lain, sumber-sumber itu diselewengkan, disalahgunakan penggunaannya oleh elite-elite tertentu. Masalah korupsi yang terus menjadi sumber pemberitaan media pada dasarnya merupakan keprihatinan melihat persoalan-persoalan tersebut.

Harapan yang besar terhadap proses reformasi/demokrasi(?) dalam menyejahterakan masyarakat sayangnya tidak terpenuhi. Masalah lumpur Lapindo di Sidoarjo ini mungkin merupakan skandal paling kompleks sekaligus paling heboh (dilihat dari produksi media dalam memberitakan masalah ini) di mana marjinalisasi terhadap masyarakat umum berlangsung dalam suasana yang telanjang. Ironisnya, bencana yang menjadi skandal ini telah melibatkan berbagai aktor, agen, kelompok kepentingan, bukan saja di kalangan para pengambil kebijakan negara, namun di kalangan masyarakat yang menjadi korban dari luapan lumpur itu sendiri. Sejak luapan lumpur membesar dari tahun 2006, kegiatan yang

merespons aktivitas lumpur ini dilakukan oleh berbagai pihak, baik respons dari perusahaan, pemerintah, maupun warga korban dengan cara pandang yang berbeda-beda. Tidak luput dari kalangan media sendiri, isu lumpur panas di Sidoarjo disikapi secara berbeda-beda. Tentu saja di pihak media yang dimiliki keluarga Bakri, seperti TV One dan Antv, lebih mempedulikan persoalan kesuksesan dan progres yang dicapai perusahaan dalam menangani masalah ganti rugi.

Masyarakat Indonesia pada umumnya mendapatkan informasi seputar masalah lumpur Lapindo dan dampaknya dari berbagai media, khususnya media televisi dan media cetak. Jumlah pemberitaan tentang lumpur di Sidoarjo ini bisa mencapai ribuan judul berita. Akan tetapi merebaknya angka pemberitaan ini tidak sebanding dengan kerugian dan dampak yang harus dihadapi oleh warga di Porong Sidoarjo yang terkena luapan. Sumber-sumber ekonomi yang menghidupi masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur terputus oleh karena luapan lumpur yang mematahkan sistem transportasi antar kota. Masyarakat sekitar Porong tercerai berai karena desa-desa di sekitar Porong tenggelam.

Salah satu tugas BPLS adalah mengatasi masalah lumpur dan warga yang terkena dampaknya. BPLS mencatat kerugian di bidang sosial, infrasturktur, dan kerugian di bidang ekonomi akibat semburan lumpur. Tercatat dalam situs resminya, kerugian ekonomi langsung yang dihitung sejak 2006-2015, akibat semburan lumpur sekitar, adalah 19,89 trilyun rupiah. Sementara kerugian tidak langsung mencapai 7,4 trilyun. BPLS menerima dana dari APBN lebih dari 1 trilyun rupiah. Pada tahun 2010, BPLS mendapat kucuran dana sebesar 1,2 trilyun rupiah, sementara pada tahun 2011, BPLS mendapat suntikan lebih besar, 1,3 trilyun rupiah. Keterangan BPLS yang paling janggal dan penuh inkonsistensi adalah penjelasannya

Indikator Ekonomi	Kerugian	
Biaya Transportasi	Naik hingga 30% bahkan ada yang mencapai 50%-60%	
Jumlah Penumpang bus Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi	turun 40%	
Tingkat Hunian dari Tretes dan Tingkat Pengunjung Wisata dari Malang	Turun 27% dan 40%	
Angka penjualan dan harga rumah di Sidoarjo	Turun 70% dan 10-15%	
Perkiraan kerugian di sektor Bisnis	Mencapai Rp. 28.3 triliun pada bulan Agustus 2007	
Kerugian petani tambak di desa Permisan	Rp. 600 juta (gagal panen 300 hektar)	
Indikator Ekonomi	**Sebelum Bencana**	**Sesudah Bencana**
Densitas Jalan tol Gempol-Surabaya perhari	20.000-30.000 kendaraan bermotor (3000 diantaranya truk kontainer	Putus total
Jarak Tempuh Truk kontainer Surabaya_Probolinggi	4 Jam	10 Jam (menyebabkan naiknya biaya operasional Rp. 600.000/truk
Pertumbuhan Ekonomi tahunan Kabupaten Sidoarjo	6.7% (2005)	5.3% (2006)
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kabupaten Malang	7.2% (2005)	5.3% (2006)
Pendapatan salah satu toko tas di Desa Kedensari	100 juta rupiah perbulan	30 juta rupiah perbular
Omset INTAKO perhari	10-15 juta rupiah	5 juta rupiah

Sumber: Bosman Batubara dan Paring Waluyo (2011)

mengenai status luapan lumpur terkait perbedaan pendapat di kalangan ahli dalam konferensi AAPG, di Cape Town, Afrika Selatan, 26-29 Oktober 2008. Konferensi yang dihadiri ah-ahli geologi seluruh dunia melakukan keputusan paling ganjil, karena belum pernah terjadi di masa sebelumnya. Mereka berdebat cukup panjang sampai melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah luapan lumpur di Sidoarjo ini dipicu oleh aktivitas pengeboran eksplorasi oleh PT LBI di BJP-1 (*man made disaster*) atau merupakan dampak dari gempa di Yogyakarta yang terjadi 2 hari sebelumnya (*natural disaster).* Sebanyak 42 orang peserta setuju bahwa lumpur Lapindo dipicu oleh aktivitas pengeboran pada sumur eksplorasi gas PT LBI, 3 orang setuju akibat fenomena gempabumi Yogyakarta 27 Mei 2006, dan sebanyak 16 orang menyatakan bahwa diskusi belum tuntas.[13] Dalam situs resmi BPLS dinyatakan bahwa karakteristik bencana ini merupakan bencana jenis baru dengan semburan lumpur panas dengan volume semburan sebesar 100.000 m kubik/hari. Memiliki kandungan padatan 35%, temperatur 100 derajat celcius, memiliki sifat fisik non newtonian material, dan kandungan kimia seperti semen.[14]

Silang pendapat di kalangan para ahli tersebut justru dijadikan dalih untuk tidak perlu menjelaskan status bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo ini. Bahkan jika ditelisik dari pendapat ahli yang dekat dengan pemerintah dan perusahaan Lapindo, mereka menegaskan akibat perbedaan pendapat di kalangan ahli itu menunjukkan kerumitan dan kompleksnya bencana lumpur di Sidoarjo. Sialnya kerumitan ini tidak didukung argumentasi yang kuat sehingga pendapat pejabat publik ini justru sepaham dengan orang-orang awam yang melihat bencana sebagai misteri dan musibah. Misalnya, salah satu pekerja di BPLS membentuk gagasan mengenai asal-usul bencana luapan lumpur ini sebagai suatu misteri.

Menurutnya, fenomena semburan lumpur panas yang ditangani Pemerintah yang dalam hal ini Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS) mempunyai karakteristik yang masih diselimuti misteri terhadap asal usul kejadiannya. Pejabat bernama lengkap Prof Dr. Hardi Prasetiyo ini adalah salah satu anggota badan pekerja BPLS. Selanjutnya, ia menyatakan dalam tulisannya bahwa bencana lumpur panas Sidoarjo lebih tepat dinyatakan sebagai bencana geologi (*geological hazard*).[15] Konsep ini sama sekali tidak menjelaskan seberapa jauh peran manusia (*man made*) terlibat dalam aktivitas geologis tersebut, dan seberapa jauh pula kegiatan lumpur panas di Sidoarjo ini benar-benar merupakan bencana alam. Sayangnya, pendapat Prasetiya sebagai pejabat pemerintah ini menunjukkan inkonsistensi. Pada kalimat lain, pendapat Prasetiya justru menjuruskan keterkaitan, kesamaan antara lumpur panas Sidoarjo dengan fenomena alam, yang dihubungkan dengan bencana gempa di Yogyakarta, dan tsunami NAD.[16]

Kejanggalan sekaligus paradoks terjadi pula dalam agenda kerja BPLS. Sebagai badan *adhoc* yang dibentuk pemerintah, BPLS menekankan upaya pembenahan tanggul dengan biaya yang sangat besar sembari pada saat yang bersamaan perusahaan gas LBI terus melakukan aktivitasnya. Padahal dalam situs resminya dinyatakan sendiri oleh BPLS bahwa luapan lumpur ini akan terus berlangsung hingga mencapai 20-25 tahun ke depan. Apakah dalam waktu selama itu proses pembuatan tanggul bisa menahan luapan lumpur sampai 20-25 tahun ke depan? Adanya penjelasan luapan lumpur yang bisa berusia sampai 20-25 tahun faktanya tidak dibarengi dengan kebijakan komprehensif. Jika status bencana ini menjadi jelas, semisal ditetapkan sebagai bencana alam, sudah pasti akan terjadi proses *resettlement* sebagaimana diterapkan bagi warga korban bencana tsunami di NAD, gempa, dan dampak letusan Merapi

di Yogyakarta. Sebaliknya, proses penyelesaian dengan warga korban lumpur justru dilakukan melalui transaksi ekonomi berupa proses ganti rugi/jual beli antara warga dengan perusahaan. Dalam kaitan ini, pertanyaannya adalah peran pemerintah sebenarnya didasarkan untuk membela warga korban lumpur yang hidupnya semakin tidak menentu yang didasarkan atas konstitusi seperti pasal 33, atau menjadi wakil untuk memuluskan kuasa perusahaan?

Proses penanganan lumpur di Sidoarjo ini telah melibatkan baik pihak pemerintah maupun perusahaan secara bersamaan. Namun tidak peduli apakah kelak seluruh proses penanganan lumpur ini selesai atau tidak, proses kegiatan produksi perusahaan Lapindo terus berlangsung. Bahkan akibat proses ganti rugi ini, areal penambangan perusahaan akan semakin luas. Perusahaan keluarga Bakrie akan menikmati penambahan areal tambang sete;ah proses ganti rugi selesai. Sementara itu, para warga yang statusnya dianggap penjual, usai proses jual-beli nanti, mereka harus hengkang mencari kehidupan baru di tempat lain. Dengan kata lain, penyelesaian terhadap para korban terdampak lumpur melalui ganti-rugi ini menunjukkan fakta adanya kemenangan perusahaan Lapindo yang keberadaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pihak perusahaan tinggal menerima untung, begitu pemindahan hak milik lahan dari milik penduduk berubah status menjadi hak guna pakai oleh perusahaan, maka mereka akan semakin giat berproduksi.

Menjadi ganjil dan sangat aneh, jika proses ganti rugi itu didasarkan karena luapan lumpur yang menimpa pemukiman penduduk, kenapa status bencana itu sendiri tidak ditetapkan secara eksplisit? Ganjilnya adalah, pada saat pihak Lapindo dan BPLS tidak mengakui ini sebagai bencana akibat industri karena kesalahan pengeboran, tapi faktanya telah terjadi proses ganti rugi. Istilah proses ganti rugi itu sendiri sudah jelas menunjukkan

ada pihak yang diganti rugi, dan pihak yang mengganti rugi adalah sumber penyebab kerugian itu. Hal ini merupakan logika sederhana dan tidak seharusnya diperdebatkan lagi. Kelak penjelasan dibawah ini akan menunjukkan lebih gamblang bagaimana kebohongan-kebohongan ini terdeteksi terkait inkonsistensi dari pernyataan para aparatus negara, perusahaan dan para pembela mereka yang memiliki pandangan berbeda-beda dalam memaparkan status bencana lumpur oleh perusahaan Lapindo.

Ironisnya, di tengah situasi yang tidak logis seperti ini, seluruh areal terdampak ini kelak akan tetap dijadikan lahan eksploitasi gas dan menjadi miliki perusahaan. Tetap berlangsungnya kegiatan perusahaan ini terkait dengan tiadanya penjelasan resmi dari pemerintah bahwa luapan lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam, sehingga perusahaan tetap bisa beroperasi dan pemerintah sendiri tidak perlu melakukan proses *resettlement* secara terencana dan komprehansif.

Logika sederhana ini dengan sendirinya menempelak niat baik pemerintah dalam menangani persoalan lumpur panas di Sidoarjo. Berbagai kebijakan dari BPLS bernilai trilyunan rupiah tiap tahun tidak dapat membuktikan kemauan dan tujuan untuk menyelesaikan kasus lumpur sesegera mungkin. Program-program rutin BPLS memang memiliki arti bagi perusahaan Lapindo, tapi keberadaan BPLS tidak segera menghilangkan amarah dan frustasi para warga korban lumpur. Perusahaan LBI sampai saat ini tetap beroperasi meskipun warga di sekitar mereka masih ada yang menjerit perih menanggung beban hidup yang semakin berat.

Hegemoni dan Penaklukan

Dalam berbagai kasus konflik yang melibatkan perusahaan dan warga setempat, tidak pernah terjadi preseden di mana kekuatan warga menjadi kelompok yang dimenangkan dengan akibat seluruh sumber-sumber daya alam setempat dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga setempat. Beberapa kajian/studi yang merunut konflik-konflik sosial di Indonesia dapat dirunut dalam George J. Aditjondro. Tulisan Aditjondro, *Pola-Pola Gerakan Lingkungan : Refleksi untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal* menjelaskan geliat masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan masa Orde Baru.[17] Beberapa tulisan Aditjondro yang lain juga dengan gencar memperlihatkan kebusukan-kebusukan perusahaan yang berekspansi melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan mencampakkan hak-hak rakyat setempat. Meskipun demikian, sejauh pengamatan penulis, dokumentasi ilmiah yang menggambarkan gurita kaum pemodal dalam membedah kekayaan-kekayaan alam berikut dampak-dampak sosial dan lingkungan yang menyertainya jarang terpublikasi dengan baik. Mungkin di beberapa gerakan NGO/LSM di Indonesia, dokumentasi terkait topik-topik ekspolitasi sumber daya alam cukup banyak mengingat isu-isu lingkungan bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Namun hasil pemdokumentasian ini tidak semuanya terpublikasi sebagai karya ilmiah dan memberi sumbangan bagi diskursus demokrasi dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan akibat industrialisasi.

Salah satu karya menarik yang secara khusus membahas persoalan lokal pertambangan adalah Erwiza Erman: *Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin Sawahlunto, Sumatera 1892-1996.* Meskipun buku ini menguraikan sejarah konflik di daerah tambang hingga 1996, relevansinya dalam konteks masa

paska Orde Baru masih terasa. Erwiza memaparkan sejarah konflik yang panjang, dimulai masa kolonial sampai pascakolonial. Penjelasan Erwiza memaparkan ketidakbecusan pemerintahan pascakolonial (termasuk Orde Baru) dalam mengelola sumber-sumber daya alam di Indonesia. Daerah-daerah penghasil tambang tidak menyisakan kesejahteraan yang terus meningkat bagi masyarakat setempat, sebaliknya kerapkali daerah-daerah tambang ini menjadi sumber konflik tak berkesudahan. Tiadanya hukum dan kebijakan yang baik dalam mengelola sumber daya alam hanya memperkaya beberapa orang saja, para pendatang yang siap bekerja keras, pemodal dan orang-orang tertentu yang dapat memanfaatkan sumber-sumber tambang ini.

Sejumlah Catatan Mengenai Isi Buku Ini

Buku ini menegaskan kembali kekuatan pemodal besar yang dapat mengalahkan kepentingan masyarakat. Namun yang membedakan karya ini dengan karya-karya lain adalah kerja keroyokan dalam membahas satu persoalan, yakni skandal lumpur Lapindo yang membawa korban bagi ribuan warga setempat. Dalam buku sebelumnya, *Bencana Industri, Relasi, Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil,* Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo telah menggambarkan situasi korban dan proses penanganan lumpur (Bosman Batubara dan Utomo, 2010). Bosman dan Utomo berhasil menunjukkan proses terjadinya bencana akibat ulah perusahaan yang tidak dikontrol. Ironisnya, kesalahan-kesalahan perusahaan harus ditanggung oleh warga sebagai bencana, sementara di pihak lain, perlindungan negara untuk memediasi proses ganti rugi secara adil dan pengembalian hak warga tidak terjadi. Buku ini mempertegas potret kekalahan warga dan kekuatan modal dalam

menaklukkan konsolidasi warga. Tragedi paling pahit yang telah dirasakan rakyat, setidaknya warga di Porong Sidoarjo selama masa reformasi. Tokoh-tokoh reformasi yang menghiasi pemberitaan di media sekitar 1998-2000, dan menjadi hero bagi sebagian masyarakat seperti Amin Rais dan para aktivis mahasiswa angkatan 1998 bungkam dalam menyuarakan kepedihan warga Porong Sidoarjo.

Negara tidak berdaya melawan kekuasaan modal. LBI yang seluruh sahamnya dimiliki keluarga Bakrie ini memiliki kebebasan yang nyaris tak terbatas dalam mengendalikan proses-proses penyelesaian lumpur dan mempertahankan kekuasaan perusahaan untuk terus berproduksi.

Yang menarik dari buku ini adalah pemaparan dari perspektif dan topik yang berbeda-beda bagaimana kekuasaan hegemonik dan proses penaklukan negara dan masyarakat sipil dijulurkan perusahaan. Gagasan para penulis buku ini pendeknya merupakan serial yang menegaskan proses terjadinya hegemoni. Seperti telah menjadi ide sentral dalam pikiran Gramsci, gagasan hegemoni menggambarkan proses kelas berkuasa mendominasi tidak hanya alat-alat produksi fisik, melainkan alat-alat simbolis juga. Kendalinya atas kekuatan material produksi diturunkan pada tingkat ide, dalam pengendalian sektor ideologi/pikiran masyarakat — seperti kebudayaan, agama, pendidikan dan media — dalam cara yang memungkinkan menyebarkan nilai-nilai yang memperkuat posisinya.[18] Di Porong Sidoarjo, kekuasaan modal mempenetrasi tiap keputusan politik (kebijakan negara) mengenai warga korban, menginterevensi gerakan-gerakan warga, dan menciptakan wacana penyelesaian dengan cara mengubah fakta tragedi menjadi berkah.

Deskripsi Rachmad Gustomy menunjukkan proses institusional atas kuasa perusahaan Bakrie dalam mengendalikan kesadaran

warga di Porong dan seluruh khalayak media yang secara terus menerus mereproduksi isu-isu seputar lumpur di Sidoarjo. Keberhasilannya terletak di *agenda setting* media yang menciptakan citra sukses dan kebaikan perusahaan menyelesaikan persoalan lumpur.

Seperti juga disampaikan oleh Scott, di dalam pusaran hegemoni kelompok/individu-individu yang terhegemoni tidak selalu memutuskan seperti yang dibayangkan kelas penguasa. Dengan kata lain, sebagaimana disampaikan Scott, kekuatan hegemoni bagi penetrasi modal yang menyuplai sistem kapitalisme tidak sepenuhnya berlangsung total. Di dalam pusaran hegemoni nampak "resistensi orang-orang kalah", orang-orang kecil yang tidak sepenuhnya mengadopsi cara-cara penetrator. Tulisan Azza Nilawaty mengenai anak-anak korban Lapindo menarik dicermati. Antropologi kehidupan anak-anak di sekitar luapan lumpur panas memperlihatkan dua sisi, kekuatan sekaligus kerentanan dalam menjalani kehidupan sembari menghirup bau gas yang menyengat. Mereka adalah anak-anak yang telah kehilangan keceriaan dalam menikmati masa anak-anak sebagaimana yang mereka rasakan sebelum ledakan lumpur terjadi. Meskipun saat ini mereka tidak lagi menikmati hak bermain, bersosialisasi seperti di masa sebelumnya, dan tidak sedikit pula mereka kehilangan hak mendapatkan pendidikan yang layak, mereka tidak begitu saja menyerah, bahkan melawan.

Meskipun demikian, "orang-orang kalah" sekadar memiliki senjata untuk bertahan hidup, sedikit siasat dan cara untuk keluar dari kemauan kelas berkuasa. Melalui studi kebijakan, Gustomy menunjukkan kuasa ekonomi politik keluarga Bakrie dalam membentuk pikiran masyarakat mengenai isu lumpur di Sidoarjo. Lingkaran hegemoni dan penaklukkan ini menggambarkan

kokohnya bentuk-bentuk penguasaan Bakrie terhadap aset, aspirasi, dan nasib seluruh warga korban. Gustomy menggambarkan media-media penyalur aspirasi dan suara masyarakat dimuarakan untuk tujuan mereka; membungkam perlawanan dan suara korban yang berhadapan dengan perusahaan Bakrie dan pemerintah. Perusahaan Bakrie telah mendayagunakan kuasa ekonomi dan politik dalam menyeleksi publikasi mengenai lumpur Lapindo di berbagai media. Hasilnya adalah seluruh proses seleksi ini berlangsung dengan baik di mana media-media penyalur informasi publik sebagian besar justru menyajikan kebaikan dan kesuksesan PT LBI dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap warga korban lumpur. Tokoh-tokoh politik dikuasai, ulama, kiai dan tokoh masyarakat tidak lepas kendali dari perusahaan Bakrie.

Dalam praktiknya, PT LBI membayar orang-orang tertentu, mereka diberi kekuasaan untuk mengatur bentuk-bentuk pembayaran, melakukan negosiasi, dan mengendalikan kelompok-kelompok pengambil kebijakan. Hegemoni dan penaklukan berlangsung rapi, beberapa aksi dan perlawanan dengan mudah bisa diredam dilokalisasi. Meskipun demikian, aktivitas perusahaan terus membangun pencitraan positif. Tidak diragukan lagi, PT LBI menguasai dan melakukan intervensi ke semua bentuk program sosial dan penanganan terhadap korban lumpur. Negara tidak kuasa dikurung oleh kepentingan perusahaan. Salah satu badan negara yang bersifat adhoc dalam urusan penanganan korban dan masalah lumpur di Sidoarjo, BPLS kerap dituduh bagian dari kepentingan perusahaan. Ketua, anggota dan program-program BPLS berhubungan erat dengan kepentingan perusahaan.

Deskripsi ini memperkuat tesis Noreena Hertz, dalam karyanya berjudul, *Silent Takeover Global Capitalism and the Death of Democracy.* Hertz menunjukkan bagaimana kekuasaan perusahaan

swasta dalam skala yang lebih luas saat ini telah mengambil alih peran-peran negara dalam melayani publik dan mengatasi fungsi-fungsi sosial bagi masyarakat. Argumen dasarnya mengenai kombinasi globalisasi dan tumbuhnya korporsasi raksasa telah mengakibatkan negara-negara demokrasi tak berkutik dalam melakukan keputusan-keputusan penting terkait nasib warganya (Hertz, 2001). Dalam konteks penyelesaian terhadap bencana lumpur Lapindo, perusahaan Lapindo terbukti mengambil alih peran-peran penting negara, dari penentuan pengambilalihan hak milik lahan, penguasaan program-program sosial, penyelesaian ganti rugi, sampai penentuan kepala-kepala daerah (Bupati) Sidoarjo yang tidak lepas dari intervensi perusahaan keluarga Bakrie.

Bahkan dengan cara sistematis, perusahaan Bakrie mengatur proses penanganan lumpur akibat gugatan warga korban yang diwakili oleh Walhi dan konsorsium beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Berkait dengan adanya gugatan ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdiri dari Wahjono, Aswan Nurcahyo, dan I Ketut Manika pada tanggal 26 Desember 2007 melalui putusan No. 284/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel., menolak gugatan penggugat (Walhi) untuk seluruhnya dengan alasan bahwa pihak tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikarenakan majelis hakim sepakat dengan pendapat saksi ahli yang diajukan pihak tergugat yang terdiri dari Ir. Agus Gutoro, Prof Dr Ir Sukandar Asikin, PhD, Ir. Moch Sofyan Hadi Djojopranoto yang menyatakan bahwa terjadinya luapan lumpur adalah fenomena alam. Kekalahan ini mematahkan sikap Abu Rizal Bakrie sendiri ketika diminta pendapatnya sebagai ketua Partai Golongan Karya (Golkar) mengenai kondisi-kondisi bangsa saat ini. Dalam pernyataannya di depan pemirsa TvOne itu ia mengatakan perlunya hukum

ditegakkan tanpa harus diintervensi oleh kekuatan politik.[19]

Joeni Arianto Koerniawan memaparkan kelemahan-kelemahan pandangan para hakim yang menolak gugatan Walhi. Ia mengupas kelemahan-kelemahan dalil para hakim yang membebaskan Lapindo Brantas dari sangkaan dan tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jika dicermati dari perspektif politik, argumentasi Koerniawan memperlihatkan derajat multitafsir kaidah-kaidah hukum di Indonesia. Ia dengan gampang diolah dan dikembangkan penafsirannya menurut kemauan dan kepentingan sang penafsir. Perebutan ruang tafsir normatif di ranah hukum tidak berhubungan dengan kepedulian menciptakan supremasi negara hukum yang dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat. Dalam penanganan kasus-kasus hukum yang melibatkan kepentingan masyarakat dan nasib kelompok marjinal, para hakim dan keputusan hukum di Indonesia tidak banyak yang mempedulikan keberpihakan terhadap kelompok ini.

Koerniawan meruntuhkan seluruh argumentasi para hakim yang memenangkan perusahaan Lapindo dan menunjukkan betapa negara hukum di Indonesia saat ini adalah mitos. Pendapat para hakim di atas sudah barang tentu merupakan kekonyolan karena menunjukkan kebohongan paling telanjang. Di luar pengadilan, seperti dijelaskan di atas, para ahli geologi berbeda pendapat dan karena perbedaan-perbedaan itu maka perusahaan berdalih untuk tidak membangun opini mengenai status bencana. Sebaliknya, para hakim — yang argumentasinya telah dipatahkan oleh Koerniawan, justru dengan tegas mengutip salah satu ahli saja yang mengatakan status bencana di Sidoarjo sebagai bencana alam. Tentu saja tujuan ini jelas: Mematahkan para pihat penggugat.

Gagasan Gustomy maupun Koerniawan mendeskripsikan kekuatan perusahaan yang berselingkuh dengan negara dalam

melumpuhkan masyarakat sipil. Berbeda dengan kekuatan negara Orde Baru yang memperlihatkan kekuasaan represif, negara pasca-Orde Baru justru sebaliknya. Kekuasaannya yang mencitrakan nir-represif memperlihatkan kelemahan sekaligus ketidakberdayaan negara itu sendiri dihadapan masyarakat. Kekuatan-kekuatan negara yang seharusnya dapat membatasi ekspansi modal demi mengamankan kepentingan umum (masyarakat luas) justru dibalik perannya untuk melindungi bisnis keluarga Bakrie. Sampai saat ini, tidak ada peristiwa politik di Sidoarjo yang bebas dari kepentingan bisnis keluarga Bakrie. Koerniawan bahkan menelisik penetrasi dan intervensi keluarga Bakrie sejak masa penjajakan dan sosialisasi. Bagaimana aparatus negara sampai di tingkat desa digunakan untuk mengamankan bisnis Minarak Lapindo milik keluarga Bakrie. Machmudatul Fatchiyah, Kepala Desa Renokenongo dibujuk sebagai perantara untuk membeli lahan yang akan digunakan untuk peternakan ayam. Begitu transaksi jual beli berhasil, maka lokasi tanah yang dibeli tersebut langsung ditutup dengan pagar seng sehingga warga tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam pagar, dan akhirnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah pihak LBI berhasil membeli tanah tersebut, terjadilah bencana erupsi lumpur panas yang mulai terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 pukul 05.00 WIB (hal,). Kebohongan yang telanjang ini mencerminkan kekuatan-kekuatan aparatus negara sebagai "kambing dungu" ketika berhadapan dengan pemodal. Kelas birokrasi dan aparatus-aparatus negara dikerdilkan sebagai pelindung kelompok pemodal.

Apakah hegemoni dan penaklukan-penaklukan besar selalu mencapai sukses yang sempurna? Potret di Porong Sidoarjo ini memperlihatkan sisi perlawanan-perlawanan kecil dan upaya korban mengatasi persoalannya dengan membangun perlawanan. Setidaknya, tulisan Nilawaty dan Paring menggambarkan nuansa

perlawanan di tengah kepahitan hidup di Porong Sidoarjo. Laporan Nilawaty mengenai cerita anak-anak di tengah luapan lumpur mengekspresikan secara lugu aspirasi anak-anak, kemarahan mereka, kesumpekan dan artikulasi perlawanan di tengah ketidakberdayaan mereka.

Seperti dijelaskan di muka, perubahan fisik dan kondisi sosial di sekitar luberan lumpur tak membuat beberapa keluarga beranjak dari lingkungan mereka. Kondisi ini teramat menyakitkan, namun suatu pilihan yang tidak bisa ditawar ketika harapan dan mimpi untuk hidup lebih baik di luar lingkungan yang mereka huni saat ini tak kunjung tiba. Berbekal semangat hidup mereka menyambung kehidupan, meskipun berada di lingkungan yang semakin tidak layak. Menjadi ironis, ketika perusahaan Lapindo menyicil pembayaran ganti rugi ketika kehidupan warga di Porong yang terkena lumpur menghadapi persoalan-persoalan paling rumit dalam kehidupan mereka. Lihatlah Arif, ia harus menanggung malu dan beban berat dari keluarganya karena ayahnya melakukan perselingkuhan. Bukan berbagi beban dan saling membantu, Bapak Arif mengompensasikan kesumpekan hidup dan nyaris kehilangan asa dengan berbagi kasih dengan perempuan lain. Arif harus menanggung itu, bahkan sebagai anak ia belajar menjadi orang dewasa,

Masalah timbul saat uang sisa ganti rugi 80% diterima. Ia dan ibunya curiga dengan sikap bapaknya yang sering pulang malam. Saat ditanya selalu jawabnya lembur. Sedalam-dalamnya bangkai dikubur akhirnya tercium juga. Alfi mendapat kabar kalau bapaknya selingkuh dengan pembantu tetangga. Semula ia tak percaya. Kini ia masa bodoh dengan masalah yang terjadi. Ia mencoba membangkitkan ibunya dari kesedihan.

Kekonyolan di keluarga Arif ini mungkin menjadi masalah biasa dalam kehidupan rumah tangga. Namun bagi Arif, beban seperti ini menjadi berlipat ganda karena keretakan rumah tangga ini terjadi ketika nasib hidup mereka mesti digantung oleh perusahaan LBI sembari secara terus menerus mereka harus menghirup bau lumpur yang menyengat, sepedih penderitaan hidup mereka. Azzah Nilawaty, mendeskripsikan kemarahan anak-anak yang diekspresikan melalui lukisan, umpatan-umpatan sarkastis. Deskripsi Nilawaty memperlihatkan kedekatan dengan para korban. Nuansa etnografis dalam tulisan ini mampu merekam dinamika anak-anak di tengah bencana ulah orang-orang dewasa (*man made disaster).*

Paring Waluyo Utomo menunjukkan bagaimana perjuangan warga korban lumpur ini kurang disambut oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil lain. Pembungkaman media menciptakan apatisme masyarakat memahami persoalan warga korban lumpur. Satu demi satu gerakan masyarakat sipil mundur teratur, warga korban lumpur kemudian harus berjuang sendiri. Dalam konteks seperti ini, catatan penting Paring Waluyo Utomo adalah betapa tidak mudahnya melawan kekuatan besar yang dapat mengendalikan pemerintah. Ia menelisik beberapa soal kekalahan warga melawan penetrasi modal. Kekuatan ekonomi benar-benar memiliki wajah paling komplit. Kekuatan ini bisa diolah untuk dan demi kepentingan apapun. Dengan kekuatan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi, aspek-aspek lain bisa diatur dan dikendalikan dengan efektif. Kesaksian Utomo menjelaskan dengan gamblang penetrasi uang dari pihak Bakrie bukannya memperlihatkan amarah kolektif dari warga Porong, akan tetapi mendobrak suara-suara seragam menjadi terfragmentasi dan terpecah-belah. Beberapa organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan hak warga korban kandas

di tengah jalan karena bujukan perusahaan. Dari Pagar Rekontrak, GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo), sampai Geppres sendiri menghadapi pengkhianatan dari sebagian anggotanya. Kesaksian Utomo mengingatkan pada pesan-pesan terakhir Nabi Muhammad ketika para tentaranya meraih kemenangan dalam perang badar. Nabi mengingatkan bahwa musuh berikutnya yang lebih besar dari perang badar adalah perang melawan hawa nafsu.

Cerita klasik seperti kisah Nabi Muhammad ini terdeteksi dari kekalahan beruntun berupa pelemahan gerakan sosial dari waktu ke waktu. Utomo merekam dengan baik bagaimana perlawanan terhadap kesewenang wenangan terus dihidupkan meskipun harus melalui jalan berliku. Catatan-catatan Utomo sebagai hasil dari keterlibatannya mendeskripsikan "tak ada kata menyerah", khususnya para warga korban yang tergabung dalam Geppres. Meskipun diawali oleh keputusan presiden yang menciptakan fragmentasi di kalangan korban, Perpres No 14. 2007 menjadi titik tolak mereka untuk menuntut hak sebagai korban yang harus diselesaikan perusahaan melalui mekanisme pembayaran.

Sepintas terkesan ganjil, berbekal Perpres warga korban membangun konsolidasi. Aksi massal, demonstrasi di depan istana, dan upaya-upaya lobi dilakukan untuk menagih janji-janji pemerintah dan perusahaan. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa dipungkiri jika tujuan mereka bergerak menuai pro-kontra. Salah satunya dari LSM dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain. Kritikan ini ditujukan lantaran tuntutan mereka ke perusahaan dan desakan lebih keras kepada PT LBI justru dimuarakan ke pemerintah. Seperti tertuang dalam butir Perpres No.14/2007 itu, warga korban lumpur akan diganti rugi melalui kontrak jual-beli. Kondisi jual beli tentu saja telah diputuskan sebagai kompromi puncak, yang dengan terpaksa harus diterima

warga korban karena tidak melihat kemungkinan lain. Para pengkritik melihat terlalu naif perjuangan para korban sekadar menerima skema ganti rugi tanpa melihat kerugian lain yang lebih besar. Kontan saja kritikan LSM-LSM ini dibalas kemarahan. Dengan cara membaca lebih teliti bagaimana mereka mulai bergerak, kenapa memilih strategi itu, dan dorongan apa saja yang menciptakan mereka terkonsolidasi, lahirnya Geppres seharusnya penting dikaji.

Mungkin ini pelajaran menarik, di mana gejala gerakan sosial dapat terpicu oleh berbagai hal. Utomo meyakinkan kita untuk melihat gerakan ini sebagai salah satu gerakan sosial paling penting di tengah luapan lumpur Lapindo. Mereka memiliki kemampuan berkonsolidasi, menciptakan aksi massa, dari aksi di depan istana sampai melumpuhkan arus transportasi Surabaya-Malang dan sekitarnya. Sayangnya memang Utomo kurang berhasil mendeskripsikan orang-orang yang terlibat di dalamnya, motivasi mereka, kondisi psikososial, dan ikatan-ikatan yang terus dipertahankan melalui berbagai cara.

Meskipun demikian, kesaksian Utomo penting dilihat sebagai potret kerumitan, kesengsaraan dan kesulitan-kesulitan hidup para korban lumpur yang disikapi dengan bentuk perlawanan. Dibutuhkan studi lebih lanjut untuk melihat konteks sosial, antropologi para warga korban lumpur dan sejarah kehidupan mereka yang jalin menjalin mendorong kelahiran Geppres. Gerakan ini sendiri memperlihatkan pengabaian negara bukan saja terhadap nasib para korban lumpur, namun terhadap kebijakan yang dibuatnya sendiri.

Penutup

Di Porong Sidoarjo, warga korban lumpur menjadi masyarakat tak bernegara. Mereka dipaksa menjual lahan, dipaksa menghirup bau gas menyengat, direnggut hak sosial, ekonomi, dan hak anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan sosial yang layak tanpa mendapat kompensasi dan perlindungan yang memadai dari negara. Drama paling memilukan di tengah bangsa yang selalu disuguhi janji-janji penuh harapan; demokrasi, kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan janji-janji menjadi negara maju menyaingi negara-negara tetangga yang sudah berlari kencang lebih dulu.

Namun demikian, dengan catatan para panulis tentang warga korban lumpur di Porong ini, tidak ada istilah berhenti dan menyerah bagi orang-orang yang nasib hidupnya selama ini ditelantarkan. "Hidup adalah perjuangan".

Catatan Akhir

1. R. C. Crook dan J. Manor, Democracy and Decentralisation in South Asia andWest Africa: Participation, Accountability and Performance, Cambridge: Cambridge University Press, 1998
2. Lihat R Kristiawan, *Jerat Negara dan Pasar dalam Ruang Publik*, dalam PRISMA, No.1/30/2011. Hal, 45, Fakta fantastik dari kebebasan media adalah kepemilikan media-media berskala nasional oleh beberapa kelompok saja: MNC Group, Metrotv, serta TvOne dan Viva Group milik keluarga Abu Rizal Bakrie.
3. Richard *Robison* dan Vedi R. *Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London and New York: Routledge, *2004*

4. Ibid
5. Lihat Hans Atlov, Anna Wetterberg, *Masyarakat Sipil, Akuntabilitas Publik, dan Masa Depan Pemerintahan Daerah.* Dalam Prisma No.3/29 Juli, 2010, ,hal. 23-34.
6. Lihat, Robert Arthur Simanjuntak, *Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi. Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia*. Prisma, ibid.
7. Saat tulisan ini dibuat, media detik.com, melansir informasi dari Kementerian ESDM, bahwa ada sekitar 10.000 ijin tambang sedang ditertibkan, sementara 5000 ijin dianggap bermasalah. Lihat, *5 Ribu Ijin Tambang Bermasalah, Kementrian ESDM ketatkan ijin baru*", dalam, http://news.detik.com/read/2012/02/14/173225/1842297/10/5-ribu-izin-tambang-bermasalah-kementerian-esdm-ketatkan-izin-baru?n991102605.
8. Diukutip dari http://www.kpa.or.id/?p=746&lang=en. Diakses pada 5 Maret 2012.
9. Warta Titian Damai, *Konflik Kekerasan Komunal di Indonesia*, Februari 2009.
10. Farchan *Bulkin*, "Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah. Catatan Penelitian," *Prisma* XIII, 2,Februari *1984*.
11. Vedi R. Hadiz Op. Cit.
12. Lihat, Yahya A.Muhaimin, Kebijakan Ekonomi Indonesia, 1950-1980. Jakarta: LP3ES.
13. Bosman Batubara dan Paring Waluyo, *Kronik Lumpur Lapindo*: *Skandal Bencana Industri Pemboran Migas di Sidoarjo,* naskah buku, belum terbit.
14. lihat, http://www.bpls.go.id/rencana-induk.
15. Berikut adalah kutipan asli, "bahwa fenomena semburan lumpur panas yang ditangani Pemerintah yang dalam hal ini Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS) mempunyai

karakteristik yang masih diselimuti misteri terhadap asal usul kejadiannya, suatu mud volcano aktif yang terdahsyat di seluruh dunia. Sehingga dari sisi kebencanaan geologi *(geological hazard)* penanggulangannya mempunyai rasio kesulitan lebih tinggi".Lihat, http://lusibencanamanfaat.blogspot.com/2011/12/lupsi-lahirnya-bpls-prasetyo-8-aril.html.

16. "hal lain yang menggugah penulis, adalah mencermati kondisi nyata di lapangan, bahwa masih banyak masyarakat umum, yang tidak atau masih kurang mengenal BPLS. Apalagi dengan tambahan kata Bapel (Badan Pelaksana) di depannya. Suatu fakta yang mengemuka bahwa kepopuleran atau tingkat pengenalan Bapel BPLS jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan sebutan 'Lapindo', atau fakta lainnya terkait pemahaman publik bahwa fenomena 'Lumpur Lapindo' lebih banyak dikenal daripada sebutan 'Lumpur Sidoarjo'.Makalah yang mengangkat ke permukaan tentang fenomena Lupsi ini mempunyai relevansi atau kaitan yang erat dengan fenomena alam atau lebih spesifik lagi 'Bencana Geologi' *(geological hazard)* yang sebelumnya telah didokumentasikan antara lain: 1. Bencana alam Tsunami di NAD (2004). Penulis telah menyertai kunjungan kerja Menteri ESDM, melakukan *monitoring* dan evalusi (monev) dengan melakukan penerbangan helikopter (*flyover helicopter)* dari Medan-Meulaboh-Banda Aceh. Guna optimalisasi operasi tanggap darurat. Khususnya dalam rangka keamanan pasokan energi *(energy supply security)* jenis BBM dan listrik; 2. Pertisipasi pada Posko Aju Bakornas pada bencana alam Gempabumi Yogyakarta 27 Mei 2006, yang hanya berselang 2 hari saja dari awal terjadinya semburan Lumpur Panas Sidoarjo (Lupsi) pada tanggal 29 Mei 2006. Termasuk mendalami pengendali mekanisme *(driving force mechanism)*

fenomena gempa bumi dan gunungapi yang terjadi secara bersamaan, yang jarang ada tandingannya di seluruh dunia". Op.Cit, 2011.

17. George J. Aditjondro, *Pola-Pola Gerakan Lingkungan* : *Refleksi untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
18. Lihat, James C Scott, *Senjatanya Orang-Orang Kalah.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Tahun 2000. Hal, 413.
19. Pernyataan ini berbeda 180 derajat dengan apa yang dinyatakan oleh Abu Rizal Bakrie, dalam perayaan Ulang Tahun TvOne ke-4 (*Indonesia Hebat*), pada tanggal 2 Maret 2012. Ia menyebutkan pentingnya negara hukum secara independen tidak perlu diintervensi kepentingan politik.

MENJINAKKAN NEGARA, MENUNDUKKAN MASYARAKAT: MENELUSURI JEJAK STRATEGI KUASA PT LAPINDO BRANTAS INC. DALAM KASUS LUMPUR PANAS DI SIDOARJO

Rachmad Gustomy

The making of hot mud flow victim recovery policy in Sidoarjo, is a contestation among three agencies: corporation, society and state. From the beginning, PT Lapindo Brantas (Lapindo) as a corporation is the actor responsible for the hot mud flow disaster. This study focuses on the impacts of Presidential Decision (Keputusan Presiden) in the changing of responsibility mechanism for PT Lapindo Brantas, from compensational mechanism to transactional mechanism. This research bases its theoretical framework on the existing gap between the concepts of compensation,—perceiving the victims as a community— and of transactional mechanism that places each victim as individual or consumer. In the context of disaster, this policy has embedded problem because it leads to the creation of monopsony market. This research used a qualitative approach. Primary data were collected through interviews and direct observation. Literature and media reviews were also deployed to collect secondary data. This research finds that PT Lapindo

Brantas as a corporation, by using its financial resources, researchers networks, and political networks, has succeeded in creating a discourse about Sidoarjo mud flow as a natural disaster. Moreover, that corporate domination has been supported by liberal political structures which shift the social relation to a trading one. The corporate success in dominating discursive field of Lapindo mud disaster creates many deviations in the policy implementations. Under this domination, the state has not been able to do much. This phenomenon has been made possible by the liberal political structure in the post New Order Indonesia, especially in a crisis situation. The findings from this research affirms the political concept of power that will work effectively with the legitimation of knowledge.

Pendahuluan

Dewasa ini beragam penghormatan dan penghargaan diberikan kepada PT Lapindo Brantas Inc. Pada tahun 2010 atas nama Wakil Rakyat, Tim P2LS (Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR-RI),misalnya, "*memberi penghargaan kepada PT LBI dan PT Minarak Lapindo Jaya dalam menyelesaikan masalah sosial di Sidoarjo.*"[1] Begitu juga Gubernur Soekarwo, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2010 memberikan penghargaan kepada PT Lapindo Brantas Inc.atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kategori *zero accident.*[2] Selain perhargaan ini, masih banyak penghargaan dan penghormatan lain yang muncul di media massa terhadap keberhasilan PT Lapindo Brantas Inc. karena dianggap sukses dalam menyelesaikan tanggungjawab kepada korban lumpur. Namun jika ditilik kembali ke belakang, sanjungan-sanjungan itu seakan kontras dengan apa yang terjadi

pada awal bencana tahun 2006 sampai akhir 2008. Pada masa itu, PT Lapindo Brantas Inc. dihujat habis-habisan di berbagai media.

Sebagaimana kita ketahui, tragedi lumpur panas Sidoarjo menenggelamkan lebih dari delapan desa ke dalam kubangan lumpur. Akibat luapan lumpur itu, ribuan orang harus mengungsi, pabrik-pabrik terpaksa tutup, dengan dampak di bidang sosial dan ekonomi yang tidak sedikit. Awalnya, PT Lapindo Brantas Inc.- sebagai perusahaan yang melakukan pengeboran-, dianggap sebagai penyebab bencana semburan lumpur panas tersebut. Saat itu pemerintah dengan tegas mengeluarkan kebijakan, bahwa PT Lapindo Brantas Inc. harus bertanggungjawab terhadap kerugian dan pemulihan akibat lumpur (sumbernya atau tahun dari dikeluarkannya pernyataan ini sangat penting). Belakangan, tanggungjawab itu kemudian disederhanakan dengan ganti rugi akibat kelalaian saat pengeboran, yaitu dengan membiayai penghentian semburan[3] dan membeli aset warga korban lumpur.[4]

Sekilas, penghargaan-penghargaan di atas seakan menjadi gambaran manis dari kisah tragedi semburan lumpur panas di Sidoarjo. Bagi awam, mungkin akan menduga bahwa penghargaan itu karena memang PT Lapindo Brantas Inc. telah berhasil memenuhi tanggungjawabnya. Meski semburan tak berhenti, mungkin bisa jadi memang semburan itu tidak bisa ditutup dan bukan kesalahan PT Lapindo Brantas Inc. sebagaimana diwacanakan oleh ahli-ahli dari perusahaan selama ini.[5] Sedangkan proses pembelian aset warga yang tenggelam telah selesai dibayar oleh PT Lapindo Brantas Inc. Masyarakat yang awalnya dirugikan oleh aktivitas PT Lapindo Brantas Inc. justru digambarkan mendapat anugerah dan kesejahteraan setelah mendapat ganti rugi. Gambaran inilah yang sering terlihat di beberapa acara sebuah televisi swasta, beberapa korban lumpur semakin sukses merintis usaha dengan motivasi tinggi.

Kisah media inilah yang awalnya memunculkan ketertarikan saya untuk mendokumentasikan secara akademis 'kesuksesan' perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Namun sayang rupanya kisah sebenarnya jauh berbeda dengan gambaran televisi, dalam penelitian di lapangan justru tidak ditemukan bukti-bukti otentik untuk mendukung kisah 'sukses' tersebut. Semakin hari dan semakin dalam masuk ke komunitas korban lumpur semakin tidak terpungkiri 'kebohongan-kebohongan' yang selama ini disembunyikan. Ketika memasuki kehidupan Porong, saya mulai menemukan jejak-jejak ekspresi yang terpendam atau terdiam, yang mengobarkan dan merawat perlawanan terhadap dominasi-dominasi wacana-wacana kesuksesan. Ekspresi-ekspresi itu mengingatkan saya pada gagasan 'perlawanan diam-diam' Theda Skocpol,[6] yang menjelaskan bahwa seringkali ada kondisi struktural yang membatasi bentuk perlawanan aktif, sehingga dimunculkan dengan 'diam-diam'. Coretan-coretan di dinding,-meski kadang kecil tetapi masih baru-, seolah mengabadikan suara ketidakpuasan korban lumpur. Begitu juga cerita-cerita korban lumpur yang terawat dan terus direproduksi adalah ingatan tentang 'kebohongan-kebohongan' yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc. sejak sebelum proses pengeboran, dari kebohongan pembebasan tanah untuk kandang ayam sampai janji tanggungjawab PT Lapindo Brantas Inc. di hari pertama terjadi kebocoran.[7]

Beberapa frasa yang selalu muncul dan dibicarakan berulang secara konsisten, seakan sengaja dipelihara untuk menjaga memori mereka yang sedang dijejali dominasi wacana besar dan ketokohan tentang kesuksesan penyelesaian lumpur. Misalnya, jika anda menyempatkan bermain dengan warga korban yang sering *nongkrong* di atas tanggul lumpur, anda akan mendengar

istilah '*melu londo*' (Ikut Belanda). Istilah '*melu londo*' ini digunakan sebagai perumpamaan nasib mereka yang terpaksa ikut skenario 'penjajahan perusahaan', yang dianggap serupa dengan 'penjajahan masa Belanda'.Masih ada frase populer lain seperti *plesetan* frase *cash and carry*, "yang merupakan skema pembayaran oleh PT Lapindo Brantas Inc-, menjadi *cash en kéri* yang di-*plesetkan* dari bahasa jawa.

Ekspresi-ekspresi simbolik ini ini mendorong saya untuk terus menerus mencari penjelasan lebih mendalam. Dan faktanya sangat mengejutkan,karena berbeda dengan cerita sukses para warga korban Lumpur seperti yang dihadirkan di media: ratusan cicilan warga macet, bahkan sampai tulisan ini dibuat ada beberapa warga yang sama sekali belum dibayar, pada titik ekstrimnya ada yang menggelandang, melacur dan gila.

Terkait dengan penelitian ini, beberapa fakta di lapangan itu menggelitik keingintahuan saya untuk mempertanyakan beberapa hal: Jika memang belum selesai, mengapa mereka tidak melawan seperti dulu? Bukankah mereka dulu pernah melakukan perlawanan yang luar biasa, demo-demo yang sangat besar, bahkan menggetarkan istana negara yang dikepung 1.200 korban lumpur atau menutup jalan raya porong sehingga memaksa pemerintah mau bernegosiasi. Maka penelitian ini ingin menemukan penjelasanbagaimana proses penundukan ini dapat terjadi sehingga menjadi kuasa yang mengontrol kesadaran warga korban luapan Lumpur di Sidoarjo untuk menghentikan perlawanan mereka. Dilihat dari cara mereka bercerita tentang nasibnya dengan berbisik, lirih dan sembunyi-sembunyi menunjukkan penjelasan yang lebih kompleks. Ekspresi ini, dalam kacamata ilmu sosial mengasumsikan telah bekerjanya sebuah struktur kuasa yang mengontrol dan mengawasi mereka (*panoptic*),[8]sehingga ekspresi

itu harus diungkapkan dengan cara yang halus. Jika ditanya, jawaban umum dari mereka mengapa tidak melakukan gerakan massa untuk melawan seperti dulu lagi adalah karena 'situasi yang tidak memungkinkan' untuk melawan. Kenapa terjadi situasi seperti ini, kekuasaan seperti apa yang dapat mengontrol situasi seperti ini akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Asumsi teoritik inilah yang kemudian menjadi bingkai tulisan ini dalam menjelaskan struktur kekuasaan dan dampaknya, yang bekerja di arena pertarungan kepentingan didalam semburan lumpur panas Sidoarjo. Semakin memeriksa proses pembentukan kuasa dalam penyelesaian tanggungjawab korban lumpur, semakin sulit dipungkiri bahwa telah terjadi proses penundukan kuasa yang dilakukan secara sistematis. Ini artinya ada desain politik, –atau dalam bahasa positif disebut *social engineering*-, yang bekerja untuk mendesain proses pembentukan dominasi kuasa. Namun keberhasilan desain *social engineering* sendiri bukanlah sebuah proses yang sederhana dan hanya bisa dilakukan oleh aktor-aktor yang sangat cerdas dan berkuasa. Dari sinilah tulisan ini tertarik untuk melihat bagaimana PT Lapindo Brantas Inc. membangun desain kuasa? Apa perubahan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap nasib dan masa depan korban lumpur?

Negara dan Relasi Kuasa

Tulisan ini menfokuskan pada proses politik dari kebijakan penanganan semburan lumpur panas Sidoarjo. Berdiskusi tentang kebijakan maka tidak bisa mengabaikan berbicara tentang karakter negara. Dalam rumusan sederhana, kebijakan negara adalah "*what-ever goverments choose to do or not to do* (pilihan-pilihan apa pun oleh pemerintah baik untuk melakukan 'sesuatu' atau tidak

melakukan 'sesuatu').[9] Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa pemerintah adalah pusat legitimasi tindakan atas nama publik, sehingga kebijakan publik adalah domain dalam kehidupan sosial yang bukan milik individu (*private property*) tetapi milik umum (*public property*). Argumentasi ini berangkat dari penjelasan bahwa publik berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan diintervensi oleh tindakan negara (pemerintah) atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Sehingga kekuasaan utama dimiliki oleh negara, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang secara legal berhak membuat sebuah keputusan yang mengikat semua warga negara.

Ada banyak ragam pemahaman teoritik tentang karakter negara, salah satu yang paling klasik adalah perspektif teori negara marxis. Dalam perspektif teori Marxis, negara bukan hanya berpihak, tetapi juga adalah alat kekuasaan dari kelompok dominan untuk mendominasi kelompok masyarakat yang lain. Dengan jelas Marx mengungkapkan bahwa Negara "hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjouis secara menyeluruh".[10] Dalam konteks politik kontemporer, negara adalah alat kuasa bagi kelompok-kelompok yang kuat untuk mendominasi kelompok lain. Teori ini memang sangat klasik, namun sepanjang sejarah berdirinya negara argumen pokoknya masih relevan sebagai penjelasan. Argumen-argumen klasik dari pendukung teori ini memang sudah berubah, karena setiap perubahan zaman memiliki alat penjelas tersendiri, namun inti penjelasan teori ini masih bertahan sampai hari ini.

Kekuasaan modern tidak lagi hadir dalam bentuknya yang represif atau mengintimidasi, namun hadir dalam bentuknya yang halus dan merasuk ke pikiran sehinggan menciptakan kontrol kesadaran. Merujuk pada Foucault bahwa, *"kekuasaan dan*

pengetahuan saling terkait...tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan yang berhubungan dengan pengetahuan, tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta membentuk sekaligus hubungan kekuasaan."[11] Ini artinya dalam kekuasaan, instrumen yang dibutuhkan adalah pengetahuan, karena klaim kebenaran yang melekat pada pengetahuan dapat menjadi instrumen kuasa untuk menegakkan kebenaran. Kuasa model ini sangat efektif, karena penguasaan yang tercipta bukanlah penguasaan fisik sehingga tidak melahirkan perlawanan fisik, namun penguasaan kesadaran. Bourdieu menyebutnya sy*mbolic violence* (kekerasan simbolis) yang mengandaikan bahwa kepatuhan dapat diciptakan dengan merekayasa mekanisme obyektif. Struktur dalam mekanisme obyektif inilah yang akan menentukan nilai (norma) universal, sedangkan yang bisa menguasai struktur obyektif adalah orang yang memiliki *symbolic capital* (modal simbolik) atau mampu mengonversi kapital yang lain (*cultural, economic and politicalcapital*) menjadi *symbolic capital.*[12]Dalam kepentingan kerangka pikir tulisan ini, konsep kekuasaan inilah yang menjadi rujukan.

Bagaimana kemudian cara membaca aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan dalam kasus ini, jika kekuasaan dibaca sebagai penguasaan kesadaran? Tentu tidak bisa lagi konsepsi sederhana tentang hubungan menindas dan ditindas dipakai sebagai alat penjelasan. Untuk memahami cara bekerjanya kekuasaan dalam perspektif ini, adalah dengan melihat pola relasi yang membentuknya. Dalam konteks peristiwa ini, bisa diidentifikasi jika negara, masyarakat, dan korporasi adalah entitas yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda, namun ketiganya dapat bergerak dalam satu ruang sama yaitu dalam kebijakan publik. Padahal masing-masing entitas itu memiliki bentuk relasinya sendiri yang sudah terpola dan menjadi kebiasaan. Cara kerja negara,

misalnya, adalah pola relasi dalam kepatuhan otoritas yang berlapis, di mana lapisan yang lebih tinggi bisa mendiktekan kehendaknya dalam memaknai kepentingan publik. Di dalam sistem kenegaraan, dibangun institusi berjenjang dengan komando otoritas dari atas ke bawah sehingga relasinya adalah statisme. Sedangkan perusahaan memiliki pola relasi sendiri yaitu pertukaran (*exchange)* yang didasarkan adanya kebutuhan timbal balik. Korporasi terbiasa dengan pola pertukaran yang berangkat dari asumsi bertemunya yang kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses pertukaran sukarela antara pihak-pihak yang memiliki posisi setara. Sedangkan masyarakat juga memiliki pola relasi sendiri yang disandarkan para keintiman sebagai basis pengelolaan kekuatan kolektif untuk mengatasi masalah.[13] Perhatikan tabel relasi berikut:

<table>
<tr><th></th><th>Kepatuhan kepada Otoritas (statism)</th><th>Keintiman dan Loyalitas (intimacy)</th><th>Pertukaran Sukarela (exchange)</th></tr>
<tr><td>Negara (state)</td><td>Penanganan khas Negara</td><td></td><td rowspan="2">Penanganan secara Kreatif</td></tr>
<tr><td>Masyarakat (society)</td><td rowspan="2">Penanganan secara Kreatif</td><td>Penanganan khas Masyarakat</td></tr>
<tr><td>Perusahaan (corporate)</td><td></td><td>Penanganan khas Perusahaan</td></tr>
</table>

Sumber: PWD 2010

Gambaran tentang perbedaan relasi sebenarnya menjelaskan bagaimana kuasa bekerja memengaruhi kesadaran. Ibarat sebuah habitat, maka makhluk yang terbiasa hidup di darat akan kesulitan jika dipaksa hidup di air, begitu juga sebaliknya. Hal yang sama berlaku dalam habitat relasi antara ketiga macam aktor, di mana pertemuan ketiganya akan cenderung menggeser ke arah habitat

relasi aktor yang paling dominan. Sehingga bisa dibayangkan, jika aktor-aktor lain akan kalah bersaing dengan habitat relasi aktor dominan. Dari konsep ini dapat dibaca bahwa indikasi keberhasilan perusahaan untuk berkuasa terhadap negara dan warganya adalah karena keberhasilan menggeser pola relasi ke arah relasi yang dipakai perusahaan, yaitu relasi pertukaran (*exchange*). Pembacaan relasi-relasi yang terbentuk dari interaksi tiga aktor inilah yang akan dilakukan dalam studi ini, untuk membaca strategi-strategi kuasa dan pola resistensinya yang dikemas dengan sedikit cita rasa *rational choice.*

Sumberdaya Aktor dan Kepentingannya

Sebelum berdiskusi lebih jauh, pertama kita akan mendeskripsikan peta aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan di tengah semburan lumpur panas serta bagaimana sumberdaya mereka digunakan. Dalam peristiwa semburan lumpur panas Sidoarjo ini aktor yang terlibat adalah negara, masyarakat, dan perusahaan. Biasanya dalam kajian teks ilmu politik ketiga aktor itu dibaca dalam hubungannya yang imajiner, namun dalam kasus lumpur ini ketiganya menjadi sangat nyata dan berinteraksi langsung. Masing-masing aktor yang berbeda kepentingan ini saling berhadapan dan bertatap muka secara langsung, bahkan mereka bernegosiasi dan saling memengaruhi. Dari ketiga aktor yang terlibat, berikut deskripsi sumberdaya, jaringan dan kepentingannya.

1. Aktor Perusahaan : PT Lapindo Brantas Inc

Perusahaan dalam konteks peritiwa ini adalah aktor yang awalnya ditempatkan sebagai pelaku penyebab munculnya semburan lumpur panas Sidoarjo, yaitu PT Lapindo Brantas Inc. Perusahaan

pengeboran minyak ini adalah anak perusahaan dari PT Energi Mega Persada tbk (PT EMP), dan PT EMP ini adalah salah satu kelompok usaha Bakrie & Brothers. Sudah banyak diketahui jika pemilik saham terbesar dari induk usaha ini adalah keluarga besar Bakrie, salah satu orang terkaya di Indonesia. Mengenai kekayaannya sudah diakui dunia, merujuk pada majalah Forbes tahun 2007, Abu Rizal Bakrie,—anak tertua keluarga Bakrie—, adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia dengan jumlah kekayaan $ 5.4 milyar.[14]

Fakta yang menarik bagi penelitian ini bukanlah jumlah kekayaannya, bukan juga karakter *enterpreneurship*-nya, namun karakter politik dari pemilik perusahaan. Meski bukan fakta baru bahwa politik dan bisnis di Indonesia sangat lekat, sebagaimana penjelasan beberapa indonesianis seperti Richard Robinson yang menyebut karakter ini sebagai *bureaucratic capitalist state,*[15]Yoshihara Kunio melabelinya dengan *ersatz capitalism,*[16]atau Arief Budiman lebih suka menamakan *rent capitalism.*[17] Meski sedikit berbeda argumen, semuanya sepakat bahwa pengusaha besar di zaman Orde Baru keberhasilannya tidak bisa dijelaskan hanya sebagai aktivitas *enterpreneurship* murni, namun juga harus dibaca atas relasi kedekatan dengan elit politik di masa itu. Pengusaha setelah masa Orde Baru tidak banyak berubah, menurut Robinson (2004) pola oligarkhis dalam arena kontestasi bisnis dan politik masih seperti pola lama, meski struktur politik liberal dan ekonomi pasar juga telah terbentuk. Di dalam arena politik, yang terjadi hanyalah pola pengorganisasian baru aktor-aktor lama dalam organisasi/partai yang berbeda.[18] Untuk menelusuri jaringan politik PT Lapindo Brantas Inc. maka identifikasi personal dapat dilekatkan kepada Aburizal Bakrie, sebagai anak tertua keluarga Bakrie yang menjadi orang paling penting di kelompok usaha tersebut. Secara singkat, sumberdaya politik ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga

karakter utama.

Pertama, jejaring intelektual. Jaringan di kalangan cendekiawan yang terhubung dengan kelompok usaha Bakrie, baik sebagai jejaring institusional maupun jejaring personal, juga sangat kuat. Menganalisis dari besarnya perusahaan, —PT EMP sebagai induk perusahaan di bidang minyak dan PT Bumi Resources sebagai induk perusahaan di bidang tambang, dengan lebih dari 20 anak perusahaannya termasuk PT Lapindo Brantas Inc—, bisa dipastikan ada ribuan ahli geologi yang hidupnya bergantung dengan dua perusahaan ini. Logika sederhana ini cukup menjelaskan kedekatan Bakrie & Brothers dengan mayoritas ahli geologi dan lembaga asosiasinya seperti IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Aspermigas (Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas). Persebaran ilmuwan yang bekerja pada perusahaan, dan posisi pemiliknya sebagai pejabat negara, memudahkan Bakrie & Brothers terhubung dengan beberapa lembaga penelitian dan asosiasi profesional, seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Lembaga-lembaga ini memiliki kuasa simbolik karena legitimasinya sebagai lembaga pengetahuan, sehingga jaringan ini akan sangat berguna bagi persebaran wacana yang mendukung kepentingan PT Lapindo Brantas Inc. Belakangan hubungan ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa ahli geologi yang mendukung wacana kelompok Bakrie, yang seringkali atas nama lembaga-lembaga itu, dengan memanfaatkan kuasa simbolik yang melekat pada legitimasi sebagai lembaga penelitian atau asosiasi profesional.[19] Fakta ini dapat dibaca bahwa kuasa institusi, yang berpotensi digunakan secara sewenang-wenang (*arbitrary*), sehingga dalam praktik wacana sering ditemukan argumen-argumen yang mencatut legitimasi lembaga. [20]

Terlebih, keluarga Bakrie adalah salah satu pengusaha yang memiliki ketertarikan khusus dengan dunia intelektual, sehingga mendirikan beberapa lembaga pengetahuan seperti *Freedom Institute* dan *Bakrie Chair Center Foundation*. *Freedom Institute* diakui secara langsung didirikan atas dukungan finansial oleh Abu Rizal Bakrie, lembaga ini dibentuk untuk mempromosikan isu liberalisme.[21] Sedangkan *think thank* di luar negeri ada *Bakrie Chair Center Foundation,* yang didirikan oleh Anindya N Bakrie, -putra tertua Abu Rizal Bakrie-, pada Juli 2010 bekerjasama dengan lembaga kajian di Washington, *Carnegie Endowment*. Melalui jaringan lembaga-lembaga ini wacana-wacana kelompok Bakrie akan lebih mudah disosialisasikan. Salah satu aktivitas politik yang terkenal dari *Freedom Institute* adalah kampanye dan iklan pencabutan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) pada 26 Februari 2006 di *Kompas.*[22]

Kedua, jejaring politik. Representasi personal keluarga Bakrie dalam politik dapat diidentifikasi ke dalam sosok Aburizal Bakrie. Kesuksesan Bakrie menjadi elit teratas dalam politik Indonesia mulai menguat setelah Reformasi 1998. Penjelasan sederhananya karena sumberdaya ekonomi yang besar sangat dibutuhkan untuk mencapai jabatan publik pada konteks politik liberal saat ini. Sebagai contoh, Aburizal Bakrie selalu dapat tampil menjadi aktor terpenting yang menentukan jalan Partai Golkar, termasuk menentukan terpilih atau tidaknya tokoh yang menjadi ketua umum Golkar. Karena posisi politiknya yang sangat strategis itulah, wajar jika Aburizal Bakrie menjadi salah satu tokoh Golkar yang masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden SBY sebagai Menko Perekonomian KIB (tahun 2004-2005) dan bergeser menjadi Menko Kesra KIB (tahun 2005-2009). Pada saat masih menjabat sebagai Menko Kesra inilah terjadi semburan lumpur panas di Sidoarjo yang melibatkan PT Lapindo Brantas Inc. sehingga atribut identitas (pemilik perusahaan

dan pejabat negara) yang berbeda ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Sehingga dalam konteks kebijakan, identitas Aburizal Bakrie tidak tunggal, namun bias identitas sebagai seorang pembuat kebijakan (birokrat dan poltikus) sekaligus juga identitas sebagai pemilik perusahaan.

Ketiga, jejaring media. Jejaring media keluarga Bakrie juga sangat kuat karena keluarga ini termasuk pemilik bisnis media terbesar di Indonesia. Sejak 1993 keluarga Bakrie mendirikan ANTV, dan semakin besar ketika bergabung dengan jaringan televisi internasional STAR pada tahun 2005.[23] Jaringan media keluarga Bakrie bertambah ketika pada 2007 membeli stasiun LaTivi dan dan mengubahnya menjadi TV One. Pada tahun 2008, kelompok Bakrie mengintegrasikan seluruh jaringan bisnis medianya dalam PT Visi Media Asia, —atau lebih dikenal dengan nama VIVA—, dan meluncurkan portal berita *online*VIVAnews.com yang dibangun dari hubungan dengan Bakrie Telecom.[24] Bisa dibayangkan, dengan kepemilikan yang besar itu dapat ditebak *framing* berita media-media itu akan berpihak kepada siapa.

Dalam kacamata ilmuwan banyak sekali yang merumuskan teori relasi antara pemilik media dengan pewacanaan media itu sendiri. Salah satu yang populer adalah kritik Gidden, yang menempatkan kuasa pemilik media sebagai sesuatu yang paling sulit di demokratisasikan.[25] Menurutnya media memiliki dua sisi wajah yang berbeda, satu wajah dengan solek demokratis namun wajah lain yang dilahirkan dari rahim *multinational media corporations* adalah pebisnis yang memiliki kekuasaan yang menakutkan. Teori ini seakan mengkonfirmasi pembelian atau pendirian media baru yang dikhususkan untuk membangun wacana kepentingan pemilik perusahaan. Misalnya dengan mengakuisisi harian *Surabaya Post* pada awal 2008, yang dibagikan gratis khusus untuk korban lumpur

di pengungsian. PT Lapindo Brantas juga bekerjasama dengan televisi lokal seperti JTv, —salah satu kelompok media *Jawa Pos*—, yang membuat acara "*Pojok Pitu*" yang mensosialisasikan kepentingan perusahaan. PT Minarak Lapindo Jaya yang ditunjuk PT Lapindo Brantas Inc. untuk menyelesaikan pembayaran korban lumpur juga membuat Media Center Lusi Surabaya,yang menerbitkan majalah *SoLusi*. [26] Sebagai gambaran umum Jejaring Keluarga Bakrie untuk memengaruhi kebijakan dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1. **Jejaring Keluarga Bakrie**

2. Aktor Negara: Presiden dan Poltikus

Sebagaimana dijelaskan di awal, posisi penting negara adalah sebagai satu-satunya institusi yang berhak membuat kebijakan publik, yang memiliki otoritas bukan hanya distribusi barang publik (*distribution of public goods*) tapi juga distribusi resiko publik (*distribution of public risk*) bagi masyarakat sebagai warga negara. Kewenangan ini diberikan kepada negara karena, masyarakat dengan beragam kepentingannya yang berbeda tidak bisa bekerja sama dengan sukses jika kepentingan bersama tidak dapat disepakati. Sehingga kebutuhan merealisasikan kepentingan bersama inilah yang menjadi esksistensi dari kehadiran negara. Dalam konteks kasus semburan lumpur, antara kepentingan perusahaan dan masyarakat jelas berbeda, oleh karena itu peran negara adalah memberikan kejelasan posisi tentang kepentingan bersama. Untuk operasionalisasi inilah negara membutuhkan aparatus yang bekerja menjalankan fungsi-fungsi negara. Sederhanya, sumberdaya terbesar negara adalah legitimasi para aparatusnya untuk mengambil tindakan dalam kebijakan publik.

Siapa sebenarnya negara dan bagaimana negara dapat bertindak? Dalam konteks politik liberal, negara sebenarnya bukan suatu entitas yang homogen dan tunggal. Di Indonesia, sejak otonomi daerah, negara harus dibaca dalam lapisan dan distribusi kewenangannya. Sederhananya seperti ini: antara Presiden, Gubernur, dan Bupati sebenarnya memiliki posisi legitimasi yang sama, yang membedakan mereka adalah cakupan kewenangan yang diberikan. Di sisi lain, kepentingan Presiden, Gubernur, dan Bupati bisa jadi tidak sama, meskipun kadang didorong oleh motivasi yang sama. Apalagi jika negara dibaca secara lebih luas, di sana ada DPR (legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif). Sehingga tindakan negara senyatanya adalah tindakan dari aparatur di dalam negara,

karena negara dalam realitasnya tak lain hanya sekumpulan institusi dan aturan. Sehingga istilah tindakan negara sebenarnya adalah penyederhanaan dari tindakan individu di dalam agensi tertentu atau tindakan institusi.[27] Jadi bukan negara yang bertindak dalam arti sesungguhnya namun aktor yang mengoperasionalisasikan negara didalam bagian tertentu dari sistem negara, baik di lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (peradilan).[28] Ini artinya, apa pun pilihan yang dibuat negara tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan kepentingan individu aparatur negara. Dari kerangka ini dapat diidentifikasi siapa saja aktor negara yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan penanganan lumpur panas Sidoarjo. Berikut adalah identifikasi aktor-aktor negara yang terlibat dan kepentingannya;

Pertama, kepentingan Presiden sebagai aktor. Presiden adalah pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,*"[29] oleh karena itu otoritas pemerintahan tertinggi negara Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam konteks semburan lumpur yang ditetapkan sebagai urusan nasional, setiap pilihan Presiden untuk bertindak dan tidak bertindak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nasib warga korban lumpur. Dalam peristiwa ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) adalah personal yang merepresentasikan agensi pemerintah, karena pada masa kekuasaannya penanganan luapan lumpur ini terjadi.

Namun bagaimana membaca kepentingan personal Presiden dalam kebijakan penanganan lumpur? Meminjam pendekatan *rational choice,* rasionalitas kepentingan personal sebagai Presiden, —khususnya dalam konteks politik liberal dengan pemilihan langsung—, sangat mungkin terjadi dalam konteks sistem politik

pemilihan Presiden langsung. Dalam pemilihan langsung, suara setiap individu menjadi legitimasi terpenting, oleh karena itu pencitraan menjadi rasionalitas dalam mempertahankan konsistensi legitimasi dari para pemilih. Pencitraan itu tentu membutuhkan dana yang besar untuk periklanan. Sehingga secara tidak langsung, legitimasi kekuasaan suatu pemerintahan memiliki hubungan langsung dengan besarnya sumberdaya ekonomi dari masing-masing calon Presiden, atau jaringan politiknya. Selain itu, sejak berubahnya sistem kepartaian pemilu 1999 menjadi multi partai, maka legitimasi kekuasaan Presiden sangat tergantung dari dukungan Partai Politik yang mendukung di Legislatif (DPR). Dijatuhkannya (*impeachment)* Presiden Abdurahman Wahid oleh DPR pada tahun 2001 adalah bukti ekstrim dominasi dukungan partai sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan. Sehingga menjaga hubungan baik dengan Partai Politik (termasuk di DPR), selain sebagai investasi kekuasaan, menjadi jaminan stabilitas politik.

Dari dua penjelasan di atas, paling tidak ada dua rasionalitas yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan Presiden jika terkait dengan dukungan kampanye (finansial) dan tekanan jaringan politik (Partai Politik). Dari struktur politik seperti ini, jabatan Presiden akan lebih rentan dengan kepentingan pribadi yang dipengaruhi oleh motif terpilih kembali pada pemilu selanjutnya. Dilema ini juga akan muncul pada setiap pilihan kebijakan aktor eksekutif, —pada level yang lebih rendah termasuk Gubernur dan Bupati—, yang mana rasionalitas kepala pemerintahan dikerangkeng pada pilihan dalam logika ini. Sehingga pilihan-pilihan aktor eksekutif negara, tidak benar-benar dapat dibaca murni sebagai perwakilan rasionalitas publik, namun juga rasionalitas personal sebagai poltikus.

Ini artinya saat pemilu adalah ruang investasi bagi pengusaha.

Fakta ini semakin jelas terlihat dalam pemilu Presiden 2004, di mana keluarga Aburizal Bakrie menjadi investor politik sebagai penyumbang kampanye kandidat yang menang yaitu SBY dan JK.[30] Pada pemilu Presiden 2009, keluarga Bakrie memecah strategi dukungan. Aburizal Bakrie selaku orang dekat Ketua Umum Golkar saat itu menyumbangkan dana kampanye untuk calon Partai Golkar, yaitu Jusuf Kalla. Sedangkan anaknya, Anindya Bakrie memberikan sumbangan pada calon Presiden terkuat, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[31]

Kedua, kepentingan para poltikus DPR sebagai aktor. Karena lumpur Lapindo adalah persoalan di level nasional, maka DPR tidak bisa diabaikan sebagai aktor terpenting selain Presiden yang harus bertanggungjawab atas kesuksesan atau kegagalan kebijakan. DPR adalah lembaga politik, sehingga berbeda dengan Presiden (sebagai lembaga eksekutif) yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan, lembaga legislatif hanya memiliki kekuasaan dalam membuat regulasi dan mengontrol proses regulasi. Namun tugas ini memiliki dimensi politis yang sangat tinggi, karena proses pembentukan wacana sepenuhnya berada dilembaga legislatif.

Lantas bagaimana rasionalitas kepentingan para poltikus DPR ini dapat dipahami? Pertama, yang perlu dipahami adalah identifikasi DPR yang berlapis terdiri dari banyak perwakilan partai politik, sehingga jelas ada perbedaan kepentingan antar fraksi yang merepresentasikan kepentingan partai politik. Komposisi kekuatan kepentingan ini dapat digambarkan dari jumlah representasi anggota fraksi yang masuk dalam Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) bentukan DPR. Komposisi keanggotaan TP2LS disesuaikan dengan besar kecilnya fraksi, yang terdiri 6 orang dari Fraksi Golkar sedangkan dari 4 orang dari Fraksi Demokrat, dengan

jumlah total 21 anggota. Ini artinya dari sisi jumlah kepentingan partai Golkar dan Demokrat lebih kuat direpresentasikan dalam tim ini. Kedua, pilihan kebijakan politisi di lembaga legislatif yang lebih rendah relatif mengikuti struktur partai di atasnya, —karena karakter partai politik yang sentralistis—, di mana kewenangan pengurus pusat partai politik lebih dominan dan kuat daripada kewenangan partai di tingkat lokal. Oleh karena itu ada kecenderungan jika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh fraksi DPRD lokal sangat tergantung intervensi dari Pengurus Partai Pusat, sehingga sangat terbuka peluang kepentingan elit nasional dalam konteks politik lokal.

Akibatnya kepentingan politisi terpilah dalam perbedaan kepentingan partai, tindakan politisi di level DPRD sangat tergantung dari partai dominannya. Beberapa kasus yang menggambarkan konteks politik ini adalah ancaman DPRD Jawa Timur dan DPRD Sidoarjo terhadap pemerintah pusat pada 2008. Saat itu Panitia Khusus (Pansus) Lapindo DPRD Jawa Timur yang merekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menahan setoran Dana Perimbangan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 70 triliun. Pernyataan ini dilakukan sebagai ancaman dari para poltikus lokal terhadap pemerintah pusat, yang mereka nilai lambat dan tidak cekatan dalam merespon warga korban lumpur. Namun sekali lagi, otoritas politik lebih kuat pada level atas, sehingga gertakan itu direspon oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan pernyataan, *"Gampang saja. Kalau daerah yang begitu, ya tidak usah dikasih DAU, dan tidak usah dikasih DIPA juga. Jangan main gertak begitu."*[32]

Dari penjelasan di atas sudah terang bahwa negara tidak memiliki serangkaian kepentingan tunggal, karena agensi negara yang berbeda juga memiliki kepentingan beragam, dan individu didalam agensi itu juga menyimpan potensi konflik kepentingan. Artinya,

dalam realitasnya kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari nilai dan kepentingan aparat negara. Politikus di dalam negara, memiliki kepentingan terpilih kembali pada pemilu berikutnya, karir politik mereka, komisi/divisi mereka, komite, agensi dan tujuan ideologinya. Begitu juga dengan birokrat yang memiliki kepentingan terhadap karirnya, yang mungkin konflik dengan kepentingan karier politikus, meningkatkan kekuasaan *vis a vis* politikus, departemen lain, dan semacamnya. Sehingga yang bisa dipahami bukanlah idealitas negara otonom, tetapi realitas bahwa negara memang memiliki potensi untuk otonom dan bahwa aktor negara memiliki kepentingan yang diperoleh dari posisinya didalam negara.

3. Aktor Korban: Masyarakat korban lumpur di Sidoarjo

Menyaksikan warga korban lumpur yang menyewa gerbong kereta api, kemudian mengepung istana, memblokade jalan raya porong dan aksi-aksi lain yang besar dan lama di masa lalu bisa dibayangkan sumberdaya terbesar mereka adalah intimitas (*intimacy*). Intimitas adalah bentuk kedekatan yang terbangun dari soliditas sesama warga yang terbentuk dari relasi yang relatif lama. Intimitas ini menjadi sumberdaya kultural dalam bentuk ikatan sosial yang kuat di kalangan warga korban, yang jika digerakkan dapat berubah menjadi kekuatan politik yang besar. Sumberdaya kultural inilah yang membuat mereka mampu melakukan demonstrasi-demontrasi yang sangat besar, bahkan mengubah sikap pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc. saat itu. Dengan gerakan massa yang besar itulah, para wakil masyarakat korban terpaksa diterima untuk melakukan negosiasi. Jadi intimitas menjadi satu-satunya ukuran sumberdaya masyarakat, namun juga menjadi satu-satunya potensi ancaman jika intimitas dikalangan masyarakat semakin melemah.

Dalam realitasnya, asumsi bahwa masyarakat bawah itu entitas

yang tunggal dan solid tidak selamanya benar. Paring Waluyo (2009) menggambarkan bagaimana proses perpecahan mereka di lapangan, yang selalu terjadi dalam setiap respon kebijakan baru yang dibuat sepihak oleh PT Lapindo Brantas, atau dibuat hanya dengan kelompok tertentu saja.[33] Awalnya mereka satu ikatan besar sebagai warga korban lumpur yang solid dan kompak, namun kemudian mulai terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda. Makin lama perpecahan ini semakin banyak, akhirnya menjadi terpecah dalam keluarga-keluarga (menurut berkas), dan akhirnya terpecah menjadi individu-individu. Gambaran singkat bagaimana peta perpecahan itu sebagai berikut:

Gambar 2. Proses fragmentasi masyarakat korban lumpur8

Pada pertengahan tahun 2009 inilah titik lenyap, asosiasi korban dan menjadi kepingan individu, dan akhirnya menyerah dan

mengikuti skema-skema yang ditawarkan PT Lapindo Brantas Inc. Dengan bubarnya asosiasi-asosiasi ini maka relasi warga korban lumpur dengan PT Lapindo Brantas Inc. tidak lagi terwakili melalui asosiasi-asosiasi masyarakat, namun relasi individual yang terbangun dari logika jual beli.

Apa yang kita saksikan dalam gerakan perlawanan itu adalah bentuk fragmentasi perlawanan yang semakin mikro, pada awalnya adalah perlawanan dari identitas sebagai korban lumpur yang tunggal, kemudian terpecah ke dalam asosiasi-asosiasi korban lumpur, kemudian ke dalam keluarga-keluarga dan berakhir sebagai individu-individu. Pada akhir 2009 inilah korban lumpur tidak bisa diidentifikasi sebagai masyarakat komunitas namun lebih mudah sebagai kepentingan individu. Sehingga tidak aneh jika frasa istilah lokal '*melu londo'* benar-benar menemukan kesadaran baru karena cocok untuk mewakili keadaan mereka saat ini, sebagaimana dalam memori mereka 'penjajah Belanda' juga memainkan politik '*divide et impera*' yang berstrategi memecah persatuan warga.

Bagaimana menjelaskan fragmentasi korban lumpur dari ikatan komunitas sehingga menjadi kepingan individu ini? Salah satu penjelasan terpenting adalah dasar pilihan mereka untuk tetap mempertahankan hidup (*survive)* berangkat dari latar belakang yang berbeda, dan pada akhirnya melahirkan kepentingan yang berbeda ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang ditawarkan oleh Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc. Jika dipilah dari latar belakang mereka yang berbeda dan kemudian terkonversi menjadi motif kepentingan, setidaknya ada enam identifikasi latar belakang korban lumpur yang berbeda:

1. Pemilik Sertifikat

Mereka adalah yang memiliki surat hak milik lengkap, sehingga

proses pembayaran yang mereka harapkan segera diselesaikan dengan cepat karena tidak ada hambatan hukum yang dapat dijadikan alasan. Jumlah pemilik sertifikat ini sangat sedikit, Khoirul Huda koordinator GKLL menyebutkan bahwa di Desa Jatirejo, misalnya, dari 809 berkas hanya 20 yang memiliki sertifikat dan hanya 1 yang memiliki IMB.[34] Mereka yang memiliki sertifikat ini paling banyak dari perumahan yang asetnya relatif kecil. Mereka inilah yang kemudian bergabung membentuk asosiasi korban seperti Paguyuban Warga Perumtas 1 atau Tim 16. Kelompok ini seringkali kepentingannya beririsan dengan kepentingan kelompok pendatang.

2. Pemilik Non Sertifikat (Letter C, Petok D dan SK Gogol)

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, sebagian besar korban lumpur adalah pemilik non sertifikat sebagai bukti kepemilikan lahan seperti Letter C, Petok D, dan SK Gogol. Dengan bukti kepemilikan yang lemah di hadapan hukum, proses ganti rugi mereka terancam gagal oleh hambatan hukum yang menjadi dasar transaksi oleh PT Lapindo Brantas Inc. Mereka inilah kelompok terbesar, yang sering beririsan sebagai orang asli, yang kemudian membentuk asosiasi masyarakat seperti GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo), Gepres (Gerakan Korban Lapindo Pendukung Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007) dan Pagar Rekontrak (Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak).

3. Penduduk pribumi/asli

Warga korban lumpur yang diidentifikasi sebagai penduduk asli adalah mereka, -dan biasanya orang tua dan neneknya-, yang lahir dan besar di desa-desa yang sekarang tenggelam oleh lumpur. Ciri kepentingan mereka terikat oleh referensi ikatan sosiologis, sehingga semburan lumpur terjadi bukan hanya menenggelamkan

rumah mereka namun juga secara sosiologis ikatan sebagai masyarakat asli. Warga asli masih akan berharap bahwa romantika sosiologis mereka tidak terdistorsi oleh model pembayaran apa pun yang ditawarkan. Akibatnya di balik tuntutan-tuntutan mereka tersisip kepentingan-kepentingan mempertahankan ikatan sosiologisnya. Misalnya alasan kelompok Pagar Rekontrak untuk menolak uang kontrak, karena dianggap akan memecah persatuan mereka dan menurunkan simpati karena mereka akan tersebar di banyak tempat. Alasan lain yang cukup rasional adalah penolakan pembayaran dengan mekanisme relokasi (*resettlement*), karena di perumahan mereka tidak bisa berternak bebek, sapi, kambing, lebih jauh dari sawah atau profesi keseharian lainnya. Selain alasan yang cukup rasional, ada alasan unik lainnya untuk menolak mekanisme pembelian, seperti kelompok Gus Maksum. Motivasi mereka adalah karena wejangan dari Gus Dur bahwa tanahnya jangan dijual karena mengandung harta karun.[35] Lebih repotnya lagi, latar belakang ini sering beririsan dengan kepemilikan non sertifikat, -pemilik letter C, petok D atau SK gogol-, sehingga posisi mereka adalah kelompok paling rentan dan lemah. Mereka inilah yang banyak bergabung dengan, GKLL, Gepress, Pagar Rekontrak atau Kelompok Gus Maksum.

4. Pemilik aset besar

Warga korban lumpur yang memiliki aset besar tentu memiliki kepentingan yang berbeda dengan warga lain yang asetnya lebih kecil. Bagi warga dengan aset besar, penundaan atau pembayaran pencicilan terhadap aset mereka akan berdampak besar terhadap kehidupan mereka. Dari sisi jumlah berkas mungkin hanya sekitar 50% dari keseluruhan total berkas, namun jumlah total aset mereka yang terbesar. Celakanya lagi, sebagian besar pemilih aset besar

ini adalah penduduk asli atau pribumi. Aset kepemilikan warga asli atau pribumi relatif sangat besar, karena kebanyakan masih menjadi aset bersama keluarga. Misalnya banyak aset yang hanya satu berkas namun dimiliki banyak orang, seperti berkas atas nama nenek mereka tetapi sudah diwariskan kepada 10 cucunya. Dengan latar belakang ini jelas metode pencicilan, -yang jumlahnya 15 juta perbulan-, hanya akan terbagi setiap keluarga sebesar Rp.1,5 juta, yang akan habis untuk konsumsi.[36] Lain lagi cerita Cak Trisno, dulu karena membeli salah satu kapling tanah dari 30 kapling yang ada, dan masih satu terfifikat, maka mekanisme pembayaran dengan Rp.15juta per bulan akan diterima per kepala sebesar Rp.500 ribu rupiah.[37] Padahal aset yang ada senilai Rp.900 juta, jika 80% sisanya dicicil 15 juta per bulan, itupun jika lancar maka baru akan lunas dalam 48 bulan (setara 4 tahun) apalagi jika tersendat. Sebagian besar dari mereka inilah yang bergabung ke dalam Gepress dan menginginkan pembayaran tetap dengan skema *cash and carry* sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2007.

5. Pendatang dan pemilik aset kecil

Berbeda dengan kelompok masyarakat sebelumnya, kelompok masyarakat dengan aset kecil biasanya adalah para pendatang yang hidup di perumahan. Tuntutan mereka lebih sederhana, yaitu aset mereka segera diganti dengan skema apa pun, jikapun tidak bisa tunai (*cash*) mereka tidak menolak cicilan. Karena sebagian besar dari mereka ini adalah pendatang, mereka juga tidak mengalami kesulitan jika beradaptasi dengan lingkungan perumahan di relokasi baru. Karena kelompok ini jumlah berkasnya terbanyak, -khususnya dari perumahan-, sehingga seringkali menjadi dalih klaim dari PT Lapindo Brantas Inc. bahwa pihaknya sudah menyelesaikan sebagian besar berkas dan memang kenyataannya sebagian besar

pemilik aset kecil ini sudah lunas. Kelompok ini beririsan dengan pemilik aset bersertifikat dan bergabung dengan GKLL, PW Perumtas 1, dan Tim 16.

6. Di luar peta terdampak

Warga korban yang dimaksud dengan kelompok di luar peta adalah warga yang sampai hari ini tidak diatur kerugian yang mereka derita akibat semburan lumpur. Motif kelompok di luar peta sangat jelas, yaitu mereka dimasukkan ke dalam peta sehingga berhak mendapat hak ganti rugi. Meski rumah dan tanah mereka tidak tenggelam, namun dampak sekunder jelas sudah mereka rasakan. Kepentingan inilah yang diusung oleh Gempur 4D, Koalisi 9 RT, dan Aliansi 45 RT yang masih memperjuangkan nasibnya sampai hari ini.

Dengan motivasi dan latar belakang sosiologis yang berbeda inilah kemudian warga korban lumpur ini membentuk asosiasi-asosiasi. Perbedaan itu bisa berdasar persilangan keenam latar belakang di atas, seperti kepentingan antara pendatang dan pribumi, aset kecil dan aset besar, pemilik sertifikat dan pemilik petok D atau Letter C, dan lain-lain. Beragam asosiasi tersebut misalnya GKLL, Geppres, Pagar Rekontrak, Tim 16 dan masih banyak bentuk asosiasi lainnya yang semangatnya dipilah oleh perbedaan kepentingan. Masing-masing asosiasi bergerak memperjuangkan kepentingannya, meski kadang pilihan mereka terhadap satu isu merugikan asosiasi korban yang lain.

Menebar Wacana, Menuai Kuasa

Jika mengikuti perkembangan penanganan semburan lumpur panas Sidoarjo, sangat kuat kesan bahwa ada desain wacana tertentu

yang sengaja disebarkan untuk menggiring pemahaman pada satu opini. Ada kesan yang kuat bahwa wacana-wacana yang bersliweran bukanlah sesuatu yang alami, namun ada desainer-desainer ilmuwan sosial dibelakangnya. Tentu teori konspirasi saja tidak cukup memuaskan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya '*social engineering*' PT lapindo Brantas Inc. dapat dilakukan, sehingga diperlukan pelacakan-pelacakan yang lebih jauh dan detail. Merujuk Gidden[38] tentang struktur yang terbentuk dalam tiga gugus, yaitu *pertama,* struktur 'signifikansi' (penandaan) yang merujuk pada sistem wacana, penyebutan dan simbolisasi. *Kedua,* Struktur 'dominasi', tentang bagaimana skema atau mekanisme penguasaan atas orang (politik) atau barang/modal (ekonomi) dalam sebuah relasi. *Ketiga*, Struktur 'Legitimasi', bagaimana skema yang terbentuk menjadi aturan normatif, sehingga praktik yang dilakukan menjadi sah atau dibenarkan. Maka bagian ini akan menggunakan formula ketiga gugusan itu untuk menjelaskan proses terbentuknya legitimasi tindakan PT Lapindo Brantas Inc.

Tahap pertama, proses signifikansi. Pada tahap ini akan dijelaskan bagaimana genealogi terbentuknya wacana-wacana yang mendukung kepentingan PT Lapindo Brantas Inc. Lebih penting lagi pada fase ini adalah bagaimana perusahaan mendesain wacananya agar 'seakan' menjadi kesepakatan keilmuan. Pada bagian sub-bab inilah yang akan dijelaskan bagaimana proses insenminasi legitimasi pengetahuan itu terbentuk. Tahap kedua, proses dominasi. Adalah dampak dominasi yang dapat diciptakan dari legitimasi pengetahuan pada tahap signifikansi. Ketika penandaan pengetahuan sudah didapat, maka penguasaan arena-arena yang memungkinkan terjadinya pertarungan kepentingan dapat didominasi. Proses dominasi ini sering beririsan dengan proses signifikansi dan legitimasi. Proses dominasi ruang publik

dan ruang politik inilah yang akan disinggung dalam sub-bagian ini. Tahap ketiga, proses legitimasi. Pada tahap ini apa pun tindakan dan pilihan aktor yang berhasil mendominasi struktur akan mendapat legitimasi dan dianggap legal. Penguasaan pada level ini adalah penguasaan tertinggi terhadap kesadaran manusia, dengan penerapan kontrol sejak dalam pikiran. Dari penjelasan di atas dapat diurai sebagai berikut.

Tahap Signifikansi: Set Up *wacana kubu gempa.* Mencari penjelasan tentang penyebab lumpur, akan menemui dua kubu penting teori yang menjelaskan mengapa semburan lumpur panas di sidoarjo dapat terjadi. Kubu pertama, berteori bahwa semburan lumpur terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan pengeboran minyak, PT Lapindo Brantas IncPenjelasan teori ini dapat diidentifikasi dari penggunaan beberapa istilah, seperti *underground blow out,* kubu BJP-1, bencana industri *(industrial disaster), man-made disaster* atau orang awam lebih senang menyebutnya 'Lumpur Lapindo'. Namun kemudian pada awal 2007, mulai berkembang wacana lain yang menggugat wacana kesalahan pengeboran, yaitu kubu kedua, yang berteori bahwa semburan lumpur bukan karena aktivitas pengeboran perusahaan, namun dipicu fenomena lain seperti gempa atau penjelasan lain. Pewacanaan skenario kedua ini dapat diidentifikasi dari penggunaan beberapa istilah, seperti: *mud volcano,* bencana alam, kubu gempa, *natural disaster* atau para pendukungnya lebih senang menggunakan istilah 'Lumpur Sidoarjo' (LuSi). Wacana kubu kedua inilah yang menjadi wacana yang diperjuangkan PT Lapindo Brantas Inc. karena dengan tujuan menjadikannya instrumen bahasa yang menunjukkan ketidakbersalahan dirinya.

Menariknya, kemunculan wacana kedua ini sarat dengan nuansa politis dan manipulasi sejak awal kemunculannya. Wacana

mudvulcano ini pertama kali muncul sebagai publikasi penelitian Tim Investigasi Semburan Lumpur IAGI pada akhir 2006. Anggota tim 'Investigasi Semburan Lumpur IAGI' ini dilakukan oleh 3 ahli geologi yaitu; Bambang P. Istadi, Edi Sunardi, Soffian Hadi. Nuansa manipulasi mulai tercium karena ternyata belakangan publik baru tahu jika Bambang P. Istadi adalah ahli geologi dari PT Lapindo Brantas Inc. [39] Meskipun sangat sulit dibuktikan bahwa ada keterkaitan pendanaan dari pihak PT Lapindo Brantas Inc. namun sudah jelas bahwa penelitian tim IAGI ini bias konflik kepentingan (*conflict of interest*). Indikasi ini semakin kuat setelah melihat Bambang P. Istadi inilah yang kemudian secara aktif mempromosikan kubu gempa sebagai penyebab semburan lumpur dalam berbagai seminar.

Seminar-seminar 'ilmiah' geologi kemudian menjadi arena baru pencarian legitimasi kubu gempa untuk mewacanakan klaim kebenarannya. Dalam seminar "Temu Ilmiah Semburan Lumpur Sidoarjo, analisa penyebab dan alternatifnya" pada 7 Desember 2006, yang diselenggarakan oleh Aspermigas (Asosiasi Perusahaan Migas Nasional) misalnya, berkesimpulan bahwa semburan lumpur adalah fenomena alam yang bersumber dari *over pressure shale,* yang berhubungan dengan gempa tektonik yang terjadi di Yogyakarta.[40] Bagi sebagian ilmuwan geologi kesimpulan ini sangat kontroversial, sampai kemudian muncul surat terbuka dari Alfi Rusin (*drilling dept* Pertamina EP) dan Kersam Sumanta (Pensiunan Direktorat Eksplorasi & Produksi BPPKA Pertamina) yang menggugat politisasi kesimpulan itu.[41] Hal yang sama terjadi dalam acara *International Geological Workshop on The Sidoarjo Mud Volcano,* yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 Februari 2007, di Jakarta, yang mengundang pakar-pakar luar negeri. Acara ini diselenggarakan IAGI, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan LIPI

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Prof. Koesoemadinata dalam surat terbukanya yang mencurigai bahwa kegiatan tersebut hanya alat propaganda.[42]

Bukan hanya politisasi, manipulasi juga pernah dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc. dalam mewacanakan kubu gempa. Salah satu manipulasi yang sempat tercatat adalah pembajakan konferensi ahli geologi di London pada 21-22 Oktober 2008, yang bertema *"Subsurface Sediment Remobilization And Fluid Flow in Sedimentary Basins"*[43].Pertemuan ini adalah seminar awal sebelum seminar di Cape Town, di mana masing-masing kubu diminta mempresentasikan argumennya, sampai akhir seminar tidak diambil kesimpulan, sedikit berbeda dengan kebiasaan seminar di Indonesia. Namun siaran pers Humas PT Lapindo Brantas menyebutkan bahwa dalam forum itu seakan ahli geologi sepakat bahwa gempa adalah penyebab semburan, dengan menyatakan:

> "*semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah* mud volcano *yang merupakan produk remobilisasi sediment dan aliran fluida di wilayah cekungan bumi yang lemah".*[44]

Bahkan disebutkan seakan Davies mengakui bahwa,

> *"yakin bahwa Lusi adalah sebuah* mud volcano *yang merupakan hasil remobilisasi sedimentasi laut jutaan tahun lalu"*[45]

Tentu saja pernyataan ini mengejutkan semua orang, karena selama ini Richard Davies adalah ilmuwan yang sering dirujuk kubu bencana industri. Pernytaan tersebut seakan menjadi tamparan di kalangan aktivis karena selama ini menuduh PT Lapindo Brantas Inc. yang bersalah. LSM dan korban lumpur yang bergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo (GMKKL) kemudian menghubungi Davies. Davies kemudian menyanggah pernyataan PT

Lapindo Brantas. Menurut Davies tidak ada kesimpulan yang diambil dan dia merasa tidak pernah membuat pernyataan seperti yang dimuat dalam siaran pers PT Lapindo Brantas Inc. Fakta yang berbalik dengan siaran pers PT Lapindo Brantas Inc. inilah yang kemudian membuat LSM dan korban lumpur membuat pernyataan bersama untuk membongkar kebohongan PT Lapindo Brantas Inc. [46]

Akibat dari manipulasi hasil seminar yang gagal ini, PT lapindo Brantas Inc. harus dipermalukan dalam konferensi *American Association of Petroleum Geologist* (AAPG) pada tanggal 26-29 Oktober 2008 di Cape Town, Afrika Selatan. Belajar dari manipulasi siaran pers PT Lapindo Brantas Inc. pada pertemuan di London, kemudian muncul tuntutan untuk membuat kesimpulan agar tidak terjadi politisasi oleh kelompok tertentu.Kesimpulan diambil dengan melakukan pemungutan suara dikalangan ahli geologi, hasilnya 42 ilmuwan menyatakan bahwa luapan itu disebabkan aktivitas pengeboran, 13 menyatakan ada kombinasi kesalahan pengeboran dan diperparah gempa, 3 ilmuwan menyatakan karena gempa (2 di antaranya dari Indonesia) dan 16 sisanya menyatakan diskusi belum selesai.[47]

Meski dikemas dengan sistematis dan menarik, selalu muncul gugatan-gugatan faktual yang semakin menguatkan bukti bahwa semburan terjadi murni karena kesalahan pengeboran. Sejak awal sudah ramai di media soal bocoran 'Surat Peringatan Medco ke Lapindo' soal kelalaian penggunaan *casing* dalam pengeboran. Begitu juga pada November 2006 dan Maret 2007 BPK melakukan audit terhadap eksplorasi sumur Banjarpanji-1 dibantu oleh PT. Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) dan menyimpulkan bahwa ada kesalahan pengeboran.[48] Terbaru adalah laporan internal Medco yang dibocorkan situs televisi *Aljazeera* pada 18 Juni 2009, laporan itu 'rahasia' dibuat oleh Simon Wilson C.Eng. M.Sc. D.I.C *Petroleum*

Consultant yang berjudul "*PRELIMINARY REPORT on the FACTORS and CAUSES IN THE LOSS OF WELL BANJAR PANJI-1*"[49] (Laporan awal tentang faktor dan penyebab dalam ambrolnya sumur Banjar Panji-1) dan laporan Neal Adams Services berjudul "*Causation Factors for the Banjar Panji No. 1 Blowout*"[50] (Faktor-faktor penyebab semburan Banjar Panji No.1). Namun karena kuatnya pengaruh dari pewacanaan yang sudah dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc. wacana-wacana penggugat itu tidak hadir menjadi wacana dominan.

Wacana-wacana kubu gempa yang sudah dihadirkan secara artifisial seakan pernah bergulat dengan wacana penentangnya di forum ilmiah, kemudian disebarkan di komunitas akademik lainnya. Paket wacana kubu gempa inilah yang kemudian disosialisasikan ke kampus-kampus, dengan mengadakan seminar-seminar yang menyasar kalangan akademisi kampus.[51] Apa yang dapat kita simpulkan dari deretan tindakan itu adalah keberhasilan PT Lapindo Brantas Inc. mendapat legitimasi pengetahuan untuk mendukung kepentingannya. PT Lapindo Brantas Inc. barangkali sadar bahwa legitimasi keilmuan hampir tidak mungkin didapat, -karena dalam pengetahuan akan selalu ada dialektika dalam bentuk negasi atau klarifikasi-, maka tujuannya adalah legitimasi institusional yang menubuh pada lembaga penelitian atau akademis, yang memungkinkan dipolitisasi. Akibatnya lahir sebuah tindakan yang disebut praktik diskursif, misalnya seminar yang berubah menjadi arena legitimasi isntitusional bukan menjadi arena dialektika pengetahuan.

Tahap Dominasi Arena Publik: Inseminasi wacana ke ruang publik. Dengan struktur penandaan (signifikansi) yang berhasil dipenuhi wacana kubu gempa, maka persebaran ke arena publik bisa dilakukan dengan mudah. Media sebagai instrumen persebaran wacana sendiri pun memiliki rasionalitas publiknya sendiri. Maka

proses signifikansi yang berhasil juga akan memudahkan proses penguasaan ke ruang publik, khususnya dengan instrumen media massa. Hal ini selaras dengan pola-pola komunikasi yang dipakai oleh PT Lapindo Brantas Inc. sebagai perusahaan, yang memiliki jaringan media yang besar sehingga lebih mudah memengaruhi opini publik, salah satunya dengan iklan.

Sejak awal PT Lapindo Brantas Inc. menganggap penting membuat iklan di media. Iklan awal yang sempat diidentifikasi, -sebelum muncul wacana gempa-, berisi tentang upaya dan usaha PT Lapindo Brantas dalam menangani dampak luberan lumpur, karena saat itu citra keseriusan perusahaan dalam menangani korban lumpur yang ingin ditonjolkan. Iklan yang muncul di Kompas, 2006, misalnya masih menggambarkan usaha PT Lapindo Brantas Inc. untuk menghentikan semburan,[52] begitu juga iklan pada Juni 2007, masih berisi tentang pengumuman korban yang mendapat ganti rugi.[53] Pesan yang ingin disampaikan iklan-iklan tersebut adalah pemberitahuan kepada publik, bahwa PT Lapindo Brantas Inc. sudah melakukan banyak hal untuk menangani dampak semburan, baik sosial maupun teknis. Iklan ini dapat juga dipahami sebagai respon PT Lapindo Brantas Inc. terhadap tuduhan ketidakseriusannya dalam menangani bencana, sebagaimana yang berkembang di masyarakat dan kalangan LSM saat itu.

Setelah Juli 2007, wacana gempa yang sudah menjadi wacana sebagian ahli geologi menggeser strategi PT Lapindo Brantas dalam beriklan dengan menyebarkan wacana bahwa luapan lumpur bukan salah PT Lapindo Brantas Inc. Sejak September 2007, PT Lapindo Brantas Inc. membangun citra bahwa apa yang dilakukan oleh perusahan selama ini adalah sebuah bentuk sedekah untuk korban. Jika kita cermati, iklan-iklan PT Lapindo Brantas seakan menggambarkan bahwa dalam perspektif keilmuan geologi,

bencana luapan lumpur yang terjadi di Sidoarjo itu adalah ‘murni bencana alam’. Sebagaimana sebuah iklan, tentu pesan yang disampaikan sifatnya men’sangat’kan opini, sehingga terlihat seperti fakta. Contoh iklan-iklan PT Lapindo Brantas dapat dilihat dalam gambar 3.

Gambar 3. iklan-iklan PT Lapindo Brantas Inc
Sumber: Gustomy, 2010

Pihak PT Lapindo Brantas jelas sadar betul bagaimana kekuatan media dalam memengaruhi wacana publik, atau yang lebih penting adalah wacana pejabat publik, sehingga dalam iklan-iklan yang dibuat PT Lapindo Brantas ada kesan yang kuat penggiringan wacana ke dalam teori gempa. Bahkan diakui atau tidak, secara tidak

kebetulan iklan-iklan itu selalu muncul tepat di saat momen-momen penting kebijakan publik, misalnya saat menjelang DPR membahas kasus lumpur. Pendapat-pendapat ahli geologi pendukung teori gempa bertaburan di media, sebut saja beberapa ahli geologi yang sejak awal adalah pengusung teori gempa, misalnya Dr. Ir, Agus Guntoro (Univ. Trisakti), Dr. Ir. Doddy Nawangsidi, Gregori Achmanov (dari Rusia), Mazzini (dari Oslo University) dan beberapa pernyataan dari tokoh yang mendukung teori gempa.

Tidak cukup hanya itu, iklan PT Lapindo Brantas juga mencatut pernyataan Andang Bahtiar (mantan Ketua IAGI) dan Rudi Rubiandini (Ketua Tim Investigasi Independen ESDM) yang selama ini lebih dikenal sebagai penentang teori gempa. Dengan mengutip potongan-potongan pernyataan dan dirangkai dengan pernyataan yang lain, seakan Andang Bahtiar berkomentar:

> *"Lumpur Lapindo sebagai* mudvolcano *dan belum ada sejarah hal itu bisa ditutup manusia dengan teknologi atau dihentikan dengan cara meledakkannya. Siapa pun jelas tak bisa memprediksi apa yang sebenarnya terjadi di perut bumi."* [54]

Atau komentar yang seolah-olah Rudi Rubiandini mengakui kelemahan kompetensinya dengan pengakuannya bahwa, "*Benar, saya tidak pernah tangani itu, karena saya seorang dosen.*"[55] Namun catutan-catutan pernyataan itu terkesan dipelintir hanya untuk mendukung pernyataan PT Lapindo Brantas Inc. Tentu saja ini kemudian mendapat tanggapan dari Andang Bahtiar dan Rudi Rubiandini, namun PT Lapindo Brantas Inc. sengaja mengabaikan dengan alasan mereka hanya mencatut dari media lain.[56]

Dengan pengemasan iklan seperti itu, tuduhan manipulasi iklan tidak bisa dipungkiri humas PT Lapindo Brantas Inc. sebagaimana manipulasi-manipulasi dalam siaran pers mereka sebelumnya.

Sedangkan pewacanaan di tingkatan lokal jelas lebih mudah dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc. karena perusahaan ini telah membangun kerjasama dengan media lokal bahkan sebagian dengan membelinya. Di Jtv, sebuah tv lokal kelompok Jawa Pos, PT Lapindo Brantas Inc. membeli acara khusus yang berisi kampanyenya dalam acara"*Pojok Pitu*". Begitu juga *Surabaya Post* secara berkala dibagikan gratis di pengungsian, yang seringkali memuat isu-isu untuk meneror warga.[57] Apalagi majalah 'SoLusi'yang sengaja dibuat untuk tujuan spesifik sehingga dibagikan gratis, belum lagi selebaran-selebaran dan spanduk dibuat untuk menyanjung pemilik PT Lapindo Brantas Inc. dengan kata-kata mutiara.

Tahap Dominasi Arena Politik: Penguasaan di ruang politik. Selain penguasaan arena publik, arena politik sebagai kekuatan penekan langsung menjadi tahapan berikutnya. Karena dominasi di arena politik inilah yang akan melahirkan kekuatan penekan, -lebih tepatnya *lobby-,* langsung untuk mengubah kebijakan. Proses negosiasi politik itu tentu tidak akan berhasil maksimal jika tidak ada legitimasi wacana yang mendukungnya. Jika diamati dengan detail, sejak awal dukungan wacana di arena politik dari jejaring pemilik PT Lapindo Brantas Inc. sebenarnya sudah muncul. Misalnya pada awal Agustus 2006 saat bencana baru muncul, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dan Ketua DPR Agung Laksono (Ketua Fraksi Golkar) mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah menghentikan proses hukum dan tidak mencari kesalahan PT Lapindo Brantas Inc,[58] Pernyataan ini dapat dibaca sebagai upaya mengarahkan kebijakan pada pemberian kekebalan hukum pada PT Lapindo Brantas Inc. Bagi sebagian poltikus lain, pewacanaan-pewacanaan itu membawa pengaruh pada semakin lambat dan tidak seriusnya penanganan korban lumpur.

Ketika wacana gempa belum menguat di ruang publik, poltikus DPR di luar jejaring kelompok Bakrie& Brothers sempat melakukan upaya politis untuk mengklarifikasi penanganan lumpur dengan mengajukan hak interpelasi DPR ke Presiden SBY. Di ruang politik inilah pertarungan wacana semakin menguat, karena masing-masing partai politik memiliki posisi dan keperpihakan yang berbeda. Partai Golkar, misalnya, sebagai jejaring terdekat Kelompok Bakrie tentu saja menilai bahwa interpelasi adalah ancaman politis yang serius bagi sumberdaya partai. Sedangkan bagi Partai Demokrat interpelasi bisa dibaca sebagai delegitimasi terhadap pilihan kebijakan Presiden SBY yang mereka dukung. Ini artinya dalam konteks interpelasi di DPR, keluarga Bakrie minimal mendapat dukungan dari dua partai terbesar, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat. Akibatnya bisa ditebak, ketika awal interpelasi yang direncanakan dilaksanakan pada 17 Juli 2007, didukung oleh banyak fraksi, "ada 130 anggota DPR yang menjadi inisiator", namun diakhir proses interpelasi dukungan menurun drastis. Bahkan ironisnya di akhir sidang paripurna, hanya fraksi PKB-yang berbasis di Jawa Timur-yang bertahan dan Fraksi lain menolak, dan lebih memilih membentuk Tim Nasional P2LS. Peristiwa ini adalah indikasi yang tak terbantahkan jika Bakrie, "pemilik PT Lapindo Brantas Inc", berhasil mengonsolidasi jaringan politiknya yang kuat di DPR untuk mengamankan kepentingannya.

Bagaimana respon jaringan politik Bakrie & Brothers ketika dominasi wacana bergeser ke teori bencana alam? Praktik-praktik politik antar aktor politik mulai berubah ketika ada wacana baru yang hadir menggeser dominasi wacana bencana industri di awal peristiwa. Dominasi wacana baru mulai bergeser ketika Mazzini pada Juli 2007 memunculkan argumentasi baru bahwa penyebab luapan lumpur berhubungan dengan gempa. Setelah muncul wacana

‘teori gempa’, maka isu ini yang secara politik dibangun oleh poltikus jejaring keluarga Bakrie dan diperjuangkan menjadi wacana dominan. Bagi aktor pemerintah yang beragam, tentu saja perubahan wacana ini dimaknai beragam juga, terikat dengan kepentingan mereka dan ikatan sebagai jaringan kebijakan dengan PT Lapindo Brantas Inc. Pada saat ini juga mulai tenggelamnya pernyataan-pernyataan poltikus teori bencana indsutri, dan digantikan dengan suara-suara dari poltikus dari kelompok ‘teori gempa’.

Wacana dukungan di kalangan poltikus terhadap PT Lapindo Brantas Inc. mulai bermunculan, pergeseran ini mulai terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Timnas P2LS pada 19 Februari 2008, yang hasil akhirnya diarahkan agar peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan menjadi bencana nasional maka pembiayaan untuk proses *recovery* dibebankan kepada negara. Argumentasi politisnya adalah bahwa negara memiliki tanggungjawab terhadap nasib dari masyarakat yang menjadi korban luapan lumpur, sehinggasudah sewajarnya tanggungjawab ada di pemerintah.[59] Nuansa politis dalam RDP itu sangat kental terlihat, terutama dari ahli-ahli yang diundang, di antaranya Prof. Dr. Sukendar Asikin, Dody Nawangsidi dari ITB dam Dr. Ir. Agus Guntoro dari Trisakti, yang selama ini muncul dalam iklan-iklan Lapindo, sedangkan tokoh di luar teori gempa, seperti Dr. Rudi Rubiandini tidak didatangkan. Tentu saja wacana ini sangat ditentang oleh banyak kalangan termasuk DPR sendiri, sehingga dalam RDP diwarnai *walk out* beberapa anggota DPR dari fraksi lain. Jalan tengahnya kemudian menghilangkan kata ‘Nasional’ dalam frasa “Bencana Nasional”, meski istilah itu memungkinkan juga dibajak maknanya oleh PT Lapindo Brantas Inc. di lapangan. Dengan status ‘bencana’ inilah

pada praktiknya seringkali menjadi argumen bahwa korban harus mengikuti skenario perusahaan, karena negara sudah menetapkan sebagai bencana bukan kecelakaan industri.

Puncak keberhasilan jaringan poltikus keluarga Bakrie di DPR adalah keberhasilan mendorong wacana 'teori gempa' sebagai wacana resmi lembaga perwakilan rakyat, DPR, sehingga secara politik dianggap wacana resmi. Pengakuan wacana 'teori gempa' sebagai wacana resmi institusi DPR, tertegaskan dalam rapat paripurna tanggal 29 September 2009 Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Tim P2LS) yang mengeluarkan 9 rekomendasi. Di antara sembilan rekomendasi itu patut dicatat ada tiga penting, yaitu rekomendasi nomer 1, 4 dan 5 sebagai berikut:[60]

(1) Berbagai pihak menghormati keputusan hukum atas kasus semburan lumpur Sidoarjo, yang menyatakan semburan adalah fenomena alam, dan bukan kesalahan manusia.

(4) DPR memberi penghargaan kepada PT Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya dalam menyelesaikan masalah sosial di Sidoarjo.

(5) DPR mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana terhadap semburan lumpur Sidoarjo

Pesan politik yang ingin disampaikan adalah bahwa selama ini perbuatan menghujat PT Lapindo Brantas adalah sebuah kesalahan besar. Begitu juga dengan pesan keempat, para poltikus ini ingin mengubah peran atau citra PT Lapindo Brantas Inc. dari seorang antagonis (musuh bersama) menjadi protagonis (pahlawan). Sedangkan pesan politis dalam rekomendasi kelima adalah sejak saat ini PT Lapindo Brantas Inc. tidak diharuskan membayar ganti rugi, sehingga konsekuensinya setiap pembiayaan harus dari

kantong pemerintah. Di sinilah klimaks yang berhasil dibangun oleh para poltikus jejaring PT Lapindo Brantas Inc. dalam memperjuangkan kepentingan perusahaan itu.

Legitimasi Perusahaan dalam Kebijakan dan Dampaknya

Indikasi dari penguasaan struktur legitimasi adalah ketika setiap tindakan aktor dianggap sah dan diterima dalam nilai yang disepakati atau dominan. Pada tahap inilah seorang aktor akan mampu menciptakan kontrol kesadaran untuk mengatur aktor lain. Sub bagian dari tulisan ini akan mengurai lebih jauh dampak-dampak signifikansi dan dominasi terhadap pembentukan struktur legitimasi. Perubahan kebijakan atau pilihan politik dalam penjelasan berikut adalah irisan antara dominasi dan legitimasi dari struktur kuasa wacana sebelumnya. Untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan kebijakan yang mengindikasikan pergeseran struktur dominasi dapat diuraikan dari 3 perubahan utama, yaitu:

1. Perubahan dari ganti-rugi *(compensation)*menjadi jual beli(*transaction*).

Ada empat kebijakan Presiden yang keluar untuk mengatur proses pertanggungjawaban penanganan lumpur. Setiap kebijakan baru ternyata lebih meringankan PT Lapindo Brantas Inc . Empar kebijakan tersebut diabstrasikan pada Tabel 2.

Dari tabel 2 terlihat paling tidak dua keuntungan langsung dan tidak langsung untuk perusahaan dari perubahan kebijakan Presiden tersebut. *Pertama,* keuntungan langsung karena kebijakan-kebijakan yang baru menggeser beban tanggungjawab PT Lapindo Brantas Inc. , khususnya dalam pembiayaan. Kebijakan Keppres pertama yang masih menempatkan PT Lapindo Brantas Inc. sebagai

Tabel 2. PerubahanKebijakan Penanganan Korban Lumpur Panas

Deskripsi	Keppres No. 13 tahun 2006	Perpres No. 14 tahun 2007	Perpres No. 48 tahun 2008	Perpres No. 40 tahun 2009
Tanggal Keluar	8 Sept 2006	8 April 2007	17 juli 2008	23 Sept2009
Kebijakan	- Penanganan teknis dan sosial	- Penanganan dan jual beli tanah/ bangunan	- Penambahan luas ganti rugi	- Penambahan luas ganti rugi
Penang-gungjawab	- Timnas PLS	- BPLS (teknis) - Lapindo (semburan)	- BPLS (jual beli) - Lapindo (semburan)	- BPLS (jual beli + Teknis)
Pembiayaan	- Semua dibebankan kepada PT LBI	- Administrasi dan infrastruktur oleh APBN - Jual beli tanah dan pembuangan lumpur oleh PT Lapindo	- Jual beli korban baru oleh APBN - Teknis oleh PT Lapindo	- Jual beli di luar peta dan teknis oleh APBN

Sumber: Gustomy, 2010

penanggung biaya keseluruhan sudah digantikan dengan Perpres No.14 tahun 2007 yang mengurangi biaya beban infrasruktur. Begitu juga beban baru tidak diberikan kepada PT Lapindo Brantas Inc. untuk korban lumpur di luar peta terdampak. Bahkan dalam Perppres terakhir tidak ada beban baru bagi PT Lapindo Brantas Inc.

Kedua, keuntungan tidak langsung dari mekanisme 'jual beli' yang ditetapkan pemerintah. Secara substansial pemerintah mengubah mekanisme ganti-rugi *(compensation)* menjadi mekanisme jual beli (*transaction*) sebagai penggantian hak milik warga yang

tenggelam karena lumpur. Nalar mekanisme ganti rugi adalah upaya pemulihan kerugian, di mana kerugian nilainya bukan hanya kerugian nyata (yang hilang) namun juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan konsep di balik mekanisme jual beli adalah sebuah bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hipotesis dampak yang akan muncul dari penggunaan mekanisme ini adalah akan menggeser relasi perusahaan, negara dan masyarakat ke dalam relasi ekonomi atau pertukaran (*exchange).*

Melalui dominasi struktural, kebijakan yang dinegosiasikan oleh jaringan politik PT Lapindo Brantas Inc. berhasil mendapat legitimasi di ruang relasinya yaitu transaksional. Dalam implementasinya legitimasi ini muncul dalam bentuk tindakan pemerintah untuk '*choose not to do'* terhadap proses transaksi antara korban lumpur dengan perusahaan. Misalnya dalam kasus kepemilikan sertifikat tanah yang menjadi alasan PT Lapindo Brantas Inc. untuk menolak pembayaran aset korban lumpur. Dalam pernyataan resminya, Wakil Direktur PT. Minarak Lapindo Jaya -anak perusahaan yang mengurusi penanganan lumpur-, Andi Darussalam mengatakan bahwa penolakan itu sesuai dengan ketentuan dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 26 ayat (2) bahwa tanah yang bisa diaktajualbelikan adalah yang bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), sehingga tanah dengan berkas Petok D/ Letter C/ SK Gogol tidak termasuk di dalamnya. Padahal sebagian besar aset warga masih dalam bentuk berkas non sertifikat. Korban lumpur yang sebagian besar buta hukum kemudian ditakut-takuti jika UUPA ini dilanggar maka bukan hanya PT Minarak Lapindo Jaya yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga notaris dan warga yang menjual tanahnya.[61]

Mungkin terlihat aneh jika negara tidak bersikap apa pun dari

kontroversi ini, padahal institusi ini memiliki legitimasi untuk menjadi penengah dari keterbatasan hukum. Lebih aneh lagi, negara ternyata 'tidak konsisten' dalam menerapkan UUPA Nomor 5 tahun 1960 terhadap subyek hukum yang berbeda, yaitu antara korban dan PT Lapindo Brantas Inc. Dalam UUPA disebutkan bahwa Badan Hukum (termasuk badan usaha seperti PT Lapindo Brantas Inc) adalah subyek hukum yang tidak memiliki hak milik atas tanah, sehingga jual beli atas nama 'perusahaan' dianggap melanggar UUPA No.5/1960. Namun permohonan uji materiil YLBHI terhadap Perpres No.14 tahun 2007, yang mendesain kebijakan 'jual beli', ditolak Mahkamah Agung (MA) karena termasuk kondisi khusus "*escape-clause*". Artinya PT Lapindo Brantas Inc. dalam kasus semburan lumpur panas dikecualikan dari UUPA No.5/1960 karena kondisi krisis.Pilihan ini terlihat sangat kontradiktif dengan penjualan tanah non-sertifikat yang juga karena kondisi krisis. Jelas fakta ini adalah bentuk inkonsistensi hukum dari negara yang menganaktirikan warga korban lumpur. Karena batasan hukum dan 'pilihan tidak bertindak' pemerintah inilah yang kemudian melegitimasi PT Lapindo Brantas Inc. untuk membuat skema lain, yang berbeda dengan *cash and carry* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden.

2. Perubahan dari tunai (*cash and carry)* menjadi tukar-guling (*resettlement)*

Pada titik ini kita dapat menilai bahwa setiap tindakan yang diambil oleh PT Lapindo Brantas Inc. mendapat legitimasi negara, yang ditunjukkan dengan sikap '…*choose not to do'*. Dominasi di dalam kebijakan inilah yang kemudian melahirkan legitimasi baru bagi PT Lapindo Brantas Inc. untuk membuat skema pembayaran lain di luar ketentuan yang dibuat pemerintah (Perpres 14/2007). Berdiri di balik alasan agar sah secara hukum maka pihak PT Lapindo

Brantas Inc. kemudian menawarkan skema-skema lain sebagai mekanisme baru untuk pelunasan pembayaran 80% sisa. Ini artinya warga yang tidak memiliki sertifikat dan IMB harus masuk ke dalam skema-skema baru itu, tidak ada pengecualian.[62] Skema PT Lapindo Brantas Inc. diwacanakan sebagai solusi agar tidak terjadi pelanggaran UUPA 5/1960 dan PP 24/1997, yang dikemas dengan

Bagan 1. Skema penyelesaian 80% sisa pembayaran

mekanisme relokasi (*resettlement)* yaitu mengantikan tanah dengan tanah dan bangunan dengan bangunan di tempat lain. Mekanisme *resettlement* ini juga kemudian dapat diperlakukan bagi warga warga yang memiliki SHM dan SHGB sekalipun, sehingga proses pembayaran sisa 80% dapat dipercepat. Bagan 1 menunjukkan

skema pelunasan sisa pembayaran aset korban lumpur.

Skema itu, dalam wacana PT Lapindo Brantas Inc. dikemas secara menarik, bagaimana tidak jika warga mau mengikuti skema itu maka pembayaran 20% sebelumnya dianggap sebagai ‘*sedekah Lapindo*’.

Rasionalitas di balik moralitas ‘*sedekah Lapindo’* ini, adalah motivasi memperoleh keuntungan di dalamnya. Di satu sisi moralitas ini terlihat seperti ‘hadiah’ untuk menarik minat warga mengikuti skema yang direncanakan, namun di satu sisi lain dapat dibaca sebagai strategi PT Lapindo Brantas Inc. untuk membayar ganti rugi lebih dengan murah daripada skema *cash and carry*. Jika dikalkulasi secara bisnis, pembayaran dengan mekanisme *resettlement* akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih murah daripada dengan pembayaran tunai. Tanah tukar guling yang ditawarkan oleh PT Lapindo Brantas Inc. adalah di KNV, yang dahulunya adalah daerah persawahan dan ladang yang sepi. Jika di kalkulasi sederhana,-merujuk dari informasi warga-, tanah itu dibeli dengan harga sekitar Rp. 125.000/m^2, dan jika ditambah biaya pengurukan maksimal hanya Rp. 250.000/m^2. Ini artinya jika pihak PT Lapindo Brantas Inc. harus membayar tanah tunai seharga 1.000.000/m^2, maka dengan mekanisme tukar guling akan berhemat paling tidak Rp.750.000/m^2. Kalkulasi sederhana ini menunjukkan bahwa mekanisme tukar guling ini tetap lebih menguntungkan meskipun 20% uang muka dianggap hibah. Lebih kreatif lagi, tempat relokasi yakni perumahaman Kahuripan Nirvana Village (KNV dibangun oleh anak perusahaan properti bisnis Bakrie. Sehingga pebisnis manapun akan mengambil pilihan ini karena resiko bisnis sangat kecil, di mana pembeli,-yaitu korban lumpur-, sudah pasti ada dan banyak dengan harga yang ditentukan oleh penjual sepenuhnya.

Namun anda tentu bisa membayangkan pertimbangan rasionalnya bagi masyarakat pribumi atau asli dengan tawaran

relokasi tersebut. Jumlah terbesar warga korban lumpur adalah penduduk asli. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan bertani dan berternak, terbiasa hidup gotong royong, dan semacamnya yang tidak mungkin lagi bisa dilakukan dilingkungan perumahan yang semuanya serba membayar. Sehingga menjadi wajar jika kemudian mereka menolak mekanisme relokasi. Alasan inilah yang membuat GKLL, -asosiasi korban terbesar saat itu- kemudian pecah. Sebagian membentuk Geppres (Gerakan Pendukung Perpres No. 14 tahun 2007) yang mewakili 1.800 berkas korban lumpur untuk menolak relokasi dan tetap memperjuangkan pembayaran *cash and carry.*

3. Perubahan dari tunai menjadi cicilan

Pada perkembangannya, PT Lapindo Brantas Inc. mengubah mekanisme pembayaran yang semula dijanjikan tunai menjadi cicilan. Dengan alasan tidak ada uang untuk pembayaran, PT Lapindo Brantas Inc. kemudian membuat skenario pembayaran dengan cicilan, awalnya dijanjikan Rp. 30.000.000,- per bulan namun pada akhirnya justru diturunkan Rp.15.000.000,- per bulan. Tentu saja muncul penolakan dari warga korban lumpur, khususnya warga yang memiliki aset besar.

Bagaimana juga PT Lapindo Brantas Inc. berhasil mendapat legitimasi atas tindakannya? Di sinilah pentingnya proses signifikansi dan dominasi struktural yang terbentuk dan menjadi sandaran legitimasi struktural dari tindakan PT Lapindo Brantas Inc. Karena struktur politik dan arena publik berhasil dijejali dengan wacana-wacana yang mendukung kepentingan perusahaan, maka legitimasi dalam setiap tindakan dapat dilakukan. Bahkan dengan bertindak pasif saja, struktur kekuasaan akan lebih memudahkan aktor perusahaan memberikan ancaman terselubung. Posisi yang lebih

dominan dalam ruang publik dan politik dapat diubah menjadi alat memaksakan aturan dan nilai, sehingga seakan hadir sebagai kesepakatan. Gambaran ini terlihat dari pernyataan, Nirwan Bakrie, ketika menawarkan cicilan sebagai satu-satunya solusi, dengan mengatakan:

> …Pak Nirwan ngomong ke kita, "*saya hanya bisa mampu nyicil 15 (juta) per bulan, kalau mau silahkan, kalau nggak ya sudahlah saya terserah mau diapakan, saya angkat tangan, ada pak mentri (PU, ESDM, Sosial), ada Kapolri, ada macam-macam…ya sudah saya menyerah, angkat tangan saya, dipenjara ndak apa-apa*".[63]

Pernyataan di atas tentu bukan bentuk kepasrahan nasib, namun sebuah kata lain dari ungkapan terselubung bahwa jika tidak mengikuti skema yang ditetapkan perusahaan maka tidak akan dibayar. Pilihan yang diberikan hanya dua, yaitu menerima cicilan Rp.15juta per bulan atau membawanya ke negara, padahal disisi lain aparat negara berada pada posisi mendukung pemilik perusahaan. Sehingga mau tidak mau harus menerima mekanisme cicilan. Akibatnya perubahan demi perubahan, -dari kebijakan, implementasi, dan mekanismenya-, dari waktu ke waktu semakin meringankan beban tanggungjawab PT Lapindo Brantas Inc. namun di satu sisi semakin menekan dan menyengsarakan masyarakat korban lumpur.

Menariknya, semakin lama perlawanan kepada PT Lapindo Brantas Inc. semakin kecil, tidak ada lagi demonstrasi besar, yang ada justru bertebaran penghargaan dan sanjungan terhadap kinerja PT Lapindo Brantas Inc. Apakah ini adalah juga tanda kepuasan warga korban lumpur terhadap pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas Inc? Sulit untuk membuktikan hipotesis itu sebagai penjelasan, karena yang terlihat adalah indikasi kuat ketidakpuasan, dan juga ketidakmungkinan

melakukan perlawanan. Dari kacamata korban lumpur, ada penjelasan yang lebih kompleks dan mendalam tentang keadaan mereka saat ini, yang pasrah dan menyerah pada apa kemauan perusahaan. Kondisi mereka dalam situasi krisislah yang melahirkan beberapa jebakan kesadaran yang kemudian membelenggu mereka dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Dari beberapa penjelasan jebakan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jebakan Kerentanan (vulnerability). Dalam kondisi krisis yang disebabkan bencana, masyarakat yang terkena dampak akan menjadi sangat rentan (*vulnerable*), sehingga perubahan atau tindakan sedikit apa pun akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupannya. Dengan kondisi ini siapa pun akan cenderung reaksioner secara psikologis dan pertimbangannya akan lebih didasarkan pada pilihan-pilihan jangka pendek. Gambaran-gambaran itu terlihat dari salah satu cuplikan wawancara saya dengan korban lumpur yang menggambarkan keadaannya pada saat bencana:

> Gini, anak-anak udah ndak makan 3 hari. Orang tua kan juga tau kalo anak ndak makan. Saya sendiri belum makan, dengan posisi yang sangat seperti itu, memprihatinkan, di sana memanfaatkan situasi itu...(Selain itu) karena sudah terbelit macam-macam masalah, utangnya semakin numpuk permasalahan yang di intern keluarganya sudah ndak tercukupi sehingga banyaklah orang yang mau seperti itu (menyerah pada keputusan perusahaan), (me-)nerima tapi tanpa memikirkan dampaknya.[64]

Apalagi dalam realitasnya, ketika mereka sepakat dengan mekanisme-mekanisme pelunasan yang dibuat oleh PT Lapindo Brantas Inc. proses pembayaran itu masih juga diperlambat dengan beragam alasan. Mungkin bagi perusahaan situasi inilah yang dituju, karena memperlambat pembayaran berarti menciptakan kondisi

krisis yang lebih parah dan semakin membuat frustasi warga. Dengan kondisi demikian maka PT Lapindo Brantas Inc. juga akan lebih mudah menekan pilihan warga korban lumpur. Jebakan kerentanan inilah yang kemudian membawa dampak yang menguntungkan perusahaan. Ketika warga korban lumpur sudah putus asa, maka tawaran-tawaran dari perusahaan dapat dipaksakan secara halus. Pada titik inilah posisi perusahaan sebagai satu-satunya pembeli menjadi lebih dominan daripada korban. Mereka yang kelaparan akan berlomba-lomba untuk menawarkan diri kepada satu-satunya pembeli yaitu PT Lapindo Brantas Inc

Meski kondisi derajat kerentanan dari korban berbeda-beda, tergantung latar belakang ekonomi dan pendidikannya, tetapi sebagian besar yang berada pada piramida kerentanan terbawah akan mudah menyerah dan ikut skenario. Tetapi kondisi ini akan menguntungkan perusahaan karena mereka yang menyerah tentu saja akan dianggap berkhianat, sehingga intimitas warga terpecah, kemudian mereka akan bermusuhan satu dengan yang lain. Dengan demikian perlawanan mereka akan semakin lemah dan tidak solid lagi, sementara kelompok terbesar yang menyerah akan berguna bagi legitimasi tindakan perusahaan.

Jebakan prisoner's dilemma. Kondisi *prisoner's dilemma* adalah analogi komplotan penjahat yang sedang diinterogasi polisi, di mana dalam ruang yang berbeda masing-masing mereka akan ditawari keringanan hukuman jika mau menunjukkan kejahatan temannya. Dalam keadaan seperti ini, mereka akan cenderung mencari situasi yang menguntungkan mereka sendiri, padahal jika mereka tidak mengaku mungkin kejahatan mereka tidak akan bisa dibuktikan. Dalam analogi seperti inilah kondisi masyarakat lumpur ditengah pilihan-pilihan skema yang ditawarkan PT Lapindo Brantas Inc. Di mana masing-masing kelompok kepentingan ditawari masuk

dalam skenario-skenario yang lebih menguntungkan mereka daripada kelompok lain.

Sebagaimana dijelaskan di awal, paling tidak ada 6 latar belakang yang berbeda dari kelompok korban lumpur yang kemudian terkonversi menjadi latar motif kepentingannya. Perubahan sepihak skema pembayaran, dibuat dalam desain yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja, khususnya kelompok yang terbesar dan mudah dipengaruhi. Dengan memberikan tawaran yang lebih menggiurkan, misalnya skema relokasi, maka sebagian kelompok ini akan lebih memilih pada skenario yang menguntungkannya. Apalagi energi warga untuk menuntut hak selama 2,5 tahun tidak menghasilkan apa-apa, sementara kebutuhan hidup mereka tidak bisa ditunda lagi. Skema-skema itu juga dikemas dengan kemasan yang cantik, yaitu '*sedekah Lapindo*' berupa uang muka 20% bagi yang mau mengikuti skema itu. Sebagaimana diungkap dengan jelas oleh warga:

> ... kenapa berbalik dari *cash and carry* menjadi *cash and restlement*, saya melihat ada sesuatu yang diuntungkan kok bagi warga. *Opo iku* (apa itu) yang diuntungkan? Dapat 20% gratis.[65]

Jelas pilihan ini akan merugikan kelompok lainnya, khususnya orang-orang asli yang meras memiliki ikatan sosiologis yang kuat. Jebakan *prisoner's dilemma* inilah yang menjerumuskan korban lumpur untuk masuk dalam pusaran masalah. Sehingga yang terjadi justru muncul persaingan dan konflik antar kelompok kepentingan yang ada. Satu kelompok dengan kelompok lain saling menjatuhkan dan menumpulkan negosiasi-negosiasi yang sedang dilakukan oleh kelompoknya. Gambaran ini terlihat dari perpecahan GKLL dengan Geppress, yang tersirat dalam kutipan wawancara berikut:

> …karena kelompok pengurus GKLL kan mendahului *start* dengan sudah berunding tanpa sepengetahuan *dulur-dulur* (teman-teman) ini, berangkatlah itu…orang itu sudah *ndakkanti* (tidak sabar), *nyerondol* (menerobos), artinya mendahului *start* untuk minta, mungkin pendekatan secara diplomatis dilakukan (oleh pihak Lapindo), tapi muaranya menekan. Sehingga Minarak dengan politiknya mudah saja (bernegosiasi) dengan seperti itu.[66]

Dalam konteks perpecahan GKLL, PT Lapindo Brantas Inc. mendapat keuntungan ganda karena saat itu asosiasi korban ini adalah kelompok terbesar, sehingga persetujuan mereka dapat diklaim sebagai suara mayoritas. Pada titik inilah, jebakan *prisoner's dilemma* berhasil ditanamkan oleh PT Lapindo Brantas Inc. kepada korban lumpur, sehingga kontrol sepenuhnya ada di tangan aktor perusahaan. Kemudian yang terjadi justru di antara kalangan masyarakat korban lumpur akan saling mencurigai dan saling mengawasi atau berlomba untuk mencari keuntungan masing-masing.

Jebakan stick and carrot. Di tengah keragaman latar belakang dan motif warga korban lumpur, akan selalu muncul 2 jenis respon terhadap tawaran-tawaran PT Lapindo Brantas Inc. Dalam setiap proses pertarungan kekuasaan, akan selalu muncul dua jenis respon, yaitu: kelompok yang melawan dan kelompok yang kooperatif. Pada konteks ini PT Lapindo Brantas Inc .dapat dengan mudah membuat permainan *stick and carrot* (tongkat dan wortel) di dalam proses negosiasi dengan warga korban lumpur. Permainan ini dianalogikan seperti memperlakukan keledai, yakni untuk membuatnya menurut dan kooperatif maka diberi wortel *(carrot)* sebagai hadiah, namun jika melawan maka dicambuk dengan tongkat *(stick)* sebagai hukuman.

Secara sadar dalam proses negosiasi di lapangan, PT Lapindo Brantas Inc. menciptakan permainan *stick and carrot* untuk menundukkan masyarakat korban lumpur. Bagi kelompok yang mau kooperatif dengan skema yang sudah ditentukan PT Lapindo Brantas Inc. mereka akan mendapat keuntungan dan hadiah yang menarik. Cara inilah yang dipakai oleh PT Lapindo Brantas Inc. dalam mendorong skema pembayaran relokasi, yaitu dengan memberikan hadiah uang muka 20% secara cuma-cuma jika mengikuti skema relokasi. Lebih menarik lagi perusahaan yang sudah terbiasa membuat iklan berhasil mengemas taktik *carrot* ini dengan bungkus kesalehan dan ketaatan hukum. Dalam citra kesalehan, PT LBI membungkus 20% itu dalam istilah "*sodakoh* Lapindo", apalagi disertakannya budayawan untuk mempromosikan dengan mengemasnya menjadi lebih puitis dan indah, sehingga akan lebih terdengar moralis dan motivasional.[67] Sedangkan dalam citra ketaatan hukum, selalu dipromosikan bahwa pilihan relokasi adalah cara terbaik agar tidak melanggar UUPA 5/1960 dan PP 24/1997.

Pendekatan-pendekatan ini juga dilakukan secara personal kepada tokoh-tokoh kunci di setiap asosiasi warga korban lumpur, misalnya prioritas menonton bola, karena kebetulan Wakil Diretur PT Lapindo Brantas Inc. adalah pengurus PSSI.[68] Selain tokoh-tokoh kunci tersebut, setiap orang juga diberi kesempatan untuk mendapat *carrot* dari pihak PT Lapindo Brantas Inc. Seakan PT Lapindo Brantas Inc. sedang membuat perlombaan pengumpulan berkas warga, dan setiap berkas akan mendapat 'uang terimakasih' yang dihitung menurut jumlah berkasnya. Dengan cara ini jiwa-jiwa *enterpreneurship* mereka akan agresif untuk memanfaatkannya, sebagaimana diungkap dalam petikan wawancara berikut:

> …mereka bilangnya *"mas sampeyan nek iso golek wong 10, satu orang berkas, tak kasih 1.750.000".*(mas kalau anda dapat 10 orang, satu berkas kami beri 1.750.000) *sak juta pitu seket ping sepuluh* (1.750.000 X 10) sudah berapa..wah lumayan..apalagi kalo 100. Kalo 500, waktu saya 600, berapa sudah. Kan ndak dikit itu.[69]

Sedangkan permainan *stick* juga dilakukan kepada kelompok atau individu yang menentang rencana-rencana PT Lapindo Brantas Inc. Secara umum ancaman penghukuman (*stick*) dilakukan dengan penundaan pembayaran dan penolakan berkas, sehingga semakin terjebak dalam pusaran kerentanan. Sedangkan bagi yang melakukan perlawanan aktif, maka penghukuman agresif dilakukan dengan melakukan teror-teror psikologis. Media massa, khususnya media lokal yang dibeli oleh PT Lapindo Brantas Inc., dimanfaatkan sebagai instrumen teror bagi penentangnya. Cara ini misalnya yang dipakai untuk menekan Pagar Rekontrak yang saat itu masih *ngotot* bertahan di pengungsian, agar segera mau menerima uang kontrak. Saat itu kemudian dimunculkan isu bahwa pemimpinnya akan ditangkap polisi karena penyelewengan, wacana ini disebarkan melalui *Surabaya Post* yang dibagikan gratis di pengungsian Pasar Baru Porong saat itu. Akibatnya warga yang membacanya panik dan segera keluar dari kelompoknya, meskipun kemudian isu itu tidak terbukti. Bagaimana suasana saat itu diceritakan warga dalam kutipan berikut:

> Orang baca gitu *ya opo si* mas, takut kan ya, takut mas…media di pasar-pasar mas diumumkan, Haji Sunarto (koordinator Pagar Rekontrak) sementara akan masuk tahanan Polres karena mempersulit berkasnya warga.[70]

Bahkan penghukuman itu bukan hanya dalam bentuk psikologis, namun juga penghukuman fisik, -maksudnya memengaruhi kondisi

fisik, bukan kekerasan-, sebagaimana pernah dilakukan terhadap korban lumpur di pasar baru porong. Saat itu para pengungsi di pasar baru porong yang menolak uang kotrak, -ditolak karena dianggap sebagai cara untuk memisahkan intimitas warga, sehingga sulit bersatu-, maka PT Lapindo Brantas Inc. melakukan sabotase dan menutup akses kebutuhan hidup mereka. Hal ini diungkap oleh warga korban lumpur;

Akhirnya jatah makan kami yang di pengungsian diputus, air diputus, listrik diputus, kami gak dikasih makan, agar kami tidak bisa bertahan gitu… Terus karena kami terlalu jenuh, kami sering diadu domba satu dengan yang lain, sehingga temen-temen juga sudah tidak mampu untuk berada disitu. Mental temen-temen juga sudah dihancurkan melalui hasutan-hasutan dan sebagainya, sehingga kami terpaksa mau menerima (skema-skema) itu.[71]

Penguasaan pada struktur legitimasi oleh PT lapindo Brantas Inc. membawa dampak yang luar biasa. Setiap tindakannya dianggap legal oleh negara, bahkan terhadap tindakan yang berbeda dengan keputusan negara. Sangat jelas misalnya, Keputusan Presiden terhadap model jual beli yang diubah menjadi tukar guling, kemudian pembayaran *cash* yang kemudian berubah menjadi cicilan. Artinya bahwa legitimasi atas tindakan PT Lapindo Brantas Inc. bukan hanya pada level perubahan kebijakan, namun juga legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan korban lumpur, bahkan pada level tertentu juga mengancam secara fisik. Penguasaan struktur legitimasi ini kemudian menempatkan tindakan-tindakan warga korban lumpur di luar pilihan yang diberikan oleh PT Lapindo Brantas Inc. sebagai tindakan ilegal. Akibatnya mereka tidak memiliki pilihan dan juga kesadaran untuk melawan dan pasrah mengikuti skema-skema yang ditawarkan perusahaan.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini, saya ingin mengajak merenungkan kembali dalam konteks yang lebih makro, bagaimana proses-proses penundukan itu memungkinkan terjadi begitu saja seakan berjalan dengan alami. Mencari keterkaitan penjelasan tersebut, maka perlu membaca kembali struktur politik makro yang mengkondisikannya. Sebagaimana di awal sudah tersirat, proses politik yang menciptakan perusahaan sebagai aktor dominan hanya mungkin terjadi pada konteks politik liberal. Kehadiran politik liberal yang menjadi euforia karena negasi terhadap politik autoritarian Orde Baru dilaksanakan secara serampangan. Proses euforia menuju politik liberal yang instan inilah yang melahirkan penyakit-penyakit politik seperti; politik uang, pencitraan, jual beli suara, oligarki partai dan semacamnya. Akibatnya orientasi politik menjadi sangat instan dan transaksional, yang terbiasa dengan pola relasi jual beli, sehingga memengaruhi asumsi dalam pilihan-pilihan kebijakan.

Banyak pemerintahan di dunia ini yang tidak mengakui menggunakan paradigma neo-liberal dalam asumsi kebijakannya, termasuk pemerintahan SBY di Indonesia. Sampai hari ini Presiden SBY sekalipun tidak akan mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuatnya didasarkan atas pertimbangan pasar. Karena pada kenyataanya banyak program-program pemerintah yang menggunakan istilah subsidi, yang secara awam sering dipahami sebagai hal yang *tabu* dalam kebijakan liberal ekonomi. Sebagaimana penelitian David Harvey,[72] tidak ada satupun pemerintahan neo-liberal di dunia ini yang secara konsisten menerapkan asumsi-asumsi neo-liberal dalam kebijakannya. Para poltikus pemimpin suatu negara tetap memerlukan kebijakan-kebijakan populis, yang akan mengemas paradigma neo-liberal dengan bentuk-bentuk

subsidi juga. Keahlian poltikus ini dalam menyisipkan agenda-agenda neo-liberal adalah dengan mengelola paradoks dalam kebijakan, sehingga setiap kebijakan perlu diteliti asumsi-asumsinya di balik pilihan kebijakan yang kelihatan normal. Karena asumsi-asumsi itu yang mendasari detail-detail kebijakan, yang sepertinya tidak jauh berbeda dengan pendekatan non-liberal.

Oleh karena itu, mari kita periksa kembali kebijakan-kebijakan penanganan korban lumpur panas Sidoarjo yang disebabkan oleh PT Lapindo Brantas Inc ini.Sebelum memeriksa dengan teliti kebijakan-kebijakan itu, sekiranya perlu menyegarkan ingatan kita kembali tentang karakter dalam asumsi neo-liberal. Setidaknya ada empat ciri utama kebijakan publik yang berangkat dari asumsi liberalisme. [1] *Menempatkan individu sebagai pusat relasi.*Gagasan liberalisme berpusat pada pentingnya individu sebagai unit terkecil dalam melakukan perubahan, bukan komunitas, kelompok atau bangsa. Bahkan Margareth Thatcher, –sebagai promotor kebijakan neoliberal–, pada tahun 1987 dengan jelas mengungkapkan perspektifnya tentang masyarakat, bahwa "masyarakat itu tidak ada, yang ada hanyalah individu-individu."[73] [2] *Pasar sebagai bentuk relasi.* Dalam neo-liberal diyakini bahwa kebebasan setiap individu dalam mencapai kemakmuran akan membawa akibat kesejahteraan kolektif terhadap kemakmuran masyarakat. Dalam asumsi neo-liberal nilai kebebasan individu akan melahirkan kreativitas dengan caranya sendiri untuk mencapai kemakmuran, yang tidak mungkin bisa efektif jika direncanakan oleh agen eksternal. Transaksi pasar, adalah sesuatu yang tidak pernah dapat diamati oleh otoritas birokrasi, karena diatur oleh "*invisible hand*" yang tercipta dari pasar.[74] [3] Mem*inimalkan peran Negara.* Gagasan liberalisme merujuk pada formula sistem *natural liberty*, yang sangat membatasi intervensi pemerintah. Karena untuk mengintervensikan

kebijakan yang tepat dibutuhkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang komprehensif, padahal tidak ada pemerintah (birokrasi) yang memilikinya.[75] Lebih jauh lagi dalam asumsi neo-liberal negara justru diperlukan, namun dalam kapasitasnya menjamin bahwa pasar berjalan tanpa intervensi manapun [4] *Determinisme dalam relasi ekonomi*. Liberalisme menekankan manusia sebagai *homo economicus,* relasi ekonomi sebagai bentuk utama relasi manusia. Begitu juga dengan kehidupan sosial, tidak lain adalah hasil sebuah kegiatan ekonomi yang sudah mapan.

Apa yang kita lihat dari mekanisme pertanggungjawaban untuk korban lumpur dengan perubahan kebijakan dari mekanisme ganti-rugi (*compensation*) -dalam Kepres 13/2006-, dengan mekanisme jual beli (*transaction*) -dalam Perpres 14/2007-, adalah pemaksaan perubahan relasi masyarakat. Mekanisme ganti-rugi (*compensation*) masih mengakui korban lumpur sebagai sebuah ikatan komunitas, dengan segala intimitasnya, sehingga kompensasi yang diberikan harus juga menyentuh aspek-aspek sosialnya. Sedangkan ketika diubah dengan mekanisme jual beli (*transaction*), korban lumpur ditempatkan sebagai wirausaha-wirausaha yang sedang bernegosiasi untuk melakukan transaksi jual beli dengan pihak perusahaan.

Sangkaan ini diperkuat dengan fakta bahwa regulasi ini hanya mengatur jual beli yang menjadi milik pribadi, bukan kepemilikan yang bersifat komunal seperti tanah wakaf, lapangan dan lainnya. Negara juga menyederhanakan kebijakan menjadi mekanisme transaksi, yang hanya melibatkan pemilik tanah dan pihak PT Lapindo Brantas, sehingga dapat dibaca sebagai relasi transaksional antara masyarakat sebagai individu pemilik tanah dengan pemilik perusahaan sebagai pembeli. Dengan kebijakan itu, pemerintah tidak lagi mengakui korban lumpur sebagai entitas komunitas

masyarakat namun hanya sekumpulan individu, sehingga hak yang diakui adalah hak individu bukan haknya sebagai masyarakat. Akibatnya lambat laun terjadi perubahan relasi masyarakat dari ikatan intimitas yang menjadi pola relasi habitatnya masuk ke dalam relasi transaksional yang menjadi pola relasi habitat perusahaan.

Dari fakta-fakta di atas sangat sulit diingkari jika kebijakan itu memang didesain untuk melemahkan perlawanan masyarakat. Proses peralihan dari masyarakat menjadi kepingan-kepingan individu, terjadi secara sistematis seiring dengan perubahan waktu. Ketika masyarakat korban lumpur masuk ke dalam jebakan relasi transaksional, pelan-pelan namun pasti mereka akhirnya berubah menjadi individu-individu yang sering ditempatkan secara agung sebagai wirausahawan (*enterpreneurs).* Kondisi struktural yang serba transaksional tersebut, dan juga psikologi krisis-, memaksa mereka untuk mengikuti skema-skema perusahaan. Jadi jelas bahwa kediaman dan kepasrahan mereka sebagai korban lumpur bukan karena kepuasaan mereka terhadap proses pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas Inc. namun lebih karena ada kekauatan struktural yang memaksa mereka diam. Para korban lumpur ini seakan malu menggalang perlawanan lagi karena merasa pernah melakukan dosa mengkhianati saudaranya, sebagaimana saudara yang lain terjebak dalam *prisoner's dilemma.* Sebagian lagi mungkin juga tidak berani melakukan perlawanan karena akan berkibat fatal pada kelangsungan hidupnya, begitu PT Lapindo Brantas Inc. mempersulit cicilan asetnya. Akibatnya, bentuk-bentuk perlawanan yang muncul adalah perlawanan-perlawanan orang-orang kalah sebagaimana *detournement* (penyalahgunaan), yang muncul dalam bentuk coretan atau umpatan.[76]

Lantas, siapakah yang layak disalahkan, —jika ada yang harus disalahkan—, atas dampak terhadap korban dalam kebijakan

penanganan lumpur? Secara teoritik hanya satu, yaitu: Negara. Siapa negara itu, mereka adalah: Presiden penentu terpenting kebijakan penanganan lumpur, setelah itu para poltikus di DPR, Gubernur, dan seterusnya. Negara dengan hak istimewanya, sebagai satu-satunya institusi yang berhak membuat kebijakan, -bahkan satu-satunya yang memiliki hak melakukan kekerasan-, patut dipuja jika kebijakannya tepat dan tentu saja digugat jika kebijakannya salah. Mengapa secara teoritik bukan perusahaan,—dalam hal ini PT Lapindo Brantas Inc—, yang harus bertanggungjawab terhadap dampak kebijakan? Perusahaan tidak dibuat untuk mensejahterakan masyarakat atau melakukan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik. Perusahaan adalah institusi yang dibuat untuk mendapat keuntungan semaksimal mungkin dan kerugian seminimal mungkin. Sehingga keberhasilan sebuah perusahaan tidak diukur dari pertanggungjawaban publiknya, namun keuntungan semaksimal mungkin bagaiamanapun caranya.

Negara yang kuat adalah institusi yang mampu mengontrol kekuatan apa pun yang berelasi dalam konteks kewarganegaraan. Peristiwa penanganan lumpur ini tidak dapat menolak asumsi klasik Marx tentang negara, yaitu seakan Presiden SBY dan poltikus DPR hanyalah panitia-panitia yang bertugas memuluskan agenda dari pemilik PT Lapindo Brantas Inc. Meski operasionalisasinya tidak seklasik penjelasan Marx, karena operasionalisasi agenda-agenda itu dikemas oleh paradigma neo-liberal dengan kuasa-kuasa yang lebih kreatif, yaitu kuasa pengetahuan dan kuasa legal. Dalam penanganan lumpur panas Sidoarjo ini, pemerintah memiliki 4 dosa besar terhadap korban lumpur sebagai warganegara: *Pertama*, Negara membuat hukum berstandard ganda yang terlihat dari pemberlakuan UU Pokok Agraria tahun 1960 yang berbeda bagi korban dengan PT Lapindo Brantas Inc. *Kedua*, Negara mengalienasi

warganegara dari haknya,-termasuk hak hidup dan pendidikan-,contoh dalam kasus ekstrim ketika pihak PT Lapindo Brantas Inc. menghentikan suplai listrik dan air untuk memaksa warga keluar dari pengungsian dan pemerintah menutup mata melihat warga kelaparan dan menderita. *Ketiga*, Negara lebih tunduk dan patuh pada aturan pasar di mana negara membiarkan masyarakat terjebak dalam transaksi yang tidak berimbang, yaitu bentuk relasi pasar tak sempurna, monopsoni. *Keempat*, Negara melakukan pengabaian terhadap warganegara, bahkan dalam hal yang sangat sederhana seperti kematian, yang mana setiap ada warga korban lumpur yang meninggal sampai harus terlantar berjam-jam karena persoalan administratif.[77]

Bahkan dalam logika etika negara liberal sekalipun, sebenarnya tidak layak negara melakukan pembiaran terhadap korban bencana. Menurut pada Naomi Zack, —seorang teoritikus etika liberal—, dalam kebijakan penanganan bencana tetap berlaku perangkat etika yang memaksa negara mengambil otoritas penuh ketika bencana terjadi.[78] Karena menurutnya negara liberal adalah negara yang dibangun berdasarkan konsep kewarganegaraan liberal (*liberal citizenship),*yang mana prinsip utamanya adalah kontrak sosial.

Prinsip ini bersandar pada pemahaman bahwa negara itu ada karena kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat, meski imajiner namun kesepakatan itu adalah bentuk standar keadilan dalam perlakukan. Dari sini Zack, merumuskan secara tegas bahwa pembiaran atas kerugian (*disadvantage*) warga negara dalam sebuah bencana adalah *institusional genocide* (pembunuhan massal oleh institusional) oleh negara.[79]

prior disadvantage + disaster = *institutional genocide*

Argumen Zack merujuk pada Jerry Springer, bahwa pada konteks krisis atau bencana adalah kondisi yang berbeda dengan kehidupan normal. Dalam kondisi normal *gap* kemiskinan dan kekayaan sifatnya relatif, karena pada kondisi normal mereka bisa makan makanan yang sama, nonton acara tv yang sama dan semacamnya.Refleksi konseptual ini menjadi tidak berlaku pada kondisi krisis atau bencana, karena kondisi krisis/bencana akan membuat *gap* miskin dan kaya akan tiba-tiba menjadi lebar dan sangat jelas.[80] Maka jika ada pembiaran terhadap potensi kerugian (*disadvantage*) korban, *disaster after disaster*—bencana setelah bencana— inilah yang disebut *institutional genocide* oleh negara.

Dalam proses kebijakan ini, pengabaian memang tidak dimaknai negara benar-benar absen dalam penanganan bencana, namun negara membiarkan terjadinya suatu kondisi yang membuat warga korban lumpur semakin lemah. Konteks bencana yang membuat korban sangat lemah, penuh ketidakpastian,dan krisis, mengkondisikan mereka termangsa ketika dipaksa berhadapan dengan PT Lapindo Brantas Inc. Maka berangkat dari argumen nilai *citizenship* liberal yang dibangun oleh Zack itulah penanganan semburan lumpur dapat dikategorikan sebagai *institusional genocida*. Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi pengabaian negara terhadap warga korban lumpur, padahal mereka dalam kondisi bencana yang sangat kritis. Melengkapi label *failed stated, predatory state,* maka merujuk pada asumsi Zack studi ini justru melihat negara ini adalah *institutional state genocide.*

Catatan Akhir

1. Rekomendasi ke-4 dari 9 Rekomendasi TP2LS. Lihat MCL, *Fenomena Lumpur Sidoarjo dan Empati Lapindo*, Media Center Lapindo, Surabaya, 2010, hal.18
2. *Semburkan Lumpur Lapindo Dapat Penghargaan,* http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/ 2010/03/25/brk,20100325-235558,id.html
3. Keppres No. 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
4. Perpres No. 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
5. Lihat MCL, *Op. Cit*
6. Theda Skocpol, (terjemahan), *Negara dan Revolusi Sosial, Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina*, Jakarta: Erlangga, 1991
7. Awal mula pembebasan lahan pengeboran disosialisasikan untuk kandang ayam, termasuk oleh perangkat desa. Begitu juga ketika semburan pertama terjadi, pihak PT Lapindo Brantas Inc mengumpulkan warga agar tidak panik dan mereka berjanji akan mengganti semua kerugian yang ada akibat kesalahan pengeboran itu. Lihat Heru Prasetia & Bosman Batubara, *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*, Jakarta: Desantara, 2010, hal.44
8. Istilah Foucault untuk menjelaskan konsep desain pengawasan, dengan menciptakan kondisi saling mengawasi dari orang-orang yang sedang diawasi
9. Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy, Second Edition, Englewood Cliff*, Prentice Hall, 1975.
10. Karl Marx dan F. Engels, *Selected Works Vol.1*, Moscow: For-

eign Languages publishing House, 1962,hal.62

11. Michael Foucault, *Disciplin and Punish; the birth of the prison,* New York: Vintage Book, 1995.
12. Pierre Bordieu, 1977. *Outline of a Theory of Practice* , Cambridge, Cambridge University Press, hal.171-183.
13. Tim PWD, *Power, Welfare and Democracy : Rekonstruksi Relasi-Kuasa yang mensejahterakan,* Yogyakarta: kerjasama PSSAT UGM dengan Norwegian Embassy, 2010, hal.58.
14. *#1 Aburizal Bakrie & family,* http://www.forbes.com/lists/2007/80/07indonesia_Aburizal-Bakrie-family_0J8F.html diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30
15. Richard Robinson, *Capitalism and the Bureaucratic State in Indonesia:1965-1975*, PhD dissertation, Sydney: Sydney University, 1977.
16. Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* , Jakarta: LP3ES, 1990.
17. Arief Budiman, ed. *State and Civil Society in Indonesia*, Monash University: Monash Papers on Southeast Asia, No.22, 1988.
18. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, United Kingdom: Taylor Francis Ltd, 2004, hal. 253
19. Misalkan statemen ketua IAGI yang sering dikutip dlam iklan-iklan Lapindo, mengusung legitimasi lembaga-lembaga besar tersebut, meski sebenarnya statemen itu bukan atas representasi lembaga. Artinya nama pengucap tidak menjadi berarti jika tidak disampirkan pada nama lembaga yang ada dibelakangnya.
20. Coba perhatikan catutan-catutan itu pada iklan atau publikasi PT Minarak Lapindo Jaya, misalnya dalam MCL, *Fenomena Lumpur Sidoarjo dan Empati Lapindo*, Media Center Lumpur

Sidoarjo, Surabaya, 2010

21. Bermula tahun 2001, ketika Rizal Malarangeng bertemu dengan Abu Rizal Bakrie dirumahnya, saat itu Rizal baru pulang menyelesaikan studi Doktornya di Amerika Serikat dalam lihat dalam: *The Nobel Prize Was Ever Rejected Too,* http://icalbakrie.com/?p=865, diunduh tanggal 8 Maret 2011 pukul 13:35 WIB
22. Praktik iklan ini jika dipahami secara politis sangat menarik, dimana ilmuwan atau lebih tepatnya jaringan ilmuwan membangun sebuah opini tertentu untuk mempengaruhi kebijakan. Artinya jaringan ilmuwan liberal ini masuk kedalam wilayah politis, bukan hanya sebuah bentuk konvensional publikasi seperti Indonesia. Dari peristiwa ini, sangat sulit disangkal bahwa Freedom Institute ada hubungan dengan kepentingan pengusaha, mengingat juga iklan satu halaman penuh *full color* di media Nasional yang harga normalnya sampai ratusan juta rupiah saat itu.
23. *Corporate Profil Perusahaan*, http://www.an.tv/corporate/index.php, diakses pada hari rabu 15 April 2009
24. *About*, http://www.viva.co.id/about, diunduh pada Diakses pada hari Jumat 20 Februari 2009
25. Anthony Giddens, 1999. *Runaway World. How Globalization Is Reshaping Our Lives*, New York: Routledge, 2000
26. Media ini dikelola oleh akademisi Fisip Universitas Airlangga (Hariadi) dan Ubaya Surabaya (Martono). Lihat Paring Waluyo Utomo, "Menggapai Mimpi yang Terus Tertunda: Menelusuri Proses 'Ganti Rugi' terhadap Korban Lumpur Lapindo", dalam Journal Disastrum, Political and Economic Studies for Disaster, Vol. 1 No. 1, 2009, hal. 31
27. Martin J. Smith. *Pressure, Power and Policy: State Autonomy*

and Policy Networks in Britain and the United States, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1993, hal.50

28. Martin J Smith, *Ibid,* hal.49-56
29. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab II tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, pasal 4 ayat 1
30. Lihat, *JK: Bakrie Bukan Donatur Kampanye Terbesar*, http://news.okezone.com/read/2008/11/18/62/165244/jk-bakrie-bukan-donatur-kampanye-terbesar, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30
31. Lihat Majalah Kontan, Nomor 25 Volume XIII tahun 2009
32. Lihat, *Warga Jatim Ancam Tak Bayar Pajak, Kalla Gertak Balik*, dalam http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/03/tgl/16/time/140347/idnews/755203/idkanal/10, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30
33. Lihat Paring, *Op. cit,* hal.38-40
34. Wawancara dengan Khirul Huda, mantan koordinator GKLL, Jumat, 3 September 2010, di kantor nya, Sidoarjo
35. Wawancara dengan Gus Maksum, tokoh agama dan pemimpin penolakan pembelian tanah, Kamis, 31 Maret 2011, di pondok Pesantren Porong Sidoarjo
36. Wawancara dengan cak Agus Wawancara, warga korban lumpur, Kamis, 30 Desember 2010, di tanggul
37. Wawancara dengan Cak Trisno, warga korban lumpur, Minggu, 26 Desember 2010 di Posko Advokasi untuk Korban Lapindo, porong Sidoarjo.
38. Anthony Gidden, *Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge: Polity Press 1984.
39. *IAGI Teliti Mud Vulcano di Jatim,* 14 November 2006, dalam http://www.detiknews.com/read/2006/11/14/172907/707964/10/iagi-teliti-mud-vulcano-di-jatim?browse=

frommobile , diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30

40. Ali Azhar Akbar, *Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo*, Yogyakarta, GalangPress, 2009, hal. 83
41. Dalam surat terbuka itu ada beberapa yang dikeluhkan pada pertemuan Ilmiah itu, diantaranya adalah; *pertama,* bahwa statemen ahli dari 7 GnG sangat politis, kesimpulan yang menyatakan "murni bencana alam", yang sangat tidak lazim dipakai dalam istilah geologi atau geofisika, apalagi didukung data yang miskin. *Kedua,* sebagaimana protes Ir. Majid Naim (mantan Kadiv Litbang Pertamina), apa relevansinya sebuah pertemuan ilmiah mengundang 30 orang wakil korban lumpur, jika mereka tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pembahasan. *Ketiga,* ada kesan kuat yang dikondisikan agar penghentian semburan (*relief well)* tidak perlu dilakukan karena sia-sia, sehingga dana dari PT Lapindo Brantas lebih diutamakan untuk penanganan sosial saja. *Keempat,* para pakar GnG yang diundang hanya mempresentasikan satu kemungkinan yang bermuara pada kesimpulan teori '*mud volcanic'* yang dipicu gempa tektonik. Padahal banyak peserta yang menyajikan data-data kesalahan SOP pengeboran yang tidak bisa dibantah pakar-pakar GnG itu, namun tidak satupun masuk kesimpulan. Lihat iagi-net@iagi.or.id dan Akbar, *ibid,* hal.220-232
42. Dalam surat terbukanya untuk ketua IAGI, Prof. Koesoemadinata menyayangkan pengkondisian forum yang mengarahkan pada kesimpulan dalam skenario '*mud volcano*'. Tuduhan ini cukup beralasan, karena beberapa pakar geologi yang kontra gempa tidak diundang, seperti Dr. Ruby Rubiandini dan Richard J. Davies, meskipun kemudian Davies memaksa datang. Apalagi kesan itu diperkuat dengan kesimpulan yang

berbeda dengan perjalanan forum dan makalah presentasi yang dibagikan sudah banyak diedit oleh panitia. Lihat Ali Azhar, *ibid,* hal.233-242

43. Dalam seminar internasional itu dipertemukan dua kubu teori penyebab lumpur, di dalamnya termasuk Davies, Tingay, Mazzini, Bambang P Istadi dan banyak yang lain.
44. Siaran Pers Lapindo, *Lumpur Lapindo Tidak Dapat Ditutup, Kata Geolog Internasional*, http://www.antaranews.com/view/?i=1224673491&c=EKB&s=, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30
45. Bahkan dalam siaran persnya, Bambang Istadi juga digambarkan berhasil mempengaruhi Davies. Dalam kutipan dinyatakan bahwa *"…, Richard Davies, yang juga menjadi penyelenggara konferensi tersebut, mengaku terkejut atas temuan itu. Dia langsung merespons dengan menyediakan diri bekerja sama dengan pihak Lapindo Brantas.*" Lihat, *Lumpur Lapindo Tidak Dapat Ditutup, Kata Geolog Internasional*, lihat Siaran pers Lapindo, *ibid.*
46. Siaran Pers GMKLL, Lapindo Berbohong tentang Hasil Konferensi Geologi Di London, tanggal 29 oktober 2008
47. Kompas. Geolog Dunia Yakin Lumpur Tak Dipicu Gempa, Harian Kompas 1 November 2008
48. BPK RI, *Laporan Pemeriksaan Atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo*, BPK, Jakarta, 29 Mei 2007
49. Bisa di download di: http://english.aljazeera.net/mritems/Documents/2009/6/17/2009617151210657572TriTech_Lukman_report_-_East_Java_Well_Blow-out_Assessment_-_Preliminary_Report_Document.pdf
50. Bisa di download di: http://english.aljazeera.net/mritems/Documents/2009/6/17/200961715 1816979

683Final%20Report%20Sidoarjo%20Neil%20Adams.pdf

51. Tempo, 2008. *Aneka Cara menyemir Lapindo*, Majalah Tempo 2 Juni 2008
52. Iklan Lapindo, *Kami Terus Berupaya mengatasinya*, Harian Kompas 8 Agustus 2006
53. Iklan Lapindo, *Terima Kasih, Kepada semua Pihak yang telah membantu proses jual beli tanah warga porong*, harian Kompas, 15 Juni 2007
54. Sinar harapan, 22 Februari 2008, lihat Iklan Lapindo, *Yang Terbaik Untuk Sidoajo,* Majalah Tempo, 9 maret 2008
55. Dalam iklan itu digambarkan seolah-olah Rudi Rubiandini mengakui kelemahan kompetensinya, dengan catutan statemen dari Rakyat Merdeka, 22 februari 2008. Lihat Iklan Lapindo, *Dua Tahun Komitmen Sosial Lapindo di Sidoarjo,* Majalah Tempo, 18 Mei 2008.
56. Andang mengirim Surat dan SMS ke pihak Lapindo namun tak diindahkan. Lihat forum pembaca Kompas, RE: [Forum Pembaca KOMPAS] Lapindo MELECEHKAN Andang Bachtiar, SBY dan Pers, lihat http://dir.groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/91793, diakses diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30
57. Wawancara dengan warga korban lumpur
58. Kompas, *Dibuang Ke Laut Lebih Parah, LSM: Pemerintah Harus Jelaskan Skenario Terburuk Kasus Lumpur di Sidoarjo*, harian Kompas, Jumat, 11 Aug 2006. Hal: 13
59. *DPR,Risalah_Rapat_Paripurna_Ke-22_Masa_Sidang_III_Tahun_2007-2008*, http://www.dpr.go.id/archive minutes/Risalah_Rapat_Paripurna_Ke-22_Masa_Sidang_III_Tahun_2007-2008.pdf, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30
60. Lihat MCL, *Op. CIt,* hal.18

61. Semula hanya argumen-argumen dilapangan untuk lebih meyakinkan korban agar mengikuti skeario perusahaan, namun kemudian lebih resmi muncul dalam bentuk iklan. Lihat Iklan Lapindo, *Percepatan Pembayaran 80 Persen,* Majalah Tempo, 18 Mei 2008
62. Lihat Iklan Lapindo, *Percepatan Pembayaran 80 Persen,* Majalah Tempo, 18 Mei 2008
63. Ini adalah pernyataan Nirwan Bakrie yang dibahasakan ulang oleh narasumber. Wawancara dengan Khirul Huda, *Op. Cit.*
64. Wawancara dengan beberapa korban lumpur, warga korban lumpur, Selasa, 27 Desember 2010 di tanggul lumpur
65. Wawancara dengan Koirul Huda*, Op. Cit.*
66. Wawancara dengan Cak Mat, koordinator GEPPRES, Sabtu, 2 April 2011, dirumahnya, Perum TAS, Sidoarjo.
67. Wawancara dengan Cak Mat, *Ibid.*
68. Wawancara dengan Haji Sunarto, koordinator PAGAREKORLAP, Selasa, 14 September 2010, dirumahnya, Renojoyo, Sidoarjo.
69. Wawancara dengan beberapa korban lumpur, warga korban lumpur, Selasa, 27 Desember 2010 di tanggul lumpur.
70. Wawancara dengan Haji Sunarto, *Op.cit.*
71. Wawancara dengan Haji Sunarto, *Ibid*
72. David Harvey, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.
73. I Wibowo dan F. Wahono,(ed), *Neoliberalisme*, Yogyakarta, Cindelaras, 2003,hal 58.
74. Sebenarnya Adam Smith hanya menggunakan kata "*invisible hand*" sebanyak 3 kali dalam tulisannya setebal 1000 halaman. Begitu juga dalam buku terbitan tahun 1904, indeks untuk frasa *invisible hand* masih belum ditampilkan. Ini artinya

gagasan ini sangat khas konstruksi ilmuwan ekonom neo-liberal abad 21. *Invisible hand* adalah gambaran sosial *well-being* sebagai sesuatu yang tidak disengaja namun efektif dapat dipenuhi keputusan kepentingan pribadi yang tak terhitung dalam aktivitas sehari-hari dalam pasar bebas. Dalam Wibowo, *Ibid.*

75. Wibowo, *ibid*
76. Todd May's. *The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism*, Pennsylvania: Ayrinti Books, 2000.
77. Banyak cerita yang menggambarkan bagaimana warga korban lumpur yang meninggal sampai harus kebingungan dalam menguburkan mayat, karena hambatan administratif. Mereka warga diluar korban selalu berprasangka kalau para korban lumpur itu kaya-kaya karena mendapat banyak uang dari PT lapindo Brantas Inc.
78. Naomi Zack, *Ethics for Disaster*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. , Maryland, 2009, hal.69-86
79. Zack,2009, *Ibid*,hal :113
80. Inilah kritik Zack terhadap penanganan badai Katrina di New Orlean, karena terjadi pembiaran terhadap korban kulit hitam (yang di stigma negatif) sebagai contoh gambaran dari bentuk *institutional genocide.* Masyarakat kulit hitam yang sudah sangat rentan (*vulnerable*), –karena sejak awal pendidikan dan ekonomi rendah–, akan terjerumus pada keterpaksaan menyambung hidup dengan segala cara, termasuk yang didefinisikan kriminal. Zack,2009,*ibid,* hal.113-114

LUMPUR LAPINDO: SEBUAH POTRET MITOS TENTANG NEGARA HUKUM INDONESIA

Joeni Arianto Kurniawan

One of the indicators of democratic country is the implementation of the rule of law which guarantee that every single conduct by both the state and the people (either individually or collectively) is based on law and thus every single misconduct violating the law will be given particular legal consequence by the judicial institutions. However, in Indonesia, a country fostering industrialization, such principle seems quite far from reality since there are still so many complex problems regarding to the law enforcement, some of which related with industrial activities. One apparent example is the great disaster of mudflow which has been happening since more than 5 years ago in Porong, East Java. This article will describe in detail every single legal problem existing within the disaster in order to explain how the rule of law simply remains to be a dream in Indonesia.

Pendahuluan

Lima tahun lebih, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2006 hingga tulisan ini dibuat, lumpur Lapindo terus menyembur. Sebuah bencana multi dimensi yang tengah berjalan di hadapan kita semua, warga negara Indonesia yang konon berkemanusiaan yang adil dan beradab.

Sungguh ironis, bencana ini masih terus berlangsung tanpa upaya serius untuk menanganinya, baik oleh Lapindo, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. 100.000 meter kubik lumpur menyembur dari dalam perut bumi setiap harinya telah menenggelamkan paling tidak 8 (delapan) desa serta memusnahkan sedikitnya 3226 unit tempat tinggal, 722,35 hektar sawah, 71,2 hektar lahan tebu, dan 20 unit pabrik. Memaksa 7.227 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan kedamaian serta kesejahteraan hidupnya. [1] Namun peristiwa tersebut tetap saja dibiarkan terjadi hingga nyaris masyarakat kebanyakan merasa maklum dengan adanya bencana ini.

Hal itu sesungguhnya menunjukkan kedigdayaan suatu dominasi kekuatan kapital atas negara, sehingga semua sendi-sendi kehidupan bernegara, khususnya pranata-pranata hukum berikut segala lembaga koersif yang melengkapinya menjadi tidak bertaji untuk kemudian bertekuk lutut di bawah kuasa kekuatan kapital ini. Bahwa jikalaupun di dalam kehidupan bernegara senantiasa didengungkan jargon "Negara Hukum" atau yang dalam istilah asingnya biasa disebut sebagai "*The Rule of Law Principle*", hal ini tidak lebih hanyalah sekadar jargon yang dalam tataran praktiknya sungguh jauh panggang dari api.

Tulisan ini adalah tulisan yang akan mengulas apa yang diargumentasikan dalam paragraf di atas. Fokus tulisan ini adalah pada pembahasan persoalan-persoalan dan skandal-skandal hukum

di seputar bencana lumpur Lapindo. Skandal-skandal tersebut akan dikaji secara yuridis dogmatis berdasarkan kaidah-kaidah normatif menurut aturan hukum dan doktrin-doktrin yang ada. Tujuan tulisan ini menunjukkan kepada pembaca bahwa jargon "Negara Hukum" tidak lebih dari sekadar sebuah mitos.

Dengan tujuan tersebut, tulisan ini akan menganalisis sekaligus memaparkan sejauh mana pinsip "Negara Hukum" atau "*The Rule of Law*" (dengan elemen-elemen: adanya supremasi hukum, tindakan atau perilaku negara yang harus selalu berlandaskan hukum, kemandirian peradilan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan lain-lain) disimpangi dengan adanya kasus-kasus hukum yang muncul dalam bencana luapan lumpur Lapindo seperti tiadanya proses penegakan hukum (*law enforcement*) atas berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. hingga adanya pengabaian dan pelanggaran berbagai ketentuan hukum yang justru dilakukan oleh negara sendiri.[2] Tulisan ini akan menelaah satu-persatu bentuk dan jenis penyimpangan elemen-elemen prinsip "Negara Hukum" atau "*The Rule of Law*" dalam setiap fase peristiwa penting yang ada di seputar bencana luapan lumpur Sidoarjo.

Bagi saya, tulisan ini tidak semata-mata disajikan sebagai bentuk keberpihakan subyektif kepada para korban lumpur, tetapi lebih dari itu sebagai sebuah realisasi diri sebagai seorang yang berprofesi sebagai ilmuwan dan akademisi yang secara etis terikat atas tanggung jawab untuk senantiasa bekerja dalam rangka menemukan dan menyuarakan kebenaran berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang digeluti. Sehingga, apa yang disajikan dalam tulisan ini adalah suatu kajian ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan dan oleh karenanya sangat terbuka dan siap atas segala macam kritik yang dialamatkan kepadanya.

1. Ulasan Sekilas Mengenai Prinsip "The Rule of Law" / Negara Hukum

Jika tulisan ini berintikan analisis dan pemaparan mengenai penyimpangan-penyimpangan prinsip "Negara Hukum" atau prinsip "*The Rule of Law*" dalam kasus lumpur Lapindo, maka hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan berangkat dari suatu landasan konseptual tentang apa yang disebut sebagai istilah prinsip "Negara Hukum" atau "*The Rule of Law*" ini.

Adriaan Bedner dalam tulisannya yang berjudul "*An Elementery Approach to the Rule of Law*" menjelaskan bahwa konsep "*The Rule of Law*" atau prinsip Negara Hukum adalah konsep yang awam digunakan namun cukup sulit untuk didefinisikan karena banyaknya konsep dan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain cenderung saling berkontestasi.[3] Walaupun demikian, masih menurut Bedner, terdapat dua fungsi umum dari prinsip negara hukum yang dapat diambil dari berbagai konsep yang berkembang, yakni: pertama, untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan.[4] Dalam hal ini, prinsip Negara Hukum dimaksudkan sebagai keseluruhan pranata hukum berikut segala instrumen kelembagaannya yang dibuat dalam rangka melindungi warga negara dari kekuasaan negara.[5] Kedua, untuk melindungi hak-hak kebendaan dan hak hidup warga negara dari gangguan serta pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain sesama warga negara.[6]

Berdasarkan dua fungsi umum dari prinsip Negara Hukum di atas, Bedner secara lebih jauh menjabarkan tentang elemen-elemen dalam prinsip Negara Hukum berdasarkan beberapa kategori:

Pertama, berdasarkan kategori prosedur, prinsip Negara Hukum memiliki elemen-elemen yang terdiri dari:[7]

1. Adanya supremasi hukum.
2. Perilaku negara harus berdasarkan hukum.
3. Adanya legalitas formal, dalam hal ini substansi hukum haruslah jelas dan pasti, memenuhi sifat prediktabilitas, serta berlaku secara umum.
4. Adanya praktik demokrasi, dalam hal ini adanya permufakatan yang menentukan dan mempengaruhi substansi dan perbuatan-perbuatan hukum.

Kedua, berdasarkan kategori substansi, prinsip Negara Hukum memiliki elemen-elemen yang terdiri dari:[8]

1. Segala hukum yang berlaku berikut segala penafsiran atasnya berada di bawah prinsip-prinsip dasar keadilan.
2. Perlindungan hak-hak dan kebebasan individu.
3. Pemajuan hak-hak asasi manusia masyarakat.
4. Perlindungan atas hak-hak komunual.

Ketiga, berdasarkan kategori mekanisme kontrol, prinsip Negara Hukum memiliki elemen-elemen yang terdiri dari:[9]

1. Pengadilan yang mandiri.
2. Adanya lembaga di luar lembaga pengadilan yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan elemen-elemen Negara Hukum di atas.

Dari uraian di atas, kita telah dapatkan gambaran umum mengenai prinsip "*The Rule of Law*" atau prinsip Negara Hukum, khususnya mengenai elemen-elemen dari prinsip tersebut. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa secara umum tujuan adanya prinsip ini adalah untuk melindungi warga negara baik dari tindakan kesewenang-wenangan negara atas kekuasaan yang dimilikinya maupun dari perbuatan sesama warga negara yang lain. Berdasarkan konsep ini, maka segala permasalahan khususnya permasalahan

hukum yang terjadi di seputar bencana lumpur Lapindo dapat dianalisis untuk menunjukkan seberapa jauhkah negeri ini menerapkan atau justru melanggar prinsip-prinsip Negara Hukum.

Untuk itu, akan dibahas permasalahan-permasalahan hukum yang utama berkait dengan adanya bencana lumpur Lapindo ini dari saat kegiatan eksplorasi yang dikomandoi oleh Lapindo Brantas Inc. dilakukan.

2. Permasalahan Hukum dalam Kegiatan Eksplorasi Lapindo Brantas Inc. (LBI) di Sumur Banjar Panji-1 (BJP-1).

Sebagaimana kesaksian yang pernah saya dapatkan dari beberapa warga Renokenongo ketika saya menjadi koordinator program kegiatan "Sekolah Hukum Rakyat Bagi Korban Lumpur Lapindo" pada tahun 2008, sekaligus sebagaimana ditulis oleh Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo dalam tulisan berjudul "Praktik Bisnis di Banjir Lumpur,"[10] sesungguhnya usaha Lapindo Brantas Inc. (LBI) untuk membeli tanah warga di Kecamatan Porong untuk dijadikan lokasi eksplorasi tidaklah berjalan mudah. Menurut keterangan Mochammad Zainul Arifin atau yang dikenal dengan sebutan Cak Mat sebagai salah seorang pemilik tanah lokasi sumur BJP-1, LBI sesungguhnya tidak langsung membeli tanah milik warga Renokenongo guna keperluan eksplorasi, melainkan pada tahun 2005 representasi LBI telah mendekati warga Desa Siring agar mau menjual tanahnya untuk kelak digunakan sebagai lokasi pengeboran, namun oleh warga Siring ditolak.[11] Begitu mendapatkan penolakan dari warga Siring, pihak perwakilan LBI kemudian melakukan pendekatan kepada warga Jatirejo, di mana dalam melakukan usahanya ini pihak perwakilan LBI ini tidak menjelaskan secara terus terang jikalau tanah yang hendak dibeli adalah untuk lokasi pengeboran melainkan dikatakan hendak akan digunakan

lokasi peternakan ayam. Usaha di Jatirejo ini pun gagal karena pihak LBI hanya mau membeli setengah dari tanah warga Jatirejo.[12]

Setelah gagal mendapatkan tanah di Siring dan Jatirejo, pihak LBI akhirnya berhasil mendapatkan tanah di desa Renokenongo. Terbelinya tanah di Renokenongo ini dikarenakan dua hal: [13] pertama, pihak LBI tidak membeli tanah dari warga secara langsung melainkan melalui perantaraan Machmudatul Fatchiyah, Kepala Desa Renokenongo. Kedua, warga bersedia menjual tanah mereka lebih dikarenakan posisi tanah mereka yang kurang menguntungkan akibat terpotong oleh jalur jalan tol Surabaya-Gempol. Ketiga, informasi yang disampaikan oleh Mahmudatul Fatchiyah adalah bahwa tanah yang dibeli tersebut hendak digunakan sebagai lahan untuk peternakan ayam. Begitu transaksi jual beli berhasil, maka lokasi tanah yang dibeli tersebut langsung ditutupi dengan pagar seng sehingga warga tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam pagar, dan akhirnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah pihak LBI berhasil membeli tanah tersebut, terjadilah bencana erupsi lumpur panas yang mulai terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 pukul 05.00 WIB.[14]

Berdasarkan gambaran di atas, jelas sesungguhnya telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pihak LBI dan representasi atau perwakilannya yang bahkan melibatkan pejabat publik setempat yakni Kepala Desa Renokenongo.

Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

> "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan*

> *orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*[15]"

Berdasarkan rumusan di atas, jelas praktik yang dilakukan oleh pihak LBI melalui Kepala Desa Renokenongo (Mahmudatul Fatchiyah) dalam membeli tanah milik warga Desa Renokenongo guna keperluan eksplorasi telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal di atas. Hal ini didasarkan pada adanya rangkaian kebohongan dalam hal penyesatan informasi perihal tujuan dibelinya tanah dari yang seharusnya untuk kegiatan eksplorasi tetapi dikatakan untuk pendirian peternakan ayam, sehingga warga bersedia memberikan (menjual) tanahnya.

Anehnya, tidak ada upaya dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan atas praktik penipuan yang secara terang benderang dilakukan tersebut. Alih-alih, pelaksanaan eksplorasi yang tidak dilakukan secara transparan kepada publik tersebut terus dilakukan dengan mendapat restu dari instansi pemerintah yang lebih tinggi yakni pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ironisnya, pemberian ijin lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada LBI ini juga merupakan bentuk pelanggaran atas berbagai peraturan yang ada, sebagaimana yang telah berhasil dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yakni antara lain meliputi:[16]

Pertama, pemberian ijin lokasi pengeboran sumur Migas yang berdekatan dengan pemukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standardisasi Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter

dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain di mana sumber nyala dapat timbul. Lokasi pemboran Sumur BJP-1 berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya – Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah pemukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.[17] Adanya kelalaian atas prosedur ini jelas telah berakibat fatal dengan terendamnya 8 desa dan infrastruktur publik seperti jalan tol dan rel kereta api (KA) oleh luapan lumpur, serta meledaknya pipa gas Pertamina yang menelan 3 (tiga) korban jiwa pada tanggal 22 November 2006.

Kedua, lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dalam Perda No.16 tahun 2003. Peruntukan lokasi tanah dimaksud sesuai Perda tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada LBI, Perda No. 16 tahun 2003 tersebut belum direvisi.

Di samping semua hal di atas, PT LBI dalam melakukan kegiatan eksplorasi juga tidak melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo, melainkan hanya membuat UKL dan UPL. Materi dokumen UKL/UPL tidak cukup komprehensif untuk mengantisipasi dampak lingkungan.[18]

Selain itu, masih berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK-RI, ditemukan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) karena

tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas). Pasal 41 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa BP Migas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 pada lampiran butir 2.1.2 yang menyebutkan bahwa kewenangan BP Migas adalah mengawasi dan mengendalikan operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya, keselamatan dan kesehatan kerja.[19] Bentuk kelalaian atas tugas pengawasan yang dilakukan oleh BP Migas sebagaimana yang menjadi temuan BPK-RI tersebut di atas antara lain meliputi:[20]

Pertama, pengawasan BP Migas terhadap pelaksanaan kontrak bagi hasil migas lebih berorientasi pada pengawasan *budget*, dari pada pengawasan teknis eksplorasi dan eksploitasi di lapangan. *Kedua*, BP Migas tidak melakukan *review* dan persetujuan atas *drilling program* untuk memastikan kesesuaian dengan *good oil engineering practice*. *Ketiga*, BP Migas tidak memberikan arahan teknis penanganan kesulitan eksplorasi Sumur BJP-1. *Keempat*, BP Migas tidak melakukan monitor terhadap pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1.

Dari penjabaran di atas, jelas sekali adanya berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pihak LBI maupun oleh pihak pemerintah berkait kegiatan-kegiatan awal sebelum dan pada saat dilakukannya eksplorasi. Hal ini jelas tidak mencerminkan elemen-elemen negara hukum dalam kategori prosedur sebagaimana dikemukakan oleh Adriaan Bedner yang diulas dalam pokok bahasan poin 1 di atas, yakni:

Pertama, tidak adanya supremasi hukum berupa dilanggarnya

ketentuan-ketentuan hukum yang ada yang meliputi persoalan ijin lokasi yang bertentangan dengan Ketentuan Badan Standardisasi Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Selain itu, praktik penipuan dalam hal pembelian tanah warga Desa Renokenongo untuk keperluan eksplorasi dengan berdalih untuk pembangunan peternakan ayam merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Kedua, adanya perilaku negara yang justru melanggar hukum sebagaimana yang tercermin mulai dari dikeluarkannya ijin lokasi atas eksplorasi yang dilakukan oleh PT LBI yang melanggar Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No. 13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 1976, dan UU No. 11 Tahun 1967 di atas, hingga terlibatnya Kepala Desa Renokenongo dalam persekongkolan tindak pidana penipuan dalam pembelian lahan warga Desa Renokenongo untuk keperluan eksplorasi. Di samping itu, adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh BP Migas sebagai representasi negara dalam penguasaan migas dalam hal tidak dilakukannya pengawasan atas praktik eksplorasi LBI yang bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) UU No. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) dan Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 pada lampiran butir 2.1.2 sebagaimana telah disinggung di atas jelas juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum oleh negara.

Ketiga, tidak adanya transparansi, sebagai bagian dari prinsip demokrasi / permufakatan atas segala aturan dan perbuatan hukum

yang terjadi, khususnya dapat dilihat pada adanya praktik penipuan atas pembelian lahan warga Desa Renokenongo untuk keperluan eksplorasi di atas, serta tidak dilakukannya Analisis Dampak Lingkungan atas praktik eksplorasi yang dilakukan LBI.

3. Permasalahan Hukum dalam Munculnya Semburan Lumpur

3.1. Permasalahan Hukum terkait Gugatan Walhi atas terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang Mengakibatkan Timbulnya Kerusakan Lingkungan

Terhitung hanya sekitar 3 (tiga) bulan setelah pihak PT LBI berhasil mendapatkan tanah di Desa Renokenongo guna keperluan eksplorasi, terjadilah bencana semburan lumpur panas yang kemudian menenggelamkan 8 (delapan) desa serta memusnahkan paling sedikitnya 3226 unit tempat tinggal, 722,35 hektar sawah, 71,2 hektar lahan tebu, dan 20 unit pabrik, yang terus terjadi hingga detik ini tersebut. [21]

Adapun secara kronologis, sebagaimana dijelaskan oleh Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, sesungguhnya warga sudah mendengar sirine dari lokasi pengeboran mulai tanggal 25 hingga tanggal 27 Mei setiap pukul 10.00 WIB, dan akhirnya pada tanggal 29 Mei 2009 pukul 05.00 WIB erupsi pertama terjadi yang langsung diikuti dengan dilakukannya evakuasi atas semua kru pengeboran ke lokasi yang lebih aman.[22] Pada malam hari setelah terjadi erupsi lumpur pertama tanggal 29 Mei 2009, diadakan rapat antara pihak PT LBI dengan warga sehubungan dengan terjadinya semburan lumpur tersebut. Wakil PT LBI menyatakan bahwa semburan lumpur yang terjadi tidak akan berakibat fatal bagi warga dan pihak PT LBI juga menyatakan akan bertanggung jawab pada semua kerugian yang timbul baik material maupun immaterial.[23]

Berbicara tentang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh luapan lumpur ini, hal tersebut kiranya bukan merupakan suatu persoalan yang perlu dipertanyakan lagi. Siapapun bisa menyaksikan bahwa ke-8 desa yang terdiri dari: Desa Siring, Desa Jatirejo, Desa Renokenongo, Desa Mindi, dan Desa Glagaharum yang kesemuanya berada di Kecamatan Porong, serta Desa Kedungbendo, Desa Ketapang, Desa Kalitengah, dan Desa Gempolsari yang kesemuanya berada di Kecamatan Tanggulangin,[24] berikut 700 hektar lebih areal sawah dan lahan tebu yang ada di desa-desa di dua kecamatan tersebut di atas, kini telah berubah menjadi kolam penampungan lumpur raksasa. Kehancuran infrastruktur juga jelas tampak dari tidak beroperasinya lagi ruas jalan tol Porong-Gempol akibat telah terbenam oleh luapan lumpur. Begitu pula dengan rel KA yang menguhubungkan jalur Surabaya – Malang / Banyuwangi yang berada tepat di pinggir tanggul kolam penampung luapan lumpur telah berkali-kali terendam lumpur sehingga harus senantiasa ditinggikan dan diperbaiki.

Akibat tidak adanya penanganan serius atas luberan lumpur tersebut, dampak kehancuran setiap harinya kian bertambah dan meluas, sehingga menjadikan persoalan lumpur ini kian kompleks. Meluasnya area terdampak akibat luapan lumpur ini bisa dilihat secara formal dengan diperbaruinya Perpres No. 14 Tahun 2007 sebanyak 2 (dua) kali menjadi Perpres 48 Tahun 2008 dan terakhir menjadi Perpres No. 40 Tahun 2009. Kedua perubahan tersebut menyangkut dimasukkannya beberapa desa yang sebelumnya tidak termasuk di dalam peta area terdampak sebagaimana diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 untuk kemudian diakui sebagai wilayah yang juga ikut terdampak dan berhak atas penanganan sosial kemasyarakatan sebagaimana yang diatur menurut peraturan-peraturan presiden tersebut. Desa-desa yang menyusul

ditambahkan ke dalam wilayah area terdampak luapan lumpur adalah sebagai berikut: Pertama, berdasarkan Perpres No. 48 Tahun 2008 terdiri dari 3 desa di kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, yakni: Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring.[25] Kedua, berdasarkan Perpres No. 40 Tahun 2009 terdiri dari beberapa RT di Desa Siring Barat, Desa Mindi, dan Desa Jatirejo yang terkena dampak berupa amblesan dan semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni, yakni: RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 12 di lingkup wilayah Rukun Warga (RW) 12 Desa Siring Barat; RT 1 dan RT 2 di lingkup wilayah RW 1 Desa Jatirejo; RT 10, RT 13, dan RT 15 di lingkup wilayah RW 2 Desa Mindi.[26]

Secara akademis, data mengenai pertambahan dampak luapan lumpur beserta kualitas kerusakan yang ada, khususnya yang menimpa 9 RT di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo dan Desa Mindi sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 40 Tahun 2009 di atas, dapat merujuk kepada kesimpulan laporan hasil riset Tim Pelaksana Kajian Kelayakan Pemukiman Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (S.K.) Gubernur Jawa Timur No. 188 / 158 / KPTS / 013 / 2008 yang terangkum dalam beberapa matriks di bawah:

Pertama, kesimpulan laporan hasil riset atas kondisi di beberapa RT di Desa Siring Barat:[27]

Kedua, kesimpulan laporan hasil riset atas kondisi beberapa RT

No.	KONDISI	HASIL SURVEY atas RT 1, RT 2, RT 3, RT 12	KETERANGAN
1	Emisi semburan dan bubble	HC 115000-441200 ppm. Ambang batas 500 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas

2.	Pencemaran udara	HC 2128-55000 ppm Ambang batas 0,24 ppm.	Sudah jauh melebihi ambang batas.
3	Air sumur	Zat Pdt,Fe, Mn, Cl, Cd, KMnO4>BM	Tidak layak untuk MCK
4	Penurunan tanah	60 – 100 m	Mengakibatkan kerusakan bangunan
5	Kerusakan yan dapat mengancam keamanan bagi para penghuninya	56 rumah dari 255 rumah yang ada, telah ditinggalkan oleh penghuninya	Yang dilihat adalah: kerusakan atap, dinding dan lantai
6	Keluhan terhadap pencemaran gas, pencemaran air, gangguan kesehatan dan ancaman banjir	Sesak nafas, mual, batuk, pusing, gatal-gatal.	Tidak layak huni Perlu segera dievakuasi

di Desa Jatirejo:[28]

No.	KONDISI	HASIL SURVEY	KETERANGAN
1	Emisi semburan dan bubble	-	-
2	Pencemaran udara	RT 1, RT 2: HC 590-11350 ppm Ambang batas 0,24	Jauh melebihi ambang batas. RT 1 lebih parah dari pada RT 2
3	Air sumur	RT 1, RT 2, RT 3, RT 12: Zat Pdt, Mn, Cl, Cd>BM	Tidak layak untuk MCK
4	Penurunan tanah	30 – 60 m	Mengakibatkan kerusakan bangunan

5	Kerusakan yang dapat mengancam keamanan bagi para penghuninya	37 rumah dari 202 rumah yang ada, telah ditinggalkan oleh penghuninya	Yang dilihat adalah: kerusakan atap, dinding dan lantai
6	Keluhan terhadap pencemaran gas, pencemaran air, gangguan kesehatan dan ancaman banjir	RT 1, RT 2: Sesak nafas, mual, pusing, batuk, dan gatal-gatal.	Tidak layak huni Perlu segera dievakuasi

Ketiga, kesimpulan laporan hasil riset atas kondisi beberapa RT di Desa Mindi:[29]

No.	KONDISI	HASIL SURVEY	KETERANGAN
1	Emisi semburan dan bubble	RT10, RT13 dan RT15 HC 21000- 184300 ppm Ambang batas 500 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
2	Pencemaran udara	RT 10, RT 13 dan RT 15 HC 22000 ppm Ambang batas 0,24 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
3	Air sumur	RT 10, RT 13 dan RT 15 Zat Pdt, Fe, Mn, Cl, Cr, Cd>BM	Tidak layak untuk MCK
4	Penurunan tanah	10 – 40 m	Mengakibatkan kerusakan bangunan
5	Kerusakan yan dapat mengancam keamanan bagi para penghuninya	8 rumah yang ada, telah ditinggalkan oleh penghuninya	Yang dilihat adalah: kerusakan atap, dinding dan lantai

6	Keluhan terhadap pencemaran gas, pencemaran air, gangguan kesehatan dan ancaman banjir	RT 10, RT 13 dan RT 15: Sesak nafas, mual, pusing, batuk, dan gatal-gatal.	3 RT tidak layak huni Perlu segera dievakuasi

Dari data-data di atas, amatlah sangat jelas kiranya bahwa luapan lumpur yang terjadi semenjak tanggal 29 Mei 2006 di desa Renokenongo Kecamatan Porong tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah atas wilayah-wilayah di sekitarnya. Kerusakan tersebut bahkan bisa dikategorikan mengancam kehidupan manusia.

Atas adanya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya luapan lumpur ini, telah dilakukan upaya hukum berupa gugatan hukum oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kepada PT Lapindo Brantas Inc. sebagai pihak tergugat beserta pihak-pihak turut tergugat antara lain PT Energi Mega Persada, PT Pan Asia, PT Kalila Pan Enterprise, PT Santos Brantas, Presiden RI, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BP Migas, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Sidoarjo, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Berkait dengan adanya gugatan ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdiri dari Wahjono, Aswan Nurcahyo, dan I Ketut Manika pada tanggal 26 Desember 2007 melalui putusan No. 284/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel., menolak gugatan penggugat (Walhi) untuk seluruhnya. Alasannya adalah bahwa pihak tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang

mengakibatkan kerusakan lingkungan. Majelis hakim sepakat dengan pendapat saksi ahli yang diajukan pihak tergugat yang terdiri dari Ir. Agus Gutoro, Prof Dr Ir Sukandar Asikin, PhD, Ir. Moch Sofyan Hadi Djojopranoto yang menyatakan bahwa terjadinya luapan lumpur adalah fenomena alam, yaitu karena gerak tektonik (gempa tektonik) yang terjadi di Yogjakarta pada 27 Mei 2006. Gempa tersebut menyebabkan material kunjung yang ada pada patahan yang memanjang sepanjang Sidoarjo hingga Selat Madura mengalami kompresi aktivitas magma sehingga menyembur kepermukaan.

Mencermati putusan hakim di atas, maka jelas sekali terdapat persoalan yang serius. Bahwa hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pihak tergugat (LBI) tidak bertanggung jawab secara hukum atas terjadinya luapan lumpur sebab luapan lumpur tersebut terjadi sebagai fenomena alam akibat adanya gempa Jogja. Putusan pengadilan ini bisa dikatakan sebagai putusan yang bermasalah karena putusan tersebut mengabaikan begitu saja pendapat saksi ahli yang diajukan pihak penggugat yakni pendapat Dr. Rudi Rubiandini, seorang Dosen Teknik Perminyakan dari ITB dengan keahlian khusus tentang *driling* (pengeboran MIGAS), serta merupakan Ketua Tim Investigasi yang dibentuk oleh Meteri ESDM untuk mengetahui dan mengungkapkan penyebab terjadinya semburan lumpur di lokasi eksplorasi BJP-1 Lapindo Brantas, Inc. Berdasarkan hasil investigasi, penyebab terjadinya semburan lumpur Lapindo adalah karena tekanan yang berbeda-beda dari formasi yang ditembus harus dihadapi oleh lumpur yang memiliki satu densitas yang homogen sehingga perlu dapasang *casing*. Sementara telah terjadi retakan batuan di bawah tanah akibat tekanan di dalam lubang bor yang terlalu besar selama penanganan problem "*kick*" tanggal 29 Mei 2006, di mana pada saat itu lubang

bor tidak di pasang pelindung (*casing*) sepanjang 4450 kaki (1350 meter), sehingga mengakibatkan aliran air-asin-panas mengalir ke permukaan melalui rekahan batuan secara tidak terkontrol yang menggerus lapisan tanah liat sehingga menyembur ke permukaan sebagai lumpur.[30]

Di samping itu, berdasarkan analisis yang pernah saya lakukan bersama tim Lembaga Bantuan Hukum bagi Korban Lumpur[3131] Lembaga Bantuan Hukum bagi Korban Lumpur (LBH-KL) adalah sebuah kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari gabungan individu maupun lembaga swadaya masyarakat / kelompok masyarakat sipil lainnya yang terlibat dalam pendampingan hukum bagi korban Lapindo, yang terdiri atas penulis sendiri sebagai koordinator dan beranggotakan:

dalam eksaminasi atas putusan-putusan hukum berkait kasus lumpur Sidoarjo pada tahun 2009, terdapat persoalan-persoalan lain yang dikandung dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Walhi di atas, yakni:[32]

Pertama, putusan hakim yang menolak tuntutan provisi[33] penggugat (Walhi) yang meminta agar pemerintah membentuk suatu badan yang beranggotakan dari representasi pemerintah dan masyarakat (LSM, tokoh, media massa, akademisi, wakil korban, ahli pertambangan) guna memulihkan keadaan; agar Lapindo Brantas Inc menghentikan pelanggaran, yaitu tidak membuang lumpur sembarangan tanpa melalui pengolahan; dan agar Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak melakukan pengalihan dan penjaminan aset-asetnya serta harta kekayaannya kepada pihak lain, dapat dinilai telah melanggar asas penanganan cepat dalam kasus lingkungan hidup.

Bahwa menurut Pasal 10 huruf e UU No. 23 Tahun 1997,

disebutkan: [34]

> "*Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:.... e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.*"

Menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal di atas, secara yuridis penggugat memiliki cukup alasan untuk melakukan tuntutan provisi sebagaimana yang diajukan, mengingat tuntutan tersebut dilakukan dalam rangka sebuah gugatan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga seharusnya memang dilakukan suatu langkah-langkah yang sifatnya preemtif, preventif, dan proaktif dalam rangka mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh karenanya putusan hakim yang menolak tuntutan provisi sebagaimana yang disinggung di atas telah secara salah mengabaikan prinsip atau asas penanganan cepat dalam kasus lingkungan hidup sesuai Pasal 10 huruf e UU No. 23 Tahun 1997 di atas.

Kedua, putusan hakim yang hanya mendasarkan diri pada keterangan ahli telah melanggar prinsip *standart degree of evidence* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR. Mengingat gugatan Walhi ke Pengadilan Negeri Jakarta adalah gugatan perdata, maka sudah seharusnya prosedur beracara yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya proses peradilan adalah HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku, yang di dalamnya diatur tentang macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Alat-alat bukti tersebut di dalam Pasal 164 yang terdiri dari:

1. Tulisan.

2. Keterangan saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Berdasarkan ketentuan di atas, hakim telah terbalik dalam menerapkan beban pembuktian dengan menganggap keterangan saksi sebagai acuan, sedangkan alat bukti surat dianggap pendukung. Padahal dalam ketentuan Pasal 164 HIR di atas telah jelas diatur bahwa alat bukti utama dalam hukum acara perdata adalah alat bukti tulisan. Di samping itu, Pasal 154 ayat 1 HIR juga menentukan bahwa keterangan ahli digunakan untuk lebih memperjelas duduk perkara, dan bukan untuk membuktikan perkara.

Ketiga, putusan Hakim tidak mempertimbangkan gugatan agar dilaksanakan asas *strict liability* dalam perkara tersebut sesuai pasal 35 UU No. 23/1997 tentang Lingkungan Hidup. Jika asas *strict liability* diterapkan dan standard pembuktian menurut Hukum Acara Perdata dilaksanakan, maka Lapindo tak dapat membuktikan semburan lumpur disebabkan oleh Gempa Jogja, sehingga harus dinyatakan bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Keempat, alat bukti Tergugat, yaitu: alat bukti nomor T (I-IV)-22 sampai dengan T (I-IV)-38, yang dijadikan dasar menolak gugatan Walhi, berupa hasil seminar, *press release*, informasi *media center*, *paper* presentasi ahli, laporan pemboran harian (*daily drilling report*), *Real Time Chart dari Mud Logger*, makalah studi, dan laporan diskusi pakar sebenarnya bukan akta otentik sehingga tidak cukup untuk membuktikan bahwa semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh gempa Jogja (bencana alam atau keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau fenomena alam yang tidak terkait dengan kesalahan proses pemboran yang dilakukan Lapindo).

Satu persoalan lagi berkait dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Walhi di atas adalah bahwa hakim menolak gugatan karena meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat (LBI). PT LBI menunjukkan bahwa terjadinya semburan lumpur di sekitar areal eksplorasi LBI bukanlah akibat langsung dari adanya aktivitas pengeboran melainkan dikarenakan akibat adanya gempa tektonik di Yogyakarta yang teradi 2 (dua) hari sebelumnya atau tepatnya pada tanggal 27 Mei 2006. Di sini tampak bahwa pihak PT LBI telah melakukan pemutarbalikan informasi, mengingat pada malam hari setelah terjadinya semburan lumpur telah diadakan rapat antara pihak PT LBI dengan warga yang isinya menjelaskan bahwa semburan lumpur yang terjadi tidak akan berakibat fatal bagi warga dan pihak PT LBI juga menyatakan akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul baik material maupun immaterial.[35] Dari sini jelas terlihat bahwa saat itu pihak PT LBI mengakui adanya keterkaitan antara semburan lumpur dengan kegiatan eksplorasi, sehingga mereka berani mengeluarkan pernyataan di hadapan warga bahwa mereka siap untuk menanggung segala kerugian yang muncul baik secara materiil maupun secara immateriil. Berdasarkan adanya fakta ini, besar kemungkinan bukti-bukti yang diajukan oleh PT LBI sebagai tergugat atas gugatan oleh Walhi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2007 ini adalah bukti yang tidak memiliki kandungan kebenaran.

3.2. Permasalahan Hukum terkait Gugatan YLBHI atas terjadinya Perbuatan Melawan Hukum berupa Pengabaian Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Korban Lumpur

Kendati gugatan Walhi ditolak oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh karenanya pihak tergugat (LBI) dinyatakan tidak memiliki *prestatie* atau tanggung jawab atas

terjadinya luapan lumpur dikarenakan adanya keyakinan hakim bahwa luapan lumpur tersebut adalah fenomena alam dan tidak terkait dengan aktivitas, hal tersebut bukan berarti bahwa luapan lumpur yang terjadi di areal eksplorasi LBI tersebut bukanlah suatu ancaman. Alih-alih demikian, luapan lumpur yang terus terjadi hingga kini tersebut adalah ancaman yang sangat nyata. Gambaran kerusakan lingkungan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam poin 3.1. di atas kiranya sangat gamblang menunjukkan adanya ancaman tersebut.

Sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari entitas alam, suatu kerusakan lingkungan senantiasa akan membawa dampak langsung berupa ancaman atas kelangsungan hidup manusia. Hancurnya tempat tinggal, sawah, dan perkebunan milik warga dari sekurang-kurangnya 8 (desa),[36] telah membuat ribuan jiwa terancam kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dan dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan.

Hal di ataslah yang kemudian mendasari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tergugat meliputi Presiden, Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas), Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, dan PT Lapindo Brantas Inc. atas terjadinya perbuatan melanggar hukum berupa pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ecosoc rights*) korban lumpur sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal: 28A, 28C ayat 1, 28C ayat 2, 28D ayat 2, 28F, 28G ayat 1, 28H ayat 1, 28H ayat 3, dan pasal 28H ayat 4, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 9, pasal 11, pasa 12, pasal 27, pasal 29, pasal 30, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 40, pasal 41, pasal 52, pasal 59, pasal 60,

pasal 61, dan pasal 62, serta UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.[37]

Gugatan yang diajukan oleh YLBHI di atas diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih dahulu daripada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Walhi, yakni pada tanggal 27 November 2007 melalui putusan No. 384/Pdt.G/ 2006/ PN.Jkt.Pst. Adapun isi dari putusan tersebut intinya adalah menolak gugatan penggugat (YLBHI) dengan alasan bahwa pemerintah dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang perlu untuk menangani luapan lumpur seperti membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 sebagai payung hukumnya. Sementara Lapindo dinilai telah cukup bertanggung jawab dengan mengeluarkan banyak uang hingga Rp. 1,6 trilyun untuk para pengungsi dan untuk menangani semburan lumpur serta untuk membayar biaya jatah hidup untuk para pengungsi. Sehingga dapat dikatakan tidak ada praktik pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atas para korban lumpur sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.[38]

Permasalahan yang ada dalam putusan di atas adalah khusus menyangkut pertanggungjawaban PT LBI sebagai salah satu pihak tergugat. Bahwa di satu sisi, berbeda dengan isi putusan PN Jakarta Selatan atas gugatan Walhi, majelis hakim PN Jakarta Pusat setuju dengan dalil penggugat (YLBHI) bahwa PT LBI adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas adanya bencana semburan lumpur. Majelis hakim pada intinya setuju bahwa semburan lumpur adalah akibat dilaksanakannya kegiatan eksplorasi dan atau pengeboran di areal tersebut. Hanya saja, di sisi lain majelis hakim dengan sangat dangkal dan prematur menilai bahwa pihak PT LBI telah memenuhi tanggung jawabnya dengan hanya didasarkan pada

fakta bahwa pihak PT LBI telah mengeluarkan banyak uang hingga Rp. 1,6 trilyun untuk para pengungsi dan untuk menangani semburan lumpur serta untuk membayar biaya jatah hidup untuk para pengungsi.

Argumentasi majelis hakim sebagaimana tergambar dalam putusan di atas adalah suatu kesesatan karena mereduksi makna hak ekonomi, sosial, dan budaya sebatas hak-hak korban sebagai pengungsi. Hak warga sebagai pengungsi adalah hak yang sifatnya perlu segera dipenuhi berkait dengan kebutuhan dasar korban sebagai manusia (makan, minum, dan tempat tinggal sementara) yang terancam akibat adanya suatu peristiwa luar biasa/bencana yang terjadi dan memaksa para korban ini untuk meninggalkan tempat tinggal asal mereka. Sementara, hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak dasar yang senantiasa melekat dalam diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak dasar warga negara yang menurut konstitusi Indonesia, dalam hal ini UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak yang harus dilindungi dalam keadaan apapun, baik itu keadaan normal ataupun keadaan luar biasa, sebagai bagian integral dari keberadaan seorang manusia dan warga negara.

Semburan lumpur memaksa korban untuk kehilangan tempat tinggal, penghidupan, kesejahteraan, kedamaian, serta keseluruhan hidup yang sebelumnya mereka miliki yang terangkum ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak tersebut diatur dan dilindungi oleh hukum yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28A, 28C ayat 1, 28C ayat 2, 28D ayat 2, 28F, 28G ayat 1, 28H ayat 1, 28H ayat 3, dan pasal 28H ayat 4; UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 9, pasal 11, pasa 12, pasal 27, pasal 29, pasal 30, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 40, pasal 41, pasal 52, pasal

59, pasal 60, pasal 61, dan pasal 62; serta UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Titik berat dari perlindungan dan penegakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas adalah untuk mengembalikan keadaan agar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut dapat terpenuhi kembali secara permanen seperti sedia kala, bukan sekadar memenuhi hak-hak korban sewaktu berada di pengungsian saja. Berdasarkan fakta ini, sulit dielakkan jika muncul asumsi bahwa pengadilan alih-alih melindungi hak-hak korban, justru terlihat lebih condong melindungi kepentingan PT LBI.

Persoalan hukum kian menjadi-jadi ketika keluar putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta atas upaya banding yang dilakukan pihak penggugat (YLBHI). yang tertuang dalam putusan nomor 136/PDT/2008/P.T. D.K.I tertanggal 13 Juni 2008. Dalam putusannya, majelis hakim PT Jakarta menyatakan menguatkan putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan YLBHI, namun juga meralat isi putusan PN Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa PT LBI adalah pihak yang memiliki tanggung jawab atas persoalan lumpur (yang menurut putusan PN Jakarta Pusat tanggung jawab tersebut sudah terlaksana). Putusan ini mendasarkan diri pada fakta bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya semburan lumpur. Majelis hakim PT Jakarta berpendapat bahwa fenomena alam sebagai penyebab terjadinya semburan lumpur lebih dominan sehingga dengan sendirinya PT LBI bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas semburan lumpur ini.

Putusan PT Jakarta ini bermasalah karena beberapa hal. *Pertama*, putusan tersebut secara gamblang mengabaikan fakta yang sudah diakui di tingkat Pengadilan Negeri bahwa pihak PT LBI telah melakukan upaya penanganan (yang dinilai sebagai bentuk tanggung

jawab PT LBI) kepada para pengungsi. Adanya fakta ini seharusnya menjadi indikasi bahwa pihak PT LBI adalah pihak yang memiliki tanggung jawab atas persoalan semburan lumpur yang diakui oleh PT LBI sendiri secara tidak langsung dengan dilakukannya upaya penanganan bagi para pengungsi. *Kedua*, jika benar bahwa luapan lumpur adalah murni fenomena alam, hal itu seharusnya berujung pada dikabulkannya gugatan YLBHI atas pemerintah dikarenakan pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak warga negara yang hilang akibat adanya bencana alam adalah pemerintah. Sementara itu apa yang tertuang dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 sama sekali bukan merupakan usaha pemerintah dalam mengembalikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya korban lumpur yang hilang, sebab substansi Perpres tersebut justru mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan antara korban dan PT LBI dan bukan antara korban dengan pemerintah sendiri.[39] Sehingga, jika berangkat dari asumsi yang digunakan dalam argumentasi PT Jakarta bahwa semburan lumpur adalah bencana alam, maka dikeluarkannya Perres No. 14 Tahun 2007 justru menunjukkan pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, politik korban sebagaimana yang didalilkan oleh YLBHI selaku penggugat dan bukan malah sebaliknya.

Putusan PT Jakarta ini pun kemudian dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) oleh penggugat (YLBHI), dan kemudian diputus dengan putusan nomor 2710 K/Pdt/2008 tertanggal 3 April 2009 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang ada dalam ke-2 putusan pengadilan dalam tingkat yang berbeda tersebut “dilegitimasi” oleh MA.

3.3. Permasalahan Hukum terkait Proses Pidana atas Kasus

Semburan Lumpur

Munculnya semburan lumpur yang telah merusak lingkungan dan menyengsarakan ribuan orang ini tidak hanya melahirkan upaya-upaya hukum keperdataan saja, tetapi juga meliputi upaya hukum dalam lingkup pidana.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya proses penyidikan yang sempat berlangsung atas kasus semburan lumpur ini, yakni yang diawali dengan 2 (dua) laporan kepada pihak kepolisian:[40]

1. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 2085.A / V / 2006 / SPK, Tanggal 29 Mei 2006 di Polres Sidoarjo.
2. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 102 / V / 2006 / Biro Ops, Tanggal 2 Juni 2006 di Polda Jatim.

Penyidikan dilakukan atas adanya dugaan kelalaian dalam penanganan *lost* dan *kick* yang menimbulkan tekanan melebihi kemampuan *casing shoe* sehingga menyebabkan retak atau pecahnya formasi di bawah *casing shoe* (kedalaman 3580 ft) pada kegiatan pemboran sumur Banjar Panji-1 yang dilakukan Lapindo Brantas Inc. (LBI) beserta para subkontraktornya. Dalam proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan atas saksi-saksi, antara lain:[41]

1. Saksi korban sebanyak 21 orang.
2. Saksi dari Pemkab Sidoarjo sebanyak 2 orang.
3. Saksi dari BP Migas sebanyak 6 orang.
4. Saksi dari Lapindo Brantas Inc sebanyak 14 orang.
5. Saksi dari PT. Medici Citra Nusa sebanyak 7 orang.
6. Saksi dari PT. Tiga Musim Mas Jaya sebanyak 5 orang.
7. Saksi dari PT. Elnusa Drilling Service sebanyak 4 orang.

Sedangkan keterangan ahli yang berhasil dihimpun dalam penyidikan tersebut adalah mencapai 15 orang, yang terdiri dari[42]:

1. Ahli Geologi sebanyak 5 orang.
2. Ahli Perminyakan sebanyak 2 0rang.
3. Ahli Pengeboran sebanyak 1 orang.
4. Ahli Lingkungan sebanyak 1 orang.
5. Ahli Pengairan sebanyak 1 orang.
6. Ahli Hukum Lingkungan sebanyak 1 orang.
7. Ahli Bahasa sebanyak 1 orang.
8. Ahli Kerusakan Tanah sebanyak 1 orang.
9. Ahli Kegempaan (BMG) sebanyak 2 orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas saksi-saksi dan keterangan ahli sebagaimana di atas, dalam perjalanannya berhasil ditetapkan 13 (tiga belas) tersangka yang terdiri dari:[43]

1. "E.S." selaku *Drilling Manager* dari PT Energi Mega Persana Tbk. (EMP) yang memiliki saham sebesar 99,99 % atas LBI.
2. "N.R.S.", selaku *vice precident Drilling Share Service* PT. Energy Mega Persada Tbk.
3. "W.H." selaku *Company Manager* Lapindo Brantas Inc.
4. "R." selaku *Drilling Supervisor* PT. Medici Citra Nusa.
5. "S.B.K." selaku *Drilling Supervisor* PT. Medici Citra Nusa.
6. "S." selaku *Drilling Supervisor* PT. Medici Citra Nusa.
7. "S.R." selaku *Project Manager* PT. Medici Citra Nusa.
8. "Y.N." selaku Dirut PT. Medici Citra Nusa.
9. "S.H.M." selaku Dirut *Rig Superintendent* PT. Tiga Musim Mas Jaya.
10. "Sr." selaku *Tool Pusher* PT. Tiga Musim Mas Jaya.
11. "L.M." selaku *Driller* PT. Tiga Musim Mas Jaya.
12. "I.P.A." selaku *General Manager* Lapindo Brantas Inc.
13. "A.P.S." selaku mantan *GM* PT. Lapindo Brantas Inc.

Proses penyidikan yang berlangsung juga berhasil menyita

barang bukti berupa:[44]

1. Hasil verifikasi.
2. Dokumen dan surat-surat (PSC, WP & B, *Drilling Program, Daily Drilling Report*, IDPM, IPM, Instruksi kerja, *real tima chart*, survey *seismic*, perijinan, UKL – UPL, SOP, SILO, dll).
3. 1 (satu) unit *Rig* beserta komponennya
4. Perjanjian kontrak kerja antara Lapindo Brantas Inc dengan PT. Medici Citra Nusa beserta subkontraktornya.

Sedangkan berkaitan dengan ketiga belas orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana disebutkan di atas, pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) membuatnya menjadi 7 (tujuh) berkas perkara, yakni:[45]

1. Berkas Perkara I atas nama tersangka "E.S." (*Drilling Manager*) dan "N.R.S." (*Vice President Share Service*) PT. Energy Mega Persada, Tbk.
2. Berkas perkara II atas nama "W.H." (*Company Man* Lapindo Brantas, Inc).
3. Berkas perkara III atas nama tersangka "R.", "S.B.K." dan "S" (*Drilling Supervisor* PT. Medici Citra Nusa).
4. Berkas perkara IV atas nama tersangka "S.R." (*Project Manager* PT. Medici Citra Nusa) dan "Y.N." (Dirut PT. Medici Citra Nusa).
5. Berkas perkara V atas nama tersangka "S.H.M." (*Rig Superintendent*), "Sr" (*Tool Pusher*) dan "L.M." (*Driller*) PT. Tiga Musim Mas jaya.
6. Berkas perkara VI atas nama tersangka "I.P.A." (*General Manager* Lapindo Brantas Inc.)
7. Berkas perkara VII atas nama tersangka "A.P.S." (Mantan *General Manager* Lapindo Brantas Inc).

Pada tanggal 30 Oktober 2006 Penyidik melimpahkan 5 (lima) berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), namun pada tanggal 16 November 2006 berkas perkara tersebut dikembalikan oleh JPU dengan petunjuk (P-19). Kemudian pada tanggal 16 Februari 2007, setelah dilakukan pelengkapan, pihak Penyidik kembali melimpahkan berkas ke JPU, namun oleh JPU dikembalikan kembali pada tanggal 28 Februari 2007. Setelah pengembalian berkas oleh JPU untuk kedua kalinya tersebut, kasus ini terkesan dibiarkan begitu saja oleh Penyidik selama rentang waktu lebih dari 2 (dua) tahun lamanya hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2009 Polda Jatim secara resmi mengumumkan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus semburan lumpur dengan 13 tersangka sebagaimana disebutkan di atas.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) memang merupakan kewenangan dan hak Penyedik. Namun, SP3 yang dikeluarkan atas kasus semburan lumpur ini jelas memiliki persoalan. Persoalannya berkaitan dengan alasan pengembalian berkas dari JPU kepada Penyidik yang didasarkan pada putusan PN Jakarta Selatan No. 284/ Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel. yang menyimpulkan bahwa semburan lumpur yang terjadi di areal eksplorasi LBI adalah akibat fenomena alam.[46] Tidak seharusnya Penyidik menghentikan penyidikan atas asumsi tidak ada bukti hanya dengan menyandarkan diri pada adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa semburan lumpur adalah fenomena alam. Hal ini berkaitan dengan prinsip pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil dan bukan hanya sekadar kebenaran formil yang cukup didasarkan pada bukti-bukti tertulis yang ada.

Di sisi lain, sesungguhnya masih terdapat cukup bukti yang bisa

dikumpulkan oleh Penyidik untuk memperkuat hasil penyidikannya, namun sama sekali tidak digunakan oleh Polda Jatim selaku Penyidik. *Pertama*, laporan BPK-RI yang telah secara tegas menyatakan bahwa terdapat kesalahan manusia dalam proses eksplorasi sumur BJP-1 yang memicu terjadinya semburan lumpur.[47] Laporan BPK ini disampaikan kepada publik pada akhir bulan Mei 2007, tepat 1 (satu) tahun semburan lumpur terjadi. Sungguh sangat janggal jika pihak Penyidik tidak sedikit pun mempertimbangkan laporan BPK sebagai salah satu alat bukti. *Kedua*, berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan tim LBH-KL ketika melakukan eksaminasi publik atas putusan-putusan pengadilan berkait kasus luapan lumpur Sidoarjo pada tahun 2009 lalu, diketahui bahwa pada tanggal 18 Mei 2006 pihak Medco Energy sebagai salah satu pemilik operator Blok Brantas bersama dengan LBI dan Santos Brantas Pty Ltd telah melayangkan surat teguran pertama kepada LBI atas dilakukannya pengeboran tanpa menggunakan c*asing*. Kemudian dilanjutkan surat teguran kedua tertanggal 8 Juni 2006 yang menyinggung persoalan adanya dugaan kecerobohan yang fatal.[48] Persoalan inilah yang kemudian melatarbelakangi gugatan pihak Medco kepada PT LBI di arbitrase internasional atas dasar telah terjadi pelanggaran kerja sama (*joint of agreement*/JoA) dalam aktivitas eksplorasi di blok Brantas antara Medco dan PT LBI, di mana pihak Medco telah memperingatkan Lapindo sebagai operator soal pemakaian *casing* saat melakukan pengeboran di Sumur Banjar Panji-1 (BJP-1).[49]

Di luar persoalan-persoalan di atas, pihak kepolisian juga tidak sedikit pun memeriksa skandal penipuan pada saat terjadinya jual beli lahan milik warga kepada LBI untuk dijadikan area eksplorasi dan pengeboran, di mana warga hanya mendapat informasi bahwa tanah yang mereka jual akan digunakan untuk pembangunan peternakan ayam dan bukan untuk areal eksplorasi migas.

Berdasarkan penjabaran mulai dari poin 3.1., 3.2., dan 3.3. tersebut, dapat kita lihat penyimpangan-penyimpangan atas prinsip-prinsip Negara Hukum sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam pokok bahasan poin 1 di atas. Jika dilakukan penjabaran satu per satu, penyimpangan-penyimpangan atas prinsip Negara Hukum tersebut antara lain meliputi:

Pertama, tidak tercerminnya prinsip supremasi hukum dalam segala proses hukum yang berjalan atas terjadinya luapan lumpur. Apa yang ditunjukkan dari proses peradilan atas gugatan Walhi di PN Jakarta Selatan, proses peradilan atas gugatan YLBHI di PN Jakarta Pusat, PT Jakarta, hingga MA, dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda justru merupakan penyimpangan-penyimpangan atas berbagai ketentuan baik dalam hukum materiil maupun dalam hukum acara yang ada.

Pengabaian majelis hakim PN Jakarta Selatan (yang mengadili gugatan Walhi) atas asas penanganan cepat dan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 adalah suatu upaya yang bertolak belakang dengan semangat penegakan hukum lingkungan atas suatu fakta adanya kerusakan lingkungan yang amat nyata. Di samping itu, pelanggaran atas prinsip *standart degree of evidence* sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata (Pasal 164 HIR) menunjukkan adanya proses peradilan yang berjalan secara tidak *fair*.

Sedangkan putusan atas gugatan YLBHI baik yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat, PT Jakarta, maupun MA yang kesemuanya membebaskan para tergugat dari tanggung jawab perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya para korban menunjukkan tidak adanya supremasi hukum dalam hal perlindungan hukum atas hak-hak dasar warga negara. Sebab secara faktual tampak bahwa dengan hilangnya tempat tinggal, lahan, serta mata pencaharian

korban akibat terendamnya desa-desa mereka oleh luapan lumpur maka hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka telah hilang. Akan tetapi, secara ironis pengadilan telah "melegitimasi" suatu keadaan di mana tidak ada satu pun pihak yang berkewajiban mengganti segala kerugian dan mengembalikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya para korban yang hilang tersebut.

Adapun penerbitan SP3 oleh Polda Jatim atas persoalan pidana dengan mengabaikan bukti-bukti otentik seperti laporan resmi BPK-RI dan surat Medco Energy kepada LBI berikut adanya gugatan Medco terhadap LBI di arbitrase internasional menegaskan adanya semacam upaya "amputasi" atas prinsip supremasi hukum di negeri ini yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri.

Kedua, berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dijabarkan pada poin pertama di atas, telah secara jelas tergambar bahwa prinsip Negara Hukum sama sekali tidak tercermin dalam proses hukum yang berjalan berkait dengan kasus semburan lumpur. Sebaliknya, Kepolisian dan Pengadilan sebagai representasi negara dalam menegakkan hukum dan keadilan, melalui pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam putusan-putusan hakim dan dalam terbitnya SP3, justru secara gamblang menunjukkan praktik perilaku negara yang berlawanan dengan hukum.

Ketiga, adanya proses hukum khususnya yang tergambar dalam putusan atas gugatan Walhi dan putusan atas gugatan YLBHI yang meniadakan pihak yang memikul tanggung jawab atas terjadinya semburan lumpur di areal eksplorasi LBI. Putusan-putusan itu di satu sisi menyatakan bahwa semburan lumpur yang terjadi adalah fenomena alam sehingga LBI dinilai bukan pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut tetapi di sisi lain juga tidak mewajibkan

pemerintah untuk memikul tanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh korban. Ini dijustifikasi dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 sebagai suatu kebijakan yang mengatur persoalan sosial kemasyarakatan justru antara korban dengan pihak LBI dan bukan dengan pemerintah. Hal tersebut jelas sama sekali tidak mencerminkan prinsip Negara Hukum yang mensyaratkan adanya perlindungan hak-hak individu, hak-hak asasi masyarakat, hak-hak komunal, dan terutama kewajiban bahwa segala hukum yang berlaku berikut segala penafsiran atasnya berada di bawah prinsip-prinsip dasar keadilan.

4. Permasalahan Hukum dalam Penanganan Korban Semburan Lumpur (Permasalahan dalam Perpres No. 14 Tahun 2007)

Munculnya banyak kerugian sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pembahasan dalam poin-poin di atas mutlak memerlukan adanya upaya konkret secara responsif dalam waktu yang singkat dari pihak yang memiliki tanggung jawab atas munculnya semburan lumpur. Namun, sebagaimana yang telah dibahas dalam pokok bahasan poin 3 di atas, proses hukum yang telah berjalan khususnya dalam hal proses peradilan atas gugatan Walhi dan YLBHI sama sekali tidak menunjuk satu pihak pun yang paling bertanggung jawab atas persoalan lumpur ini.

Jika memang semburan lumpur yang terjadi di areal eksplorasi PT LBI adalah akibat fenomena bencana alam, maka sudah seharusnya pihak pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas segala macam penanganan atas terjadinya bencana tersebut, termasuk dalam hal penanganan hak-hak korban. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan pemerintah sejauh ini hanyalah mengeluarkan suatu kebijakan melalui Perpres No. 14 Tahun 2007

yang kemudian diubah dengan Perpres No. 48 Tahun 2008 dan diubah kembali dengan Perpres No. 40 Tahun 2009. Secara substantif perpres-perpres tersebut sama sekali tidak menggambarkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan atas hak-hak korban sebab substansi pengaturan perpres tersebut justru lebih kepada pengaturan hubungan jual beli antara korban dengan pihak LBI. Hal tersebut adalah bentuk nyata pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum positif yang ada.

Untuk lebih jelasnya mengenai persoalan hukum yang ada dalam Perpres No. 14 Tahun 2007, akan dibahas satu per satu mulai dari substansi pengaturan yang ada menyangkut hak-hak korban lumpur dan sekaligus perihal putusan MA atas gugatan uji materiil atas Perpres ini.

Pasal yang mengatur mengenai hak-hak sosial kemasyarakatan korban lumpur dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 jo. Perpres No. 48 Tahun 2008 jo. Perpres No. 40 Tahun 2009 ini adalah Pasal 15.

Pasal 15 dari Perpres No. 14 Tahun 2007 adalah berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1:

> "*Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.*"

Ayat 2:

"*Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.*"

Ayat 3:

"*Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.*"

Ayat 4:

"*Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.*"

Ayat 5:

"*Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.*"

Ayat 6:

"*Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.*"

Merujuk pada ketentuan sebagaimana yang ada dalam Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 seperti yang dijabarkan di atas, terdapat persoalan-persoalan serius berupa dilanggarnya prinsip-prinsip hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang secara

hirarkhis berada di atas Peraturan Presiden. Karena itu, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior* maka peraturan perundang-undangan yang berada di atas perpres tersebut bersifat lebih kuat sehingga substansi yang ada dalam perpres tidak boleh bertentangan dan justru harus mengacu pada substansi pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di atas tersebut.[50]

Pengaturan yang ada dalam Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 tersebut sama sekali tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya korban lumpur yang dilindungi oleh konstitusi dalam pasal-pasal yang ada dalam BAB XA UUD 1945. Substansi yang ada dalam Perpres tersebut tidak menjelaskan secara pasti tentang pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas terjadinya semburan lumpur. Di satu sisi, untuk korban yang berada di dalam area peta terdampak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Perpres 14/2007 ini, pemerintah seakan membebankan "tanggung jawab" kepada LBI melalui pengaturan jual beli tanah dan bangunan miliki korban kepada LBI, akan tetapi di sisi lain bagi kerugian yang diderita oleh korban di luar peta area terdampak maka penanganannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kedua, skema atau model penanganan permasalahan kemasyarakatan yang ada dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan acuan perlindungan hak-hak korban. Hak-hak korban justru tidak terlindungi karena skema jual beli tanah dan bangunan milik korban khususnya yang berada dalam wilayah area peta terdampak yang diatur dalam Pasal 15 Perpres 14/2007 ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 26 ayat 2 UUPA menyebutkan:

> "*Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik (atas tanah) kepada orang asing, kepada warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.*"

Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Memiliki Hak Atas Tanah sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 21 ayat 2 UUPA di atas menyebutkan:

> *"Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini:*
> *a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);*
> *b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);*
> *c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;*
> *d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.*"

Karena PT LBI bukanlah suatu badan hukum yang diperbolehkan untuk mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963, maka jual beli tanah antara korban dan pihak LBI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Perpres No. 14 Tahun 2007 jo. Perpres No. 48 Tahun 2008 jo. Perpres No. 40 Tahun 2009 adalah jual beli yang dilarang. Sehingga, jual beli tanah antara korban lumpur dan LBI tersebut menurut UUPA batal demi hukum dan tanah yang dijualbelikan seharusnya jatuh menjadi tanah negara.

Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat bahwa pemerintah melalui penerbitan Perpres No. 14 Tahun 2007 beserta dua kali perubahannya ini telah melakukan praktik pelanggaran hukum yakni pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 ayat 2 UUPA.

Berdasarkan fakta hilangnya tanah dan bangunan milik korban akibat terendam oleh lumpur, menurut UUPA, keadaan tersebut seharusnya dikategorikan sebagai hapusnya hak milik diakibatkan karena musnahnya tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 huruf b. UUPA.

Adapun Pasal 27 UUPA secara keseluruhan berbunyi:

> "Hak milik hapus bila:
>
> *a.. Tanahnya jatuh kepada Negara:*
>
> *1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;*
>
> *2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;*
>
> *3. Karena ditelantarkan;*
>
> *4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat-ayat.*
>
> *b. tanahnya musnah."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf b. UUPA di atas, maka dengan hilangnya hak milik atas tanah para korban lumpur, upaya penanganan yang dilakukan tiada lain selain pemberian ganti rugi. Jika musnahnya tanah tersebut dikarenakan oleh bencana alam seperti yang didalilkan oleh putusan-putusan pengadilan di atas maka proses ganti kerugian atas hilangnya hak atas tanah korban tersebut menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah. Sementara jika musnahnya tanah ini dikarenakan kesalahan atau kelalaian manusia sebagaimana yang terjadi secara faktual dalam kasus luapan lumpur di area eksplorasi LBI ini, maka pihak yang melakukan kesalahanlah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian atas hilangnya tanah milik korban.

Persoalan ketiga yang dikandung dalam Perpres 14/2007 ini adalah bahwa substansi Perpres sebagaimana dijabarkan di atas sama sekali tidak mengacu ataupun mempertimbangkan laporan resmi BPK atas hasil investigasi terhadap terjadinya bencana semburan lumpur. BPK melalui laporan resminya telah menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa semburan lumpur yang terjadi di areal eksplorasi LBI adalah berkaitan atau disebabkan oleh adanya aktivitas eksplorasi tersebut. Dengan demikian tidak seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang tidak secara tegas mewajibkan pihak LBI untuk memikul tanggung jawab atas segala persoalan yang muncul akibat adanya luapan lumpur tersebut. Di samping itu, konsep jual beli sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 adalah konsep yang sama sekali jauh dari saran yang diajukan BPK berkaitan dengan kebutuhan penanganan hak-hak korban. Dalam laporannya, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:[51]

> "*Sambil menunggu kepastian hukum tentang pihak yang bertanggung jawab atas semburan lumpur Sidoarjo, maka untuk menyelamatkan masyarakat setempat, pemerintah hendaknya segera menyatakan secara resmi semburan lumpur sebagai bencana dan mengambil alih penanganan semburan lumpur, termasuk penyediaan anggarannya. Apabila terbukti bahwa yang bertanggung jawab adalah perusahaan kontraktor Blok Brantas, maka segala biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ditagihkan kepada yang bersangkutan. Untuk itu, para pihak yang bertindak sebagai kontraktor Blok Brantas harus diminta komitmennya secara tertulis mengenai kesanggupan untuk bertanggnungjawab atas dampak semburan lumpur Sidoarjo.*"

Mendasarkan diri pada persoalan-persoalan serius yang dikandung dalam Perpres 14/2007 sebagaimana dijabarkan di atas, tercatat beberapa korban lumpur pernah melakukan upaya hukum berupa uji materiil atas substansi Perpres tersebut kepada Mahkamah Agung (MA). Hasil putusan MA atas gugatan uji materiil ini juga tidak kalah kontroversial.

MA melalui putusannya No. 24 P/HUM/ 2007 menyatakan menolak gugatan uji materiil yang diajukan para korban lumpur atas Perpres No. 14 Tahun 2007 dengan mendasarkan diri pada beberapa alasan:

Pertama, Perpres No. 14 Tahun 2007 dinilai sebagai suatu kebijakan (*beleid*), dan sebagai suatu kebijakan mejelis hakim menilai bahwa Perpres No. 14 Tahun 2007 tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang (*arbitrary*) maupun melalui penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Oleh karena ketiadaan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang tersebut, ditambah dengan adanya keyakinan majelis hakim bahwa penilaian hakim

atas suatu kebijakan bersifat terbatas (*marginale toetsing*), majelis beranggapan bahwa Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 (sebagaimana yang digugat untuk diuji materiilkan) tidak dapat dinilai atau diuji oleh hakim. *Kedua*, Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 dinilai diterbitkan dalam rangka penanganan masalah sosial terdampak luapan lumpur dengan cara memberikan ganti/membayar nilai harga tanah dan bangunan para korban lumpur secara wajar dan proporsional seperti telah dipertimbangkan sebelumnya. Sehingga majelis beranggapan bahwa pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan pasal-pasal dari undang-undang yang dijadikan dasar para pemohon uji materiil.

Berdasarkan putusan MA atas gugatan uji materiil atas Perpres 14/2007 yang diajukan oleh para korban sebagaimana dijabarkan di atas, dalam eksaminasi yang kami lakukan atas putusan MA ini saya bersama tim LBH-KL menemukan bahwa:[52]

Pertama, putusan ini bertentangan dengan pasal 24A ayat 1 UUD 45 jo. pasal 11 ayat 2 huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 31 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil jo. Pasal 7 ayat 1 UU. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[53]

Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 menyebutkan:

> "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*"

Pasal 11 ayat 2 huruf b. UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

"*Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: (2) b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.*"

Pasal 31 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 menyebutkan:

"*Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.*"

Pasal 1 Peraturan MA No. 1 Tahun 2004 menyebutkan:

"*Dalam Peraturan MA ini yang dimaksud dengan*:

(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

(2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang."

Pasal 7 ayat 1 UU. No. 10 Tahun 2004 menyebutkan:

"Jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

c. Peraturan Pemerintah.

d. Peraturan Presiden.

e. P ` eraturan Daerah."

Berdasarkan ketentuan pasal 24A ayat 1 UUD 45, pasal 11 ayat 2 huruf b UU No. 4 Tahun 2004, pasal 31 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 dan pasal 1 Peraturan

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 jelas diatur bahwa MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2004, perpres adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sehingga, kesimpulan majelis hakim MA yang menyebutkan bahwa Perpres No. 14 Tahun 2007 adalah suatu produk kebijakan (*beleid*) yang oleh karenanya tidak ada kewenangan bagi hakim untuk mengujinya adalah salah. Oleh karena itu, keputusan MA ini yang menolak gugatan uji materiil korban lumpur tanpa melakukan uji substantif terhadapnya adalah suatu keputusan yang secara yuridis normatif tidak beralasan sekaligus merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dijabarkan di atas.

Kedua, dengan tidak dilakukannya uji substantif atas pengaturan pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007, maka keputusan MA telah melegitimasi suatu produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini pertentangannya dengan Pasal 26 ayat 2 UUPA seperti yang telah dijabarkan di atas, sehingga MA selaku puncak lembaga pengadilan di Indonesia bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum atas ketentuan Pasal 26 ayat 2 UUPA di atas.

Ketiga, argumentasi MA yang menyatakan bahwa Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 dinilai diterbitkan dalam rangka penanganan masalah sosial terdampak luapan lumpur dengan cara memberikan ganti/membayar nilai harga tanah dan bangunan para korban lumpur secara wajar dan proporsional seperti telah dipertimbangkan sebelumnya adalah bertentangan dengan putusan MA yang lain sebagai putusan kasasi atas gugatan YLBHI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menguatkan putusan banding PT Jakarta yang menyatakan bahwa semburan lumpur

adalah fenomena alam sehingga pihak LBI bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas adanya semburan lumpur tersebut. Dengan kata lain, terjadi inkonsistensi dan kontradiksi di antara sesama putusan MA sendiri yang oleh karenanya jelas tidak memenuhi prinsip kepastian hukum.

Dikaitkan dengan elemen-elemen yang ada dalam prinsip Negara Hukum sebagaimana dijabarkan dalam pokok bahasan poin 1 terdahulu, maka segala persoalan baik yang ada dalam substansi Perpres No. 14 Tahun 2007 maupun persoalan yang ada dalam putusan MA yang menolak gugatan uji materiil atas Perpres 14/ 2007 ini jelas menunjukkan beberapa hal di bawah ini:

Pertama, adanya substansi peraturan dalam Perpres 14/2007 yang bertentangan dengan UUPA sebagai perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan lebih kuat dari Perpres. Justifikasi Perpres tersebut oleh MA melalui putusan penolakan gugatan uji materiil yang dialamatkan pada Perpres 14/2007 dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh pasal 24A ayat 1 UUD 45 jo. pasal 11 ayat 2 huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 31 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil jo. Pasal 7 ayat 1 UU. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas menunjukkan adanya pengabaian atas prinsip supremasi hukum serta mencerminkan praktik perilaku negara yang justru bertentangan dengan hukum.

Kedua, adanya substansi pengaturan Perpres 14/2007 yang bertentangan dengan UUPA baik itu Pasal 26 ayat 2 maupun Pasal 27, berikut justifikasinya oleh putusan MA, jelas tidak mencerminkan prinsip-prinsip Negara Hukum yang mensyaratkan

adanya perlindungan hak-hak dan kebebasan individu, pemajuan hak-hak asasi manusia masyarakat, perlindungan atas hak-hak komunual, dan adanya keharusan bahwa segala hukum yang berlaku berikut segala penafsiran atasnya berada di bawah prinsip-prinsip dasar keadilan.

Terakhir, adanya kontradiksi antara sesama putusan MA sebagaimana yang telah disinggung di atas tidak mencerminkan elemen prosedural dalam prinsip Negara Hukum bahwa harus terdapat legalitas formal, dalam hal ini substansi hukum haruslah jelas dan pasti, memenuhi sifat prediktabilitas

Penutup

Begitulah kiranya penjabaran tentang persoalan-persoalan hukum serius yang ada dalam setiap proses hukum yang berjalan berkait dengan adanya semburan lumpur di area eksplorasi Lapindo Brantas Inc. Alih-alih mencerminkan implementasi prinsip-prinsip Negara Hukum, segala proses hukum yang ada justru menjadi gambaran nyata penginjak-injakan prinsip Negara Hukum itu sendiri. Bahkan sebagian besar hal itu dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pengadilan, yakni dengan pengabaian prinsip supremasi hukum, adanya perilaku negara baik pemerintah maupun aparat penegak hukum yang justru melanggar atau bertentangan dengan hukum, adanya ketidak pastian hukum, proses hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi masyarakat korban, dan pengabaian atas hak-hak dasar atau hak asasi manusia milik korban yang hilang akibat adanya semburan lumpur.

Di sisi lain, hampir setiap saat kita senantiasa dijejali klaim sepihak dari negara bahwa Indonesia adalah negara yang memegang teguh prinsip Negara Hukum. Sungguh, berdasarkan semua

penjabaran yang ada di atas, klaim tersebut tidak lebih dari mitos yang tidak menggambarkan fakta sesungguhnya yang terjadi dalam realitas.

Jika dalam praktiknya kini segala macam kebijakan dan proses hukum yang mengandung sekian banyak persoalan mendasar seperti yang telah dijabarkan di atas justru menjadi landasan bagi para korban untuk bertahan dalam memperjuangkan hak-haknya, maka tulisan ini sama sekali tidak bermaksud menjadi bahan penghakiman atas segala upaya perjuangan para korban tersebut. Sebaliknya, tulisan ini hanyalah sebagai sarana aktualisasi etis saya sebagai seorang ilmuwan dan akademisi yang bergelut di bidang ilmu hukum untuk menunjukkan kebenaran hukum atas segala permasalahan yang terjadi berkait kasus semburan lumpur Lapindo.

Berkaitan dengan persoalan gerakan masyarakat guna perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, satu hal yang sekiranya bisa dicatat melalui tulisan ini adalah bahwa upaya untuk menuntut adanya suatu perlindungan hukum atas hak-hak dasar warga negara dalam suatu negara yang hanya menempatkan prinsip Negara Hukum sebatas sebagai bualan sebagai mitos adalah suatu mimpi yang sulit untuk terealisasi. Oleh karena itu, agar mimpi tersebut benar-benar mampu terejawantahkan dalam kenyataan, hal pertama yang harus dilakukan adalah segera tersadar dari alam mimpi yang ada untuk kemudian dapat melakukan perjuangan demi terciptanya perubahan dalam alam realitas. Dalam hal inilah tujuan dari tulisan ini sesungguhnya diarahkan.

Catatan Akhir

1. Data kerusakan yang diambil adalah data dalam skala minimal berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada rentang waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya bencana, dalam: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Ringkasan Eksekutif "Laporan Pemeriksaan atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo", Jakarta, 2007, hal. 16 dan 18. Adapun kerusakan yang terjadi saat ini bisa dipastikan telah jauh melebihi data yang tersaji dalam tulisan ini.
2. Negara di sini dimaknai sebagai entitas sosio-politik terbesar dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk melakukan kontrol atas masyarakat tersebut, yang oleh Montesquieu dikonsepkan termanifestasikan ke dalam 3 (tiga) jenis lembaga: eksekutif sebagai kekuasaan pemerintahan, legislatif sebagai kekuasaan pembuat undang-undang, dan yudisiil sebagai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan hal tersebut, setiap kata "negara" yang ada pada tulisan ini merujuk pada konsep sebagaimana di atas.
3. Adriaan Bedner, "*An Elementery Approach to the Rule of Law*," Hague Journal on the Rule of Law No. 2 , 2010, h. 48-49.
4. Ibid, h. 50.
5. Ibid.
6. Ibid, h. 51.
7. Ibid, h. 56.
8. Ibid, h. 63.
9. Ibid, h. 67.
10. Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, "Praktek Bisnis di Banjir Lumpur," dalam Heru Prasetia dan Bosman Batubara (Ed.), "Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil," Desantara Foundation, Depok, 2010, h. 41-

44.

11. Ibid, h. 41.
12. Keterangan Gus Maksum, salah seorang pemimpin warga Desa Jatirejo, Ibid, h. 42.
13. Ibid, h. 42-43.
14. Ibid.
15. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
16. BPK-RI, *op cit*, h. 6-7.
17. UU No. 11 Tahun 1967 ini telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dalam kasus luapan lumpur Lapindo ini, masih digunakan UU No. 11 Tahun 1967 dikarenakan UU inilah yang berlaku pada saat kasus luapan lumpur ini pertama kali muncul.
18. Ibid, h. 18.
19. Ibid, h. 11-12.
20. Ibid.
21. Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, *op cit*, h. 44.
22. Ibid, h. 44-45.
23. Ibid.
24. Ke-8 desa ini adalah desa yang tercatat sebagai peta area terdampak menurut Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
25. Pasal 15B ayat 1 Perpres No. 14 Tahun 2007 jo. Perpres No. 48 Tahun 2008.
26. Pasal 15B ayat 1a Perpres No. 14 Tahun 2007 jo. Perpres No.48 Tahun 2008 jo. Perpres No. 40 Tahun 2009.
27. *Power point* presentasi laporan hasil riset Tim Pelaksana Kajian Kelayakan Pemukiman Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (S.K.) Gubernur Jawa

Timur No. 188 / 158 / KPTS / 013 / 2008, h. 32.

28. Ibid, h. 33.
29. Ibid, h. 34.
30. Lembaga Bantuan Hukum bagi Korban Lumpur (LBH-KL), "Hasil Eksaminasi atas Putusan-Putusan Pengadilan Berkait Kasus Luapan Lumpur Sidoarjo," Surabaya, 2009, h. 1-2.
31. Lembaga Bantuan Hukum bagi Korban Lumpur (LBH-KL) adalah sebuah kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari gabungan individu maupun lembaga swadaya masyarakat / kelompok masyarakat sipil lainnya yang terlibat dalam pendampingan hukum bagi korban Lapindo, yang terdiri atas penulis sendiri sebagai koordinator dan beranggotakan:
    1. Subagyo, praktisi hukum (pengacara) dan anggota LHKI.
    2. Saiful Arif, anggota LBH Surabaya.
    3. Anhar, anggota LBH Surabaya.
    4. Henry Rustiandi, praktisi hukum (pengacara) dan anggota IPHI.
    5. M. Faiq Assidiq, anggota LBH Surabaya., dan
    6. Paring Waluyo Utomo, pendamping korban lumpur.
32. LBH-KL, *op cit*, h. 9-10.
33. Putusan provisi adalah putusan hakim yang bisa dimohonkan oleh penggugat dengan tujuan agar tergugat dapat dicegah untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut selama persidangan.
34. UU No. 23 Tahun 1997 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun dalam kaitan bahasan di atas masih digunakan UU No. 23 Tahun 1997 dikarenakan pada saat terjadinya gugatan oleh Walhi UU Lingkungan Hidup yang berlaku adalah masih UU No. 23 Tahun 1997.
35. Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, *loc cit*.

36. Berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2007.
37. LBH-KL, *op cit*, h. 2.
38. Ibid.
39. Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007. Bahwa substansi pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 ini secara yuridis juga sangat bermasalah, dan mengenai hal itu akan di bahas di pokok bahasan poin 4.
40. LBH-KL, *op cit*, h. 19.
41. Ibid, h. 20.
42. Ibid.
43. Ibid, h. 20-21. Nama disamarkan dalam bentuk inisial.
44. Ibid, h. 21.
45. Ibid.
46. Ibid, h. 22.
47. BPK-RI, *op cit*, h. 7-8.
48. [1] LBH-KL, *op cit*, h. 23.
49. Ibid.
50. Mengenai hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, bisa dilihat pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:
    1. UUD 1945.
    2. TAP MPR.
    3. UU / Perpu.
    4. PP.
    5. Perpres.
    6. Perda Provinsi.
    7. Perda Kabupaten / Kota.
51. BPK-RI, *op cit*, h. 25.

52. LBH-KL, *op cit*, h. 17-19.
53. Beberapa UU sebagaimana yang disebutkan ketika tulisan ini dibuat telah diganti atau diperbarui oleh UU yang baru, antara lain: UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009; UU No. UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2009; dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan telah diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011. Adapun dalam tulisan ini masih digunakan acuan terhadap UU yang lama dikarenakan UU itulah yang berlaku pada saat uji materiil atas Perpres No. 14 Tahun 2007 dilakukan.

AREKE NELONGSO, PEMERINTAH KARO LAPINDO ORA RUMONGSO[1]*:* DINAMIKA DAN PERJUANGAN ANAK-ANAK KORBAN LAPINDO

Azzah Nilawaty

The people's good is the highest law (cicero)

The discourse of disasters, particularly those of Lapindo mud, has always been synonymous with adult issues. Child victims of Lapindo mud have not had a proportionate space to be heard, nor have their physical and mental development been observed although the number of children accounts for 35 percent of the total population in the disaster area. The big lesson to be learned from various disasters is how they affect children, especially young children. Young children are the first victims and the most vulnerable ones. However, all regulations and laws made by the government to protect them seem to be a mere formality. This paper will portray some cases of the lack of protection rights among Lapindo child victims especially the right to health, the right to education, the right to play, and the right to protection from violence and discrimination. The several examples expounded here will describe how Lapindo and the government has shown deliberate indifference to them.

Analogi Timun Mas vs Buto Ijo: *Arek* korban lumpur vs Lapindo

Siapa yang tidak mengenal dongeng Timun Mas? Konon, dahulu kala ada sepasang suami istri yang belum memiliki keturunan. Mereka tinggal di tengah hutan belantara. Suatu ketika ada Buto Ijo yang datang menghampiri mereka dan memberikan biji mentimun. Raksasa itu berpesan agar biji itu ditanam dan jika mereka akhirnya mempunyai seorang anak maka Buto Ijo akan mengambilnya. Sang ibu pun menyetujuinya. Sesuai petunjuk Buto Ijo biji timun ditanam dan berkembang dengan cepat hingga berbuah. Ada satu buah timun yang sangat besar. Tanpa disangka di dalamnya ada seorang jabang bayi. Pasangan suami istri itu sangat berbahagia dengan hadirnya bayi dalam kehidupan mereka. Mereka memberinya nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi putri yang cantik jelita. Pada suatu masa si Buto Ijo datang menagih janjinya ke ibu agar memberikan Timun Mas sebagai makanannya. ternyata ibu Timun Mas ingkar dan menyuruh Timun Mas melarikan diri. Sebelumnya si ibu memberikan 4 bekal kepada Timun Mas yakni biji timun, jarum, garam dan terasi. Si ibu melepas Timun Mas dengan sangat berat hati. Ibu Timun Mas berpesan jika Buto Ijo hendak menangkapnya buanglah satu per satu bekal yang ia bawakan. Maka Timun Mas berlari sekencang-kencangnya, si Buto Ijo tak tinggal diam. Mereka saling berkejaran. Timun Mas melempar bekal pertama yang diberikan oleh ibunya yakni biji timun, seketika jadilah kebun timun yang luas menyebabkan pengejaran buto terhambat. Timun melanjutkan pelarian dirinya dan Buto dapat melewati rintangan kebun timun. Tak patah arang, Timun melempar jarum dan berubah menjadi hutan bambu. Buto lolos lagi. Timun melempar garam dan terbentuklah lautan luas. Buto masih berhasil melaluinya. Bekal satu-satunya yang tersisa terasi, sewaktu si timun

melempar terasi jadilah lautan lumpur dan akhirnya menenggelamkan si Buto Ijo.

Dongeng ini jika direfleksikan lebih lanjut pada peristiwa bencana lumpur Lapindo yang terjadi di Porong Sidoarjo mungkin dapat dijadikan cermin satu sama lain. Si Timun Mas yang menjadi korban atas keganasan si Buto Ijo adalah gambaran anak-anak korban bencana industri yang kehilangan hak-haknya akibat kekuasaan PT. Lapindo Brantas Inc dan acuhnya pemerintah. Tulisan ini akan memotret dinamika anak-anak korban lumpur Lapindo yang tak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas bermain, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peristiwa munculnya semburan lumpur pertama kali pada 29 Mei 2006 menjadi momen yang akan terus melekat dalam ingatan kita, khususnya warga sidoarjo. Akibat keteledoran pemasangan *casing* (selubung pemboran) yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Lumpur Lapindo mencuat dipicu oleh adanya tekanan yang sangat besar dari dalam formasi batuan dan tidak diantisipasi pada sumur Banjar Panji-1 yang mengeksplorasi minyak dan gas bumi.[2]

Bencana lumpur Lapindo yang hingga saat ini masih menyembur dengan derasnya telah menghancurkan 10,426 rumah warga, 33 sekolah, 4 kantor, 31 pabrik, 65 masjid, 2 sekolah keagamaan, 1 panti asuhan, dan 28 bangunan lainnya. Sebanyak 14 orang meninggal, sekitar 10.000 orang harus dievakuasi, dan 2.441 orang kehilangan pekerjaannya karena pabrik-pabrik tempat mereka bekerja hancur lebur. Selain itu, 5.397 pelajar, 405 guru, dan 46 staf dari sekolah-sekolah yang luluh lantak juga terkena dampaknya.

Rusaknya lingkungan fisik tersebut salah satunya berdampak pada lumpuhnya sektor industri di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana kita ketahui Sidoarjo merupakan penyangga Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dalam sektor industri. Sekitar 30 sektor usaha tidak dapat beroperasi sebagai akibat hilangnya tempat usaha sehingga terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja kehilangan mata pencaharian sebagai akibat dampak bencana tersebut.[3]

Mereka bukan hanya kehilangan tanah dan rumah akan tetapi juga mengalami kehancuran ikatan kekerabatan atau kekeluargaan yang terbangun dari generasi ke generasi yang akhirnya harus hancur tercerai berai. Solidaritas antar tetangga yang merupakan buah interaksi selama puluhan tahun pun ikut rusak. Tradisi dan budaya yang menjadi praktik bersama sejak dulu kala yang menyatukan perasaan dan pengalaman telah musnah. Akibat lanjutnya adalah lenyapnya keterikatan batin, ikatan bersama yang telah menjadi daya tahan ampuh dalam menghadapi kerasnya hidup.

Ketika bencana gempa menggoyang Jogjakarta hingga 5,9 SR dua hari sebelum lumpur panas Lapindo mengguyur Porong begitu banyak bantuan yang masuk baik dari LSM lokal maupun LSM asing dan juga beberapa lembaga pemerintah dari mancanegara, sehingga proses rekonstruksi dan rehabilitasi secara fisik hingga sosial masyarakat berjalan sangat cepat. Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi di Porong di mana proses rekonstruksi berjalan dengan lambat. Banyak sekolah di daerah lokasi gempa seperti Bantul, Prambanan yang saat ini kondisinya jauh lebih baik dari sebelum gempa. Fasilitas yang bagus pun diterima secara cuma-cuma oleh sekolah dasar korban gempa. Lain halnya dengan nasib sekolah-sekolah yang menjadi korban lumpur Lapindo. Ada beberapa

sekolah yang harus tutup karena para siswanya pindah atau sekolah mereka tidak memiliki tempat yang layak untuk menuntut ilmu. Korban bencana yang terjadi di dua tempat itu sangat berbeda kasusnya. Bencana gempa meminta korban nyawa hingga lebih dari 6000 jiwa sehingga merebut perhatian masyarakat dunia. Bencana industri lumpur Lapindo memakan tidak begitu banyak korban jiwa akan tetapi korban yang kehilangan tanah kelahiran dan tempat tinggalnya berjumlah hingga puluhan ribu orang. Sementara, proses ganti rugi hingga saat ini masih belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik. Bisa jadi status kebencanaan lumpur Lapindo yang tidak diungkapkan secara tegas oleh pemerintah yang menyebabkan minimnya LSM yang masuk ke Porong dan sekitarnya untuk mendampingi anak-anak korban lumpur Lapindo.

Anak-anak Korban Bencana Paling Rentan

Selama ini diskursus mengenai bencana, khususnya lumpur Lapindo, selalu identik dengan persoalan orang dewasa. Anak- anak belum mendapatkan tempat yang proposional untuk sekedar didengarkan apa yang menjadi pendapat mereka atau bagaimana perkembangan baik secara fisik maupun mental anak-anak yang menjadi korban Lapindo. Padahal jumlah anak merupakan 35 persen dari total penduduk di wilayah bencana yang perlu diperhitungkan dan perlu mendapat perhatian orangtua, masyarakat dan pemerintah. Pelajaran besar yang dapat dipetik dari berbagai bencana adalah dampaknya bagi anak-anak terutama anak usia dini. Kelompok inilah yang paling rentan menjadi korban pertama dan paling menderita daripada orang dewasa, karena mereka belum bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. [4]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.24 tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan pada Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat bagian kesatu Pasal 26 ayat 1a, yakni setiap orang berhak mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Pada pasal 48 huruf e disebutkan bahwa dilakukan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Pasal 55 ayat 2 dijelaskan bahwa kelompok rentan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. bayi, balita, dan anak-anak;
b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
c. penyandang cacat; dan
d. orang lanjut usia.

Selanjutnya pada Pasal 56 disebutkan bahwa pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital harus dilakukan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Implementasi undang-undang ini sangat jauh dari harapan. Terutama penanganan korban bencana lumpur Lapindo yang masih dalam usia bayi, balita dan anak-anak. Belum lagi sarana prasarana vital seperti sekolah baik yang telah terkubur lumpur maupun yang tidak layak pakai akibat bencana lumpur. Tulisan ini akan membahas mengenai hak perlindungan anak terutama tentang hak kesehatan dan hak pendidikan anak korban lumpur Lapindo.

Anakku Sayang, Anakku Malang: Hak Pelayanan Kesehatan Yang Terabaikan

Aulia Nadira Putri, bayi berusia 3,5 bulan anak warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal pada tanggal 14 April 2011 lalu. Disinyalir penyebab dari kematian putri khoirul Adib itu karena tubuh bayi yang rapuh tidak kuat menghirup kandungan gas metan yang banyak keluar di sekitar pusat semburan. Sebelumnya bayi Aulia dirawat selama empat hari di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Pihak rumah sakit telah mendiagnosa Aulia menderita sesak napas akibat menghirup gas metan dari lumpur Lapindo, menurut Samari paman Aulia. Keluarga Khoirul adib bertempat tinggal di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang berjarak hanya 500 meter dari pusat semburan. Khoirul Adib dan Rida, orang tua Aulia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Belum sepeser pun mereka menerima ganti rugi dari Lapindo.[5]

Berita yang dilansir dari website sebuah stasiun televisi swasta ini merupakan gambaran nyata kehidupan warga korban Lapindo yang terus menerus diberondong oleh bau gas metan yang sangat membahayakan kesehatan. Sayangnya hingga saat ini belum ada penelitian yang komprehensif mengenai apa sebenarnya dampak jangka pendek maupun panjang bagi tubuh yang menghirup udara gas metan di Porong Sidoarjo tersebut. Bahkan ada yang mengatakan jika udara yang menyesakkan dada itu sering membuat emosi meningkat pada orang yang menciumnya. Ada lagi nyawa yang terenggut akibat jahatnya gas metan:

Uslikh Hariadi (42 tahun), warga Siring Barat RT. 01/01 Kecamatan Porong, harus rela kehilangan istri dan anaknya.

Istrinya yang bernama wahyuda meninggal pada 24 April 2011 sedangkan anak ketiganya, Julian Agung Pratama (4,6 tahun) meninggal pada tanggal 22 Mei 2011. Wahyuda diduga menderita kanker servik, serta mengidap penyakit jantung, paru-paru, ginjal dan kencing manis. Lingkungan yang tidak sehat sepertinya memperparah kondisi kesehatan istri Hari. Desa Siring Barat tempat tinggal keluarga Hari hanya berjarak 500 meter dari pusat semburan Lapindo ke arah barat. Wahyuda sempat menjalani perawatan intensif di RS. Soetomo Surabaya dan memakan biaya lebih dari puluhan juta. Walhasil Hari yang sehari-harinya berkerja sebagai buruh pabrik es di kawasan siring harus menjual perabotan rumah dan meminjam sanak saudara. Usaha Hari untuk menolong istrinya secara maksimal tetap tidak dapat mencegah malaikat maut yang datang menjemput. Belum genap 40 hari istrinya berpulang ke rahmatullah, Julian dideteksi mengidap infeksi radang otak. Anaknya sering mengeluh dan tak tahan dengan bau gas yang keluar dari lumpur Lapindo. Bahkan sering mengakibatkan kepala Julian demam dan badannya dingin. Setelah 12 hari diopname di RS. Soetomo Julian mengalami nasib yang sama, tak terselamatkan. Tidak ada perhatian dari Lapindo maupun BPLS. Seharusnya anak dan istri Hari mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah yang berkewajiban melindungi warganya dan Lapindo sebagai pihak penyebab tragedi lumpur Lapindo. Kini Hari tidak lagi larut dalam kesedihan karena harus tetap melanjutkan kehidupan dan membesarkan kedua anak laki-lakinya yang beranjak remaja. [6]

Data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim menyebutkan, lumpur Lapindo telah membuat jumlah penderita penyakit ISPA meningkat pesat. Pada tahun 2010 di Puskesmas Porong jumlah penderita ISPA naik menjadi 46 pasien dalam setiap bulan. Berbeda dengan waktu sebelumnya, jumlah korban tidak lebih dari sepuluh.

Warga Porong dan sekitarnya juga terancam terkena penyakit tumor, kanker, dan gangguan disfungsi seksual jika dalam jangka panjang tetap menghirup udara dan mengonsumsi air yang tak lagi steril di kawasan tersebut.

Bambang Catur Nusantara, Direktur Walhi Jatim, menilai Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS), pemerintah, dan PT Lapindo Brantas telah menyembunyikan fakta terkait lumpur Lapindo, terutama mengenai kualitas air dan udara. Menurut Catur, penelitian yang dilakukan Walhi dan Pemprov Jatim menunjukan adanya kandungan kadmium dan timbal yang melebihi ambang batas kewajaran dan baku mutu. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.907/2002, untuk baku mutu Kadmium idealnya 0,003 dan Timbal sebesar 0,05, padahal di kawasan Porong telah melebihi batas tersebut. Hal ini ke depan sangat membahayakan kehidupan masyarakat Porong dan sekitarnya, apalagi mereka belum dilindungi oleh payung hukum. Hingga saat ini kelanjutan masa depan mereka belum jelas.

Bagaimana jika akan lebih banyak korban yang berjatuhan dengan makin menurunnya taraf kesehatan masyarakat korban lumpur? Kemanakah tanggung jawab negara yang berwajiban melindungi masyarakatnya? Sampai kapan persoalan ini akan terus diabaikan?

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Korban Lumpur Setengah Hati

Persoalan pendidikan dasar di daerah korban bencana industri yang sarat konflik seperti di Porong, Sidoarjo tidak menjadi prioritas. Bagi sebagian besar masyarakat di sana, pendidikan adalah urusan personal masing-masing orang tua. Selain itu absennya pemerintah dalam melindungi hak memperoleh pendidikan yang layak terkadang

mengakibatkan mereka terdiskriminasi. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian yang lebih mengingat kebijakan pemerintah melalui dinas pendidikan terkadang tidak melihat secara detail duduk persoalan yang berada di level akar rumput. Sudah lima tahun tragedi lumpur Lapindo berlangsung, setiap tahunnya mengalami perkembangan situasi siswa-siswa yang menjadi korban.

Situasi pada tahun 2006 sangat berbeda dengan sat ini. Saat itu

Daftar para siswa yang diungsikan tahun 2006[7]

No	Kategori	Lokasi		Total
		Pasar Porong Baru	Di Luar Pasar Porong (anak)	
1	TK	185	95	280
2	SD	595	358	953
3	SMP	185	53	238
4	SMA	74	46	120
	Total	1039	552	1591

sebagian besar masyarakat masih dikonsentrasikan di satu tempat yakni Pasar Porong Baru sehingga masih dapat dipantau. Terutama jumlah terbesar anak-anak yang duduk di tingkatan sekolah dasar. Akan tetapi setelah adanya kebijakan pemerintah mengenai ganti rugi atau lebih tepatnya jual beli aset korban maka tercerai-berailah mereka. Secara keseluruhan kondisi pendidikan dasar pascabencana di Porong, Jabon, dan Tanggulangin mengalami kemunduran. Banyak sekolah dasar yang akhirnya tutup karena setelah direlokasi seadanya lantas terpaksa kehilangan muridnya tanpa adanya kebijakan dari pemerintah untuk membangun sekolah yang baru khususnya untuk anak-anak korban lumpur. Jika dikaji ulang program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah ternyata tidak cukup hanya dengan memberikan dana bantuan

operasional sekolah (BOS). Apalagi bagi anak-anak sebagai korban bencana. Banyak kesulitan khususnya masalah keuangan yang menimpa keluarga mereka serta secara mental mengalami pukulan luar biasa.

Pemerintah seperti mengabaikan sekolah-sekolah yang menjadi korban lumpur Lapindo. Saat dikonfirmasi pada kepala sekolah suatu SD Negeri di Jabon (yang tak mau disebut namanya) dia mengatakan dinas pendidikan tidak melakukan tindakan tegas dalam menangani kasus sekolah. misalnya terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan fisik akibat luapan lumpur Lapindo. Seharusnya memang Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Lapindo yang mengambil langkah strategis atas salah satu persoalan pendidikan ini. Tetapi pada kenyataannya mereka saling lempar tanggung jawab sehingga dinas pendidikan tidak dapat berbuat apapun. Pada akhirnya tiap sekolah yang menjadi korban lumpur Lapindo mengambil inisiatif masing-masing. Ada yang harus dengan sangat terpaksa menutup sekolah karena tidak ada lagi murid dan bangunan fisik, ada juga yang harus rela berpindah tempat hingga 2-3 kali agar murid-murid bisa tetap belajar di sekolah meski dengan kondisi yang tidak layak. Baik sekolah negeri maupun swasta mengalami nasib serupa. Seperti yang dialami oleh Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Ma'arif Jatirejo yang hingga sekarang beberapa guru bersama segelintir muridnya masih bertahan dengan menempati sebuah ruko di Sentra Porong. Lain cerita MI Kholid bin Walid Renokenongo yang berpindah dari Dusun Wangkal ke Dusun Sengon kemudian ke Dusun Kedung Kampil. Siapapun siswanya pasti akan dibingungkan oleh kondisi ini. Mereka tidak memiliki banyak pilihan. Di kawasan terdampak lumpur Lapindo, sedikitnya ada sekitar 33 gedung sekolah yang tidak jelas nasibnya. BPLS yang memiliki anggaran milyaran rupiah tidak melakukan upaya

apapun untuk pemulihan pendidikan warga. Jadi tidak aneh jika pada akhirnya ada sekolah yang bubar, misalnya SD Negeri 1 Siring.

Permasalahan pendidikan di daerah Porong dan sekitarnya

Daftar Sekolah Terdampak Lumpur Lapindo[8]

Tingkat	Kec. Porong	Kec. Tanggulangin	Kec. Jabon
TK/RA	- TK DW Pers Renokenongo - TK DW Pers Jatirejo - TK DW Siring - RA Muslimat Miftahul Ulum Jatirejo - RA Muslimat Khalid bin Walid - Renokenongo	- RA Muslimat Nurul Islam Tanggulangin	- TK DW Pers Besuki Jabon - TK DW Pers Pejarakan Jabon - TK Darul Ulum Besuki Jabon
SD/MI	- SDN Jatirejo 1 Porong - SDN Jatirejo 2 Porong - SDN Renokenongo 1 Porong - SDN Renokenongo 2 Porong - SDN Siring 1 Porong - SDN Siring 2 Porong - MI Ma'arif Jatirejo Porong - MI Khalid bin Walid Renokenongo	- MI Nurul Islam Tanggulangin - SDN Kedungbendo 2 Tanggulangin - SDN Kedungbendo 3 Tanggulangin - SDN Kedungbendo 1 Tanggulangin	- SDN Pejarakan Jabon - SDN Besuki Jabon - MI Darul Ulum Besuki Jabon
SMP/MTs	- MTs Khalid bin Walid Renokenongo - MTs Abil Hasan Asy Syadzily Jatirejo - SMP Negeri 2 Porong - SMP PGRI 2 Porong		- MTs Jawahirul Ulum Besuki
SMA/SMK/MA	- MA Khalid bin Walid Renokenongo - MA Abil Hasan Asy Syadzily Jatirejo		- MA Jawahirul Ulum Besuki - SMK Jawahirul Ulum Besuki

setelah terjadinya bencana lumpur Lapindo sangat beragam. *Pertama*, persoalan kesehatan. Ada beberapa SD yang terletak hanya beberapa puluh meter dari tanggul penahan lumpur Lapindo.

Jika hujan melanda, sekolah mereka akan terendam. Belum lagi aroma busuk gas *methane* yang mengandung zat berbahaya dapat sewaktu-waktu menyelubungi udara di sekolah dan sekitarnya. *Napase sesek tenan rek, cek angine mambu gak enak pas nang sekola'an* (Nafasnya menyesakkan sekali, kalau anginnya bau tidak enak waktu di sekolah), keluh seorang anak bernama Eka yang bersekolah di SD Negeri Besuki. *Kedua*, persoalan biaya pendidikan. Ternyata dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya tidak seberapa itu sangat tidak mencukupi kebutuhan siswa. Masih banyak biaya anak sekolah seperti buku pelajaran, seragam, les pelajaran tambahan yang harus segera dipenuhi apalagi di awal tahun ajaran baru. Tidak adanya beasiswa atau keringanan biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada korban lumpur membuat para orang tua makin menjerit. Berikut kisah Harwati:

Seorang korban Lapindo bernama Harwati yang berprofesi sebagai tukang ojek di tanggul harus pontang panting mencari pinjaman ke orang-orang terdekatnya demi menyekolahkan kedua putrinya. Harwati harus berjuang mencari nafkah sendiri setelah suaminya meninggal beberapa tahun silam. Dina Karina Maharani, anak pertamanya masuk SMP dan mengeluarkan biaya sebesar 850 ribu belum termasuk biaya seragam dan buku. Anak keduanya, Khartina Maharani (5 tahun) juga harus masuk ke pendidikan Taman Kanak-Kanak. Biayanya sekitar Rp 350 ribu, belum termasuk seragam dan keperluan lain-lain. Jalan lain ditempuh pula untuk mendapatkan tambahan uang, Harwati dengan terpaksa meminjam sebuah kalung emas untuk dijual. Kelak Harwati harus mengembalikan kalung emas itu dengan bunga yang sudah ia sepakati dengan si pemberi pinjaman. "Tidak ada jalan lain. Lha wong Lapindo belum

membayar cicilan ganti rugi saya," tutur Harwati yang berasal dari Desa Siring Kecamatan Porong. Harwati berharap Lapindo segera menepati janjinya agar pendidikan anak-anaknya tidak terbengkalai. [9]

Sekolah Dasar yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo seolah hidup segan mati pun tak mau. Mereka masih bertahan meski dengan kondisi yang sangat seadanya atau harus rela pindah hingga beberapa kali. Sedikitnya murid tak lantas membuat anak-anak surut semangatnya untuk terus belajar. Proses ganti rugi yang tak merata membuat anak-anak juga saling berpencar tak karuan. Mereka tentu saja harus mengikuti kemanapun orang tua berpindah. Kehilangan teman sudah menjadi hal yang sangat biasa. Padahal masa kecil merupakan masa keemasan di mana mereka seharusnya tumbuh dengan sangat optimal. Berikut berita yang ditulis dalam beranda korbanlumpur.info:

Tahun ajaran baru 2011-2012 dimulai hari Senin (11/07/2011). Jamaknya setiap sekolah selalu diramaikan oleh murid-murid kelas satu yang bersemangat tinggi memasuki dunia baru mereka. Pemandangan tak biasa terlihat di SDN 1 Besuki, Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Sekolah dasar yang terletak di selatan tanggul lumpur Lapindo ini tak memiliki satu pun murid baru. Jumlah total peserta belajar di sekolah ini sekitar 50 siswa, dari Kelas 2 sampai Kelas 6. Kelas 1 kosong. Padahal pendaftaran siswa baru telah digratiskan. Tak ada satu pun yang mendaftar. Lokasi SDN 1 Besuki ini masuk wilayah yang akan dijadikan tempat penampungan lumpur Lapindo oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Warga Desa Besuki di bagian barat, yang letaknya persis di sebelah barat bekas tol Surabaya-Gempol, sudah pindah. Begitu pula warga Desa

Pejarakan dan Desa Kedungcangkring yang terletak di sebelah barat Desa Besuki. Ketiga desa itu sudah hampir dikosongkan. Nasib sekolah masih belum tentu sebab pihak BPLS maupun Dinas Pendidikan belum mengeluarkan keputusan jelas mengenai nasib sekolah ini, tutur Mashudi, guru SDN 1 Besuki. Proses belajar mengajar akan terus berlangsung hingga ada kepastian tentang status sekolah mereka. Hal yang serupa terjadi pula pada SD Negeri Pejarakan yang jaraknya hanya puluhan meter dengan tanggul lula . Mudzakkir, Kepala sekolah SD tersebut mengungkapkan bahwa mereka akan terus bertahan dengan murid yang tersisa hingga ada kejelasan dari BPLS dan dinas pendidikan. [10]

Selanjutnya deskripsi visual mengenai persoalan sosial anak-anak korban lumpur juga dituangkan dalam sebuah film berjudul *Waiting For Nothing* yang disutradarai oleh Lexy Rambadetta. Berikut ulasannya:

> *Selain menyoroti permasalahan ekonomi Film Waiting For Nothing juga mengangkat persoalan sosial yang mesti ditanggung oleh anak-anak korban lumpur. Roni Soebagyo, seorang psikiater mengatakan, pertumbuhan anak korban lumpur Lapindo, sangat labil dan tidak baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah hilangnya lingkungan tempat tinggal mereka secara tiba-tiba. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar karena sekolah mereka digusur dan terancam digusur. Mereka juga harus kehilangan teman-teman sebayanya. Menurut Roni, seharusnya pemerintah dan Lapindo juga harus memperhatikan permasalahan ini. Bagaimanapun masa depan anak-anak sangat penting. "Selama berada di tempat pengungsian, anak-anak dipaksa untuk hidup dalam keadaan dewasa. Mereka terkadang*

harus menyaksikan orang tuanya berhubungan badan karena tidak adanya kamar. Ini yang membuat gangguan dalam perkembangan mereka," jelas Roni. Hal yang sangat memprihatinkan yaitu adanya pengakuan dari beberapa anak korban lumpur Lapindo yang kehilangan orang tuanya akibat bercerai. Beberapa dari mereka harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan sampai harus menjajakan diri demi mengais rupiah. [11]

Ketika anak-anak terpaksa pindah sekolah mengikuti pindahnya tempat tinggal orang tua, kondisi sekolah yang menampung anak-anak korban lumpur pun tak jauh lebih baik. SD Negeri Kedung Kampil yang menerima siswa dari SD yang tenggelam akibat lumpur tidak siap dengan fasilitas belajar atau infrastrukturnya. Bahkan satu meja harus diisi hingga tiga siswa. Lantas siapa lagi yang dapat diharapkan untuk memperbaiki kondisi anak-anak korban Lapindo? Tidak ada peran pemerintah, Lapindo, dan Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga mereka hanya dapat mengandalkan peran serta masyarakat baik yang menjadi korban maupun bukan untuk bersama membantu pemulihan kondisi mereka terutama dalam bidang pendidikan.

Dinamika Anak-Anak Korban Lumpur Lapindo, Siapa Peduli?

1. Sepenggal Cerita Arif[12]

Raut mukanya menyiratkan jika ia mengalami hal yang berat dalam hidup untuk anak seusianya. Arif, bocah yang kini berusia 13 tahun menjadi salah seorang korban Lapindo. Arif sempat tinggal di pengungsian Pasar Porong Baru. Lebih dari 2 tahun ia

Menuntut ilmu *lesehan* di SD Negeri Renokenongo 1

menempati rumah seadanya di los pasar. Mental Arif berubah 360 derajat ketika tinggal tanpa sekat dengan orang dewasa selama di pengungsian. Anak itu sangat susah diatur. Pernah suatu waktu Arif tidak mau bersekolah karena terpengaruh oleh teman-temannya. Mulanya ia mengenyam bangku pendidikan di SD Negeri Renokenongo 1 tetapi setelah ada relokasi mandiri ke Renojoyo ia pindah sekolah ke SD Negeri Kedung Solo. Ketika sekolah di SD Negeri Kedung Solo Arif sering kali mendapatkan teguran dari gurunya jika ia tidak tertib seperti tidak mengerjakan tugas yang diberikan di kelas sesuai harapan gurunya. Selidik punya selidik, Arif adalah korban dari keluarga *broken home.* Perilaku yang kian tidak karuan menyebabkan Arif harus dikeluarkan dari sekolah dan kembali ke SD Negeri Renokenongo 1 yang jaraknya sekitar 10 km dari rumah. Kakaknya yang selalu mengantar jemput ke sekolah. Setelah sekolah tersebut terkubur lumpur, pihak guru berinisiatif untuk meminjam kelas di SD Negeri Glagah Arum dengan menerapkan kebijakan kegiatan belajar dimulai siang hingga sore. Lambat laun siswa-siswi di sekolah tersebut berkurang sebab jarak antara sebagian rumah siswa dengan sekolah dirasa sangat jauh. Hingga yang tersisa hanya enam siswa, termasuk Arif serta tiga

orang guru. Mereka melakukan proses belajar mengajar dengan menginduk di perpustakaan SD Negeri Glagah Arum secara *lesehan.* Pengalaman ini akan membekas jelas pada memori Arif dan kawan-kawan. Saat ini, Arif dan kelima kawannya telah melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Mereka berenam adalah generasi terakhir SD Negeri Renokenongo 1, sebab sekolah yang menyimpan prestasi gemilang tersebut sudah tutup buku sejak tahun ajaran 2011-2012.

2. Sepotong Kisah Toyib[13]

Muhammad Toyib (18 tahun) adalah salah satu remaja Desa Besuki Timur yang mengalami putus sekolah karena persoalan ekonomi. Setelah keluarganya tidak lagi sanggup menanggung kebutuhan sekolahnya. Tragedi luapan lumpur Lapindo semakin mempersulit kondisi keuangan keluarga Toyib. Sawah orang tua Toyib tak lagi bisa ditanami. Terakhir Toyib duduk di bangku kelas I SMK Jawahirul Ulum, lantas setelah kenaikan kelas II ia berhenti karena ketiadaan biaya. Mulanya ada guru yang peduli dengan Toyib, yakni Pak Abdul Nafik, kepala sekolah MTS Jawahirul Ulum yang menawari Toyib pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di sekolah sejak ia belajar di MTS tersebut di kelas II. Segala beban biaya sekolah dibebaskan. Setelah 2 tahun menjalani pekerjaan sambilan itu, tiba-tiba ia diperintahkan petugas tata usaha sekolah untuk libur 1 bulan dengan alasan ada perbaikan sekolah. Sayangnya setelah itu tidak ada kejelasan lagi apakah ia masih diperbolehkan untuk bekerja sambil sekolah. Akhirnya kenyataan pahit untuk putus sekolah pun ia terima. Ia sangat sedih ketika melihat teman-temannya berangkat maupun pulang dari sekolah. Ia merasa kehilangan masa depannya.

3. Sekelumit Cerita Alfi[14]

Alfi (19 tahun), seorang remaja yang sebelum tragedi lumpur tinggal di Dusun Sengon, Renokenongo, Porong, harus menanggung permasalahan keluarga yang tidak ringan. Keluarganya yang semula harmonis berubah menjadi berantakan gara-gara lumpur Lapindo. Ia dan keluarganya juga sempat mengungsi di Pasar Baru Porong selama kurang lebih 4 bulan. Di tempat itu, Alfi merasakan suasana lingkungan yang sangat berbeda dengan desanya. Ia mengaku jika kehidupan desanya sangat liar. Untungnya keluarganya segera mendapat tempat yang baru ketika uang ganti rugi diberikan. Ia sangat bersyukur karena bisa keluar dari tempat itu. Masalah timbul saat uang sisa ganti rugi 80% diterima. Ia dan ibunya curiga dengan sikap bapaknya yang sering pulang malam. Saat ditanya selalu jawabnya lembur. Sedalam-dalamnya bangkai dikubur akhirnya tercium juga. Alfi mendapat kabar kalau bapaknya selingkuh dengan pembantu tetangga. Semula ia tak percaya. Kini ia masa bodoh dengan masalah yang terjadi. Ia mencoba membangkitkan ibunya dari kesedihan. Ia ingin membuktikan pada bapaknya bahwa ia dan ibunya bisa hidup tanpanya. Tak ada kata cerai dalam keluarganya sebab bapaknya tidak menyetujui jika hal itu terjadi. Kasus Arif, Toyib, dan Alfi hanya secuil dari beribu masalah yang terjadi pada korban lumpur. Di lapangan banyak ditemukan kasus bahwa anak-anak dipaksa untuk menghadapi persoalan orang dewasa yang menyebabkan mental mereka berkembang tidak wajar.

4. Ekspresi Perlawanan Anak-Anak Korban Lumpur Lapindo

Ada ekspresi yang ditunjukkan oleh anak-anak di Porong yang sakit hati dengan Abu Rizal Bakrie yang disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas bencana industri lumpur Lapindo. Ekspresi tersebut berupa coretan di dinding seperti yang terlihat di gambar

bawah ini. Ada juga ekspresi anak-anak yang dituangkan lewat lagu, teater, atau puisi.

Ekspresi Arek-Arek Korban Lapindo

Dua kata: lawan bakrie!

Lirik lagu di atas yang biasanya dinyanyikan disertai iringan

Turi- turi puteh	Bunga turi yang berwarna putih
Ditandur ning pinggir sumur	Ditanam di pinggir sumur
Celeret tibo nyemplung	Seekor bunglon jatuh tercebur
Ing kembang-kembange opo	Pada bunga-bunganya apa
Mbok iro mbok iro mbok iro	Kamu kira kamu kira
Kembange opo	Bunganya apa
Kembang- kembang mlati	Bunga-bunga melati
Kembang mlati dironce-ronce	Bunga melati diikat sebagai hiasan
Rakyate nelongso	Rakyat sengsara
Lapindo ora rumongso	Lapindo tidak merasa
Mbok iro mbok iro mbok iro	Kamu kira kamu kira
Kembange opo	Bunganya apa
Kembang kembang jambu	Bunga bunga jambu
Kembang jambu ceblok ning ngisor	Bunga jambu jatuh ke bawah
Sing kene setengah mati	Yang berada disini berjuang setengah mati

Sing kono ra piye-piye	Yang disana tidak gimana- gimana
Lumpur lumpur Lapindo	Lumpur lumpur Lapindo
Lumpur Lapindo iku asale	Lumpur Lapindo itu asalnya
Rakyate nelongso	Rakyatnya sengsara
Lapindo ora rumongso	Lapindo tidak merasa
Mbok iro mbok iro mbok iro	Kamu kira kamu kira
Lumpure sopo	Lumpurnya siapa
Yo iyo sopo ngarani bencana alam	Ya siapa yang menyebutnya bencana alam
Wong gendeng be'e.	Orang tidak waras mungkin

tabuhan alat gamelan adalah salah satu contoh ekspresi anak-anak yang tergabung dalam sanggar Al-Faz. Ekspresi kekesalan anak-anak yang sangat khas terhadap Lapindo. Sanggar Al-Faz yang didirikan sejak tahun 2008 ini berlokasi di Desa Besuki Timur. Adalah Muhammad Irsyad (46 tahun) sebagai pendirinya. Sanggar ini didirikan atas dasar keprihatinan pada kondisi anak-anak di sekitar Besuki Timur. Selain para orang tua kehilangan mata pencahariannya, lumpur Lapindo juga membuat anak-anak kehilangan teman sepermainannya karena berpindah tempat tinggal. Cak Irsyad, begitu ia akrab disapa, percaya bahwa setiap anak pasti memiliki bakatnya masing-masing. Hal penting itu harus ditemukan sedini mungkin supaya dapat dijadikan bekal di masa mendatang. Belajar dapat di bidang apa saja yang sesuai dengan kemauan si anak. Anak-anak harus dibiarkan menjalani kegiatan apa saja yang mereka minati asal membuat senang dan bahagia.

Jalanan yang membelah Desa Besuki Timur saat ini menjadi jalur alternatif kendaraan roda empat atau roda dua yang mau menuju ke kota Surabaya untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jalan utama Porong. Tanpa mengenal waktu ribuan kendaraan 'numpang lewat' setiap hari dan tidak peduli dengan apa dampaknya

terhadap penduduk setempat yang dilewati. Tentu saja hal ini berpengaruh pada ruang gerak bermain anak-anak yang makin terbatas. Terkadang masih ada anak-anak yang berlari-larian di jalan yang membahayakan nyawa mereka. Bahkan debu yang berterbangan dan udara yang mengandung gas *methane* selalu menghantui keseharian mereka. Pernah ditemui kasus tentang anak yang disuruh orang tuanya untuk meminta-minta di pinggir jalanan. Cak Irsyad sebagai pemerhati anak di Besuki Timur melakukan pendekatan dengan orang tua si anak supaya tidak menyuruh anaknya turun ke jalanan dan lama kelamaan berhasil.

Kegiatan sanggar al-faz dan perpustakaan

Ketika anak-anak korban lumpur Lapindo mengungkapkan ekspresinya lewat teater, beginilah ceritanya:

> Ekspresi anak-anak seringkali adalah gambaran paling jujur dalam menghadapi kehidupan. Seperti halnya 40 anak korban lumpur Lapindo yang melakukan pementasan teater di Pendopo kabupaten Sidoarjo (25/6/2011). Bermain Dengan Lumpur, demikianlah tajuk teater malam itu. Arswendo Atmowiloto ,

budayawan kawakan, sebagai penggagas ide kegiatan ini. Lumpur Lapindo tidaklah menjadi penghalang anak-anak untuk tetap berkreasi dan berekspresi. Baginya, anak-anak harus bangkit dan menata masa depannya agar tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Tujuan acara ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak serta mengobati kegelisahan dan trauma yang dialami kebanyakan anak – anak korban Lapindo. Mereka harus kehilangan tempat tinggal, masa depan dan keceriaannya secara tiba – tiba sejak lumpur Lapindo menyembur. Sebagian besar dari mereka dulu tinggal di Perumahan Tanggulangin Angun Sejahtera (TAS) I dan kini di Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo. Arswendo mengatakan bahwa selama ini pemerintah dan para orang tua selalu sibuk mengurusi urusan ganti rugi, sedangkan pendidikan anak– anak serta dunia mereka yang hilang sama sekali tidak tersentuh. Selain pementasan Teater, anak - anak juga menampilkan pertunjukan tari dan bernyanyi. Mereka begitu gembira dan bersemangat dapat mengekspresikan keinginannya yang selama ini luput dari perhatian. [15]

Fika (12 tahun), salah seorang anggota sanggar Al-Faz sangat ekspresif hingga tangisnya pecah saat membacakan puisi ketika peringatan lima tahun lumpur Lapindo pada 29 Mei 2011 di tanggul Desa Siring. Berikut isi lengkapnya:

Tertipu

Rumahku adalah surgaku

Kampungku adalah ruang bermainku

Disana kami bersukaria

Petani pun bahagia

Tapi kini semua tinggal cerita

Kau tipu aku dengan pembangunan

Dan pondasi bangunan itu adalah deritaku

Kini tak ada lagi surga

Tak ada lagi tempat bermain

Tak ada lagi panen padi

Tak ada lagi ruang untuk bernafas lega

Wahai orang kaya serakah

Wahai penguasa durjana

Jangan salahkan jika kami melawan

Karena kau!

Yang mengusik merusak dan menghancurkan mimpiku

Ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah membacakan puisi tersebut dihadapan warga korban lumpur ia menjawab, "*Saya sedih sekaligus bangga telah membacakan puisi tersebut. Saya merasa lega karena bisa mengungkapkan kemarahan saya melalui puisi tersebut karena lumpur yang telah menghancurkan impian orang-orang*." [16] Para korban lumpur yang menyaksikan pertunjukan tersebut seolah turut terbawa emosinya. Ada beberapa ibu yang turut menitikkan air mata.

Ekspresi anak-anak korban lumpur Lapindo yang beraneka rupa sangat patut untuk diapresiasi. Mereka sangat berhak untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang tercerabut. Cak Irsyad, pemerhati anak sanggar Al-Faz berujar

> "Perjuangan bukan hanya dengan cara demo atau melakukan aksi turun ke jalan. Jika mereka berfikir seperti itu berarti mereka adalah orang yang egois. Mereka tidak berfikir bagaimana nasib anak-anak yang kehilangan tempat bermain dan kehilangan perhatian dari orang tuanya. Ekspresi anak dalam sanggar adalah suatu bentuk untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai seorang anak."

Fika mengungkapkan kesannya bergabung dengan sanggar Al-Faz,

> "Sebelum ada sanggar saya merasa tidak mempunyai teman, saya hanya berdiam diri di depan televisi. Sekarang saya senang karena mempunyai banyak teman dan bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri."

Daris ilma, pendamping anak di sanggar ini, memaparkan bahwa perkembangan kondisi anak-anak Sanggar Al-Faz terlihat cukup baik. Kini mereka lebih percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan kawan dan lingkungannya. Di sanggar ini terdapat perpustakaan dan beberapa alat musik. Di awal berdirinya sanggar, jumlah buku yang tertata hanya dapat dihitung dengan jari, tetapi kini jumlah buku telah bertambah karena banyaknya para dermawan yang menyumbangkan buku pada sanggar tersebut. Alat-alat musik yang ada juga kian bertambah. Dulu hanya ada pianika, kini ada gong, jimbe, balero, jaranan, ketipung. Semua alat musik itu adalah sumbangan dari sanggar-sanggar yang ada di Malang, Blitar dan Surabaya. Anak- anak yang masuk dalam sanggar rata-rata berusia 7 sampai 16 tahun. Setiap hari Minggu anak-anak berkumpul di sanggar untuk berlatih musik, tari, atau membaca puisi. Kegiatan yang ada di sanggar Al-Faz bisa dijadikan wadah yang sangat tepat untuk menyalurkan bakat anak-anak korban lumpur Lapindo ke arah yang lebih positif. Kini anak-anak sanggar Al-Faz telah terbiasa

untuk unjuk kebolehannya di depan khalayak ramai. Mereka pernah tampil di Festival Budaya Anak Pinggiran pada pertengahan Desember 2009 bertempat di Gelanggang Olahraga Sidoarjo. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini "Mengais Dunia yang Hilang" telah melibatkan ratusan anak dari berbagai daerah di Jawa Timur. Anak-anak Al-Faz merasa gembira bersua dengan teman-teman seusianya untuk bernyanyi dan menari bersama.[17] Momen peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada bulan Juli lalu juga dimanfaatkan anak-anak Al-Faz untuk menjadi tuan rumah di sanggar mereka sendiri. Dengan mengundang berbagai kalangan seperti warga sekitar Besuki, aktivis sosial, dan pihak sekolah anak-anak Al-Faz menampilkan bakat seni dan memamerkan karya berupa gambar yang bermuatan kritik sosial pada Lapindo. Kegiatan lain yang diselenggarakan yakni workshop fotografi sederhana dengan menggunakan kamera poket. Anak-anak meng-*capture* fenomena sosial sehari-hari yang menarik dalam kacamata mereka.

Cak Irsyad mengatakan bahwa Ia masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik dari orang tua maupun warga Besuki sendiri. Saat ditanya mengenai dukungan dari pemerintah dengan tegas Ia menjawab, "Saya sudah tidak percaya dengan kredibilitas pemerintah. Meskipun ini adalah kewajiban pemerintah tapi saya ingin membuktikan bahwa tanpa dukungan pemerintah kita bisa."[18]

5. Tak Ada Perlindungan Negara, Warga Menolong Diri Sendiri

Ketika negara tidak lagi hadir dalam melindungi warganegaranya, warga korban lumpur Lapindo berinisiatif menolong dirinya sendiri. Dalam rangka memenuhi hak kesehatan anak, para ibu mengadakan kegiatan posyandu untuk para anak balita di rumah salah seorang kader posyandu warga Renojoyo bernama Ibu Lilik setiap bulan tanggal 10. Seorang ibu bernama Mimin (nama samaran)

bercerita:

> “ *Sejak warga Renokenongo pindah ke Renojoyo, puskesmas Porong telah mencoret anggaran pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak balita di Reno. Padahal ada beberapa anak yang akhirnya menderita gizi buruk. Namun ketika pemerintah tidak peduli, Ibu-ibu di Reno berinisiatif untuk meneruskan kegiatan posyandu yang dulu pernah dilakukan di desa mereka yang tenggelam dengan bantuan seorang ibu bidan desa. Meski mereka harus mengumpulkan uang secara sukarela”.*

Kisah anak yang menderita gizi buruk di Renojoyo sudah menjadi rahasia umum. Sebut saja Rafi (3 tahun) yang tingkat tumbuh kembangnya di bawah rata-rata anak-anak pada umumnya. Tubuhnya sangat kecil karena kurangnya asupan gizinya. Orang tua Rafi (Rina-Amin) hanya berpenghasilan sangat pas-pasan sebagai buruh jahit. Seharusnya Rafi memiliki hak untuk mendapatkan asupan gizi tambahan dari pemerintah tetapi hal tersebut tidak menjadi kenyataan karena persoalan administrasi status desa mereka yang telah tenggelam lumpur. Sebuah ironi. Persoalan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Renojoyo juga belum ada informasi yang gamblang. Padahal biaya kesehatan makin lama makin meningkat. Hal ini lagi-lagi makin dipersulit dengan persoalan administratif yang belum jelas posisinya hingga saat ini. Apakah akan tetap menjadi warga Renokenongo atau menjadi warga Kedung Kampil kampung terdekat tempat tinggal mereka sekarang. Anak-anak seperti Rafi makin tidak diperhitungkan dalam kasus kesehatan ini.

Sebagai warga negara yang baik biasanya ada tuntutan supaya kita tertib secara administratif. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran anak, dan kartu keluarga (KK) misalnya. Hal tersebut

bukan menjadi persoalan serius ketika alamat rumah sudah jelas. Kasus yang terjadi di Renojoyo menjadi pengecualian. Mereka masih bertahan dengan alamat lama mereka yakni Desa Renokenongo yang sudah raib tertimbun lumpur panas. Penyebabnya sisa pembayaran ganti rugi 80% yang pada mulanya oleh Lapindo dijanjikan akan dicicil tiap bulan sering kali macet. Mereka dihimbau agar tetap menggunakan identitas lama hingga pembayaran ganti rugi lunas, baru setelah itu mengurus identitas baru. Tak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya pelunasan itu. Setiap warga yang ingin memperoleh haknya seperti jamkesmas sudah pasti harus mengurus administrasi dari tingkatan rukun tetangga (RT) hingga kepala desa sebagai pemegang legalitasnya. Padahal disana belum terbentuk tingkat satuan RT. Belum lagi KTP alamat lama yang dianggap sudah kadaluarsa. Saat alamat mereka yang tercantum di KTP tidak sesuai faktanya, mereka justru dipersulit oleh para birokrat. Tidak ada toleransi apapun terkait kebijakan pemerintah yang memihak pada korban lumpur, meskipun kehidupan mereka sudah jatuh tersungkur.

Kegiatan posyandu di Renojoyo

Para warga Renojoyo pun hanya dapat pasrah terkait pengurusan pemakaman warga mereka yang meninggal dunia. Ada seorang remaja putri yang bernama Gadis (14 tahun, nama samaran) yang tinggal di Renojoyo.[19] Gadis menderita penyakit demam berdarah, karena segera tak tertolong nyawanya terenggut. Di perumahan Renojoyo yang dulunya adalah lahan perekebunan tebu sudah disepakati di antara warga tentang pengalokasian sekitar empat petak tanah sebagai pemakaman umum warga. Ternyata hal ini ditolak oleh warga Kedung Kampil yang lokasinya berdampingan dengan perumahan mereka. Alasan yang dilontarkan karena lokasi pemakaman sangat berdekatan dengan lokasi rumah penduduk Kedung Kampil. Walhasil sang jenazah pun harus rela menunggu untuk dikuburkan di tempat yang tepat. Setelah dilancarkan negosisasi dan pembayaran biaya tanah pemakaman di desa tetangga dengan sejumlah uang yang tak sedikit jenazah Gadis baru dimakamkan. Bahkan korban lumpur yang sudah tak bernyawa sekalipun harus menanggung derita.

6. Secercah Harapan Akan Masa Depan

Di tengah dominasi wacana lusi mengenai jual beli aset ternyata masih ada orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak-anak korban lumpur. Adalah Lilik Kaminah, seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang berusaha untuk membangkitkan minat belajar anak-anak korban lumpur yang berada di perumahan Renojoyo. Setiap hari menjelang petang beberapa anak berkumpul di rumah Bu Kami, begitu ia akrab disapa, untuk belajar bersama apapun mata pelajarannya. Menurut Bu Kami, semua manusia pasti bisa maju bila ada niat, kemauan, dan minat untuk belajar. Semangat itulah yang membuat Bu Kami konsisten mendampingi pendidikan anak-anak korban lumpur. Independensi

perjuangan Bu Kami yang sangat panjang mulai dari pengungsian pasar porong baru hingga akhirnya direlokasi ke perumahan Renojoyo menjadi salah satu contoh penting gerakan peduli

Kegiatan sanggar belajar di Renojoyo

pendidikan korban lumpur. Anak-anak diajari menulis, membaca, menggambar, berhitung, dan apapun pelajaran yang dibutuhkan oleh mereka. Bu Kami menuturkan prinsipnya, "*Kesabaranlah yang menjadi kunci dalam membimbing anak-anak korban lumpur Lapindo sebab mereka masih dalam kondisi mental yang labil. Saya sadar anak-anak bukan seperti layaknya orang dewasa. Mereka masih suka bermain dan bercanda. Namun saya tetap sabar dan berjuang untuk membangkitkan semangat anak-anak korban luapan lumpur Lapindo.*"[20]

Refleksi

Dalam rangka memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi sulit, Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam beberapa pasal mengamanatkan sebagai berikut: *Pertama*, pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. *Kedua*, pasal 60 mennyatakan bahwa anak dalam situasi darurat adalah anak korban bencana. *Ketiga*, pasal 62 mennyatakan bahwa perlindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jarifan keamanan dan persamaan perlakuan.
2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan yang mengalami gangguan psiko-sosial[21].

Sama dengan berbagai aturan yang mengatur hak anak, dalam undang-undang ini kategori anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Perlindungan sudah seharusnya dilakukan oleh negara. Semua aktivitas dalam melindungi anak dijalankan dan ditentukan berdasarkan empat prinsip utama yaitu:

a. Non diskriminasi
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak [22]

Empat prinsip di atas merupakan prinsip universal yang telah diakui oleh banyak negara, terutama yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Beberapa hak normatif yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

a. Hak untuk hidup,
b. Hak untuk tumbuh kembang,
c. Hak untuk berpartisipasi,
d. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
e. Hak atas identitas dan status kewarganegaraan

f. Hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya
g. Hak atas pemeliharaan orang tua
h. Hak untuk mengetahui orang tuanya
i. Hak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri
j. Hak atas pelayanan kesehatan
k. Hak atas pendidikan
l. Anak yang cacat berhak atas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya
m. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat
n. Hak atas informasi
o. Hak atas istirahat dan liburan
p. Hak untuk bermain

Sayangnya, keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak diatas sekedar formalitas, tidak berfungsi di tengah penderitaan anak-anak korban lumpur lapindo. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah bentuk investasi yang paling dilupakan oleh negara-negara yang kaya sumber daya alam (Gylfason, 2001 dalam Humphreys, 2007). Sepertihalnya yang terjadi di negara kita, Anggaran Pendapatan Belanja Begara (APBN) dalam bidang pendidikan tidak pernah lebih dari angka 30%. Ketika banyak negara mulai bergantung pada kekayaan sumber daya alam (SDA), negara-negara itu tampaknya melupakan kebutuhan tenaga kerja yang terdiversifikasi dan punya keahlian yang sebenarnya bisa mendukung sektor-sektor ekonomi lainnya begitu sumber daya alam mengering. Sebagai hasilnya, porsi pendapatan nasional yang dibelanjakan untuk pendidikan ikut menyusut, bersamaan dengan menyusutnya pendaftaran sekolah lanjutan dan

kesempatan bagi anak-anak. Biaya kemerosotan pendidikan seperti itu memang mengambil bagian terbesar dari produksi nasional. Namun dampaknya barangkali lebih signifikan dalam jangka panjang.[23] Kesehatan anak di kawasan bencana juga cenderung diabaikan.

Kutukan sumber daya alam negara-negara yang berkelimpahan dengan sumber daya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya kerap lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara yang SDA-nya lebih kecil. Secara paradoks, meski muncul harapan besar akan munculnya kekayaan dan luasnya peluang yang mengiringi peluang dan ekstraksi minyak serta SDA lainnya anugerah seperti itu kerap kali menjadi penghambat daripada menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Di sejumlah negara SDA memang telah membantu meningkatkan standar kehidupan tetapi sekaligus gagal menciptakan pertumbuhan yang signifikan secara mandiri.

Dari ilustrasi di atas posisi anak dinihilkan oleh negara maupun Lapindo terutama yang terkait dengan hak pelayanan kesehatan dan hak pemenuhan pendidikan. Anak belum dianggap sebagai aset masa depan akan tetapi sebaliknya justru dijadikan sebagai beban. Undang-undang perlindungan anak belum dapat 'dibunyikan' secara nyaring. Pula undang-undang penanggulangan bencana belum juga memiliki 'taring'. Jangan- jangan pemerintah juga berperan seperti Lapindo yang seringkali 'tutup mata'. Kelak akan terbukti apakah Lapindo benar akan tenggelam seperti Buto Ijo oleh lumpur panasnya di Porong Sidoarjo dan anak-anak akan berhasil berkelit dari segala situasi sulit yang menghimpit dengan segala siasat a la mereka. Kita lihat saja.

Catatan Akhir

1. Anak menderita, pemerintah dan lapindo tidak merasa
2. Bosman Batubara ,"Terma Populer di Lumpur Lapindo", Srinthil Edisi 20 (2010), hal. 134
3. Richard J. Davies, *Birth of a Mud Volcano* : East Java, 29 May 2007. Dalam http://hotmudflow.wordpress.com/
4. Hamid Pattilima, "*Kasus Lapindo: Perlindungan Khusus Anak Korban Bencana*"http://ykai.or.id/artikel.html (diakses tanggal 25 April 2011)
5. http://www.metrotvnews.com// (diakses tanggal 17 April 2011)
6. http://korbanlumpur.info/kisah/kisah-korban/770-lima-tahun-lumpur-lapindo-ibu-dan-anak-meninggal.html (diakses pada tanggal 30 Mei 2011)
7. Data dari http://www.media-center.or.id//
8. http://korbanlumpur.info// (diakses pada tanggal 14 Juli 2011)
9. http://korbanlumpur.info/berita/sosial/784-lapindo-tak-kunjung-bayar-korban-kesulitan-biaya-pendidikan.html (diakses pada tanggal 14 Juli 2011)
10. http://korbanlumpur.info/kisah/kisah-korban/786-tahun-ajaran-baru-tanpa-siswa-baru.html (diakses pada tanggal 14 Juli 2011)
11. http://vhrmedia.com/ (diakses pada tanggal 30 Mei 2011)
12. Berdasarkan wawancara dengan mimin, bibi Arif pada tanggal 27 Maret 2011
13. Berdasarkan tuturan Samsul, 19 Juni 2011
14. Daris Ilma, Uang yang Membawa Sengketa dalam 29 Cerita Menentang Bungkam(Sidoarjo:Kanal,2010),hal. 34

15. [1]http://korbanlumpur.info/berita/49-ragam/782-anak-anak-korban-lapindo-mencari-dunia-yang-hilang.html (diakses pada tanggal 28 Juni 2011)
16. Oleh Daris Ilma pada 29 Mei 2011
17. Daris Ilma, Sempitnya Ruang Bernyanyi dalam 29 Cerita Menentang bungkam(Sidoarjo:Kanal,2010), hal. 45
18. Wawancara Daris Ilma dengan Cak Irsyad 16 Juni 2011
19. Hasil observasi penulis pada 21 Maret 2011
20. Hasil wawancara Nizar dengan Bu Kami, 16 Juni 2011
21. St Sutarto, ed., Seandainya aku bukan anakmu, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2000).
22. Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, Buku Ajar Hak Asasi Manusia : Edisi Guru SMU, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hal. 108
23. Humphreys, *Escaping The Resource Curse: Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam* (New York: Columbia University Press, 2007), hal.12

BANGKIT DI TENGAH KETERPURUKAN: PERJALANAN GEPPRES MENUNTUT HAK

Paring Waluyo Utomo

This paper describes the struggle and endeavor of one Lapindo mudflow victims group. This group calls themselves as Geppress (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden/ the Movement to Support Presidential Regulation). Geppres was established due to the lack of trust regarding the implementation of Presiden Regulation No 14/2007 arranging transactions between victims and PT Lapindo Brantas, Inc. (PT LBI). By means of that regulation, PT LBI was forced to buy victim's assets and pay ahead the 20% down payment. The rest 80% must be paid in the middle of 2008. But when the payment of 80% was due, Lapindo did not pay under the pretext of land ownership legality problem and global financial crisis. This long endeavor of this group to fight for their rights shows how government paid more attention to the interests of corporation than that of the mudflow victims.

Sudah lima tahun belakangan ini kawasan Porong dan sekitarnya penuh dengan gelombang protes. Pemicunya adalah semburan lumpur panas Lapindo. Telah puluhan kali protes dan perlawanan dilakukan oleh masyarakat terhadap ketidakadilan yang mereka terima. Sampai tulisan ini dibuat, saya masih turut menjadi bagian dari gerak nafas para korban untuk mencari keadilan. Api masih belum padam.

Maka, tulisan ini bukan hasil penelitian sebagaimana orang kampus yang datang dan pergi ke lokasi penelitian tanpa ada urusan kemanusiaan. Tulisan ini adalah serpihan ingatan atas apa yang saya kerjakan bersama para korban Lapindo. Beberapa data yang lain didukung oleh sejumlah catatan yang sempat saya tuliskan dalam buku harian, serta sumber sumber penting yang saya dapatkan dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan media massa. Dalam tulisan ini, saya ingin bercerita tentang perlawanan warga korban lumpur Lapindo, tempat dimana saya terlibat di dalamnya.

Sejak terlibat dalam perjuangan korban lumpur, saya tidak memiliki lembaga, seperti umumnya para aktivis atau relawan yang bernaung pada organisasi nirlaba (*Non Governmental Organizations/* NGO). Saat pertama kali terlibat aktivitas bersama korban lumpur, banyak kawan kawan lain yang ikut bahu membahu. Namun lambat laun mereka pelan-pelan meninggalkan Porong dengan beragam alasan. Saya sendiri oleh kawan-kawan lainnya secara bercanda sering diberi label *Non Governmental Individual* (NGI). Pada permulaannya, tragedi ini menyita perhatian publik, menghiasi *headline* banyak media massa, dan banyak pihak yang terlibat. dengan motivasinya masing masing. Namun setelah lima tahun berlalu, hanya ada segelitir individu dan LSM yang masih bertahan. Padahal, eskalasi bencana akibat semburan lumpur dari hari ke hari semakin meluas,

tentunya dengan jumlah korban yang semakin banyak. Di lain pihak, kapasitas pemerintah maupun Lapindo Brantas Indonesia (LBI) sendiri tidak maksimal dalam menyelesaikan bencana ini.

Ketika berbagai tugas dan pekerjaan lama belum tuntas, pemerintah dan LBI terus menerus dihadapkan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan baru karena semakin meluasnya kawasan bencana. Dalam situasi seperti ini, bencana lumpur ini sebenarnya belum mencapai fase puncak, apalagi pemulihan. Bencana ini terus berproses seolah berkejaran dengan waktu. Persoalan sosial dan ekonomi semakin menjadi benang kusut, Sejumlah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparatnya hingga ke daerah tidak banyak membantu, apalagi dikatakan sebagai cerita sukses. Contoh sederhana adalah upaya penghentian semburan lumpur melalui pelaksanaan Peraturan Presiden No 14 tahun 2007.

Ketika model-model penanganan yang diterapkan untuk mengatasi bencana ini tak ada yang berhasil, di lapangan timbul masalah-masalah sosial baru. Keadaan ini membawa konsekuensi terhadap kehidupan para korban yang bagai kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Tulisan ini, akan menguraikan kisah perlawanan para korban di tengah karut marut penanganan bencana yang tak pernah tuntas. Di tulisan ini, saya ingin memperlihatkan betapa pemerintah sebagai "wakil" negara sehari hari, lebih mempertimbangkan kepentingan-kepentingan perusahaan, daripada kepentingan para korban lumpur. Di pihak lain, situasi bencana yang berlarut-larut, tidak saja melemahkan daya perjuangan para korban, namun juga menyediakan kesempatan luas di antara para korban sendiri untuk saling menerkam, dimana sebagian besar mereka saling mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Diakui atau tidak, situasi ini

sangat disukai bahkan dinikmati oleh pihak perusahaan. Bagi perusahaan, ini jelas memberi kesempatan luas bagi perusahaan untuk *buying time*, sambil mempersiapkan rencana baru untuk bisa "menghela nafas panjang".

Beberapa LSM yang diharapkan menjadi mitra strategis korban lumpur, justru berada di menara gading alias merumuskan strategi perjuangan yang mengawang-awang, tidak terhubung dengan kepentingan korban. Bahkan yang lebih ironis, dalam beberapa kasus kegiatan mereka justru bentrok dengan kepentingan korban. Posisi serupa juga dilakukan oleh kalangan akademisi. Mungkin sudah banyak kalangan akademisi yang berkehendak untuk terlibat dalam tugas kemanusiaan, ikut memberi solusi terhadap masalah bencana ini. Namun, tidak sedikit tugas akademik mereka telah menjadi mesin penggunting bagi kalangan yang terlibat lebih jauh dengan persoalan warga korban bencana. Di pihak lain, berdalih profesionalitas, mereka menjadi kaki tangan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Beberapa di antaranya menjadi konsultan media, *drilling*, dan beberapa pos strategis lainnya, yang cukup efektif untuk memberi rekomendasi bagi usaha meredam gejolak gejolak massa.

Tulisan ini tentu saja bagian dari kegelisahan saya. Kegelisahan yang begitu menggumpal melihat rentetan "pelacuran kaum intelektual" di tengah situasi bencana.

Kemunculan Geppres

Gerakan Pendukung Peraturan Presiden (Geppres) terbentuk di Balai Desa Renokenongo pada Juli 2008. Awalnya kelompok ini menjadi satu dengan Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL). Sebuah komunitas besar yang berpatron pada budayawan Emha

Ainun Najib, yang popular disapa Cak Nun.

Sebelum Geppres terbentuk, posisi saya mendampingi korban Lapindo yang berada di Pengungsian Pasar Baru Porong. Mereka membentuk wadah perjuangan bernama Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak). Belakangan, terjadi *moral hazard* di kalangan pimpinan Pagar Rekontrak. Dalam situasi yang sedemikian memprihatinkan, sulit bagi saya untuk bersama-sama lagi membangun persekutuan dengan para pimpinan Pagar Rekontrak. Meskipun pada tingkat basis massa saya tetap membangun hubungan hubungan sosial yang bersifat advokatif. [1]

Geppres terbentuk karena pemerintah tidak bisa memberikan jaminan pelaksanaan atas kebijakan yang dibuatnya sendiri. Pada bulan April 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 14 tahun 2007 yang mengatur transaksi jual beli aset dan bangunan milik korban Lapindo dengan Lapindo Brantas,Inc. (LBI). Transaksi jual beli itu dianggap oleh pemerintah dan sebagian korban Lapindo sebagai "jalan keluar" untuk menuntaskan masalah masalah sosial kemasyarakatan yang diakibatkan semburan lumpur.

Keluarnya Perpres No 14 tahun 2007 menandai skema penyelesaian masalah-masalah sosial akibat lumpur Lapindo yang lebih mengedepankan aspek politik daripada hukum. Sebab baru dua tahun setelah kejadian tersebut lahir, keputusan hukum tetap yang memutuskan LBI tidak bersalah dari sisi perdata, sementara dari sisi pidana belum masuk meja pengadilan. Kepolisian justru telah menutup pintu hukum melalui Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Dalam skema pembayaran yang diatur dalam Perpres No 14 tahun 2007, LBI diharuskan membayar aset korban Lapindo dengan uang

muka sebesar 20 persen dari total aset masing -masing warga. Sisanya, sebesar 80 persen harus dibayarkan pada pertengahan tahun 2008. Namun saat masa jatuh tempo, PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) tidak melakukan pembayaran dengan alasan bukti kepemilikan tanah dan krisis keuangan.

Dengan dalih kabanyakan warga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, maka PT MLJ menawarkan beragam skema, di luar skema pembayaran *cash and carry*. PT MLJ beralasan bahwa pembayaran jual beli antara korban lumpur dengan LBI hanya bisa dilakukan jika ada bukti kepemilikan tanah.

> Sekitar Bulan Februari 2008, PT. MLJ menyatakan bahwa pembayaran 80 % dapat dilakukan secara cash and carry pada tanah warga dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat. Sementara untuk tanah yang bukti kepemilikannya non sertifikat (seperti letter c, pethok d, dan SK Gogol) tidak dapat dilakukan pembayaran secara tunai *(cash and carry*). PT. MLJ beralasan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Perpres No 14 tahun 2007 yang menyatakan bahwa proses jual beli aset korban lumpur dengan PT. LBI dilakukan dengan akte jual beli.[2]

Di tempat lain, seolah tidak ada upaya gigih dari para petinggi GKLL untuk mempertahankan aspirasi sebagian anggotanya. Pada tanggal 22 Maret 2008 Joko Suprastowo, Ketua GKLL, membuat kesepakatan dengan Andi Darussalam Tabusala, Wakil Direktur PT MLJ, untuk mengganti skema pembayaran 80 persen aset korban Lapindo dengan skema *Cash and Resettelement* (C & R). Emha Ainun Najib (Cak Nun) juga terlibat di dalam penandatanganan kesepakatan ini. Salah satu butir kesepakatan PT MLJ dengan GKLL adalah PT MLJ tidak akan membayar tanah korban yang bukti kepemilikannya berupa *letter C*, *petok D*, dan SK Gogol. Pasal inilah

yang tampaknya menimbulkan gejolak bagi warga korban yang rata-rata bukti kepemilikan tanahnya berupa letter C, *petok D*, dan SK Gogol.

Meskipun statusnya sebagai penandatanganan yang bersifat turut menyaksikan, namun di dalam salah satu klausul perjanjian ini ada pemberian peran sentral kepada Cak Nun. Dalam butir terakhir perjanjian ini disebutkan bahwa: hal-hal diluar kesepahaman di atas yang bersifat kondisional, akan dilakukan kebijakan-kebijakan dengan persetujuan kedua pihak yang difasilitasi oleh Bapak Emha Ainun Najib.

Berbeda dengan skema *Cash and Carry* (C & C), pembayaran sisa aset korban lumpur dengan skema C & R akan dilakukan dengan pembayaran tunau (*cash*) untuk bangunan yang tenggelam dan tanahnya akan diganti tanah dengan perbaandingan satu banding satu (*resettlement*). PT MLJ menjanjikan menyediakan lahan pengganti di komplek Kahuripan Nirwana Villages (KNV).

Kesepakatan ini tentu saja menimbulkan gelombang protes dari sebagian anggota GKLL. Salah seorang warga Kelurahan Siring yang bernama Rois Hariyanto melakukan protes atas kesepakatan itu. Ia merasa dikhianati oleh para petinggi GKLL. Berikut ini adalah laporan sebuah website yang dikelola sejumlah LSM mengenai protes dan keluhan tersebut:

> Ada uang 30 juta dari masing-masing desa untuk Cak Nun (Emha Ainun Najib). Ada bukti pengeluaran, dan warga meyakini selama berbulan-bulan ini (kan gak ada klarifikasi apapun dari dia) bahwa Cak Nun sudah menerima uang dari mereka. Sebagai bentuk tanda terima kasih memang, tapi juga sebagai persekot. Untuk apa? Ya agar Cak Nun membantu memuluskan pelunasan sisa pembayaran yang 80 persen, yang mestinya mulai jatuh tempo bulan April-

Mei 2008 yang lalu. Tetapi kemudian Lapindo mulai bermanuver. Mulai menyiapkan lahan untuk membangun perumahan yang nantinya akan dijual secara paksa kepada warga. Dibingkai sehalus mungkin sampai bahkan semua pejabat kompak meyakinkan, warga akan dibayar tunai. Perumahan yang dijual Lapindo hanya untuk yang bersedia, dan tidak akan ada paksaan. Mendekati saat-saat pelunasan, tidak kunjung jelas juga bagaimana mekanisme pelunasan akan dilakukan. Yang muncul malah Lapindo kian gencar mempublikasikan di media massa, bahwa mereka tengah menyiapkan perumahan bagi korban lumpur Lapindo. Betapa ber-budi-nya. Tidak terbukti bersalah, tetapi menyediakan rumah kepada korban, lebih bagus lagi kualitasnya. Coba kurang apa. Tapi warga sudah kenyang dengan muslihat licik dan akal bulus Lapindo. Warga merapatkan barisan, berkonsolidasi antar korban yang berkepentingan sama, dan kemudian membentuk Gabungan Korban Lumpur Lapindo. Wah, agak tenang nih, pikir sebagian besar warga, ada organisasi yang mewakili. Dan satu lagi yang membuat warga semakin tenang, kan masih ada Cak Nun. Pahlawan pembela korban, yang bisa membuat Presiden menangis 3 kali dan dilanjutkan dengan berkantor di Juanda selama 3 hari. Dibikinlah lagi mandat baru kepada Cak Nun, untuk membantu penyelesaian pembayaran 80 persen. Disertai dengan sebuah ikrar dan perikatan sumpah, tidak akan *ridha* dunia akhirat kalau Lapindo tidak membayar. Cak Nun ternyata menerima amanah maha berat itu (atau paling tidak bagi warga, Cak Nun tidak menolak). Maka pungutan pun dikutip lagi (entah untuk apa karena di tahapan ini mestinya sudah tidak perlu lagi pengurusan berkas2). *Istighotsah*, kebulatan tekad, sampai dipaksa beli kaos yang kemahalan dilakukan oleh warga demi menuntut pembayaran sisa 80 persen. Sementara Lapindo sudah semakin jelas dan mengerucut tidak akan membayar sisa 80 persen bagi aset yang tidak bersertifikat (lalu kenapa

dulu mereka mau membayar yang 20 persen kalau memang non sertifikat tidak sah). *"Gak mungkin nek Nun gak paham sing ngono-ngono iku, wong de'e sing mimpin"* (tidak mungkin Nun tidak mengetahui hal-hal itu, sebab dia yang memimpin), sungut Bang Ro'is. Masih saja ada kelit yang bisa diambil Lapindo. Karena kami baik hati, biarlah yang 20 persen itu dianggap sebagai hadiah kepada korban. Gila. Tetapi toh tidak ada yang mengomentari. Ya memang tidak banyak yang tahu, wong media juga bungkam, dan termakan *pi-ar* Lapindo yang yahud punya. Sampai kemudian, hanya beberapa hari setelah peringatan 2 tahun semburan lumpur yang ditandai dengan penguatan tekad menuntut pembayaran tunai, muncul surat yang paling sakti dalam sejarah negeri ini. Selembar surat pernyataan yang ditandatangani direktur sebuah perusahaan yang tidak riil, dengan beberapa 'perwakilan' warga, disaksikan oleh Cak Nun, mengalahkan Perpres, Keputusan MA, dan SK Kepala BPN pusat. Belum sempat warga pulih dari kekagetannya akibat perwakilan dan 'pahlawan'nya tiba2 mengkhianati mereka, mereka dihadapkan pada ultimatum ala deklarasi perang melawan teroris dari George W. Bush. You're either with us or against us. *"Sampeyan arep melu GKLL nurut karepe Lapindo opo milih gak dibayar?"* (Kamu akan ikut GKLL, menurut kemauan Lapindo atau memilih tak dibayar?). Kira-kira begitu yang disampaikan para operator lapangan mereka, yang kian menambah kepanikan warga. Pada situasi seperti itu, kok ya Lapindo masih bisa jualan kecap dengan acara peresmian perumahan (yang hanya berjumlah 11 biji) sekaligus penyerahan kunci rumah (*literary* benar2 hanya kunci). Yang muncul, berita Aburizal Bakrie (yang datang ke Sidoarjo sembunyi2 ala tikus got, demi seuntai publisitas) merangkul warga yang penuh rasa terima kasih bahagia karena mendapat rumah yang jauh lebih baik dari rumahnya di desa, dengan tulisan besar2, JANJI ITU AKHIRNYA TERWUJUD!!! Entah apalagi

> yang bisa dibilang. Dan pada saat warga sudah sedemikian terpuruk, tidak ada kabar apapun mengenai surat mandat yang diberikan kepada Cak Nun. Tidak ada upaya apapun untuk mempertanggungjawabkan mandat yang sudah diberikan oleh rakyat yang sudah berada di titik nadir itu. Ataupun sekedar penjelasan atau tegur sapa, yang katanya diajarkan agama. Aku menyelesaikan membaca berkas-berkas itu, melihat dengan tatapan hampir tidak percaya ke arah Bang Ro'is. Seolah menegaskan, Bang Ro'is menutup, *"Iyo kan, ngerti kan sak iki? Lek wes ngerti ngene, lek jaremu kiro2 yo opo? Opo gak pancen bajingan kabeh, cekne tego2ne mangan daginge rakyat Darjo sing wes gak nduwe opo2 ngene iki"* (Betul kan, paham kan kamu sekarang. Kalau sudah paham, menurutmu kira-kira gimana? Apa tidak memang bajingan semua. Kok bisa tega makan daging rakyat Sidoarjo yang sudah tidak punya apa-apa lagi).[3]

Selain menyampaikan rasa protesnya melalui website yang dikelola oleh beberapa relawan untuk advokasi korban Lapindo. Bang Rois juga memasang banyak spanduk di lokasi lokasi strategis, seperti di pinggir Jalan Raya Porong. Hampir semua spanduknya berisi nada protes terhadap sikap GKLL dan berpalingnya Cak Nun dalam mengawal pembayaran C & C menjadi C & R.

Beragam protes yang disampaikan oleh Bang Rois ini memang menimbulkan reaksi balik dari GKLL dan kerabat Cak Nun. Beberapa hari setelah pemasangan spanduk dan *upload* protes Bang Rois ini, Cak Nun bersama Novia Kolopaking (isterinya), disertai dengan para tokoh tokoh GKLL pada tanggal 11 Agustus 2008 berkunjung ke Porong menuju melakukan klarifikasi.

Berlokasi di Rumah Makan Porong, Novia Kolopaking memulai forum klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan oleh Bang Rois, disaksikan oleh belasan wartawan dan ratusan korban Lapindo.

Istri kedua Cak Nun itu menyatakan;

> Saya melakukan ini atas inisiatif saya sendiri dan tidak didorong oleh siapa pun. Termasuk Cak Nun. Ini saya lakukan karena saya berkeluarga dengan Cak Nun ini tidak main-main. InsyaAllah dunia akherat. Saya yang tidak rela jika Cak Nun dituduh seperti ini. Kalau dalam bahasa saya: difitnah. Karena saya tahu betul apa yang terjadi. (1).Bahwa Cak Nun adalah orang Bakrie, itu sangat tidak logis. Sebab, Cak Nun lah yang menyebabkan Bakrie harus membayar korban Lumpur. Mana mungkin Bakrie menyewa orang yang justru merugikannya. (2). Bahwa di forum pembaca KOMPAS ada yang menuduh bahwa Cak Nun adalah garong, kami ingin ada bukti siapa, kapan dan dimana kami menerima hal itu. Cak Nun tidak sebagai orang yang ikut menyetujui MoU antara GKLL dan Lapindo. Cak Nun hanya menyaksikan. Ibaratnya, penghulu dalam pernikahan. Kepada Minarakpun Cak Nun menyarankan membuka tiga loket untuk cash and carry, resettlement, dan cash and resettlement.[4]

Selain Novia Kolopaking, Khoirul Huda selaku Pengurus GKLL, dan Cak Nun sendiri angkat bicara dalam forum tersebut. Khoirul Huda menyatakan;

> Kami malu dengan kehadiran Cak Nun dan Mbak Via pada sore hari ini. Saya ingat 27 Mei 2007, saya pertama bertemu dengan Cak Nun, 24 Juni 2007, kami dibawa oleh Cak Nun ke Presiden tanggal 26 Juni Presiden datang ke Sidoarjo dan 20% yang sebelumnya tidak cair setelah kami dibawa Cak Nun ke Presiden yang 20% itu cair. Pada saat yang sama Cak Nun punya anak dan istri. Bukan hanya waktu dan pikiran saja yang beliau korbankan saat kami riwuki, tapi juga-nuwun sewu, Cak Nun wira-wiri Jogja-Surabaya untuk mengurus ini semua, kami pun juga tidak pernah nyangoni Cak Nun. Dan sekarang, orang

> yang telah menolong kita, yang sampai kemudian mencairkan yang 20% itu dan Cash dan Resetlement merupakan solusi terbaik saat ini, datang kesini untuk klarifikasi dan mohon maaf. Sementara mereka yang memfitnah itu hari ini tidak datang. Lalu siapa yang pengecut? Anggota GKLL yang 3000 KK itu, 2000 KK setuju dengan cash and ressetlement. [Dari 94% warga korban Lumpur yang tergabung dalam GKLL, 3000 KK tidak memiliki sertifikat tetapi hanya memiliki pethok D atau *Letter C* -red] 2000 KK inilah yang pada tanggal 25 Juni lalu membuat MoU dengan Minarak Lapindo Jaya. Dan penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Cak Nun. Jadi yang meminta Cash and Ressetlement itu bukan siapa-siapa, tapi 2000 KK yang setuju. Lalu, kami minta Cak Nun yang menjadi saksi. Kenapa kami minta Cak Nun menjadi saksi? Karena kami -GKLL- berpendapat bahwa kalau hanya disaksikan GKLL maka tidak ada wasitnya. Tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada wasitnya, Cak Nun bisa komunikasikan dengan pihak lapindo, pemerintah dan pihak-pihak terkait sehingga hak-hak warga tidak terabaikan. Ini yang penting. Soal fitnah pungutan, dan lain-lain itu sekali lagi kami klarifikasi bahwa pungutan 1 atau 0,5% kepada warga itu dari perwakilan desa masing-masing dan insya Allah saya mengetahui persis dari masing-masing perwakilan desa itu memiliki pembukuan yang sangat baik. Mengapa demikian, karena selama memperjuangkan korban Lumpur, memang memerlukan dana operasional. Perlu biaya dll dan itu merupakan keikhlasan dari warga. Lalu ada sebagian orang yang belum menyetorkan itu dan mereka koar-koar diluar tentang pungutan.[5]

Sepanjang pertemuan ini, Cak Nun tak banyak berbicara, menjelang akhir pertemuan ia baru angkat bicara;

> … Saya datang kesini tidak untuk klarifikasi. Saya tidak

> butuh klarifikasi. Saya tidak butuh mengklarifikasi karena saya tidak perlu membela diri. Tapi saya kan punya keluarga, punya istri, dia punya hak atas diri saya. Saya punya anak, mereka punya hak atas saya. Jadi, saya bersedia diperintah (perintah dalam hubungan suami istri adalah bentuk kemesraan) oleh Mbak Via untuk diklarifikasi. Karena secara pribadi, saya dituduh apa pun akan saya telan. Tak eleg. Saya anggap itu rezeki dari Allah. Tidak ada masalah. Toh cepat atau lambat itu kan akan mejadi tabungan saya di hadapan Allah. Nek aku pribadi mbok fitnah aku *sampek dobol* (sampai jera), aku gak masalah. Posisi difitnah itu dihadapan Allah lebih aman daripada yang memfitnah. Selanjutnya, saya serahkan semuanya kepada Allah yang bisa mengatur segala sesuatunya dengan sekejap mata.[6]

Hiruk pikuk ini semakin membuat polarisasi di tingkat akar rumput. GKLL yang mayoritas anggotanya kalangan warga non Perumtas semakin terbelah menjadi dua. Barisan yang sama-sama tidak suka dengan sikap para petinggi GKKL semakin mengkristalkan diri untuk membuat wadah perjuangan baru. Sementara sebagian anggota GKLL yang tetap setuju dengan skema C & R tetap bertahan menjadi anggota GKLL.

Alasan yang begitu kuat hingga sebagian anggota GKLL menyatakan mosi tidak percaya kepada pengurus GKLL adalah implikasi jika mereka mengikuti skema C & R. Hampir tiap hari, Posko Advokasi Korban Lapindo didatangi oleh warga korban Lapindo. Mereka datang untuk berdiskusi mencari peluang agar mereka mendapatkan pembayaran C & C sebagaimana butir-butir yang tertuang dalam Perpres No 14 tahun 2007. Rata rata warga yang berkonsultasi kepada kami, menyatakan menolak program C & R dengan beberapa argumentasi; *pertama*, PT MLJ secara kongkrit belum mampu menunjukkan lokasi lahan, sehingga warga belum

bisa membuat keputusan mengenai lokasi lahan tersebut strategis ataukah tidak. *Kedua*, jika dibayar dengan uang tunai (*cash*), PT MLJ wajib membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000 rupiah per meter persegi untuk tanah pekarangan, dan Rp. 120.000 untuk tanah sawah. Jika kewajiban PT MLJ untuk membayar tunai dan digantikan dengan *resettlement* , warga merasa pada nantinya tanah yang disediakan harganya tak sebanding dengan harga yang seharusnya dibayarkan dalam bentuk uang. Warga rata-rata sangat yakin jika tanah yang disediakan oleh PT MLJ harganya di bawah harga yang seharusnya dibayarkan sebagaimana yang diatur dalam Perpres No 14 tahun 2007.

Selain itu, mereka yang keluar dari GKLL merasa diperlakukan tidak adil oleh pengurus GKLL sendiri. Seorang warga yang bernama Khozin dari Siring menyatakan:

> "Dahulu saat pembayaran 20 persen kami diminta memberikan *fee* 1 persen kapada para pengurus desa. *Fee* itu dulu ceritanya akan diperjuangkan sampai pembayaran 80 persen hingga tuntas. Tetapi kalau kenyataanya seperti ini, bagaimana tanggungjawabnya?"[7]

Bagaikan mengungkit luka lama, beberapa warga yang keluar dari GKLL juga menyatakan kecewa ketika wadahnya ini tak mampu memberikan pembelaan, ketika masing masing warga korban Lapindo berhadapan dengan Tim Verifikasi PT MLJ, dan memotong luas bangunan mereka, meskipun BPLS sebagai pemegang otoritas telah membuat berita acara mengenail luas tanah dan bangunan masing-masing korban. Akumulasi persoalan ini mencapai puncaknya ketika GKLL membuat kesepakatan dengan PT MLJ mengenai pola pembayaran C & R.

Gagasan untuk membentuk wadah perjuangan baru dan keluar GKLL telah dirancang sejak Juni 2008. Beberapa pemuka

masyarakat seperti Askur, Mustofa, Suwito dari Desa Jatirejo, Mochamad Zainul Arifin, Hj Mahmudah, H Khozim, dari Renokenongo, H. Hasan, Hari Suwandi dari Desa Kedung Bendo, Wiwiek Wahjutini, Rois Hariyanto, dari Kelurahan Siring bersepakat untuk membentuk wadah baru dengan nama Gerakan Pendukung Peraturan Presiden No 14 tahun 2007, atau popular disingkat Geppres. Gerakan ini sebagai bentuk respon kesepakatan yang dianggap kurang demokratis yang dilakukan oleh para petinggi GKLL, dalam membuat kesepakatan dengan PT MLJ.

Bertempat di Balai Desa Renokenongo, Pada Juli 2008, beberapa tokoh di atas, dengan dukungan penuh beberapa tokoh dari luar korban lumpur, seperti Dr. Tjuk Sukiadi (dosen Fak Ekonomi Unair), dan Bambang Sulistomo (Putra Bung Tomo, Pahlawan Nasional), mendeklarasikan Geppres. Kemasan deklarasinya sangat sederhana, namun diikuti oleh ribuan korban lumpur yang menyatakan keluar dari GKLL.

Nama Geppres dipakai sebagai wadah perjuangan karena kelompok korban Lapindo ini ingin menagih penegakan hukum yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau pemerintah selama ini memandang bahwa kelompok korban Lapindo yang tergabung dalam Pagar Rekontrak dianggap membangkang, karena menolak Perpres No 14 tahun 2007 maka Geppres adalah dukungan untuk mewujudkan peraturan presiden itu. Menurut Hari Suwandi, nama Geppres dipakai dengan latar belakang sebagai berikut;

> “Kami selama ini kooperatif, kami menyepakati kebijakan pemerintah mengenai penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan akibat lumpur Lapindo. Kebijakan itu tertuang dalam Perpres No 14 tahun 2007. Sebab menunggu proses hukum kepada LBI juga masih panjang

> dan serba tidak pasti. Kami setuju dengan rute penyelesaian sebagaimana yang dibuat pemerintah ini. Tapi mengapa, ketika kami setuju skema Perpres No 14 tahun 2007, justru pemerintah tidak tegas menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Melalui gerakan inilah kami ingin menagih komitmen pemerintah."[8]

Meskipun telah dideklarasikan sebagai sebuah organisasi untuk wadah perjuangan, di internal Geppres sendiri masih banyak kekurangan. Ketika Geppres untuk pertama kalinya melakuan konsolidasi internal dengan mengundang ribuan anggotanya di Posko Geppres, saat itu belum terbentuk struktur kepengurusan definitif meskipun koordinator di masing masing desa telah terbentuk. Akhirnya bersama kawan kawan relawan lainnya, kami membantu memfasilitasi terbentuknya struktur kepengurusan Geppres.

Sesuai kesepakatan masing masing koordinator desa, struktur keorganisasian Geppres dibentuk dengan pola presidium. Beberapa orang terpilih sebagai anggota presidium, antara lain; Hari Suwandi, Mustofa, Suwito, Mahmudatul Fatchiya, Rois Hariyanto. Disepakati pula bahwa Mustofa, asal Desa Jatirejo menjadi Koordinator Presidium Geppres.

Zaman Awal Pergerakan

Istilah zaman pergerakan ini terinspirasi oleh Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak; Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 -1926.[9] Memang tidak sebanding antara gerakan rakyat Jawa masa itu dengan gerakan korban lumpur masa sekarang. Seperti yang dituliskan oleh Shiraishi, gerakan rakyat Jawa kala itu sudah pada fase pemberontakan terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda. Sebuah

pemberontakan besar yang dilakukan oleh Serikat Tani dan Serikat Buruh, dengan dipelopori oleh kaum cendikia, seperti dr Tjipto Mangunkusumo, Semaoen, Mas Marco, Haji Misbach, dan Douwes Dekker.

Bagaimana dengan gerakan perlawanan para korban Lapindo? Tentu jauh jika dibandingkan dengan fase kolonial. Gerakan korban lapindo adalah sebuah gerakan sosial yang dimulai dari *blue print* yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Sebuah gerakan massa terbatas yang hanya menagih janji kepada presiden. Namun paling tidak di masa lima tahun ini gelombang protes terus bermunculan, meskipun hanya sporadis.

Geppres mulai melakukan aksi massa untuk pertama kalinya pada awal Agustus 2008. Kalkulasi kasar saya waktu itu jumlah massa sekitar lima ratusan orang. Aksi dipimpin langsung oleh para presidium Geppres. Aksi massa ini bertujuan ke Pendopo Delta Wiwaha, Kabupaten Sidoarjo. Mereka ingin mempertanyakan kepada Bupati Sidoarjo, sebagai anggota Dewan Pengarah BPLS, atas tidak berjalannya ketentuan Perpres No 14 tahun 2007.

Ketika gerakan baru saja dimulai, Kepala Dinas Pendidikan (Ka. Diknas) Kabupaten Sidoarjo langsung memberi ultimatum kepada Mustofa, salah satu pengurus Geppres. Apalagi saat itu Mustofa didaulat sebagai pemimpin delegasi yang akan berunding dengan Bupati Sidoarjo dan jajarannya.

> “Pak Mustofa adalah guru, pengajar, yang mestinya memberi contoh yang baik. Apakah meninggalkan tugas mengajar seperti ini juga pengajar yang baik,” begitulah poin perkataan Ka Diknas Kabupaten Sidoarjo melalui sambungan *handphone* Mustofa.”[10]

“Ultimatum” itu cukup membuat nyali Mustofa ciut padahal saat

itu dia menjadi Koordinator Delegasi Geppres.[11] Di tengah keadaan yang memaksa untuk membuat keputusan cepat, karena Mustofa tidak bersedia memimpin delegasi, akhirnya saya dan beberapa anggota Presidium Geppres lainnya seperti Hari Suwandi, Suwito, dan koordinator lapangan menyepakati untuk menunjuk Suwito sebagai pemimpin delegasi.

Di dalam perundingan dengan Bupati Sidoarjo, bahwa ia tidak kuasa untuk menentukan karena tidak berjalannya Perpres No 14 tahun 2007. Kalimat penting yang diucapkan oleh Win Hendarso adalah;

> “Keputusan ini ada di tangan Bapak Presiden. Namun begitu saya akan menyampaikan ini kepada Pak Gubernur.”[12]

Perundingan memang berjalan tidak maksimal, meskipun Suwito dan rombongannya meminta Bupati Sidoarjo melakukan upaya lain yang lebih maksimal, seperti memfasilitasi perwakilan Geppres untuk menagih janji presiden yang tertuang di Perpres No 14 tahun 2007.

Sejak awal, aksi massa ini memang tidak menargetkan akan terealisasinya ketentuan Perpres No 14 tahun 2007, apalagi yang ditemui adalah Bupati Sidoarjo yang memang tidak memiliki otoritas penuh untuk menentukan persoalan ini. Aksi ini lebih sebagai konsolidasi awal, menyampaikan pesan kepada warga korban lumpur yang tidak bersepakat dengan mekanisme C & R, supaya dapat menggabungkan diri ke dalam Geppres karena kebanyakan korban hidup tersebar di beberapa kecamatan, bahkan banyak yang berdomisili di perbatasan Sidoarjo- Pasuruan.

Pesan ini memang cukup efektif, hampir tiap hari Posko Geppres yang ada di Desa Jatirejo didatangi oleh banyak warga untuk

mendaftarkan diri menjadi anggota Geppres. Selain itu, para koordinator lapangan di masing-masing desa juga menjadi tempat untuk konsolidasi. Namun demikian, perjuangan di Sidoarjo saja tidak cukup, maka para Pengurus Geppres berinisiatif meminta bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka berharap Komnas HAM dapat menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah. Sehingga warga dan pemerintah pusat bisa saling bertukar pikiran dalam rangka mencari jalan keluar terkait masalah sosial yang muncul akibat lumpur Lapindo.

Pada tanggal 18 Agustus 2008, Geppres yang diikuti oleh perwakilan korban dari Perumahan Tanggulangin Aggun Sejahtera (Perumtas), dan beberapa desa lain yang terkena dampak lumpur tetapi tidak masuk dalam peta area terdampak oleh Perpres No 14 tahun 2007, mengirimkan surat kepada Komisi Hak Asasi Nasional (Komnas HAM). Mereka meminta dipertemukan dengan pemerintah pusat terkait masalah yang dihadapi oleh korban. Kepentingan Geppres dan warga Perumtas dalam proses mediasi ini adalah menagih komitmen pemerintah pusat atas pelaksanaan Perpres No 14 tahun 2007. Sementara mereka yang oleh pemerintah dianggap berada di luar peta area terdampak, meskipun faktanya terkena dampak lumpur, juga menuntut tanggung jawab pemerintah atas kerusakan di desa mereka.

Surat permohonan mediasi yang dilayangkan ke Komnas HAM itu direspon oleh Komnas HAM. Kebetulan saat itu saya sebagai penghubung antara korban dengan Komnas HAM, pihak Komnas HAM menghubungi saya bahwa pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Bapel BPLS, Menteri Sosial, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersedia bertemu dengan perwakilan korban pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kantor Komnas HAM.

Pada tanggal 28 Agustus 2008, rombongan perwakilan korban berangkat ke Jakarta. Rombongan terdiri dari empat orang wakil Geppres, dua orang wakil Perumtas, dan empat orang wakil warga korban Lapindo dari luar peta area terdampak. Keberangkatan rombongan ini juga didukung penuh oleh individu maupun LSM yang tergabung dalam Posko Bersama. Sesuai rencana, pertemuan pada Jumat, 29 Agustus 2008 dapat terlaksana. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum dan rombongan terlebih dahulu hadir di Kantor Komnas HAM. Namun di luar dugaan, rombongan Menteri Pekerjaan Umum juga mengajak jajaran manajemen LBI dan *lawyer* mereka.

Dalam pertemuan yang dipandu oleh Komnas HAM itu, perwakilan warga diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dari pihak korban, ada tiga misi utama dari usaha ke Jakarta ini, *pertama*; menuntut tanggungjawab pemerintah atas pembayaran 80 persen aset korban lumpur secara tunai, sebagaimana pemahaman mereka atas pasal 15, Perpres No 14 tahun 2007. *Kedua*; PT MLJ tidak lagi mempersoalkan masalah bukti kepemilikan tanah korban. Karena persoalan bukti kepemilikan tanah non-sertifikat inilah yang dijadikan dasar PT MLJ untuk melaksanakan program C & R. Padahal sesuai risalah rapat dan kesepakatan bersama jajaran Dewan Pengarah BPLS dengan perwakilan korban pada tanggal 7 Mei 2007, pemerintah akan melakukan pengesahan bukti kepemilikan tanah warga korban lumpur Lapindo. Pengesahan ini memperlakukan bukti kepemilikan tanah berupa letter C, *petok D*, Sertifikat, maupun Surat Keputusan Gubernur untuk tanah sawah secara sama. *Ketiga*; desa desa di luar peta area terdampak, seperti Ketapang, Gedang, Siring barat, Jatirejo barat, Mindi, dan Besuki mendapatkan perlakuan yang sama dengan desa desa yang diakui masuk peta area terdampak oleh pemerintah. Sebab jika ada kerusakan lingkungan di desa-desa

luar peta area terdampak ini, pemerintah maupun LBI tidak bisa memberikan ganti rugi dengan alasan ketiadaan dasar hukumnya.

Setelah para korban menyampaikan paparannya, Joko Kirmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum memberi kesempatan kepada manajemen LBI untuk memberikan tanggapan. Salah satu *lawyer* LBI menyatakan,

> "Kami tidak bisa melakukan transaksi jual beli, jika tidak ada bukti kepemilikan tanah secara jelas, sebagaimana Hukum Perdata Jual Beli. Hal inilah yang menjadi kendala kami merealisasikan Perpres No 14 tahun 2007. Namun bagi tanah yang telah bersertifikat, kami tidak mempersoalkan itu".

Pernyataan ini bagaikan membuka persoalan lama yang sebenarnya telah berhasil dicarikan jalan keluar. Risalah Dewan Pengarah BPLS tanggal 7 Mei 2007 di atas sudah setahun lebih dijadikan pegangan. Bahkan PT MLJ sendiri telah melakukan perikatan jual beli tanah dan bangunan kepada setiap korban sebagaimana yang tertuang Perikatan Perjanjian Jual Beli (PIJB).

Komentar *lawyer* LBI itu kontan saya respon agar membaca kembali dokumen-dokumen lama, seperti Risalah Dewan Pengarah BPLS, maupun jawaban Surat BPN kepada BPN Kabupaten Sidoarjo mengenai status tanah yang terkena dampak semburan lumpur, yang sedang dilakukan proses jual beli antara LBI dengan korban . Surat BPN itu dibuat untuk memberikan petunjuk kepada BPN Kab Sidoarjo karena PT MLJ melayangkan surat kepada BPN Kab Sidoarjo mengenai status kepemilikan tanah dari proses jual beli dengan korban lumpur. Melalui Surat Nomor; 869-309-D.II, tertanggal 24 Maret 2008, BPN memberi empat arahan mengenai penyelesaian jual beli antara korban dengan LBI. Intinya tidak ada masalah soal status kepemilikan tanah, baik sertifikat, *letter C*, *petok D*, maupun SK Gogol

.

Melalui alur diagram Surat BPN itu, maka tanah dari semua jenis bukti kepemilikan yang telah dilunasi pembayarannya oleh PT LBI akan menjadi milik negara. Karena menjadi milik negara, sesuai Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), maka penguasaan PT LBI atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT LBI.

Meskipun perundingan dengan pihak LBI cenderung mengarah debat kusir, akhirnya soal urusan pertanahan dikembalikan kepada BPN, yang saat perundingan ini diwakili oleh Managam Manurung, SH, Sekretaris Umum BPN. Managam Manurung menegaskan bahwa posisi dan keputusan BPN tetap mengacu pada surat tertanggal 24 Maret 2008. Walau delegasi LBI menunjukkan raut muka masam, perundingan tetap berjalan. Perwakilan korban membuat butir-butir kesepakatan dengan pemerintah. Butir-butir kesepakatan itu terangkum dalam tiga surat kesepakatan yang terpisah.

Surat kesepakatan pertama antara perwakilan warga Perumtas yang diwakili oleh Sumitro dan Abadi Trisanto dengan BPLS, dan dua Komisioner Komnas HAM. Butir-butir itu antara lain; (1) Warga korban lumpur Lapindo yang belum menerima uang muka 20 persen, segera menyempurnakan syarat syarat administratif yang ada. (2) PT MLJ segera membayar secepat-cepatnya atas berkas warga yang syarat-syaratnya telah sempurna. (3) BPLS melakukan kontrol dan mekanisme pembayaran sehingga berjalan tepat waktu.

Surat kesepakatan kedua antara perwakilan Geppres, yang diwakili oleh Suwito (Desa Jatirejo), Hari Suwandi (Desa Kedung Bendo), Mahmudatul Fatchiya (Desa Renokenongo), dan Rois Hariyanto (Kelurahan Siring) dengan Joko Kirmanto, selaku Menteri

Pekerjaan Umum yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BPLS, Managam Manurung, SH (BPN), dan Utusan Menteri Sosial, selaku Wakil Ketua Dewan Pengaran BPLS, serta dua Komisioner Komnas HAM. Disebutkan pula dalam kesepakatan ini disaksikan oleh manajemen LBI. Butir-butir kesepakatan itu antara lain; (1) Bagi warga masyarakat yang memegang bukti kepemilikan tanah *letter C*, *petok D*, dan SK Gogol, akan dilakukan pengikatan jual beli yang di dalamnya terkandung pelepasan atas hak kepemilikan tanah sesuai Risalah Pertemuan Mensos, BPN, BPLS, PT Minarak Lapindo Jaya dengan empat desa perwakilan korban lumpur, tanggal 2 Mei 2007. (2) Untuk pembayaran 20 persen bagi warga yang berkasnya sudah lengkap, agar dituntaskan secepat-cepatnya. (3) Proses pembayaran 80 persen dalam bentuk tunai dilakukan satu bulan sebelum masa kontrak rumah selama dua tahun habis. (4) Tanah yang dilepaskan akan menjadi milik negara. (5) Proses selanjutnya PT Lapindo Brantas bisa mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan Surat Kesepakatan yang ketiga dibuat oleh Joko Kirmanto, selaku Menteri Pekerjaan Umum yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BPLS, Managam Manurung, SH (BPN), dan Utusan Menteri Sosial, selaku Wakil Ketua Dewan Pengaran BPLS, serta dua Komisioner Komnas HAM dengan tiga orang wakil masyarakat dari tiga desa yang berada di luar peta area terdampak, yang dalam hal ini diwakili oleh Abdus Salam dari Desa Ketapang, Gunawan dari Kelurahan Gedang dan Mochamad Ilyas dari Desa Glagah Harum. Butir-butir dalam kesepakatan ini antara lain; (1) Pemerintah akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh warga yang dibawah kewenangan Departemen Pekerjaan Umum. (2) Kebutuhan tersebut di antaranya menyediakan sarana air bersih, pembangunan sarana drainase dan lainnya. (3) Akan berkoordinasi dengan menteri terkait untuk menindaklajuti aspirasi warga khususnya menyangkut

dengan pendidikan dan kesehatan.

Berbekal butir-butir kesepakatan di atas, seluruh delegasi merasa optimis bahwa perjuangan mereka akan menuai hasil. Kesepakatan ini juga disambut rasa gembira oleh anggota Geppres di masing-masing desa. Harapan besar mulai tumbuh, pesimisme warga yang sempat muncul akibat persetujuan GKLL dengan PT MLJ perlahan mulai berubah. Sekembalinya dari Jakarta, genap seminggu sesudahnya, anggota presidium Geppres mendatangi Kantor verifikasi BPLS di Sidoarjo. Kedatangan delegasi Geppres ke Kantor Verifikasi BPLS di Sidoarjo ini dalam rangka koordinasi dengan Deputi Sosial BPLS. Sekaligus untuk menyerahkan salinan seluruh berkas anggota Geppres, agar BPLS segera bisa melakukan tindak lanjut yang lebih nyata.

Sebelum berangkat ke Kantor Verifikasi BPLS, saya diminta oleh Suwito untuk menghubungi Sutjahjono, Deputi Sosial BPLS. Kebetulan saat itu saya berhasil menghubungi Sutjahjono. Dari hasil komunikasi telepon ini, Sutjahjono menyarankan agar saya menghubungi Bajuri, anak buah Sutjahjono di Deputi BPLS. Dari hasil koordinasi dengan Bajuri, kami diminta menunggu di Kantor Verifikasi BPLS sebab yang bersangkutan tengah dalam perjalanan dari Kantor BPLS di Gayungsari, Surabaya. Kami akhirnya bertemu dengan Bajuri dan menyerahkan salinan berkas para anggota Geppres. Kami juga meminta agar ada tindak lanjut kesepakatan mediasi di Kantor Komnas HAM beberapa hari sebelumnya.

Telah dua pekan lebih sejak kami memasukkan salinan berkas-berkas anggota Geppres, namun tidak ada upaya lebih lanjut dari BPLS. Kami baru sadar bahwa pengajuan kami ke BPLS tidak ditindaklanjuti. Menghadapi situasi ini, kami berkomunikasi kembali dengan Syafrudin Ngulma dan Kabul Supriyadi, dua Komisioner Komnas HAM. Kami menyatakan bahwa kesepakatan di Kantor

Komnas HAM tanggal 29 Agustus 2008 dengan pemerintah, tidak ditindaklanjuti secara nyata oleh BPLS di lapangan.

Saat itu para pengurus Geppres merasa benar-benar dibohongi oleh BPLS. Meskipun sebagai orang luar, saya merasakan betapa kuatnya intervensi “tangan-tangan tak terlihat”, dalam upaya menggagalkan kesepakatan tanggal 29 Agustus 2008 di Kantor Komnas HAM itu. Akhirnya kami mendesak Komnas HAM agar mempertemukan perwakilan warga dengan wakil-wakil pemerintah yang bertandatangan dalam surat kesepakatan itu.

Sebulan kemudian, pada akhir September 2008, didampingi oleh Syafrudin Ngulma, Komisioner Komnas HAM, kami bertemu dengan Joko Kirmanto, di Kantor Menteri Pekerjaan Umum. Ketika kami menyampaikan bahwa Badan Pelaksana BPLS tidak menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama tanggal 29 Agustus 2008. Kami melihat sikap berbeda yang ditampilkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pada pertemuan ini, Menteri Pekerjaan Umum tidak memaparkan kendala yang dihadapi untuk merealisasikan kesepakatan di Kantor Komnas HAM, tetapi malah menyarankan kami untuk menerima saja penawaran perumahan yang tengah di bangun oleh PT MLJ di komplek Kahuripan Nirwana Villages (KNV), agar warga segera mendapatkan penyelesaian masalah masalah sosial. Meskipun telah hampir tiga tahun berlalu, masih terngiang ditelinga saya Joko Kirmanto menyatakan,

> “Kenapa tidak menerima saja perumahan di KNV? Saya melihat disana, rumahnya bagus, dan lokasinya strategis. Kalau penawaran ini diterima, kan bapak ibu semua segera bisa memiliki rumah permanen.”

Jawaban ini tentu saja mengejutkan kami. Menteri Pekerjaan Umum yang seharusnya mengawal kebijakan presiden, sesuai

Perpres No 14 tahun 2007, justru menyarankan kepada kami untuk menempuh program bisnis PT MLJ melalui jalur KNV. Jujur, di benak saya waktu itu terbayang, “kami ini sedang bertemu dengan aparatur pemerintah ataukah sales PT MLJ”? Kalau dia merupakan aparat pemerintah, maka garis garis atau haluan langkahnya mestinya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Perpres No 14 tahun 2007. Sedangkan kalau sales marketing PT MLJ tentu akan menawarkan unit perumahan yang ada di KNV. Namun bisa juga pernyataan Joko Kirmanto di atas juga mencerminkan begitu tebalnya tembok politik yang membentengi PT LBI. Sementara dia hanya pejabat di kementrian teknis dan tidak cukup memiliki kapasitas untuk membongkar dan menjebol jejaring politik dalam pusaran kasus lumpur Lapindo. Sebagaimana yang ditulis oleh Jim Schiller, Anton Lucas, and Priyambudi Sulistiyanto, dalam *Learning from The East Java Mud Flow Disaster Politics in Indonesia*, ketiga analis ini melihat betapa kompleksnya persoalan ini, tidak saja faktor bencananya, tetapi juga aspek ekonomi-politik yang menyertai bencana ini.[13]

Karena dalam situasi perundingan, saya akhirnya mengingatkan kembali kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai sikap petinggi PT MLJ. Dalam Risalah Dewan Pengarah bersama 4 delegasi korban tanggal 02 Mei 2007, Andi Darusalam Tabusala menandatangani nota kesepahaman yang berisi bahwa PT MLJ hanya patuh pada Perpres No 14 tahun 2007. Dalam pertemuan di Kantor Menteri Pekerjaan Umum ini, delegasi Geppres selalu meminta agar pemerintah berpegangan pada Perpres No 14 tahun 2007.

Pertemuan dua jam ini berakhir dengan hasil hampa. Meskipun didesak berkali kali, Joko Kirmato tetap saja berkelit dan tak berani memberi jaminan atas realisasi nota kesepakatan yang dia tanda tangani sendiri di Kantor Komnas HAM. Saat itu kami baru sadar,

bahwa sejatinya kami hanya mendapatkan secarik kertas yang tak bernilai apapun. Hanya sebatas "macan kertas".

Nihilnya pertemuan ini menimbulkan kekecewaan luas di kalangan anggota Geppres. Presidium Geppres dengan berat hati tetap menyampaikan nihilnya pertemuan di Kantor Menteri Pekerjaan Umum. Beruntung, berita kurang menggembirakan ini tidak disambut dengan patah arang oleh kalangan anggota Geppres. Bahkan kebanyakan anggota Geppres meminta kepada para pengurus Geppres untuk memimpin aksi massa. Permintaan itu segera ditindaklanjuti oleh para pengurus Geppres.

Pada Bulan Oktober 2008, Geppres melakukan unjuk rasa dengan memblokade semua akses masuk ke tanggul lumpur, dan menghentikan semua pekerjaan kontruksi. Karena semua pintu masuk diblokir oleh anggota Geppres, aktivitas penanggulan lumpur berhenti total,.

Blokade aktivitas pembuatan tanggul ini berlangsung hingga sore hari. Namun menjelang sore hari ada tragedi yang kurang menguntungkan bagi aksi warga. Diduga "dibiayai" oleh oknum BPLS, beberapa pemuda Desa Jatirejo mabuk setelah minum menuman keras. Saat situasi mabuk, ia memecahkan kaca alat-alat berat yang terparkir di sekitar tanggul dan beradu mulut dengan aparat militer yang sedang berjaga dikawasan sekitar tanggul. Keadaan ini menjadi "pembenar" bagi aparat kepolisian untuk menertibkan aksi blokade tanggul tersebut. Menjelang petang, aparat kepolisian menambah pasukan. Setidaknya lima ratus personel polisi dikerahkan untuk membubarkan paksa aksi warga Geppres ini. Apalagi sore itu banyak ibu-ibu anggota Geppres yang pulang ke rumah. Sementara warga yang masih bertahan di sekitar tanggul lebih sedikit dengan personel polisi yang diterjunkan ke lokasi.

Dipimpin langsung oleh Kapolres Sidoarjo AKBP Maruli Simanjutak, aparat kepolisian membubarkan aksi blokade yang dilakukan oleh massa Geppres. Sasaran pembubaran pertama adalah pusat konsentrasi massa Geppres yang ada di pintu masuk tanggul di Kelurahan Siring. Saya waktu itu ada di lokasi, bersama Suwito koordinator aksi, kami mencoba melakukan negosiasi dengan perwira polisi asal Batak itu.

Kapolres menutup pintu negosiasi. Kami dianggap mengganggu proyek nasional. Polisi mengusir kami dengan paksa. Untuk mengantisipasi timbulnya korban dan jumlah massa dengan aparat kepolisian yang tak sebanding, akhirnya kami memutuskan untuk menarik massa yang ada. Meskipun massa membubarkan diri, polisi tetap melakukan *sweeping* ke sekeliling tanggul yang luasnya mencapai 800an hektar. Saat mereka sampai di tanggul desa Mindi dan Renokenongo, mereka langsung menyita *soundsystem*, padahal sekelompok massa kecil yang berada dilokasi hanya hendak membongkar peralatan aksi mereka. Tidak hanya menyita peralatan aksi, aparat kepolisian juga gelap mata, mereka menahan warga yang ada di lokasi tanggul Desa Siring dan Renokenongo. Ada empat orang warga yang ditahan di Kantor Mapolsek Porong. Mereka adalah warga Kelurahan Mindi. Malam itu juga kami berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Melihat sebagian warga ditahan oleh aparat kepolisian, padahal massa sudah sepakat untuk membubarkan diri, warga terpancing kemarahannya. Achmad Zulkarnaen, Kepala Humas BPLS yang malam itu juga tengah berunding di Posko Geppres di Desa Jatirejo “disandera” oleh warga yang bergerombol di sekitar Posko Geppres. Keberadaan Achmad Zulkarnaen waktu itu sebenarnya sedang berunding dengan para Pengurus Geppres. Perundingan menyangkut sikap Geppres yang menuntut tanggungjawab BPLS yang

menandatangani surat kesepakatan bersama di Kantor Komnas HAM namun justru tidak bisa merealisasikan kesepakatan itu.

Perundingan dan "penyanderaan" berlangsung hingga larut malam. Menjelang tengah malam, Achmad Zulkarnaen membuat surat penyataan di depan puluhan warga Geppres yang masih bertahan di Posko Geppres. Dalam surat pernyataannya tersebut, Kepala Humas BPLS itu menyatakan dukungannya pada penghentian aktivitas penanggulan sebelum adanya realisasi pembayaran 80 persen secara tunai sebagaimana Perpres No 14 tahun 2007 kepada warga.

Sementara itu beberapa tokoh masyarakat lainnya melakukan lobi ke Kapolres Sidoarjo dan Kapolsek Porong, supaya berkenan melepaskan warga yang ditahan. Dari hasil kesepakatan dengan aparat kepolisian dengan tokoh tokoh masyarakat, kepolisian berjanji akan melepaskan warga yang ditahan esok harinya, berikut dengan barang-barang peralatan unjuk rasa.

Esok paginya warga yang ditahan memang dilepas. Penahanan ini tak mengendurkan nyali anggota Geppres, khususnya anggota Geppres yang berasal dari Desa Kedung Bendo dan Ketapang. Anggota Geppres yang berasal dari Desa Kedung Bendo dan Ketapang tetap menutup akses masuk alat-alat berat yang ada di sisi utara. Dipimpin langsung oleh Hasan, Kepala Desa Kedung Bendo, puluhan warga berjaga-jaga di pinggir jalan Raya Porong, yang berada di sekitar Ketapang Keres dan Ketapang Demak. Saat penutupan jalan itu dilakukan, aparat kepolisian dari Polres Sidoarjo menerjunkan Pasukan Dalmas yang jumlahnya dua kali lipat jumlah massa yang melakukan unjuk rasa. Setelah melakukan negosisasi, akhirnya dicapai kata sepakat bahwa anggota Geppres bersedia membubarkan diri dan aparat kepolisian menjembatani untuk

mempertemukan warga dengan pimpinan PT MLJ.

Seperti kejadian sebelumnya, perundingan dengan para petinggi PT MLJ dengan perwakilan warga yang menuntut pembayaran 80 persen secara tunai, selalu berakhir tanpa hasil. PT MLJ tetap bertahan dengan sikapnya, yakni hanya bukti kepemilikan tanah yang berupa sertifikat yang akan diproses secara *cash and carry*. Perundingan berakhir tanpa hasil. Sementara BPLS sendiri juga tak melakukan upaya paksa apapun atas sikap PT MLJ ini.

Merasa upayanya di Sidoarjo menemui jalan buntu, dan pengiriman delegasi ke Menteri Pekerjaan Umum pada Bulan September 2008,juga menemui jalan buntu, maka seluruh anggota Geppres membulatkan tekadnya untuk melakukan unjuk rasa di Jakarta. Bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawanan Nasional 10 November, ratusan anggota Geppres berangkat ke Jakarta.

Massa Geppres yang berangkat ke Jakarta berjumlah sekitar 300 orang, yang mencakup semua desa yang ada di dalam peta area terdampak, antara lain: Kedung Bendo, Siring, Jatirejo, dan Renokenongo. Meskipun menempuh perjalanan panjang dengan menggunakan kereta ekonomi dari Surabaya menuju Jakarta, begitu tiba di Jakarta tanggal 11 Nopember 2008, mereka langsung melakukan aksi di depan Istana Merdeka. Dalam aksi yang diikuti ratusan anggotanya, perwakilan Geppres juga mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Warga Geppres berharap Presiden SBY bisa menegakkan Perpres No 14 tahun 2007. Selain itu, warga juga menyerahkan dokumen-dokumen yang mereka dapatkan dari Konferensi Ahli Petrolium tingkat dunia di Cape Town, Afrika Selatan yang mayoritas menyatakan bahwa kasus lumpur di Sidoarjo tersebut adalah akibat kesalahan yang dilakukan oleh PT LBI. Aksi unjuk

rasa ini berakhir dengan target memasukkan surat permohonan bertemu dengan Presiden SBY.

Pada tanggal 12 Nopember 2008, para korban yang tergabung dalam Geppres kembali melakukan aksi di depan Istana Negara. Warga mengemasnya dengan aksi teatrikal. Beberapa puluh orang yang berada di barisan depan melumuri tubuhnya dengan lumpur. Lalu ada seorang berpakaian necis, yang menyimbolkan Abu Rizal Bakrie, yang kaki, tangan, dan lehernya diikat dengan tali. Sementara manusia lumpur yang berada mengelilinginya menarik-narik tali tersebut. Aksi massa berlangsung hingga sore hari. Tiga puluh orang yang berlumuran lumur berjalanan mengelilingi kompleks Istana Merdeka. Mereka dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Jakarta Pusat. Sedangkan massa lainnya bergeser ke depan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial (Menkokesra), tempat Abu Rizal Bakrie berkantor. Dalam orasinya, warga menyebut Abu Rizal Bakrie bukan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, akan tetapi Menteri Koordinator Kesengsaraan Rakyat. Hal ini dibuktikan dengan penderitaan yang dialami oleh para korban yang tergabung dalam Geppres.

Meskipun melakukan aksi cukup lama, namun tidak ada pihak Istana Negara dan Kementrian Kesejahteraan Sosial yang mau menenui para pengunjuk rasa. Ketika massa tidak mendapatkan respon dari pihak Istana, mereka lantas melakukan *longmarch* menuju Bundaharan Hotel Indonesia (HI). Sepanjang perjalanan, tak henti hentinya massa meneriakkan sumpah serapah kepada Abu Rizal Bakrie, LBI, PT MLJ, dan menuntut ketegasan Presiden SBY. Setelah istirahat cukup, berselang dua hari berikutnya, massa Geppres kembali mendatangi Istana Negara. Mereka menggelar aksi dengan memanjatkan doa, mengetuk niat baik Presiden SBY dan jajarannya untuk menerima perwakilan mereka. Meskipun telah

sekian lama menunggu sambil membacakan doa *istighotsah*, tidak satupun pihak Istana yang mau menemui para warga korban lumpur.

Setelah beberapa kali melakukan aksi di depan Istana dan tidak mendapatkan tanggapan, beberapa anggota Geppres mengusulkan untuk bertamu ke rumah Ibunda Abu Rizal Bakrie, yang terletak di Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Akhirnya pagi hari, tanggal 16 Nopember 2008, belasan anggota Geppres yang telah berusia lanjut, baik lelaki maupun perempuan, berjalan menuju ke rumah Ibunda Abu Rizal Bakrie. Mereka tidak berkehendak untuk melakukan aksi unjuk rasa dirumah Abu Rizal Bakrie, akan tetapi ingin bertamu baik baik ke Ibunda Abu Rizal Bakrie.

Rombongan ini dipimpin oleh Parman, dari Jatirejo. Mereka datang ke rumh Ibunda Abu Rizal Bakrie sambil membawa oleh-oleh khas orang desa, seperti kelapa, pisang, jagung, dan sayur sayuran. Tentu saja aksi ini mengundang perhatian puluhan jurnalis, baik cetak maupun elektronik. Bahkan sejak berangkat dari penginapan warga di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) menuju rumah Ibunda Abu Rizal Bakrie, puluhan wartawan juga mengikuti perjalanan Parman beserta rombongannya.

Sesampainya di rumah Ibunda Abu Rizal Bakrie, para tetangga I yang berada di komplek kawasan elite Jakarta terlihat ikut menonton rombongan para korban lumpur. Di depan rumah Abu Rizal Bakrie, terlihat sebuah mobil *Hummer* terpakir di depan teras rumah. Tetangga persis depan rumah Abu Rizal Bakrie memberi kabar bahwa Abu Rizal Bakrie ada di dalam rumah. Sebab ia baru saja terlihat memasuki rumah dengan mobil Hummer tersebut.

Lima orang petugas penjaga keamanan segera menyambut rombongan Lula itu. Pagar rumah telah terkunci rapat. Parman dan rombongannya menyampaikan kepada para petugas keamanan itu,

bahwa dirinya ingin bertamu di rumah Ical (sapaan akrab Abu Rizal Bakrie).

> "Kami ingin bertamu kepada Ibu Pak Ical, sekaligus Pak Ical. Kami ingin bersilaturahmi, sekaligus menagih hutang ke beliau."[14]

Beberapa saat kemudian, seorang petugas keamanan memasuki rumah. Tak berselang lama, petugas keamanan itu kembali dan menyatakan bahwa Pak Ical dan Ibundanya tidak ada dirumah.

Meskipun mendapatkan kabar bahwa sang tuan rumah tidak ada di tempat, namun para korban lumpur itu tetap bersabar menunggu. Keberadaan mereka juga dijaga oleh belasan aparat keamanan dari Polsek Menteng. Di tengah massa menunggu, ibu-ibu korban yang gundah dan kecewa, menangis terisak-isak di depan pagar, sambil meminta kesediaan Ibunda Ical keluar menemui mereka. Karena tak kunjung ditemui Ibunda Ical akhirnya mereka meninggalkan barang-barang bawaannya, yang sedianya akan diserahkan langsung kepada Ibunda Ical, di depan pagar.

Sepuluh hari telah berlalu, tidak ada satu pihak pun yang bersedia menemui warga korban Lapindo selama di Jakarta. Mereka hanya ditemui oleh Adnan Buyung Nasution. Saat itu Adnan Buyung Nasution masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Seluruh anggota Geppres bertemu Adnan Buyung Nasution di Kantor YLBHI, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung setelah Adnan Buyung Nasution melakukan rapat rutin dan mengisi diskusi di YLBHI. Adnan Buyung Nasution berjanji akan menyampaikan keluhan serta keinginan warga untuk bisa bertemu dengan Presiden SBY.

Walaupun pulang dengan tangan hampa, anggota Geppres pantang menyerah. Mereka melakukan penjajakan untuk membuat

gerakan bersama dengan Tim 16 asal Perumtas. Apalagi pada akhir tahun 2008 Tim 16 berencana akan melakukan aksi besar-besaran ke Jakarta. Kami segera melakukan sejumlah pertemuan dengan para pengurus Tim 16. Beberapa kali pertemuan kami lakukan antara pengurus Tim 16 dengan Geppres.

Dari hasil pertemuan beberapa kali, Tim 16 dan Geppres menyepakati untuk memperjuangkan pembayaran *cash and carry*. Kesepakatan lainnya, massa Geppres akan melakukan aksi di Porong, sementara massa Tim 16 melakukan aksi di Jakarta. Namun, begitu ada lampu hijau dari Istana untuk menerima perwakilan warga, maka perwakilan Geppres dan Tim 16 sama sama memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menyampaikan tuntutannya kepada Presiden SBY.

Tanggal 1 Desember 2008, ribuan anggota Tim 16 berangkat ke Jakarta dengan menyewa bis. Rombongan besar ini menginap di Masjid Istiqlal yang lokasinya tak begitu jauh dari Istana Negara. Demikian pula dengan puluhan rombongan Geppres. Mereka datang ke Jakarta untuk mendukung aksi Tim 16. Ketika rombongan Geppres merapat ke lokasi penginapan Tim 16, justru muncul insiden yang menimbulkan konflik internal .

Hari Suwandi, selaku Koordinator rombongan Geppres diusir oleh para pengurus Tim 16. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya bagi perwakilan Geppres. Sebab, beberapa hari sebelumnya telah terjadi pembicaraan dan kesepakatan mengenai adanya aksi bersama. Merasa keberadaannya dilecehkan, akhirnya rombongan Geppres memilih menginap di Kantor YLBHI.[15]

Malam hari, tanggal 1 Desember 2008, seluruh Pengurus Tim 16 diundang langsung oleh Irjen Saleh Saaf, Kepala Badan Intelkam, Markas Besar Kepolisian. Pertemuan dilangsungkan di Hotel Niko,

Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Saleh Saaf menyampaikan pesan agar aksi dilakukan dengan tertib. Selain itu ia menyampaikan pesan dari Nirwan Bakrie, bahwa LBI melalui PT MLJ akan membayar tanah dan bangunan warga dengan sistem angsuran tiga puluh juta per bulan. Pertemuan berakhir dengan komitmen untuk melakukan aksi massa dengan tertib.[16]

Esok harinya tanggal 2 Desember 2008, ribuan anggota Tim 16 melakukan aksi di depan Istana Negara. Sementara rombongan Geppres yang berjumlah sekitar 70an orang melakukan aksi di depan Kantor Kedutaan Belanda, di Jakarta. Saat aksi di hari pertama di depan Istana Merdeka, pihak istana belum memberikan respon. Menjelang sore hari, massa Tim 16 kembali ke kompleks Masjid Istiqlal. Sementara aksi massa yang dilakukan oleh puluhan rombongan Geppres juga mengundang perhatian diplomat Belanda. Mereka menemui perwakilan Geppres. Momentum itu dimanfaatkan oleh pengurus Geppres untuk menyampaikan banyak dokumen mengenai kasus lumpur Lapindo.

Dua aksi massa korban di tempat yang berbeda ini cukup membuat kalang kabut aparat kepolisian. Sumitro, salah seorang pengurus Geppres yang berasal dari Perumtas berkali kali dihubungi oleh Kasat Intel Polda Metro DKI Jakarta. Perwira polisi itu mengharapkan agar Geppres tidak melakukan aksi di Kedutaan Belanda. Bahkan Polda DKI Jakarta berkali-kali mengajak pertemuan dengan Sumitro. Namun permintaan ini belum ditanggapi oleh Sumitro.

Aksi pada hari kedua terus berlanjut. Tim 16 Perumtas kembali melakukan aksi massa di depan Istana Negara. Menjelang siang hari, ada isyarat bahwa pihak istana akan mengundang perwakilan Tim 16 untuk masuk ke kompleks Bina Graha, Sekretariat Negara.

Setidaknya 9 orang diterima oleh empat menteri sekaligus. Mereka adalah Joko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, Backtiar Chamzah, Menteri Sosial, Purnomo Yusgiantoro Menteri ESDM, dan Hatta Rajasa Menteri Sekretaris Negara.

Menurut Wisnu, salah satu delegasi Tim 16 yang ikut dalam pertemuan ini, para pembantu presiden tersebut menawarkan "jalan tengah" untuk pembayaran sisa 80 persen nilai tanah dan bangunan para korban, yakni dengan cara diangsur Rp. 30 juta per bulan. Jika kesepakatan ini diterima, mereka akan dipertemukan dengan Presiden SBY. Para perwakilan Tim 16, tak pernah menyangka dan tak memiliki persiapan negosiasi. Beberapa saat hal ini membuat para perwakilan berbeda pendapat. Namun, akhirnya mereka sepakat menerima formula itu. Mereka setuju karena mempertimbangkan nominalnya cukup besar dan aset warga Perumtas relatif sedikit jika dibandingkan dengan anggota Geppres yang rata-rata merupakan warga desa yang tidak tinggal di perumahan.

Sore menjelang malam, semua delegasi diterima oleh presiden, dipertemukan pula dengan Nirwan Bakrie. Bahkan, dalam pertemuan itu Presiden SBY memarahi Nirwan Bakrie. Bahkan kalimat Presiden SBY memarahi Nirwan Bakrie ini menjadi kalimat pada headline Harian Kompas, esok harinya.[17]

Bagi Tim 16 Perumtas, upaya negosiasi ini dianggap sebagai perjuangan yang maksimal. Sebaliknya, bagi para Pengurus Geppres kesepakatan itu justru mempersulit perjuangan mereka karena akan mengikat semua korban lumpur. Seperti dituturkan Suwito,

> "…kalau warga Perumtas diangsur tiga atau empat kali sudah lunas, tetapi kalau warga Geppres diperlakukan model pembayaran seperti ini, maka lunasnya bisa

beberapa tahun lagi."[18]

Kesepakatan pembayaran 80 persen dengan sistem diangsur 30 juta tiap bulan menjadi jurang yang semakin memisahkan antara Geppres dengan Tim 16. Kesepakatan Tim 16 dengan pemerintah itu langsung ditanggapi oleh massa Geppres dengan melakukan aksi besar-besaran menutup Jalan Raya dan Jembatan Porong.

Pada tanggal 4 Desember 2008, ribuan massa Geppres yang dipimpin oleh Hari Suwandi memblokade Jalan Raya Porong. Aksi ini diwarnai kericuhan dengan aparat keamanan. Aksi berjalan hingga siang hari. Setelah terjadi bentrok dengan aparat keamanan, polisi menangkap empat orang pendemo. Untuk meredakan kemarahan massa, para koordinator lapangan manarik massa ke Terminal Porong. Sementara anggota Geppres yang ditangkap ditahan di Mapolres Sidoarjo.

Untuk memperjuangkan pembebasan empat orang warga Geppres, massa bergerak ke Mapolres Sidoarjo. Mereka menuntut rekan rekan mereka dilepaskan. Massa terus bertahan di depan Mapolres hingga jam 21.00 WIB. Pada hari yang sama, kami yang masih bertahan di Jakarta "membarter" untuk sementara waktu tidak melakukan aksi, dan meminta aparat kepolisian melepaskan empat anggota Geppres yang ditahan.

Tuntutan itu dipenuhi oleh Kasat Intelkam Polda DKI. Beberapa saat kemudian, Sumitro dikontak oleh Wakapolres Sidoarjo, dan menyatakan empat orang warga yang ditahan besok pagi akan diantarkan ke rumahnya masing masing. Mendapatkan jaminan ini, warga Geppres yang berada di depan Mapolres Sidoarjo juga membubarkan diri.

Seperti dalam aksi sebelumnya, puluhan massa Geppres yang ada di Jakarta harus pulang dengan pahit. Namun begitu, semangat

juang mereka masih belum luntur. Beberapa hari setelah ada di Sidoarjo, para Pengurus Geppres kembali menggalang kekuatan membangun Koalisi Korban Lumpur Lapindo (KKLL).

Koalisi Korban Lapindo dan Lahirnya Pemimpin Pecundang

Melihat semakin abainya BPLS atas komitmen untuk mengawal pelaksanaan Perpres No 14 tahun 2007 dan semakin arogannya PT MLJ, sementara kondisi ekonomi warga semakin sulit, saya menyarankan kepada para Pengurus Geppres untuk menjajaki lobi kepada kelompok kelompok korban lumpur lainnya, seperti Pagar Rekontrak, Tim 16 Perumtas, maupun mereka yang menerima skema *resettlement* ke KNV.

Merefleksikan beragam kasus yang muncul, baik yang mengikuti program C & R, *resettlement* ke KNV, *resettlement* susuk, apalagi C & C, kelompok Geppres berpandangan, harus ada isu bersama yang bisa menjembatani semua kepentingan. Sebab semua kelompok dalam semua skema yang ditawarkan oleh PT MLJ juga menghadapi masalah. .

Mereka yang mengikuti program C & R, tak bisa mengetahui lokasi tanah yang bakal didapatkannya. Demikian pula yang mengikuti *resettlement* ke KNV, tak segera mendapatkan rumah untuk ditempatinya, apalagi sertifikat tanahnya. Sedangkan yang mengikuti program *resettlement* susuk, PT MLJ berjanji *susuk* (uang kelebihan) yang janjinya akan dibayarkan tunai, justru dibayar dengan sistem diangsur.

Bahkan, warga Tim 16 yang pada awal Desember membuat komitmen langsung dengan pemerintah pusat dan Nirwan Bakrie, tidak mendapatkan realisasi nyata.. Menurut Koes Sulaksono,[19] dari

ribuan berkas milik anggota Tim 16, pada bulan Januari 2009 hanya dibayarkan sekitar 300an berkas. Nominal pembayarannya juga tidak sama. Paling banyak dibayar 30 juta, sebagian lainnya, nominalnya variatif, antara 10 – 25 juta.[20]

Berangkat dari realitas ini, maka kami memunculkan isu dana talangan dari pemerintah. Asumsi dasar gagasan ini, pemerintah "mengganti peran" yang sekarang menjadi tanggungjawab PT MLJ, selanjutnya PT MLJ yang berurusan dengan pemerintah. Artinya, utang PT MLJ kepada korban dibayar terlebih dahulu oleh pemerintah. Sehingga utang itu beralih dari PT MLJ ke warga menjadi hutan PT MLJ ke pemerintah.

Saat menjajaki pembicaraan awal dengan Pagar Rekontrak, ternyata ada sambutan awal yang cukup memiliki kesamaan pandangan. Gagasan dana talangan yang kami sampaikan direspon sangat baik oleh Sunarto dan kawan-kawan.[21] Gagasan serupa kami sampaikan kepada warga yang menerima skema *resettlement* ke KNV. Melalui paguyuban mereka yang bernama Lasbon K-Pur (Laskar Bonek Korban Lumpur) yang dipimpin oleh Agus Banteng juga menyepakati gagasan ini. Melalui kebersamaan antara Geppres, Pagar Rekontrak, dan Lasbon K-Pur inilah kami membangun kekuatan bersama. Kami bersepakat membentuk Koalisi Korban Lumpur Lapindo (KKLL).

Bahkan, demi perjuangan bersama, para pengurus Geppres juga tetap membangun komunikasi dengan para pengurus Tim 16. Seperti dituturkan Suwito,

> "Meski kami pernah direndahkan, dan mereka jalan sendiri dengan kepentingannya sendiri, namun kali ini, kami akan coba membangunan komunikasi dengan mereka, demi perjuangan bersama sama secara kompak. Meskipun kami harus hati-hati, berdasar pengalaman

pengalaman sebelumnya."[22]

Namun gagasan perjuangan untuk meminta dana talangan ini ditolak oleh beberapa LSM di Jakarta, seperti Jatam (Jaringan Advokasi Tambang). Dalam siaran persnya, aktivis Jatam Hendrik Siregar menyatakan:

> "PT Lapindo Brantas adalah pihak yang harus membayar kepada korban lumpur, sehingga tanggungjawab tak bisa dilimpahkan ke pemerintah. Kalau pemerintah yang akan bayar ganti rugi, ini menunjukan lemahnya pemerintah di tangan pengusaha." [23]

Jatam sendiri membuat posko advokasi di Porong. Pernyataan sikap Jatam ini tidak didahului klarifikasi kepada perwakilan KKLL yang mengusung tuntutan dana talangan. Sikap LSM yang menolak adanya dana talangan ini kontan menimbulkan amarah warga. Akibatnya, posko LSM yang ada di Porong langsung digeruduk oleh warga yang sebagian besar dari mereka adalah anggota Geppres. Saya sendiri saat itu melarang massa yang dipimpin oleh Hari Suwandi menyerbu ke Posko LSM yang ada di Porong. Namun amarah Hari Suwandi dan kawan-kawan tak dapat diredakan. Mereka tetap mendatangi sekretariat para aktivis LSM yang ada di Kelurahan Gedang, Porong. Untungnya aksi spontan itu tidak berkepanjangan.

KKLL sendiri menginginkan agar seluruh jajaran pemerintahan di Sidoarjo dan Jawa Timur memastikan dukungannya terhadap dana talangan ini. Oleh karena itu langkah awal yang mereka bangun adalah mendatangi Bupati Sidoarjo, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Gubernur Jatim, dan DPRD Jatim.

Untuk semakin merapatkan barisan besar ini, KKLL melakukan konsolidasi berkali-kali. Para koordinator KKLL bersepakat

melakukan audiensi dengan Win Hendarso, Bupati Sidoarjo. Pada Bulan Januari 2009, KKLL melakukan audiensi dengan Bupati Sidoarjo. Saat menerima perwakilan KKLL, Bupati Sidoarjo menyatakan setuju dengan gagasan perlu adanya dana talangan untuk menyelesaikan masalah masalah sosial akibat lumpur Lapindo.

Bahkan sebelum didatangi oleh perwakilan KKLL, Win Hendarso telah mengirimkan surat kepada Gubernur Jatim untuk mengusulkan adanya dana talangan untuk mengatasi masalah masalah sosial terkait pembayaran aset para korban. Surat itu juga ditunjukkan langsung oleh Win Hendarso kepada perwakilan KKLL yang berkunjung ke kantornya. Melalui pertemuan ini, juga dicapai kata sepakat bahwa seluruh delegasi KKLL bersama Bupati membuat usulan kepada Menteri Pekerjaan Umum, selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS.

Esok harinya, perwakilan KKLL menemui DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka ditemui Jalaludin Alham, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Pimpinan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo. KKLL mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tindakan serupa juga dilakukan oleh perwakilan KKLL ke DPRD Jatim. Para pimpinan DPRD Jatim bahkan tidak hanya mendukung dana talangan. Di depan delegasi KKLL, pimpinan DPRD Jatim mendesak pemerintah mengambilalih (*takeover*) penanganan kasus lumpur Lapindo agar penyelesaiannya cepat tuntas. Sikap pimpinan DPRD Jatim ini sejalan dengan rekomendasi Pansus Lumpur yang dibentuk oleh DPRD Jatim pada tahun 2007.

Pada tanggal 16 Februari 2009, KKLL bersama ribuan anggotanya mendatangi Kantor Gubernur dekat Tugu Pahlawan Surabaya. Ribuan korban dari empat desa ini menuntut Gubernur Jatim untuk memperjuangkan dana talangan ke pemerintah pusat. Saat

menerima ribuan korban dan perwakilannya, Soekarwo yang baru dilantik menjadi Gubernur Jatim berjanji akan menyampaikan tuntutan warga langsung kepada Presiden.

Bersatunya para korban lumpur ini tampaknya cukup merisaukan para petinggi PT LBI. Tidak jelas apakah karena diminta PT LBI atau tidak, yang pasti jajaran Intelkam Mabes Polri memainkan peran penting. Jajaran Mabes Polri mengumpulkan semua perwakilan kelompok korban lumpur. Perwakilan yang diundang berjumlah besar, antara lain; GKLL, Pagar Rekontrak, Lasbon K-Pur, Tim 16 Perumtas, Geppres, dan warga perumahan di KNV.

Pada tanggal 19 Februari 2009, semua rombongan kelompok korban ini difasilitasi oleh Mabes Polri berangkat ke Jakarta. Rombongan menginap di kompleks perkemahan Cibubur, Jakarta. Esok harinya pertemuan digelar di Kantor Kementrian Pekerjaan Umum. Pertemuan hari pertama belum membuahkan keputusan apapun. Pertemuan dilanjutkan pada hari kedua. Pada pertemuan ini, pemerintah dan LBI membuat keputusan sepihak. Dalam pertemuan hari kedua ini, Imam Agustino, General Menajer PT LBI menyampaikan kesanggupan bahwa PT LBI melalui PT MLJ akan menyediakan dana 40 milyar rupiah per bulan.

> Keputusan ini bisa berubah, artinya jika kondisi keuangan perusahaan membaik, kami berusaha akan meningkatkan jumlah pembayarannya.[24].

Pernyataan ini langsung mengundang reaksi protes. Ruang Pertemuan berubah menjadi ricuh. Bahkan Delegasi Tim 16 dan KKLL menyatakan *walkout*. Sementara delegasi GKLL, melalui juru bicaranya Khoirul Huda, menyatakan menerima keputusan ini. Ia juga menyatakan memahami kondisi keuangan yang mendera PT LBI saat itu. Bagi delegasi Tim 16 dan KKLL, keputusan pembayaran

Rp 40 milyar per bulan ini bertentangan dengan kesepakatan delegasi Tim 16 pada saat pertemuan dengan empat menteri di Istana Negara. Sementara delegasi KKLL berpandangan bahwa keputusan ini semakin jauh mengingkari pelaksanaan Perpres No 14 tahun 2007.

> Bagaimana kami bisa menerima keputusan ini. Kita bisa bayangkan, Imam Agustino menyatakan menyediakan dana Rp. 40 milyar per bulan. Sementara berkas para korban lumpur mencapai 13.237 berkas. Itu artinya dalam sebulan uang 40 milyar itu dibagi 13.237 berkas, sehinga setiap pemilik berkas hanya mendapatkan pembagian kurang lebih Rp. 3 juta per bulannya. Kapan tuntasnya kalau model pembayarannya seperti ini?[25]

Saat delegasi Tim 16 dan KKLL menyatakan *walkout*, di luar ruangan para delegasi ini dilobi oleh Brigjen Pol Muji Waluyo, Wakil Kepala Intelkam Mabes Polri, untuk kembali masuk ruangan. Setelah ditawarkan bahwa semua keputusan bisa dibicarakan kembali, akhirnya para delegasi Tim 16 dan KKLL kembali memasuki ruangan. Para delegasi diminta menunggu bebarapa saat sambil istirahat dan makan siang. Sementara di lantai dua, para petinggi PT LBI dan PT MLJ, Nirwan Bakrie, Menteri Pekerjaan Umum, jajaran Dewan Pengarah BPLS, Kapolri, dan Jaksa Agung mengadakan pertemuan.. Setelah lewat tengah hari pertemuan dengan warga kembali dilaksanakan.

Joko Kirmanto, didampingi Kapolri, dan Nirwan Bakrie memulai pengantar singkat. Kemudian Nirwan Bakrie menyampaikan pernyataanya;

> Semoga keputusan ini menjadi keputusan yang terbaik. Kami, menyanggupi, membayar bangunan warga sebesar Rp. 15 per bulan, dan tanah warga sebesar Rp. 10 juta

> per bulan. Dana ini teralokasi sampai akhir tahun 2009 ini. Pembayaran akan kami lakukan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Setelah Nirwan Bakrie menyampaikan pernyataannya, Kapolri, Bambang Hendarso, menegaskan kepolisian akan mengawal pelaksanaan keputusan ini. Menurutnya, kepolisian akan menegakkan hukum jika pihak PT LBI tidak menjalankan kesepakatan ini.[26] Hampir semua delegasi menerima keputusan ini kecuali delegasi Geppres. Hasil pertemuan di Kantor Menteri Pekerjaan Umum ini disosialisasikan secara luas kepada seluruh anggota KKLL. Pada umumnya mereka menolak keputusan ini. Mayoritas korban lumpur yang tergabung dalam KKLL memprotes kesepakatan itu.

Warga yang menjadi bagian dari KKLL menuntut agar perjuangan dilanjutkan ke Jakarta untuk melakukan aksi besar besaran. Karena desakan massa ini, akhirnya para pengurus KKLL merumuskan desain dan perencanaan aksi. Saya sendiri saat itu ikut membantu merumuskan desain aksi KKLL di Jakarta. Pada rapat terakhir terdata ada 1557 orang warga korban yang mendaftar untuk siap berangkat melakukan aksi ke Jakarta.

Untuk mempersiapkan aksi ke Jakarta, KKLL membentuk tim yang akan mengurus segala sesuatunya ketika warga akan aksi massa di Jakarta. Tim itu terdiri dari beberapa perwakilan, di antaranya; Hari Suwandi, Suwito (Geppres), Sunarto, Bambang Wuryanto (Pagar Rekontrak), Agus Banteng (Lasbon K-Pur), Subakri (Tim 7 Desa Renokenongo).

> Niat awal delegasi berangkat ke Jakarta terlebih dahulu adalah untuk mengurus pemberitahuan ke Mabes Polri, serta mencari tempat yang layak untuk tinggal warga selama aksi di Jakarta. Selidik punya selidik, rupanya

> delegasi yang berangkat ke Jakarta juga membangun komunikasi intensif dengan Nugroho Jayusman (mantan Kapolda DKI). Menurut Zulkiflie, yang menjadi penghubung delegasi korban Lapindo dengan Nugroho Jayusman, delegasi akan ditemukan langsung dengan Kapolri dan Presiden, bahkan kalau perlu Nirwan Bakrie sendiri. Tampaknya semua itu janji manis, delegasi rupanya tidak bisa bertemu siapapun, jangankan Presiden, Kapolri dan Nirwan Bakrie saja tidak berhasil ditemui. Bahkan yang lebih menyedihkan, surat tanda terima unjuk rasa yang seharusnya dikeluarkan oleh mabes Polri, tidak diturunkan. Delegasi kembali ke Sidoarjo, tidak saja dengan tangan hampa, malahan mengajak beberapa perwira menengah dari Direktorat Intelkam Mabes Polri. Padahal, kedatangan delegasi telah dinantikan oleh segenap warga koalisi di pengungsian Pasar Baru Porong. Dalam penyampaiannya kepada warga, delegasi menghendaki agar unjuk rasa ditunda. Padahal pada hari yang sama sebagian warga yang dikoordinasi oleh koordinator lapangan telah membeli tiket kereta api. Penyampaian para delegasi yang menghendaki agar aksi ditunda kontan menyulut kemarahan warga. Apalagi, kedatangan delegasi disertai para perwira polisi dari Jakarta. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di benak sebagian warga. Perang mulut antara delegasi dengan warga, khususnya warga Geppres tak terhindarkan lagi. Inilah titik kritis, dan berakhirnya koalisi korban Lapindo. Entah disengaja atau tidak, kekuatan besar yang hendak melakukan aksi di Jakarta berhasil dipadamkan. Pagar Rekontrak, atas perintah pengurusnya, urung berangkat ke Jakarta, demikian juga Tim 7 dan Lasbon Kpur.[27]

Kalau basis massa masing masing aliansi yang menyokong kekuatan KKLL menerima perintah para koordinator mereka.[28] Berbeda dengan basis massa Geppres yang tetap menuntut para

elit mereka untuk tetap melangsungkan aksi ke Jakarta. Namun ada perubahan sikap yang aneh, yang dilakukan oleh Hari Suwandi dan Suwito, selaku pimpinan penting Geppres. Kedua pimpinan Geppres ini berubah sikap drastis. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan pimpinan KKLL yang telah berantakan daripada memikirkan nasib perjuangan warga Geppres.

Melihat kedua pimpinanya yang tak bisa diharapkan, beberapa warga yang kecewa terhadap sikap Hari Suwandi dan Suwito merapatkan barisan warga Geppres, yang masih berkomitmen dengan perjuangan awal Geppres. Sejumlah warga tersebut antara lain: KH Abdul Fatah dari Desa Kedung Bendo, Suharto, Mochamad Robi'i, dan Samanudin, dari Desa Jatirejo, Rois Hariyanto, dan Wiwik Wahjutini dari Siring serta Abdul Haris dari Desa Gempolsari.

Merekalah yang kemudian mengambil alih kepemimpinan Geppres. Mereka mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota Geppres yang bertahan dengan tuntutan pembayaran 80 persen sesuai dengan Perpres No 14 tahun 2007. Untuk tetap memperjuangkan cita-citanya, mereka berencana untuk kembali melangsungkan aksi massa ke Jakarta.

Rencana pun dimatangkan, para koordinator lapangan dari masing masing desa mendata warga yang akan berangkat ke Jakarta. Teridentifikasi sekitar 400 warga Geppres siap untuk berangkat ke Jakarta. Untuk menghindari *sweeping* dari aparat kepolisian, koordinator lapangan membeli tiket kereta di beberapa stasiun kereta api, antara lain; Stasiun Pasar Turi, Stasiun Gubeng, Surabaya, dan Stasiun Mojokerto. [29]

Pembelian tiket juga dilakukan dalam kelompok kelompok kecil. Ini adalah strategi agar pihak kepolisian tidak bisa mengendus adanya pergerakan massa ke Jakarta. Cara ini cukup ampuh. Pada

akhir Maret 2009, ratusan warga Geppres berangkat ke Jakarta. Mereka tiba ke Jakarta dalam beberapa gelombang. Selama di Jakarta mereka dikonsentrasikan di tiga titik, yakni Kantor YLBI, Kontras dan Komnas HAM.

Di saat rombongan warga Geppres melangsungkan aksi massa di Jakarta, dua mantan pimpinan Geppres justru menjadi “tenaga pemasaran” PT MLJ. Fakta ini menjadi jawaban tak terbantahkan mengenai sikap mereka yang berbelit-belit ketika didesak warga Geppres untuk memimpin perjuangan ke Jakarta. Sehari-hari, dua mantan pimpinan Geppres tersebut “berkantor” di Kantor PT MLJ. Mereka membawa sebagian berkas warga yang telah keluar dari Geppres dan mengikuti program pembayaran angsuran yang diputuskan pada bulan Februari 2009.

Kedua mantan pemimpin Geppres itu diduga kuat memungut *fee* dari warga yang diuruskan berkasnya. Situasi ini juga menguntungkan PT MLJ. Sebab, sejauh berkas warga masih dalam “kendali” pimpinan mereka masing masing dan pimpinan warga itu bisa kooperatif dengan PT MLJ, maka PT MLJ tidak dipusingkan lagi dengan gerakan-gerakan protes yang dilakukan oleh warga. Pola hubungan seperti inilah yang terus dikembangkan oleh PT MLJ.

Setelah sehari beristirahat, warga Geppres langsung melancarkan aksi massa ke Istana Merdeka. Seperti aksi massa sebelumnya, aksi massa pada kali ini tetap tidak dihiraukan oleh pihak Istana Merdeka. Pada hari pertama, kegiatan aksi kurang menguntungkan. Aksi mereka bukan saja tidak direspons oleh Presiden SBY dan jajarannya, namun aksi mereka juga terganggu karena pihak istana tengah memiliki kesibukan menerima Perdana Menteri Vietnam.

Namun warga Geppres tak patah semangat. Esok harinya, mereka melakukan aksi kembali. mereka tetap melakukan

longmarch dari Kantor YLBHI ke Istana Merdeka. Pihak kepolisian menempatkan aksi massa di lokasi yang lebih menghadap ke Kantor Menkokesra daripada ke Istana Merdeka. Maka desain aksi pun diubah. Sesampainya di depan Istana Merdeka, warga Geppres langsung duduk bersimpuh serentak dipinggir jalan. Sehingga aparat kepolisian tak bisa lagi menggiring massa ke lokasi yang biasa digunakan unjuk rasa, yakni di sebrang Kantor Menkokesra.

Begitu massa Geppres bersimpuh di tengah jalan raya depan Istana Merdeka, para polisi hanya bisa meminta agar warga naik ke trotoar, dan tidak memblokade jalan. Cara ini cukup ampuh, warga bisa melakukan aksi massa persis di seberang jalan Istana Merdeka. Aksi berlangsung hingga petang hari. Aparat kepolisian berulangkali meminta warga Geppres supaya mengakhiri aksi mereka.

Namun, seperti telah dirancang sebelumnya, aksi ini seolah dibuat tanpa koordinator tunggal. Sehingga tidak ada satu pihak pun warga yang menjadi pimpinan dan dapat memutuskan seorang diri. Ketika aparat kepolisian mengajak negosiasi pimpinan aksi, warga pun langsung saling tunjuk sampai tidak bisa mengutus seorang atau beberapa untuk menjadi negosiator. Akibatnya, aparat kepolisian tidak bisa bernegosiasi dengan pimpinan aksi. Warga sendiri menghendaki tetap bertahan, bahkan kalau bisa menginap di lokasi aksi unjuk rasa.

Mempertimbangkan kondisi fisik anak-anak dan perempuan, maka aksi massa diakhiri oleh para koordinator lapangan. Aksi diakhir jam 19.30 WIB. Dibantu dengan kendaraan aparat kepolisian, warga diantar langsung ke penginapan mereka di Kantor YLBHI. Walapun begitu, beberapa warga sebenarnya tak menghendaki aksi diakhiri. Untuk menjaga semangat juang mereka, para pimpinan Geppres tetap meyakinkan warga bahwa aksi di

depan Istana Merdeka akan dilangsungkan beberapa hari setelah cukup beristirahat.

Untuk menjaga agar tetap ada peningkatan pemberitaan di media massa mengenai perjuangan Geppres, maka kami membuat skenario aksi yang lebih ringan, sambil mengisi logistik warga yang mulai menipis. Berikutnya aksi dilakukan dengan “mengejek” pemerintah dalam menangani masalah masalah sosial. Para korban melakukan aksi dengan mengemis di pinggir Kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Aksi ini cukup menyita perhatian warga Jakarta. Banyak di antara mereka yang memberi sumbangan uang receh untuk warga yang sedang melakukan aksi mengemis.

Selama dua jam aksi mengemis di pinggir jalan, terkumpul dua juta lebih uang sumbangan warga Jakarta. Selain ingin mengkritik pemerintah melalui aksi mengemis, logistik warga dalam melakukan aksi di Jakarta juga bertambah. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan selama di Jakarta, beberapa anak muda anggota Geppres juga rela mengamen di bis bis kota.

Selain aksi mengemis, Geppres juga mengarahkan gerakannya untuk mendapatkan dukungan dari organisasi keagamaan dan kedutaan. Pertama mereka menemui para petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Berharap bisa ditemui oleh Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidyah PBNU, namun pada saat warga Geppres ke PBNU, orang yang dituju tidak ada di tempat. Warga ditemui oleh Masdar Mas’udi, salah satu Ketua PBNU, dan Iqbal Sulam, Wakil Sekjen PBNU. Sayangnya pertemuan ini tak membuahkan komitmen apapun. Terkesan PBNU angkat tangan untuk ikut berperan memberi jalan penyelesaian bagi nasib warga Geppres.

Beberapa hari berikutnya, warga berhasil menemui KH Hasyim

Muzadi di Kantor PBNU. Dalam pertemuan itu, Ketua PBNU itu meminta surat warga sebagai dasar agar dia bisa menemui Nirwan Bakrie untuk membicarakan masalah yang dihadapi warga. Esok harinya surat tersebut disampaikan oleh KH Hasym Muzadi. Namun sampai tulisan ini disiapkan tidak ada komunikasi balik atas usaha yang mungkin telah dilakukan oleh KH Hasyim Muzadi tersebut.

Upaya penggalangan dukungan juga dilakukan ke Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Saat berkujung ke PP Muhammadiyah, warga ditemui langsung oleh Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang didampingi beberapa pengurus lainnya. Pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah, Cikini, Jakarta Pusat itu juga tak menghasilkan komitmen apapun. Permintaan warga agar Din Syamsuddin menghubungi Presiden SBY, dan menjembatani pertemuan dengan warga, disambut cukup responsif. Pada hari itu juga Din Syamsuddin berkirim *short massage service* (SMS) ke Presiden SBY, namun tidak mendapatkan tanggapan.

Meskipun berkali-kali mendapatkan hasil yang nihil, warga seolah tiada henti mencari bantuan. Pada hari berikutnya seluruh anggota Geppres, yang berjumlah ratusan orang mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta. Dalam pertemuan dengan MUI yang diwakili oleh KH Kholil Ridwan itu, warga juga tidak mendapatkan komitmen apapun dari MUI. Mereka hanya mendapatkan petuah-petuah dan diminta untuk bersabar. Mereka pulang dengan tangan hampa. Sementara KH Kholil Ridwan berjanji akan membawa masalah korban lumpur ke Komisi Fatwa MUI.

Upaya mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi keagamaan belum membuahkan hasil. Setelah berisitirahat sehari, warga Geppres melakukan aksi unjuk rasa di Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Para koordinator lapangan Geppres berpandangan bahwa PT LBI adalah satu perusahaan yang terdaftar

di Texas, Amerika Serikat. Sedikit banyak, PT LBI terikat ketentuan hukum nasional di Amerika Serikat. Karena berkaitan dengan Amerika Serikat, maka warga Geppres ingin menyampaikan masalah sosial terkait kasus lumpur pada Kedubes Amerika Serikat. Namun setelah sekian jam menunggu, tidak ada seorang pun diplomat Kedutaan Amerika Serikat yang menemui korban lumpur. Untuk kesekian kalinya tiada satu pihak pun yang benar-benar dapat memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh warga Geppres.

Hampir dua puluh hari warga Geppres berada di Jakarta. Di saat banyak elemen masyarakat sipil lain tidak banyak memberikan bantuan serius mereka tetap bersemangat. Pada aksi berikutnya sasaran dikembalikan lagi ke Istana Merdeka. Saat itu telah telah memasuki bulan April. Geppres kembali melakukan *longmarch* dari Kantor YLBHI menuju Kantor Presiden SBY. Pada aksi kali ini, aparat kepolisian tampaknya tak mau terkecoh seperti aksi yang dilakukan oleh Geppres beberapa waktu sebelumnya. Massa Geppres yang biasanya memutar dari Stasiun Gampir menuju Istana Merdeka oleh aparat kepolisian massa dibelokkan melalui depan Kedutaan Amerika Serikat terus memutar hingga ke seberang depan Kantor Menkokesra.

Mengetahui dinamika lapangan yang kurang menguntungkan, saya dan beberapa koordinator lapangan merumuskan strategi aksi baru. Strategi barunya, warga akan menginap di tempat lokasi baru. Energi tidak dihabiskan di siang hari. Saat siang hari warga Geppres memilih berteduh di bawah pohon, seolah mereka tidak serius dalam menjalankan aksi. Tiada orasi, hanya membentangkan spanduk di pinggir Jalan Merdeka Utara. Aparat kepolisian juga terlihat santai duduk-duduk di Taman Monumen Nasional (Monas).

Saat matahari mulai condong ke barat, sinar matahari tak lagi

menyengat, dan warga Geppres telah cukup beristirahat, saatnya menggelar aksi massa yang sesungguhnya. Orasi-orasi terus dikumandangkan oleh para koordinator lapangan, seperti Samanudin, Robi'i, Suharto, Roy, dan masih banyak lagi. Aksi berlangsung hingga melewati maghrib. Para pemegang komando kepolisian telah sibuk melakukan negosiasi dengan para para pimpinan Geppres. Namun para pimpinan Geppres dan didukung dengan segenap suara massa membulatkan tekadnya untuk menginap di lokasi tersebut.

Menjelang isya, suara orasi digantikan dengan suara suara doa bersama. Dipimpin oleh KH Abdul Fatah dari Desa Kedung Bendo, warga Geppres tak henti hentinya memanjatkan doa *istighotsah*. Kami menduga. aparat kepolisian tidak akan membubarkan paksa massa yang tengah khusuk berdoa. Aksi massa yang dikemas dengan doa bersama ini berlangsung hingga jam 21.00WIB. Untuk memberi dukungan, kami dibantu oleh kawan kawan dari Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) yang menghubungi banyak media.

Menjelang jam 21.00 WIB, Kasat Intelkam Polda Metro DKI menghubungi Edwin Partogi, aktivis Kontras, agar memberi pemahaman warga Geppres untuk mengakhiri aksinya karena telah larut malam. Dalam sambungan pembicaraan melalui telepon itu, Edwin Partogi hanya menyatakan bahwa aparat kepolisian berhak untuk membubarkan aksi massa sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat didepan Umum. Saat jam sudah bertengger pada pukul 22.00 WIB, aparat kepolisian menyiapkan pasukan Pengendali Massa (Dalmas). Mereka disiagakan persis di depan warga Geppres yang sedang beristirahat. Mobil-mobil truk pengangkut pasukan juga disiagakan, beberapa di antaranya dengan mesin menyala. Mengetahui pasukan polisi telah

siaga, warga Geppres yang tengah beristirahat seperti disulut keberanian dan kenekatannya. Warga langsung membuat aksi teatrikal dengan membopong Budi, salah seorang yang diparodikan "meninggal" tak kuat menanggung beban akibat masalah yang dihadapinya. Sementara itu, sejumlah ibu menangis histeris sambil bersimpuh di depan roda mobil polisi. Mereka menantang aparat kepolisian untuk melindas tubuhnya dengan mobil truk. Melihat kenekatan warga Geppres, aparat kepolisian tak segera bertindak. Mereka terlihat mengulur waktu, mungkin saja berharap warga Geppres bisa terlihat lebih tenang.

Waktu terus beranjak malam, warga yang semula histeris mulai agak tenang. Bahkan beberapa orang telah terlelap di tempat mereka melakukan aksi. Saat jam telah menunjukkan pukul 00.00 WIB, Kombes Ikke Edwin, Kapolres Jakarta Pusat menyampaikan pengumuman.

> "Bapak bapak, ibu ibu, demi ketertiban umum, Bapak-bapak, dan ibu ibu semua kami himbau untuk membubarkan diri. Bapak-bapak, ibu ibu semua akan kami angkut, kami antarkan pulang ketempak Bapak bapak dan ibu ibu menginap di Jakart. Kalau bapak bapak dan ibu ibu masih tetap bertahan disini, demi penegakan, kami akan menggendong bapak bapak dan ibu ibu kedalam kendaraan yang telah kami siapkan."

.Situasi yang semula sedikit tenang kembali berubah tegang. Banyak di antara warga yang tetap tidak menghiraukan himbauan Kapolres Jakarta Pusat itu. Mereka tetap sengaja tiduran. Akhirnya ratusan polisi dikerahkan untuk mengangkut warga Geppres. Karena jumlah Polisi Wanita (Polwan) relatif sedikit, anggota Geppres yang laki laki diprioritaskan terlebih dahulu untuk diangkut oleh polisi. Karena mereka melakukan perlawanan, polisi harus

mengerahkan empat sampai lima personelnya untuk mengangkut satu orang warga ke atas truk. Suasanya menjadi sangat mencekam. Warga yang diangkut, baik lelaki maupun perempuan, berteriak teriak sambil menangis.

Seperti hendak menumpahkan semua beban batinnya selama ini, semua warga Geppres berteriak histeris. Satu demi satu, warga Geppres berhasil diangkut polisi ke dalam truk.

Akhirnya sebagian besar kaum lelaki telah berhasil diangkut polisi menuju Kantor YLBHI. Hanya tersisa kaum perempuan. Saya sendiri waktu itu juga ikut diangkut polisi. Tugas pemantauan lapangan kami serahkan kepada kawan-kawan Kontras. Ketika rombongan truk yang mengangkut saya tiba di kantor YLBHI, saya meminta koordinator lapangan untuk mendata satu per satu jumlah anggota Geppres. Kami saat itu secara spontan memblokade Jalan Diponegoro. Aksi kami juga mendapat dukungan penuh dari warga setempat secara spontan. Karena situasinya tengah malam, tidak banyak pengguna jalan yang terganggu atas aksi warga Geppres ini.

Sementara itu, situasi aksi warga di Monas masih tegang. Karena jumlah Polwan yang sangat terbatas, kaum perempuan yang masih bertahan tidak mudah untuk diangkut oleh aparat kepolisian. Beberapa polisi laki laki yang berkeinginan menggendong para ibu itu langsung dihadapi sikap perlawanan. “Ayo angkut saya ke truk, atau saya akan telanjang disini”, teriak salah seorang ibu. Sementara ibu-ibu yang lain mengancam akan mencengkeram alat vital aparat keamanan, jika mereka nekat mengangkut ibu ibu lainnya. “Pembersihan” peserta massa perempuan berlangsung dua jam lebih karena aparat kepolisian juga menunggu tambahan personel Polwan. Menjelang dini hari, semua warga Geppres telah berhasil diangkut oleh polisi untuk dikembalikan ke Kantor YLBHI.[30]

Dari pendataan terakhir, terdapat tiga orang anggota Geppres yang belum ada dilokasi Kantor YLBHI. Namun dari komunikasi cepat yang kami lakukan dengan para koordinator lapangan, teridentifikasi dua orang ibu itu dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kedua ibu ibu langsung diperbolehkan kembali ke YLBHI setelah mendapatkan obat penenang. Sementara seorang lagi dirawat di Rumah Sakit Bayangkari Polri, namun segera dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia juga hanya mendapatkan obat penenang. Pada pagi dini hari itu juga ia diperkenankan untuk kembali bergabung bersama rekan-rekannya yang ada di Kantor YLBHI.

Aksi pada malam hari itu tampaknya menjadi titik balik gerakan Geppres di Jakarta. Setelah dua puluh hari lebih mereka melakukan aksi massa di Jakarta, tidak ada satu pun pihak yang mau memberi perhatian lebih dan bergabung bersama mereka memperjuangkan penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Setelah istirahat sehari, hampir separuh warga Geppres pulang ke Sidoarjo.

Sementara itu, warga Geppres yang tersisa menggantungkan harapan pada satu tempat lagi untuk mencari harapan dan keadilan. Mereka berkunjung ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Di Kantor LPSK kami ditemui salah seorang komisoner yang bernama I Ketut Sudiharsa. Dalam menanggapi keinginan warga untuk meminta perlindungan, Ketut Sudiharsa menyatakan bahwa LPSK akan mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang disampaikan warga.

Setelah itu, berakhirlah aksi massa Geppres di Jakarta. Semua pulang ke Sidoarjo dengan tangan hampa. Situasi kembali berbalik. Ratusan warga Geppres yang dikoordinasi oleh pimpinan masing-masing di tiap desa lantas mendaftarkan diri ke PT MLJ untuk

menerima pembayaran 80 persen dengan skema cicilan. Warga Jatirejo yang mengikuti cicilan dikoordinasi oleh Suharto dan Robi'i, warga Geppres yang ada di Siring dikoordinasi oleh Bambang Supriyanto, Kedung Bendo dikoordinasi oleh Multajam dan Sutrisno, sedangkan warga Geppres dari Desa Renokenongo dikoordinasi oleh Iwan dan Mahmudatul Fatchiya.

"Menyerahnya" warga Geppres dan akhirnya mengikuti program cicilan pada gelombang ini secara drastis mengurangi jumlah warga yang masih bertahan dengan prinsip menuntut penegakan Perpres No 14 tahun 2007. Mereka yang bertahan dengan tuntutan penegakkan Perpres No 14 tahun 2007 tinggal sekitar delapan puluhan berkas. Meskipun begitu, mereka tetap menjadi kelompok kecil yang solid.

Antara pertengahan 2009 hingga awal 2010, ketika "tercerai berai" setelah ditinggalkan sebagian besar anggota dan para koordinator desa, Geppres seolah vakum dari aktivitas yang melibatkan massa. Kami lebih sibuk untuk melakukan konsolidasi internal, mendata kembali kekuatan warga yang masih berkomitmen dengan cita cita awal didirikannya Geppres. Baru beberapa bulan memasuki tahun 2010, Geppres kembali tertata sebagai sebuah organisasi. Pada fase ini Geppres dipimpin oleh beberapa orang, antara lain: Mochamad Zainul Arifin, dari Renokenongo, Wiwik Wahjutini dari Siring dan Mbah Sun dari Kedung Bendo. Untuk tetap melanjutkan perjuangan, Geppres tetap melakukan upaya upaya tekanan, dan lobi kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pada Bulan Agustut 2010, warga Geppres di bawah pimpinan Mochamad Zainul Arifin melancarkan aksi pendudukan dan menginap di Kantor DPRD Sidoarjo. Aksi dilakukan sejak bulan Romadhon hingga tiga bulan berikutnya. Tepat pada tanggal 28 Oktober 2010, warga mengakhiri aksi menginap di Kantor DPRD

kabupaten Sidoarjo. Mereka mengakhiri aksi pendudukan karena Bupati Sidoarjo yang baru terpilih menjanjikan akan memfasilitasi mereka hingga penuntasan masalah korban lumpur. Masa mengakhiri aksi ini berbarengan dengan pelantikan Saiful Ilah sebagai Bupati Sidoarjo yang baru, menggantikan Win Hendarso. [31]

Selama melakukan aksi menginap di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, banyak ekspresi yang dilakukan oleh Geppres. Di antaranya kekuatan solid ini memperingati Hari Proklamasi Republik Indonesia dengan aksi parodi. Mereka melaksanakan peringatan Hari Proklamasi dengan kemasan yang serba satir, misalnya pakaian yang mirip gembel. Bahkan untuk menunjukkan derita para korban , mereka juga membuat teatrikal gantung diri.

Selain aksi teatrikal yang terus mereka lakukan selama menginap di depan gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, aksi mereka juga diselingi dengan doa bersama atau *istighotsah*. Sejak awal pelaksanaan aksi menginap ini, Geppres juga mendapat tambahan massa dari "mantan" anggota Geppres yang telah mengikuti program cicilan. Mereka bergabung kembali dengan gerakan Geppres karena proses pembayaran cicilan yang dilakukan oleh PT MLJ tidak berjalan dengan lancar. Bahkan beberapa di antaranya mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari lima bulan.

Bergabungnya para "mantan" Geppres itu disambut dengan tangan terbuka oleh Mochamad Zainul Arifin dan teman teman. Salah satu latar belakang "mantan" Geppres untuk bergabung kembali dengan Geppres adalah karena para koordinator yang mengkoordinasi mereka untuk masuk ke dalam program cicilan ternyata tidak cukup bertanggungjawab.

Salah seorang "mantan" Geppres yang tak mau disebutkan namanya, yang mendukung gerakan menginap di DPRD kabupaten

Sidoarjo, menyatakan;

> "Tim (baca: koordinator) desa kalau pembayaran cicilan cair (dibayar) sibuk meminta pungutan 1 persen dari besaran cicilan yang dibayarkan oleh PT MLJ. Tapi giliran pembayaran terlambat (macet) mereka tidak mau bertanggungjawab. Kalau seperti ini, tim semakin kaya karena mendapatkan penghasilan tambahan, sementara warga semakin tercekik keuangannya."

Pernyataan di atas menggambarkan terulang kembalinya kasus dan ulah para koordinator Geppres pada periode pertama. Fenomena para koordinator memungut "upah" kepada setiap warga yang dikoordinasinya menjadi praktik yang meluas. Tampaknya keadaan ini sangat dinikmati oleh para petinggi PT MLJ. Sebab dengan suburnya situasi ini, mustahil terjadi gerakan massa dalam skala besar. Massa telah terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil dengan pola hubungan mirip biro jasa. Hanya dengan mengkooptasi Tim Desa, para petinggi PT MLJ bisa mendeteksi setiap potensi gerakan perlawanan atau gerakan massa yang dilakukan oleh warga.

Bagaimana akhir cerita dari gerakan perjuangan Geppres dibawah kepemimpinan Mochamad Zainul Arifin? Saat saya menuliskan kisah ini, Geppres dengan jumlah kecil ini terus berjuang keras mencari berbagai upaya untuk meraih cita-cita perjuangannya.

Refleksi Akhir

Bercermin pada konteks perlawanan Geppres dalam mencari keadilan, ada banyak catatan yang bisa kita petik. Dalam konteks

isu demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil, kasus yang dihadapi oleh warga korban lumpur yang tergabung dalam Geppres menjadi catatan kelabu bagi isu isu demokratisasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih menjadi Presiden Republik periode 2004-2009 dan 2009-2014, belum mampu menyelesaikan kasus ini. Padahal ia terpilih menjadi presiden dengan legitimasi demokrasi yang sangat kuat. Lima tahun sudah kasus lumpur Lapindo berjalan. Dengan legitimasi yang didapatkannya melalui pemilu 2004 dan 2009, Presiden SBY hanya mampu membuat kebijakan tambal sulam dalam penanganan kasus lumpur Lapindo. [32]

Isu utama dalam penanganan kasus lumpur ada tiga. *Pertama*, penghentian semburan lumpur, *Kedua*, penanganan kasus sosial-ekonomi akibat semburan lumpur, dan *ketiga*, pemulihan kembali kerusakan lingkungan. Ketiga hal ini sebenarnya termaktub dalam kebijakan Presiden SBY, melalui Perpres No 14 tahun 2007. Sayang, operasionalisasi kebijakan ini tidak berjalan maksimal. Ketiga indikator sebagai ukuran kesuksesan penanganan kasus lumpur Lapindo tersebut semuanya tidak tercapai. Semburan lumpur masih terus keluar dari perut bumi. Secara sosial lumpur Lapindo telah menghancurkan 10,426 rumah warga, 33 sekolah, 4 kantor, 31 pabrik, 65 mesjid, 2 sekolah keagamaan, 1 panti asuhan, dan 28 bangunan lainnya. Sebanyak 14 orang meninggal, sekira 10.000 orang harus dievakuasi, dan 2.441 orang kehilangan pekerjaan mereka karena kehancuran pabrik-pabrik. Selain itu, 5.397 pelajar, 405 guru, dan 46 staf dari sekolah-sekolah yang hancur, juga kena dampaknya.[33]

Pada tahun 2008, dari survei yang dilakukan oleh Tim Kajian Kelayakan Pemukiman (TKKP) dinyatakan terdapat 9 Rukun

Tetangga (RT) dari tiga desa, yakni Siring (barat), Jatirejo (barat) dan (Mindi) dinyatakan tidak layak huni.[34] Dua tahun kemudian, yakni pada tahun 2010 TKKP kembali membuat rekomendasi terdapat penambahan kawasan baru yang tidak layak huni bagi manusia (penduduk setempat) sebantak 45 RT, yang meliputi 12 RT di Desa Ketapang, 8 RT di Desa Pamotan, 18 RT di Desa Mindi, dan 7 RT di Desa Besuki.[35]

Situasi ini semakin menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah untuk menangani kasus lumpur Lapindo semakin lemah. Saat kasus-kasus sosial yang pada periode sebelumnya belum dituntaskan, muncul kasus sosial, ekonomi, dan lingkungan baru, yang eskalasinya jauh lebih besar. Situasi seperti ini tidak hanya mencemaskan publik tetapi juga mencurigakan. Betapa negara yang memiliki kapasitas yang begitu besar, sebuah pemerintahan demokratis, justru menghadapi kendala-kendala ekonomi-politik.

Harapan publik pada kepemimpinan nasional baru, dengan model perekrutan yang dianggap lebih demokratis, justru tidak terpenuhi. Pada dimensi ini proses pemilu demokratis seolah berhenti pada tahapan pencoblosan suara oleh rakyat. Sebab pada serial berikutnya, atas nama demokrasi, rejim terpilih bisa "berbuat apapun" untuk mengunduh kepentingan ekonomi-politiknya sendiri, meskipun harus mengorbankan sebagian kepentingan rakyatnya. Cerita ini mengingatkan saya pada catatan yang dibuat oleh Vedi R Hadiz, bahwa setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 konglomerasi jatuh sedemikian rupa, akan tetapi mereka bangkit kembali dengan memperebutkan sistem politik-ekonomi negara.[36] Konglomerasi PascaSoeharto, dengan liberalisasi di sektor energi, telah melampaui cita-cita demokrasi. Konglomerasi tetap menjadi kekuatan suprapolitik yang berdiri di balik kebijakan-kebijakan strategis nasional. Ia ikut mengatur dan memainkan peran yang

semestinya menjadi domain publik..

Dalam kasus lumpur Lapindo, ketika pemerintah membuat kebijakan tapi tidak dipatuhi oleh korposasi maka pemerintah jelas tidak mampu menunjukkan otoritasnya yang telah diberikan oleh publik. Yang terjadi di lapangan, masyarakat korban lumpur tidak lagi menemukan keberadaan pemerintah yang sesungguhnya. Ketika terjadi masalah sosial muncul akibat kelalaian perusahaan, korban harus berhadapan langsung dengan mereka.

Di lain pihak, kekuatan masyarakat sipil yang diharapkan menjadi kekuatan ekstra parmelenter, justru puya pilihan sendiri dalam menyikapi kasus lumpur Lapindo. Bisa dikatakan bahwa kekuatan masyarakat sipil tidak terkonsolidasikan dengan baik. Menghadapi bencana lumpur yang terus berkepanjangan dan tiada berhenti mengakibatkan keterlibatan kekuatan kekuatan civil sciety juga semakin terbatas. Di samping kapasitasnya yang terbatas, karena terbatasnya sumber daya yang dimilikinya, masalah yang harus dihadapi juga semakin rumit.

Mengherankan memang, kasus lumpur Lapindo yang tergolong mega kasus bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan lingkungan, keterlibatan masyarakat sipil justru sangat minim. Pemerintah sepertinya juga tidak membuka pintu bagi keterlibatan komunitas internasional dalam penanganan kasus ini, khususnya dalam penanganan masalah-masalah sosial. Komunitas internasional juga tidak merasa berkepentingan atas kasus ini, padahal banyak sekali liputan jurnalistik internasional, baik televisi maupun media cetak yang meliputnya. Satu-satunya lembaga internasional yang terjun langsung ke lokasi dan membuat *assesment* hanyalah UNEP (United Nations Environmental Program). Namun usulan UNEP tampaknya tidak dipakai oleh pemerintah.

Akibat dari itu semua adalah masyarakat sebagai korban harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan.

Catatan Akhir

1. Kisah mengenai paguyuban ini saya tuliskan dalam Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, *Bencana Industri; Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat,* Depok: Desantara Foundation,2010, hal 31.
2. Paring Waluyo Utomo. *Menggapai Mimpi Yang Terus Tertunda*. Jurnal Disastrum (Political Economic Studies of Disaster) Vol 1 No 1 Tahun 2009 hal 33. Lafadl Pustaka, Yogjakarta.
3. Korbanlumpur.info Minggu 17 Juli 2008. Ungkapan protes Bang Rois tersebut disampaikan kepada Winarko, Relawan Korban Lapindo. Saat menyampaikan rasa protesnya tersebut, kebetulan saya ikut mendengarkannya, meskipun dialognya dilakukan bersama kawan saya Winarko.
4. http://bangbangwetan.com index.php?option=com_content &view=article&id=77:mubahalah-kasus-lumpur-lapindo &catid=35:informasi-&Itemid=58
5. ibid
6. Ibid
7. Pernyataan H Khozin pada akhir Agustus 2008 yang disampaikan kepada saya saat terjadi obrolan bersama korban lumpur lainnya di Posko Bersama di Kelurahan gedang.
8. Perbincangan informal dengan Hari Suwandi pada pertengahan Agustus 2009. Kebetulan pada bulan itu saya sering tidur di rumah Koordinator Geppres Desa Kedung Bendo.
9. Takashi Shiraishi, *An Age in Motion; Popular Radicalism in Java*

1912-1926, New York: Cornell University Press, 1990. Diterjemahkan dalam seri Indonesia dalam Buku Zaman Bergerak; Radikalisme Rakyat Jawa 1912-1926, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

10. Pernyataan Mustofa di Masjid Agung, Kabupaten Sidoarjo kepada saya pada Agustus 2008.
11. Sejak saat itu Mustofa memilih peran untuk mendukung gerakan Geppres dari belakang panggung. Misalnya ikut merumuskan pemikiran dan strategi, bahkan dukungan logistik untuk sumber perjuangan.
12. Pernyataan Win Hendarso, Bupati Sidoarjo dan anggota Dewan Pengarah BPLS saat menerima perwakilan Geppres pada Agustus 2008.
13. Jim Schiller, Anton Lucas, and Priyambudi Sulistiyanto.2008. Learning from The East Java Mud Flow Disaster Politics in Indonesia. Indonesia. Volume 85 (April 2008), 51—78.
14. Pernyataan Parman pada tanggal 16 Nopember 2008 didepan Rumah Ical kepada petugas keamanan.
15. Saya sendiri tidak mengetahui persis, tiba tiba Tim 16 berubah sikap. Beberapa kawan YLBHI telah berusaha mempertemukan para pemuka kedua kelompok, namun Tim 16 minta koordinasi setelah aksi usai. Besar dugaan saya, Tim 16 menolak keterlibatan Geppres dalam agenda ini dipersepsikan akan memperberat perjuangan. Tim 16 merasa bukti kepemilikan tananhya sertfikat, sementara mayoritas anggota Geppres hanya leter C, petok D dan SK Gogol. Sementara PT MLJ berulangkah menyatakan *cash and carry* hanya bisa diproses kalau bukti kepemilikan tanahnya sertifikat. Dengan menyertakan Geppres dalam perjuangan ini, besar kemungkinan Tim 16 merasa dimanfaatkan oleh Geppres.

Dugaan saya, kesepakatan sebelumnya antara petinggi Geppres dan Tim 16 tidak berujung pada kebulatan hingga pada tingkat massa.

16. Info ini saya dapatkan dari Wisnu, salah satu Pengurus Tim 16 tanggal 3 Desember 2008 di Kantor YLBHI.
17. Kompas, 3 Desember 2008.
18. Suwito, Koordinator Geppres, tanggal 4 Desember 2008.
19. Koorinator Tim 16 Perumtas
20. Pada Bulan Januari, Tim 16 kembali melakukan aksi besar besaran di Kantor PT MLJ di Surabaya. Meski telah didemo dengan ribuan orang, PT MLJ yang diwakili oleh Andi Darussalam Tabusala tak bisa menjamin pembayaran bisa sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah, karena krisis keuangan. Namun menurutnya, PT MLJ akan tetap membayar aset para korban lumpur.
21. Koordinator Pagar Rekontrak.
22. Suwito, Koordinator Geppres, akhir Januari 2009.
23. http://www.greenradio.fm/index.php/ngo/index.php?option=com_content&view=article&id=5140:jatam-pemerintah-harus-desak-secepatnya-lapindo-ganti-rugi&catid=1:latest-news&Itemid=338. Di akses 1 Desember 2010.
24. Pernyataan Imam Agustino, General Manajer Lapindo Brantas Inc dalam pertemuan di Kantor Menteri Pekerjaan Umum Februari 2009.
25. Protes Hari Suwandi, Koordinator Geppres terhadap keputusan Imam Agustino.
26. Proses pembayaran cicilan untuk pertama kalinya dilakukan pada Bulan Maret 2009. Dana dilalokasikan sebesar 1 trilyun rupiah selama tahun 2009. Sebagian besar korban yang

mengikuti skema cicilan ini rata-rata menandatangani kuitasi senilai aset 80 persen mereka, tetapi fakta pembayaran yang mereka terima hanya 15 juta per bulan. Sementara bukti kepemilikan yang ada di pihak notaris telah diambil oleh PT MLJ. Sehingga warga tidak memiliki bukti apapun. Menginjak lima tahun tragedi lumpur Lapindo, proses cicilan tidak berlangsung dengan lancar. Bahkan banyak di antaranya yang mengalami kemacetan pembayaran hingga 8 bulan.

27. Zuklfili awalnya seorang aktivis yang memiliki solidaritas untuk ikut membela dan menyuarakan hak-hak korban Lapindo. Dia seorang alumnus Fakultas Kedokteran Unair. Umurnya sekitar 40-an tahun. Ia bergabung dengan tokoh lainnya seperti Dr. Tjuk Sukiadi, KH Sholahudin Wahid, Letjen. Purnawirawan Suharto, dan Prof. Syafii Maarif, mereka membentuk Gerakan Menutup Semburan Lumpur Lapindo (GMLL). Dari sinilah permulaanya saya kenal dengan Zulkiflie. Sebab saya juga menjadi bagian dari GMLL. Namun, belakangan ia merapat ke Nugroho Jayusman, entah dengan motivasi apa. Paring Waluyo, Loc. Cit,
28. Mereka menerima keputusan para elit mereka masing masing dikarenakan ketakutan. Ketakutan mereka dikeluarkan dari keanggotaan paguyuban mereka masing masing.
29. Pengalaman sebelumnya, setiap ada rencana aksi massa, aparat kepolisian berusaha menggagalkan aksi tersebut, salah satu upayanya adalah melakukan *sweeping* di stasiun tempat keberangkatan warga.
30. Cara penanganan aparat kepolisian terhadap aksi massa yang dipimpin oleh Kombes Ike Edwin menimbulkan kesan tersendiri di banyak benak warga. Mereka rata rata memberi apresiasi yang bagus dan rasa simpati. Mereka sering membandingkan

dengan cara acara aparat kepolisian di Sidoarjo yang sering menggunakan pendekatan represif dalam menangani aksi aksi massa warga korban lumpur Lapindo.

31. Saiful Ilah sebelaumnya menjabat Wakil Bupati dua periode. Ia berpasangan dengan Win Hendarso. Saiful Ilah juga menjabat Ketua Tanfidyah PKB Kabupaten Sidoarjo. Ia pernah dicopot oleh Gus Dur dari Ketua Tanfidyah PKB Sidoarjo. Namun saat PKB Muhaimin Iskandar menang secara formal, kedudukan Saiful Ilah dikembalikan lagi oleh Muhaimin Iskandar sebagai Ketua PKB Sidoarjo.
32. Mujani. Saiful and Liddle. William. (2005). Rise of Susilo Bambang Yudhoyono. Asian Survei vol 45. Issu 1, hal. 119 -126.
33. Batubara, Bosman Op. Cit.
34. TKKP (2008) berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/158/KPTS/013/2008.
35. TKKP (2010) 188/494/I(Pts/013/2009).
36. Hadiz.Vedi. R (2001) Capitalism, Oligarchic Power and the State in Indonesia, Historical Materialism, Volume 8, Number 1, 2001, hal. 119-152(34).

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Ali Azhar. 2009. *Konspirasi Di balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: GalangPress.

Alexander, D. 2005. An interpretation of disaster in terms of changes in culture, society and international relation, dalam Perry, R., W., and Quarantelli, E., L. (editors), 2005. *What is a disaster? New answer to old questions*. Xlibris Corporation, USA, hlm: 25—38

Atlov, Hans Anna Wetterberg. 2010.*Masyarakat Sipil, Akuntabilitas Publik, dan Masa Depan Pemerintahan Daerah.* Dalam Prisma No.3/29 Juli.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2007. "Ringkasan Eksekutif". *Laporan Pemeriksaan atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo*. Jakarta.

Batubara, Bosman dan Utomo, Paring Waluyo. 2010. "Praktik Bisnis di Banjir Lumpur," dalam Prasetia, Heru dan Batubara,

Bosman (Ed.). *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*. Depok: Desantara Foundation.

Batubara, Bosman. 2009. *Perdebatan tentang Penyebab Lumpur Sidoarjo*, Jurnal Disastrum vol 1. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.

Batubara, Bosman. 2010. "Terma Populer di Lumpur Lapindo",dalam Srinthil Edisi 20.

Bedner, Adriaan. 2010. "An Elementery Approach to the Rule of Law," *Hague Journal on the Rule of Law* No. 2. 2010.

Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice.* Cambridge: Cambridge University Press.

BPK RI, *Laporan Pemeriksaan Atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo*. Jakarta: BPK. , 29 Mei 2007.

Budiman, Arief ed. 1988.*State and Civil Society in Indonesia*. Monash University: Monash Papers on Southeast Asia, No.22.

Bulkin, Farchan. *1984.* "Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah. Catatan Penelitian," *Prisma* XIII, 2,Februari.

Crook, R C. dan J. Manor. 1998,*Democracy and Decentralisation in South Asia and*

Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy, Second Edition, Englewood Cliff*. Prentice Hall.

Foucoult, Michael. 1995. *Disciplin and Punish; the birth of the prison.* New York: Vintage Book.

Gidden, Anthony. 1984. *Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.

Gustomy, Rachmad. 2011. *Dominasi Perusahaan Terhadap Negara Dalam Penanganan Bencana, (Studi Kasus Konflik*

Kepentingan Antara Perusahaan dan Masyarakat dalam Penanganan Sosial Semburan Lumpur Panas di Porong Sidoarjo). Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik.

Hadiz,Vedi. R. 2001. *Capitalism, Oligarchic Power and the State in Indonesia.* Historical Materialism, Volume 8, Number 1.

Harimurti, Kridalaksana. 1993. *Kamus linguistik, edisi kedua.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Harvey, David. 2004. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis.* Yogyakarta: Resist Book.

Humphreys, Macartan, et.al. 2007. *Escaping The Resource Curse: Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam.* New York: Columbia University Press.

Ilma, Daris. 2010. *Uang yang Membawa Sengketa dalam 29 Cerita Menentang Bungkam.* Sidoarjo: Penerbit Kanal.

J. Aditjondro, George. 2003. .*Pola-Pola Gerakan Lingkungan* : *Refleksi untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kaminah, Lilik. 2011. Anak-anak korban Lapindo, mencari dunia yang hilang. Juni 25. Beranda warta: http://korbanlumpur.info/berita/49-ragam/782-anak-anak-korban-Lapindo-mencari-dunia-yang-hilang.html (diakses pada tanggal 28 Juni 2011).

Klein, Naomi. 2007. *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.* New York: Henry Holt and Company, Inc.

Kristiawan, R. 2011. *Jerat Negara dan Pasar dalam Ruang Publik*, dalam PRISMA, No.1/30

Kunio, Yoshihara. 1990.*Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Lembaga Bantuan Hukum bagi Korban Lumpur (LBH-KL). 2009. *Hasil Eksaminasi atas Putusan-Putusan Pengadilan Berkait Kasus Luapan Lumpur Sidoarjo*. Surabaya.

Marx, Karl dan F. Engels. 1962. *Selected Works Vol.1*. Moscow: Foreign Languages publishing House.

Marzuki, Suparman dan Eko Riyadi. 2008. Buku Ajar Hak Asasi Manusia : Edisi Guru SMU. Yogyakarta: Pusham UII

May's, Todd. 2000. *The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism*. Pennsylvania: Ayrinti Books.

MCL, 2010. *Fenomena Lumpur Sidoarjo dan Empati Lapindo*. Surabaya: Media Center Lapindo.

Moeljatno (Penterjemah). 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mujani, Saiful and Liddle. William. 2005. *Rise of Susilo Bambang Yudhoyono*. Asian Survey vol 45. Issu 1.

Novik. 2011. Lapindo tak kunjung bayar, korban kesulitan biaya pendidikan.*Korban lumpur,* Juli 7. Beranda warta: http://korbanlumpur.info/berita/sosial/784-Lapindo-tak-kunjung-bayar-korban-kesulitan-biaya-pendidikan.html (diakses pada tanggal 14 Juli 2011).

Novik. 2011. Lima tahun lumpur Lapindo, ibu dan anak meninggal. *Korban lumpur,* Mei 27. Beranda warta: http://korbanlumpur.info/kisah/kisah-korban/770-lima-tahun-lumpur-Lapindo-ibu-dan-anak-meninggal.html (diakses pada tanggal 30 Mei 2011).

Novik. 2011. Tahun ajaran baru, tanpa siswa baru.*Korban lumpur,*

Juli11.Beranda warta: http://korbanlumpur.info/kisah/kisah-korban/786-tahun-ajaran-baru-tanpa-siswa-baru.html (diakses pada tanggal 14 Juli 2011).

Paring Waluyo Utomo. 2009. *Menggapai Mimpi Yang Terus Tertunda*. Jurnal Disastrum (Political Economic Studies of Disaster) Vol 1 No 1 Tahun 2009. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.

Pattilima, Hamid. 2011. Kasus Lapindo: Perlindungan Khusus Anak Korban Bencana. http://ykai.or.id/artikel.html (diakses tanggal 25 April 2011).

Perpres No. 14 Tahun 2007 jo. Perpres No. 48 Tahun 2008 jo. Perpres No. 40 Tahun 2009.

Perrow, Charles. 2007. *The next catastrophe : reducing our vulnerabilities to natural, industrial, and terrorist disasters*, New Jersey: Princeton University Press.

Perry, R., W., and Quarantelli, E., L. (editors). 2005. *What is a disaster? New answer to old questions*. Xlibris Corporation, USA.

Richard J. Davies, *Birth of a Mud Volcano* : East Java, 29 May 2007. Dalam http://hotmudflow.wordpress.com/ (diakses tanggal 25 April 2011).

Robinson, Richard. 1977. *Capitalism and the Bureaucratic State in Indonesia:1965-1975*. Disertasi PhD. Sydney: Sydney University.

Robison, Richard dan Vedi R. *2004. Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London and New York: Routledge.

Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets.* United Kingdom: Taylor Francis Ltd.

Schiller, Jim, Anton Lucas, and Priyambudi Sulistiyanto. 2008. *Learning from The East Java Mud Flow Disaster Politics in Indonesia*. Indonesia. Volume 85 (April 2008).

Shiraishi. Takashi. 1990. *An Age in Motion; Popular Radicalism in Java 1912-1926*. New York : Cornell University Press.

SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/158/KPTS/013/2008

Skocpol, Theda. 1991. *Negara dan Revolusi Sosial, Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina*. Jakarta: Erlangga.

Smith, Martin J. 1993. *Pressure, Power and Policy: State Autonomy and Policy Networks in Britain and the United States*. Pittsburgh:University of Pittsburgh Press.

Stallings. A, Robert. 2002. *Weberian Political Sociology and Sociological Disaster Studies,* Sociological Forum, Vol. 17, No. 2, June.

Sularto, St. 2000. *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta: Kompas

Tanpa Nama 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tanpa nama. 2008. *Laporan Hasil Riset Tim Pelaksana Kajian Kelayakan Pemukiman Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo yang Dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan (S.K.) Gubernur Jawa Timur* No. 188 / 158 / KPTS / 013 / 2008.

Tempo, 2008. *Aneka Cara menyemir Lapindo*. Majalah Tempo 2 Juni 2008.

Tim PWD, *Power, Welfare and Democracy : Rekonstruksi Relasi-Kuasa yang mensejahterakan.* 2010.Yogyakarta: PSSAT UGM -Norwegian Embassy,.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab II

tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, pasal 4 ayat 1.

University Press.

Utomo, Paring Waluyo. 2009. "Menggapai Mimpi yang Terus Tertunda: Menelusuri Proses 'Ganti Rugi' terhadap Korban Lumpur Lapindo." *Disastrum*, Vol. 1 No. 1. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.

West Africa: Participation, Accountability and Performance, Cambridge: Cambridge

Wibowo, I dan F. Wahono,(ed). 2001. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelaras.

Wicaksono, Yovinus Guntur dan Rosmi Julitasari. 2011. Film Waiting For Nothing: Lumpur Lapindo, Ibarat Sumur Tanpa Dasar. Mei 28. Beranda warta: http://vhrmedia.clom// (diakses tanggal 30 Mei 2011)

Zack, Naomi 2009. Ethics for Disaster. *Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc..*

Lain-lain

About, http://www.viva.co.id/about, diunduh pada Diakses pada hari Jumat 20 Februari 2009

Aburizal Bakrie & family, http://www.forbes.com/lists/2007/80/07indonesia_Aburizal-Bakrie-family_0J8F.html diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30

Corporate Profil Perusahaan, http://www.an.tv/corporate/index.php, diakses pada hari rabu 15 April 2009

DPR, Risalah_Rapat_Paripurna_Ke-22_Masa_Sidang_III_Tahun _2007-2008, http://www.dpr.go.id/archive/minutes/

Risalah_Rapat_Paripurna_Ke22_Masa_Sidang_III_Tahun_2007-2008.pdf, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30

forum pembaca Kompas, RE: [Forum Pembaca KOMPAS] Lapindo MELECEHKAN Andang Bachtiar, SBY dan Pers, lihat http://dir.groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/91793, diakses diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30

http://bangbangwetan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:mubahalah-kasus-lumpur-lapindo&catid=35:informasi-&Itemid=58

http://www.greenradio.fm/index.php/ngo/index.php?option=com_content&view=article&id=5140:jatam-pemerintah-harus-desak-secepatnya-lapindo-ganti-rugi&catid=1:latest-news&Itemid=338

http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=557%3Akasus-Lapindo-perlindungan-khusus-anak-korban-bencana-&option=com_content&Itemid=121 (diakses tanggal 25 April 2011)

IAGI Teliti Mud Vulcano di Jatim, 14 November 2006, http://www.detiknews.com/read/2006/11/14/172907/707964/10/iagi-teliti-mud-vulcano-di-jatim?browse=frommobile , diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30

Iklan Lapindo, *Dua Tahun Komitmen Sosial Lapindo di Sidoarjo,* Majalah Tempo, 18 Mei 2008.

Iklan Lapindo, *Kami Terus Berupaya mengatasinya*, Harian Kompas 8 Agustus 2006

Iklan Lapindo, *Percepatan Pembayaran 80 Persen,* Majalah Tempo, 18 Mei 2008

Iklan Lapindo, *Terima Kasih, Kepada semua Pihak yang telah membantu proses jual beli tanah warga porong*, harian Kompas, 15 Juni 2007

JK: Bakrie Bukan Donatur Kampanye Terbesar, http://news.okezone.com/read/2008/11/18/62/165244/jk-bakrie-bukan-donatur-kampanye-terbesar, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30

Kompas, *Dibuang Ke Laut Lebih Parah, LSM: Pemerintah Harus Jelaskan Skenario Terburuk Kasus Lumpur di Sidoarjo*, harian Kompas, Jumat, 11 Aug 2006. Hal: 13

Kompas. *Geolog Dunia Yakin Lumpur Tak Dipicu Gempa*, Harian Kompas 1 November 2008

Koran dan Iklan

Nadjib, Emha Ainun. 2007. *Anugerah Agung bagi Korban Lumpur*, Kolom Bang Bang Wetan Harian SURYA 21 Desember.

Semburkan Lumpur Lapindo Dapat Penghargaan, http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/03/25/brk,20100325-235558,id.html

Setelah Bank Century, Kini Giliran Bakrie Life, http://nusantaranews.wordpress.com/2009/09/26/setelah-bank-century-kini-giliran-bakrie-life/, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30

Siaran Pers GMKLL, *Lapindo Berbohong tentang Hasil Konferensi Geologi Di London,* tanggal 29 oktober 2008

Siaran Pers Lapindo, *Lumpur Lapindo Tidak Dapat Ditutup, Kata Geolog Internasional*, http://www.antaranews.com/view/?i=1224673491&c=EKB&s=, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30

The Nobel Prize Was Ever Rejected Too, http://icalbakrie.com/?p=865, diunduh tanggal 8 Maret 2011 pukul 13:35 WIB

Warga Jatim Ancam Tak Bayar Pajak, Kalla Gertak Balik, http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/03/tgl/16/time/140347/idnews/755203/idkanal/10, diakses 11 Desember 2009, pukul 12.30.

Warta Titian Damai, Konflik Kekerasan Komunal di Indonesia, Februari 2009.

INDEKS

TENTANG PARA PENULIS

AZZAH NILAWATY

Lahir 9 Mei 1987. Tengah studi S2 di Jurusan Antropologi UGM. Pekerja sosial. Relawan di *Family Supporting Group* Tunas Bangsa dan Peta Hijau Yogyakarta. Pemerhati isu anak dan literasi. Pemilik taman baca el-nile di solo

HERU PRASETIA

Lahir di Magelang, 21 Desmber 1977. Tahun 2002 lulus dari Jurusan Komunikasi FISIPOL UGM. Kini tinggal di Yogyakarta dan menjadi koordinator Lafadl Initiatives.

JOENI ARIANTO KURNIAWAN

Lahir di Madiun 18 Juni 1980. Peneliti dan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Meraih gelar Sarjana Hukum untuk jenjang S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2005) dan *Master of Arts* (M.A.) *in Socio-Legal Studies / Sociology of Law* dari

International Institute for the Sociology of Law (IISL), Onati, Spanyol (2010). Menjabat sebagai Sekretaris Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Koordinator Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam program "Sekolah Hukum Rakyat bagi Korban Lapindo. Koordinator "Lembaga Bantuan Hukum bagi Korban Lumpur-Lapindo" (LBH-KL) pada tahun 2009.

M. NURKHOIRON
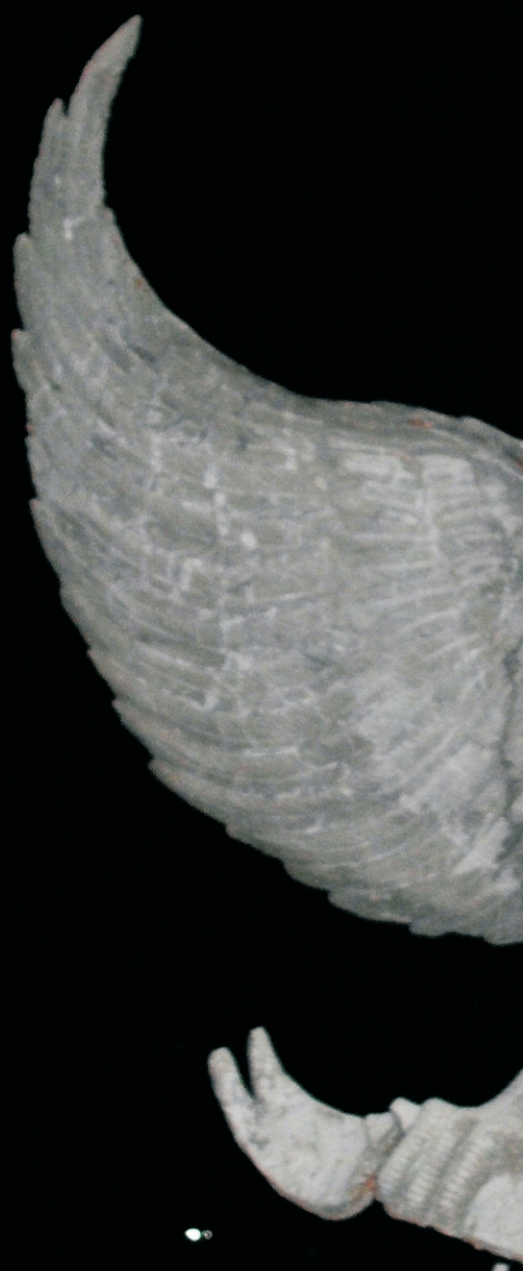
Lahir di Malang, 15 Januari 1974. Menyelesaikan studi S1 di jurusan Sosiologi UGM dan pada tahun 2004 menuntaskan studi S2 di Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Kini menjadi Ketua Yayasan Desantara Jakarta.

PARING WALUYO UTOMO

Lahir di Tuban 17 Nopember 1976. Menyelesaikan S1 di Jurusan Administrasi Negara, Univ Brawijaya Malang. Kini aktif sebagai pendamping korban lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo.

RACHMAD GUSTOMY

Merampungkan S1 di Jurusan Ilmu Politik FISIPOL UGM dan S2 di Universitas Indonesia. Peneliti di *Research Center for Politics and Government* (POLGOV), Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.

Dibanding peristiwa lain, bencana adalah yang paling tajam dalam mengungkapkan struktur sosial dan budaya masyarakat kita. Bencana bisa tiba-tiba membeberkan dengan terang benderang kegagalan organisasi, regulasi, dan sistem politik yang ada. Bencana memberi kemungkinan dan peluang untuk mengamati aspek-aspek dalam proses dan struktur sosual yang tersembunyi dan tidak tampak dalam keseharian. Karena itu, mengamati lumpur Lapindo juga berarti akan membuka jalan pada pemahaman kita atas struktur sosial yang lebih luas. Telaah atas berbagai aspek menyangkut lumpur Lapindo bisa membawa kita pada pemahaman baru mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan sosial kita sebagai warga negara. Penulisan buku ini berangkat dari pijakan seperti itu.

Komplek Depok Lama
Alam Permai (K-3)
Depok 16431
mail@desantara.org